BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.607, 2018 KEMENPU-PR. Renstra. Tahun 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PRT/M/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 13.1/PRT/M/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2015–2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;

www.peraturan.go.id

c. bahwa dengan ditetapkannya perubahan lingkungan strategis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran perlu melakukan perubahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

www.peraturan.go.id

5. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K-L) 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1007);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466).

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13.1/PRT/M/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015–2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini meliputi uraian tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan, peran, kondisi saat awal perencanaan dan kondisi hingga semester satu tahun 2017, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, (*outcome/impact*), arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program, sasaran program (*outcome*), kegiatan dan sasaran kegiatan (*output*), target capaian serta pendanaan;

(2) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan acuan untuk menyusun Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam program tahunan masing-masing.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PRT/M/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13.1/PRT/M/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015 - 2019

BAB 1
PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Kementerian PUPR yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Peraturan Menteri (Permen) Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K-L) 2015–2019.

Penyusunan dokumen Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), dan evaluasi pelaksanaan/pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR mengacu kepada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PUPR juga merupakan salah satu komponen dalam siklus sistem manajemen kinerja Kementerian PUPR yang meliputi perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga penyusunan

www.peraturan.go.id

Renstra juga harus berlandaskan pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 juga disusun berlandaskan pada tugas dan fungsi Kementerian PUPR, amanat undang-undang sektor bidang PUPR, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan strategis, tantangan yang terus berkembang, dan isu-isu strategis yang dinamis dan harus diakomodir serta mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015–2019 maupun RPJPN Tahun 2005–2025. Substansi Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015–2019 meliputi pemaparan tentang: 1. Pendahuluan: (i). Kondisi; (ii). Potensi dan permasalahan penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR; 2. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian PUPR; 3. Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; 4. Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan; 5. Penutup.

Dalam paruh waktu periode pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019, dari tahun 2015 hingga tahun 2017 dipandang perlu untuk melakukan *midterm review* mengingat adanya perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, demikian juga direktif presiden terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pertumbuhan wilayah dan pemerataan hasil pembangunan maupun kebijakan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penanggulangan kemiskinan (*pro poor*), penciptaan lapangan kerja (*pro jobs*), serta upaya mempertahankan daya dukung lingkungan (*pro green*) terkait dampak perubahan iklim atau pemanasan global. Disamping itu upaya untuk meningkatkan kinerja/produktivitas organisasi yang sejalan dengan upaya reformasi birokrasi.

Dokumen hasil *midterm review* Renstra ini meliputi pemaparan tentang: 1. Pendahuluan: (i). Kondisi Saat Awal Periode Perencanaan; (ii). Kondisi hingga Tahun 2017 (Hasil Evaluasi Pencapaian Sasaran); (iii). Potensi dan Permasalahan Penyelenggaraan Pembangunan bidang PUPR; (iv). Perubahan Lingkungan Strategis; 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemen PUPR; 3. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bidang PUPR, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; 4. Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan; 5. Penutup.

Di dalam Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bidang PUPR *midterm review* Renstra ini dijabarkan strategi pencapaian sisa target sasaran hingga akhir periode perencanaan tahun 2019 berdasarakan hasil evaluasi hingga Tahun 2017 serta mengakomodir isu-isu dan perubahan lingkungan strategis yang mengharuskan terjadinya penyesuaian sebagaimana telah dijelaskan. Hasil *midterm review* Renstra ini digunakan sebagai acuan perencanaan, pemrograman, penganggaran tahunan, dan evaluasi pelaksanaan atau pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR hingga akhir periode Perencanaan Tahun 2019, yang akan menjadi acuan masing-masing unit organisasi dalam melaksanakan *midterm review* Renstra unit

www.peraturan.go.id

organisasi serta penyusunan RENJA K/L dan RKA K/L di lingkungan Kementerian PUPR mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

1.1 KONDISI SAAT AWAL PERIODE PERENCANAAN

Kementerian PUPR, yang menangani infrastruktur bidang PUPR, berkewajiban untuk mendukung terwujudnya pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan gender, pembangunan yang berkelanjutan, serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Setiap penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR akan diintegrasikan dengan aspek gender dalam mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan melalui keterpaduan 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan serta diperkuat dengan dimensi kelembagaan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Kemudian penyelenggaraan tata kelola infrastruktur bidang PUPR dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi, secara konsisten dan berkelanjutan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya. Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang PUPR dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan hal tersebut, tugas dan fungsi Kementerian PUPR mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas nasional, peningkatan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, pengusahaan penyediaan rumah, mewujudkan industri konstruksi yang kompetitif dan berkualitas, sinergisasi pusat dan daerah, serta

www.peraturan.go.id

pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel yang dituangkan dalam rencana strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019.

1.1.1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Selama periode tahun 2010-2014, capaian pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) diarahkan untuk mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan/kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi serta ketahanan energi nasional melalui pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk yang ada saat ini.

Adapun untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan energi pada periode tahun 2010-2014 telah dibangun 28 (dua puluh delapan) waduk dan 3 (tiga) diantaranya telah selesai yaitu Bendungan Jatibarang, Bendungan Pandanduri, dan Bendungan Gonggang. Sehingga total jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 menjadi sebanyak 208 (dua ratus delapan) buah. Sedangkan untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya sampai akhir tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) buah. Di samping itu juga dilakukan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan. Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan kapasitas tampung sumber air sampai akhir tahun 2014 menjadi 12,8 (dua belas koma delapan) miliar m^3 (termasuk bendungan, embung, dan situ), serta memberikan dukungan bagi peningkatan ketersediaan air untuk irigasi yang bersumber dari waduk menjadi 761.542 (tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua) ha.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian target MDGs, yaitu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada tahun 2015 sebesar 68,87 (enam puluh delapan koma delapan tujuh) %, pada periode 2010-2014 telah dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 (lima puluh satu koma empat empat) m^3/detik seta dilakukan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode tahun 2005-2014 sebanyak 64 (enam puluh empat) m^3/detik. Namun demikian, Kapasitas IPA PDAM sampai akhir tahun 2013 hanya sebesar 36,83 (tiga puluh enam koma delapan tiga) m^3/detik sehingga terdapat *idle capacity* sebanyak 6,41 (enam koma empat satu) m^3/detik.

Untuk mendukung ketahanan pangan pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya yang meliputi pembangunan jaringan irigasi permukaan seluas 429.739 (empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) ha, jaringan irigasi rawa seluas 202.386 (dua ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh enam) ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 14.020 (empat belas ribu dua puluh) ha, serta upaya rehabilitasi Irigasi permukaan seluas 2.021.439 (dua juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan) ha, Jaringan irigasi rawa seluas 655.437 (enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh) ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 42.131(empat puluh dua ribu seratus tiga puluh satu) ha. Kondisi jaringan permukaan yang menjadi kewenangan pusat sampai tahun 2014, yang dalam kondisi baik telah mencapai 77,46 (tujuh puluh tujuh koma

www.peraturan.go.id

empat enam) % dan yang dalam kondisi rusak sebesar 22,54 (dua puluh dua koma lima empat) %.

Selanjutnya dalam rangka pengendalian daya rusak air pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir melalui pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir sepanjang 1.447,94 (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan empat) km, serta rehabilitasi sepanjang 1.131,72 (seribu seratus tiga puluh satu koma tujuh dua) km. Pada periode itu pula, untuk prasarana dan sarana pengendali lahar dan sedimen telah dibangun sebanyak 180 (seratus delapan puluh) buah dan direhabilitasi sebanyak 140 (seratus empat puluh) buah, pengaman pantai sepanjang 279,36 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma tiga enam) km, dan direhabilitasi sepanjang 18,10 (delapan belas koma sepuluh) km, serta operasi dan pemeliharaan sepanjang 142,03 (seratus empat puluh dua koma kosong tiga) km.

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan dan pengelolaan SDA di tingkat Nasional, selama kurun waktu 2010–2014 telah diterbitkan banyak peraturan dalam pengelolaan SDA. Namun demikian, dengan adanya pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Nomor 85/PUU-XI/2015), pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Implikasinya, praktek pengelolaan SDA tidak memiliki payung hukum, sehingga perlu dilakukan *review* dan dibuatkan payung hukumnya, sementara rancangan UU pengganti sedang disusun. Hal ini perlu dilakukan mengingat pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, sehingga lembaga pengelolaan yang sudah ada saat ini tetap harus ada, dan kesepakatan/kontrak dengan pihak ketiga harus tetap berjalan sampai akhir kontrak.

1.1.2 PENYELENGGARAAN JALAN

Dalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 1.268 (seribu dua ratus enam puluh delapan) km, jalan bebas hambatan sepanjang 45,59 (empat puluh lima koma lima sembilan) km, dan jembatan sepanjang 41.640 (empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh) m. Dengan demikian total panjang Jalan Nasional yang telah dioperasikan sampai tahun 2014 adalah sepanjang 39.838 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan) km. Untuk capaian hasil pembangunan jembatan/*fly over/underpass*/terowongan sampai tahun 2014 sepanjang 62.599 (enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) m. Sedangkan jalan bebas hambatan yang telah dioperasikan sampai akhir tahun 2014 mencapai 1.030,56 (seribu tiga puluh koma lima enam) km.

Selanjutnya pembangunan/pelebaran jalan dan jembatan untuk kawasan strategis, perbatasan serta wilayah terluar dan terdepan pada tahun 2010-2014 adalah sepanjang 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) km (Jalan: 2.660 km dan Jembatan: 4.341 m). Untuk kawasan perbatasan, antara lain Perbatasan Kalimantan telah direncana sepanjang 1.755 (seribu tujuh ratus

www.peraturan.go.id

lima puluh lima) km, Jalan Perbatasan NTT (Nusa Tenggara Timur) – RDTL (Republic Demokrat Timor Leste) telah dilakukan penanganan sepanjang 54,2 (lima puluh empat koma dua) km dari rencana sepanjang 176,2 (seratus tujuh puluh enam koma dua) km dan percepatan pembangungan Papua dan Papua Barat termasuk Jalan perbatasan Papua sepanjang 102 (seratus dua) km. Capaian kondisi jalan pada periode tahun 2010-2014 adalah kondisi kemantapan jalan nasional sebesar 93,95 (sembilan puluh tiga koma sembilan lima) % (untuk total panjang jalan nasional 38.569 km) dan utilitas jalan nasional 97,56 (sembilan puluh tujuh koma lima enam) miliar kendaraan km. Namun demikian, terdapat penambahan panjang jalan nasional dari jalan daerah dan jalan strategis nasional rencana yang mengakibatkan total panjang jalan nasional menjadi 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km, sehingga kemantapan pada tahun 2015 menurun menjadi 86 (delapan puluh enam) %. Sedangkan untuk panjang jalan daerah sampai tahun 2014 mencapai panjang 463.399 (empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) km (data RPJMN 2015-2019) dengan tingkat kemantapan mencapai 70 (tujuh puluh) % untuk jalan provinsi dan untuk Jalan Kabupaten atau Kota mencapai 59 (lima puluh sembilan) %.

1.1.3 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Pembangunan Infrastruktur Permukiman periode 2010-2014 pada dasarnya difokuskan pada perumusan kebijakan dan standardisasi teknis bidang permukiman serta perluasan akses pelayanan prasarana dan sarana bidang permukiman. Pada periode tersebut terjadi peningkatan cakupan pelayanan yang signifikan. Cakupan pelayanan air minum layak meningkat dari 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) % pada tahun 2009 menjadi 68,38 (enam puluh delapan koma tiga delapan) % pada tahun 2014. Peningkatan cakupan pelayanan ini dipengaruhi pembangunan infrastruktur permukiman yang dilakukan Kementerian PUPR seperti pembangunan SPAM IKK di 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua) lokasi serta pembangunan SPAM perdesaan di 10.714 (sepuluh ribu tujuh ratus empat belas) desa. Di samping itu, cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak juga mengalami peningkatan dari 51 (lima puluh satu) % pada tahun 2009 menjadi 61,04 (enam puluh satu koma nol empat) % pada tahun 2014. Kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi dilaksanakan melalui pembangunan infrastrukstur air limbah terpusat skala kota di 13 (tiga belas) kabupaten/kota dan pembangunan TPA Sampah di 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Kabupaten/Kota. Luas permukiman kumuh juga mengalami penurunan dari 57.800 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus) ha pada tahun 2009 menjadi 38.431 (tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) ha pada tahun 2014 yang dipengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di 11.066 (sebelas ribu enam puluh enam) kelurahan/desa. Pencapaian ini menunjukan kemajuan dalam hal kualitas lingkungan permukiman di tanah air menuju kondisi permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur permukiman memiliki peran strategis dalam

www.peraturan.go.id

pembangunan nasional karena turut mendukung pencapaian sasaran dalam hal penanggulangan kemiskinan, pengembangan kota hijau, dan penataan kawasan strategis. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Kementerian PUPR turut berkontribusi dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (P2KP, PPIP, Pamsimas, dan Sanimas), serta program pro rakyat klaster 4 sesuai dengan Direktif Presiden RI. Dalam hal pengembangan kota hijau, Kementerian PUPR turut berperan dengan menginisasi penerapan teknologi mutakhir melalui penyelenggaraan *green waste* (TPA *Sanitary landfill* dan TPST 3R), *green water* (IPA Reverse Osmosis dan Pamsimas), *green building* dan *green open space* (revitalisasi kawasan). Kementerian PUPR juga mendapatkan mandat membangun infrastruktur permukiman pada kawasan strategis seperti daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Pada kawasan tersebut telah dilaksanakan peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta pembangunan prasarana air minum dan sanitasi.

1.1.4 PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Sementara itu, untuk mendukung capaian pembangunan bidang perumahan, pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan upaya-upaya antara lain; (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (ditetapkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan 88 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat); (2) Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum (meliputi: Pembangunan rusunawa sebanyak 843 (delapan ratus empat puluh tiga) *Twin Block/Tower Block* atau 18.216 (delapan belas ribu dua ratus enam belas) unit dengan total daya tampung 143.072 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh dua) jiwa, Fasilitasi pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang melayani sebanyak 261.768 (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan) unit rumah, Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 912,5 (sembilan ratus dua belas koma lima) ha, Fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 6.384 (enam ribu tiga ratus delapan puluh empat) unit; (3) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya sebanyak 64.757 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan capaian sebanyak 596.162 (lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh dua) unit, PSU Swadaya dengan capaian sebanyak 62.909 (enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) unit, dan Fasilitasi Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi dengan capaian sebanyak 44.242 (empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua) bidang; dan (4) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui: Penyaluran kredit pembiayaan perumahan dengan capaian sebesar 361.113 (tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas) unit melalui pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

www.peraturan.go.id

1.1.5 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Sebagai upaya untuk mendorong diakuinya Kota Pusaka Indonesia sebagai Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO dan sebagai bentuk implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) yang konsisten pada tema-tema budaya atau pusaka berbasis penataan ruang, telah difasilitasi 29 (dua puluh sembilan) kota atau kawasan perkotaan di kabupaten melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Melalui program ini diharapkan Pemda akan melakukan penyusunan rencana aksi P3KP dan mengimplementasikannya sehingga kota yang bersangkutan dapat mempertahankan atau mengembalikan identitas maupun ciri khas sesuatu secara berkelanjutan yang pada gilirannya dapat di promosikan pada tingkat internasional sebagai *World Heritage City*.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, pada tahun 2013 telah diinisiasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sampai akhir tahun 2014 telah dilakukan fasilitasi terhadap 28 (dua puluh delapan) Kawasan Perdesaan melalui Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan, fasilitasi Penyusunan RPI2JM Pengembangan Kawasan Perdesaan, Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Penguatan Peran Pemangku Kepentingan, Penyusunan *Road Map*, Pemantauan Pelaksanaan P2KPB, dan Pembangunan/Pengembangan Fisik yang dominan. Selain itu juga disusun rencana pengembangan kawasan strategis nasional berbasis rencana tata ruang.

1.1.6 PEMBINAAN KONSTRUKSI

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi PDB-nya. Namun demikian berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDB sektor konstruksi hanya sebesar 6,65 (enam koma enam lima) %, menurun secara signifikan dari PDB tahun 2006 sebesar 8,34 (delapan koma tiga empat) %. Akan tetapi laju pertumbuhan PDB Sektor Konstruksi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDB Nasional.

Di sisi lain, sektor konstruksi juga sangat erat dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan oleh karenanya sektor kontruski berperan besar di dalam peningkatan daya saing infrastruktur. Menurut WEF, *Global Competitiveness Index* untuk daya saing infrastruktur Indonesia, terus mengalami peningkatan, dari peringkat 82 (delapan puluh dua) pada tahun 2010 menjadi peringkat 56 (lima puluh enam) pada tahun 2014. Ke depan daya saing ini masih perlu ditingkatkan.

Peran penting sektor konstruksi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun memang masih perlu ditingkatkan, terutama melalui

www.peraturan.go.id

peningkatan jumlah investasi. Namun demikian, kondisi tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan aspek-aspek yang berkenaan dengan kemampuan dan kapasitas BUJK dalam penyelenggaraan konstruksi; ketersediaan material, peralatan dan teknologi yang memadai; dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten. Dari aspek investasi pembangunan infrastruktur, sampai saat ini sebagian besar masih didominasi oleh pembiayaan yang bersumber dari APBN dan juga dari APBD. Adapun pembiayaan dari sektor swasta, baik melalui perusahaan swasta, BUMN/BUMD relatif masih tergolong rendah. Jumlah BUJK dari tahun ke tahun juga telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak saja secara kuantitas namun harus diiringi dengan peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kinerjanya agar memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Jumlah tenaga kerja konstruksi juga telah mengalami peningkatan, namun jumlah tenaga kerja yang kompeten relatif masih rendah. Pada tahun 2014 jumlahnya kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) juta pekerja, di mana 60 (enam puluh) % merupakan tenaga tidak terampil, 30 (tiga puluh) % tenaga terampil, dan hanya 10 (sepuluh) % tenaga ahli. Dari total tenaga kerja tersebut, kurang lebih 10 (sepuluh) % yang telah disertifikasi. Ketersediaan material dan peralatan konstruksi sampai tahun 2015 masih memadai bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Namun demikian masih diperlukan upaya kepastian dan ketepatan waktu pengiriman (*delivery system*) dalam memenuhi pasokan dan permintaan (*supply and demand*). Sementara dari aspek pengembangan teknologi konstruksi juga semakin banyak teknologi baru yang telah diadopsi bagi pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka pembinaan sektor konstruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan investasi konstruksi untuk infrastruktur dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan alternatif, peningkatan daya saing saing badan usaha secara keseluruhan, peningkatan daya saing tenaga kerja konstruksi, maupun peningkatan peranserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Upaya pembinaan perlu dilakukan secara proporsional dan sinergis antar fungsi, baik fungsi pengaturan, pemberdayaan maupun fungsi pengawasan.

1.1.7 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Dalam aspek penyelenggaraan negara, pada era reformasi birokrasi ini, publik beropini bahwa penyelenggara negara melakukan pemborosan, pelayanan yang buruk, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan kurangnya pengawasan. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada instansi pusat menunjukan adanya upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat yang merupakan sub indikator yang nilainya masih rendah di bawah 6. Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 yang masuk dalam penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi KPK (PIAK KPK) dengan penilaian pada awal tahun 2013 mendapat nilai 6,3 (enam koma tiga) sehingga tidak termasuk lagi dalam program penilaian PIAK KPK. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi ini merupakan kegiatan KPK dalam mendorong K/L/Pemda untuk membangun sistem anti korupsi di dalam instansinya dengan cara melakukan *self*

www.peraturan.go.id

assessment terhadap inisiatif anti korupsi yang telah dilakukannya yang kemudian diverifikasi oleh KPK.

Namun demikian, kondisi sumber daya manusia Auditor Kementerian Pekerjaan Umum saat ini adalah jumlah auditor sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) orang pendidikan teknik dan 88 (delapan puluh delapan) orang non teknik yang berdasarkan kebutuhan peta jabatan dan secara kualitas kompetensinya di bidang pengawasan infrastruktur masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan terobosan diklat keteknikan dan non keteknikan dengan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) maupun lembaga lainnya dan sekaligus melakukan *assesment* untuk masing-masing bidang. Pengendalian dan pengawasan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan secara bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP yang telah mengembangkan implementasi dan penilaian maturitas SPIP di 4 (empat) unit organisasi, yaitu: Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Ditjen Pembiayaan Perumahan, BPSDM.

1.1.8 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pencapaian kinerja penelitian dan pengembangan selama kurun waktu 2010 – 2014 antara lain: (1) Menghasilkan teknologi litbang sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) teknologi; (2) NSPM litbang sebanyak 361 (tiga ratus enam puluh satu) NSPM; (3) Melayani 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) advis teknis; (4) Melayani pengujian sebanyak 3.170 (tiga ribu seratus tujuh puluh); dan (5) Melakukan 72 (tujuh puluh dua) *joint cooperation program*.

Beberapa hasil Litbang aplikatif yang dapat diterapkan dan diadopsi oleh masyarakat umum, institusi, swasta, maupun Kementerian dan Lembaga yang terkait antara lain, Produk Teknologi Sumber Daya Air: (1) Teknologi Revitalisasi Bangunan Air Utama; (2) Pengkajian korelasi alat *Dynamic Penetrom* (DP) dan alat *Static Penetrom* (sondir) pada bendungan tipe urugan; (3) Pengkajian pemanfaatan tinggi tekan untuk energi pada pintu-pintu air bendung gerak. (4) Teknologi Pengendalian Banjir Perkotaan (Teknologi Pemodelan Banjir Perkotaan); (5) Teknologi Pondasi Tanggul Lepas Pantai; (6) Teknologi Banjir Perkotaan Lingkungan Keairan; dan (7) R-0 Pedoman Pengelolaan Polder. Selain itu produk Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan meliputi: (1) Teknologi Bahan Perkerasan dengan bahan lokal dan bahan sub standar (batu karang dan pasir laut) meliputi spesifikasi, pedoman perencanaan dan pelaksanaannya; (2) Teknologi preservasi jalan berupa tambalan cepat mantap, *minosurfacing, slurry seal, chip seal, fog seal*; (3) Teknologi Preservasi bagi *Crack Filling* dan *Sealing*; (4) Teknologi *Thin Overlay*; dan (5) Teknologi Perkerasan Kaku untuk Jalan Beton Konvensional. Untuk Produk Teknologi Permukiman meliputi: (1) Prototipe *Green Building* di Turangga, Bandung; (2) Aplikasi Tekno *Green Building* berbasis hasil Litbang Permukiman di Medan; (3) Prototipe Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Sistem Mobile; (4) Pengembangan Prototipe Sistem

www.peraturan.go.id

Sambungan Rumah dan Model Daur Ulang Limbah Komunal; (5) Prototipe Penerapan Teknologi Bidang Permukiman (Tongkonan) di Toraja; (6) Penataan kawasan berbasis *eco-settlement*; (7) Model Fisik Daur Ulang Air Limbah Di Kawasan Pesisir; (8) Aplikasi Teknologi Bahan Bangunan Lokal Pada Model Bangunan Tradisional di Wilayah Kerja di NTB (*Techno Village*); (9) Penerapan Panel Struktur Risha pada Bangunan fasilitas Umum dengan Dinding Pengisi Bata Lusi di Kabupaten Sidoarjo.

1.1.9 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pembangunan yang merupakan subyek yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi, serta sekaligus sebagai objek untuk dikembangkan kapasitasnya. Perhatian terhadap SDM bidang PUPR masih sangat kecil apabila dilihat dari segi investasi penganggaran dan kelembagaannya. Investasi pengembangan SDM dalam 5 (lima) tahun ke belakang rata-rata hanya 2 permil dari anggaran pembangunan infrastruktur. Sementara itu peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan maupun pelatihan juga tersebar di berbagai unit kerja dan tidak terkoordinasi dengan baik serta kurang fokus pada kompetensi substansi teknis. Sedangkan dilihat dari faktor kelembagaan juga kurang mempunyai kewenangan yang memadai untuk pengembangan SDM secara integral. Pengembangan SDM tidak berada dalam satu koordinasi yang utuh mulai dari pengembangan karir, evaluasi kompetensi, dan pemantauan kinerja sampai dengan pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian pengembangan SDM menjadi terabaikan atau kurang perhatian, padahal di satu sisi peran SDM sangat penting terhadap tercapaianya tujuan pembangunan nasional.

Beban kerja pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara potensi SDM dari segi kuantitas dan kualitas belum sepadan dengan beban kerja tersebut. Secara kuantitas jumlah SDM PUPR yang ada saat ini sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) pegawai yang terdiri dari 3.800 (tiga ribu delapan ratus) orang K1 K2 K3, berdasarkan pendidikan berlatar belakang teknik untuk pendidikan teknik SLTP hingga SMA atau D3 sebesar 9.466 (sembilan ribu empat ratus enam puluh enam) orang atau 45,10 (empat puluh lima koma sepuluh) %, pendidikan S1 atau D4 sebesar 8.438 (delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan) orang atau 40,20 (empat puluh koma dua nol) %, pendidikan teknik S2 sebesar 2.997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) orang atau 14,28 (empat belas koma dua delapan) % dan pendidikan S3 sebesar 87 (delapan puluh tujuh) orang atau 0,4 (nol koma empat) %.

Hal ini belum memadai apabila dilihat dari beban kerja atau anggaran yang diberikan pada tahun 2015 yaitu sebesar kurang lebih Rp 118,5 (seratus delapan belas koma lima) triliun. Selain itu secara kualitas juga lebih tidak memadai lagi hal ini disebabkan faktor pendidikan yang tidak sesuai, mengingat SDM PUPR didominasi oleh yang berpendidikan tingkat SLTA atau SLTP. Selain itu kondisi pegawai saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan akan berkurang akibat purnabakti/pensiun rata-rata sekitar 300 – 500 orang.

www.peraturan.go.id

1.1.10 DUKUNGAN MANAJEMEN, SARANA, DAN PRASARANA

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit atas LK TA 2013. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dalam pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan kinerja keuangan di Kementerian PU dibandingkan periode-periode sebelumnya, yang artinya pembinaan, pendampingan dan fasilitasi penatausahaan, pelaporan keuangan, serta penataan Barang Milik Negara (BMN) cukup berhasil.

Dalam aspek penyusunan rencana kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum diantaranya telah disusun dan reviu Renstra Kementerian PU Tahun 2010-2014. Selain itu telah disusun RKP dan Nota Keuangan, pelaporan *E-Monitoring* Satker Kementerian PU, pembinan bendahara, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, BUMN, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian perkara hukum pendapat hukum dan pendampingan hukum, pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN, pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN, sistem dan *database* BMN, pendidikan dan pelatihan prajab serta teknis dan fungsional, pembuatan *datacenter*, pembuatan peta tematik, penyusunan buku informasi statistik PUPR, peliputan dan pemberitaan di media masa, publikasi melalui media, peliputan kunjungan kerja dan rapat, pembangunan, dan perbaikan.

Untuk capaian target dukungan manajemen, sarana dan prasarana periode 2010- 2014 pada Kementerian Perumahan Rakyat meliputi antara lain (1). 3 RPP yang masih menunggu persetujuan para menteri dan kepala lembaga terkait, yaitu: RPP Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; serta RPP tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman); dan (2) 2 RPP yang masih dalam tahap harmonisasi Kementerian dan Lembaga terkait yang meliputi: RPP Tentang Pengerahan dan Pemupukan Dana Serta Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan; dan RPP Tentang Badan Pelaksana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pelaksanan SAKIP Kementerian Perumahan Rakyat telah mensejajarkan diri pada peringkat B (Baik) di tingkat Kementerian/Lembaga. Sedangkan Peningkatan Opini atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun tahun 2013 kembali meraih status predikat WTP.

Pelaporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat Kepada UKP4 dan Bappenas berupa Laporan Triwulan Capaian Rencana Aksi Prioritas Nasional dan Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dari hasil polling Pemberitaan Program Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II selama masa polling dari Januari hingga Mei 2014 yang dilakukan oleh Forum Jurnalis Jakarta (FJJ) tercatat telah mendapat perhatian dari pers. Ketertarikan media pada 10 (sepuluh) Kementerian teratas dikarenakan memiliki program- program kehumasan yang efektif dalam merangsang para jurnalis untuk melakukan peliputan pemberitaan. Penyediaan *Media Center* untuk memfasilitasi

www.peraturan.go.id

pemberitaan tentang Kementerian Perumahan Rakyat.

Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap Layanan Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 70,66 (tujuh puluh koma enam enam) % (kategori Baik) pada tahun 2013. Survei ini didasarkan pada kriteria: (1) Kesesuaian Kebijakan; (2) Sistem Prosedur; (3) Sumber Daya Manusia (SDM); dan (4) Kepuasan Total Terhadap Layanan dan Operasionalisasi Kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat.

1.2 KONDISI TAHUN 2017 HASIL EVALUASI PARUH WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2017, Indonesia telah mengalami berbagai peningkatan kondisi pembangunan nasional, namun kondisi ini belum dapat memperlihatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih belum dapat memberi hasil seperti target yang diproyeksikan ingin dicapai pada saat awal periode perencanaan.

Apabila ditinjau dari aspek ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi belum dapat mencapai target sasaran RPJMN 2015-2019 yang diharapkan ditahun 2017 akan mencapai 6-7%. Hingga saat kuartal pertama tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 (lima koma nol satu) % (data BPS y to y). Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan pertama tahun 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 58,49%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,95 (dua puluh satu koma sembilan lima) %, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,33 (delapan koma tiga tiga) % (data BPS). Hal ini berarti bahwa sasaran makro ekonomi Indonesia saat ini masih belum dapat memenuhi target RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di segala bidang, maka efisiensi dari penggunaan berbagai faktor produksi harus dilakukan serta harus mampu menarik investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan kata lain, *multiplier effect* dari hasil pembangunan nasional belum signifikan berimbas terhadap penurunan % tingkat kemiskinan. Data dari BPS hingga triwulan pertama tahun 2017 menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan belum terjadi secara signifikan. Pelaksanaan program-program pemerintah dari berbagai kementerian/lembaga dalam penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program intervensi seperti subsidi (subsidi pangan, pupuk, benih, kredit program, dsb) serta dalam bentuk bentuk lainnya, dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat, terus dilakukan namun belum dapat optimal memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menikmati lajunya percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kementerian PUPR telah berupaya keras untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bersinergi dan terpadu antarsektor (terpadu dengan sektor-sektor lainnya), antarpemerintahan, dan antardaerah (sinergi pusat dan

www.peraturan.go.id

daerah) berbasiskan penataan ruang, di mana infrastruktur bidang PUPR merupakan tulang pungung serta kebutuhan dasar yang meliputi Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Infrastruktur Jalan dan Jembatan, serta Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efek berganda *(multiplier effects)* untuk produktivitas sektor ekonomi dan kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur ditinjau dari sektor konstruksi telah dapat menciptakan kesempatan kerja dan usaha bagi tenaga kerja produktif sehingga akan mengurangi pengangguran meskipun tidak signifikan. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil suatu wilayah dan pembuka daerah terisolasi sehingga dapat mengatasi persoalan kesenjangan antarperkotaan dan perdesaan, antarkawasan, maupun antarwilayah. Pembangunan infrastuktur bidang PUPR berbasis pengembangan wilayah telah dilaksanakan lebih merata dan seimbang sehingga diharapkan kelak di kemudian hari akan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah sebagaimana masih terjadi hingga saat ini. Selain itu, diharapkan juga akan mampu mengurangi *urban sprawl* terutama di kota-kota metropolitan dan besar, serta akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan antarwilayah/daerah di Indonesia.

Kementerian PUPR juga telah melakukan penataan pengelolaan manajemen yang dicerminkan melalui penerapan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, penegakan regulasi, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar peranan yang sangat penting bagi tercapaianya prioritas sasaran pembangunan nasional dapat terwujud serta dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang memadai, serta telah melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan terutama yang terkait dengan pelayanan publik sesuai kemampuan kapasitas yang dimiliki.

Memasuki tiga tahun pelaksanaan Renstra hingga tahun 2017, sesuai amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, yang pada Pasal 2 mengamanatkan panduan dalam melakukan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ada dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Renstra K/L, dan RPJMN, maka dipandang perlu untuk melakukan *midterm review* pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019.

Tahun pertama pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 masih merupakan upaya konsolidasi dan membangun

www.peraturan.go.id

pondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, sedangkan pada pelaksanaan tahun kedua Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 sudah dapat berjalan sesuai rencana meskipun ada beberapa yang masih harus ditingkatkan. Dalam perjalanan selama dua tahun pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019, telah terjadi beberapa perubahan lingkungan strategis terkait kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika kondisi global dan domestik, yang tentunya berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan bidang PUPR yang telah dituangkan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019.

Midterm review Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2017 ditujukan untuk: (1). Mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan bidang PUPR, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan Renstra Kementerian PUPR; dan (2). Menentukan langkah-langkah akselerasi upaya percepatan pencapaian target Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, terutama untuk sasaran-sasaran yang memerlukan kerja-kerja serta yang sulit tercapai. Oleh karena itu, tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah melakukan akselerasi pencapaian target Renstra dengan mengawal yang sudah *on track*, mengupayakan yang dapat tercapai namun dengan kerja keras serta mengurangi yang sulit tercapai. *Midterm review* Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 ini dilakukan dengan fokus pada tujuan dan sasaran Kementerian PUPR dalam mendukung semua dimensi pembangunan yang terkait bidang PUPR yang menjadi prioritas nasional, serta menguraikan kondisi dan capaian yang meliputi: (1) Kebijakan; (2). Capaian; (3) Permasalahan yang dihadapi; serta (4) Rekomendasi tindak lanjut.

Pelaksananaan *midterm review* Renstra Kementerian PUPR ini dilaksanakan melalui evaluasi pengukuran kinerja, yang dilakukan untuk melihat capaian kinerja strategis atau program kegiatan dengan membandingkan antara target dengan capaian dengan metode *gap analysis*, evaluasi kebijakan strategis atau program besar yang dilakukan untuk penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan strategis atau program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan strategis atau program menggunakan kriteria yang meliputi memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; mendukung pencapaian prioritas nasional; dan merupakan arahan direktif Presiden dan pertimbangan lain, serta memperhatikan trend beberapa tahun terakhir. Adapun notifikasi dalam *midterm review* Renstra Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Notifikasi Hasil *Midterm Review*

NOTIFIKASI	WARNA	KRITERIA NOTIFIKASI	KATEGORI
	Hijau	Apabila pencapaian target ≥ 91 %	Sudah tercapai atau *On Track/ On Trend*
	Kuning	Apabila pencapaian target < 91 % dan ≥ 61 %	Perlu kerja keras
	Merah	Apabila pencapaian terget < 61 %	Sulit tercapai
	Putih	Apabila pencapaian target belum dapat dihitung	Tidak Ternotifikasi

www.peraturan.go.id

1.2.1 CAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN PUPR YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG KONSTRUKSI YANG BERKUALITAS

Sesuai dengan Tujuan 1 Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019; menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, yang dilaksanakan melalui sasaran strategis, "Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor, dan antartingkat pemerintahan"

Dukungan Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan difokuskan pada sasaran pembangunan infrastruktur bidang pengembangan infrastruktur wilayah selama periode tahun 2015-2017 yang diarahkan untuk mendukung keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam rangka pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

A. CAPAIAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Peningkatan keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam rangka pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah dilakukan melalui keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Adapun untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program pembangunan infrastruktur bidang PUPR periode dari tahun 2015 hingga akhir semester satu tahun 2017 telah dilakukan upaya-upaya antara lain: (1) tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR di dalam kawasan dengan capaian 77,77 (tujuh puluh tujuh koma tujuh tujuh) % dari target sebesar 84 (delapan puluh empat) %, (2) Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antarkawasan di dalam WPS dengan capaian 76,37 (tujuh puluh enam koma tiga tujuh) % dari target 83 (delapan puluh tiga) % dan (3) Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS dengan target 82 (delapan puluh dua) % telah dicapai sebesar 75,62 (tujuh puluh lima koma enam dua) %.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, pada periode dari tahun 2015 hingga tahun 2017 telah dilakukan. Selain itu juga dilakukan penyusunan rencana pengembangan WPS berbasis rencana tata ruang. Capaian Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah bidang PUPR dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



www.peraturan.go.id



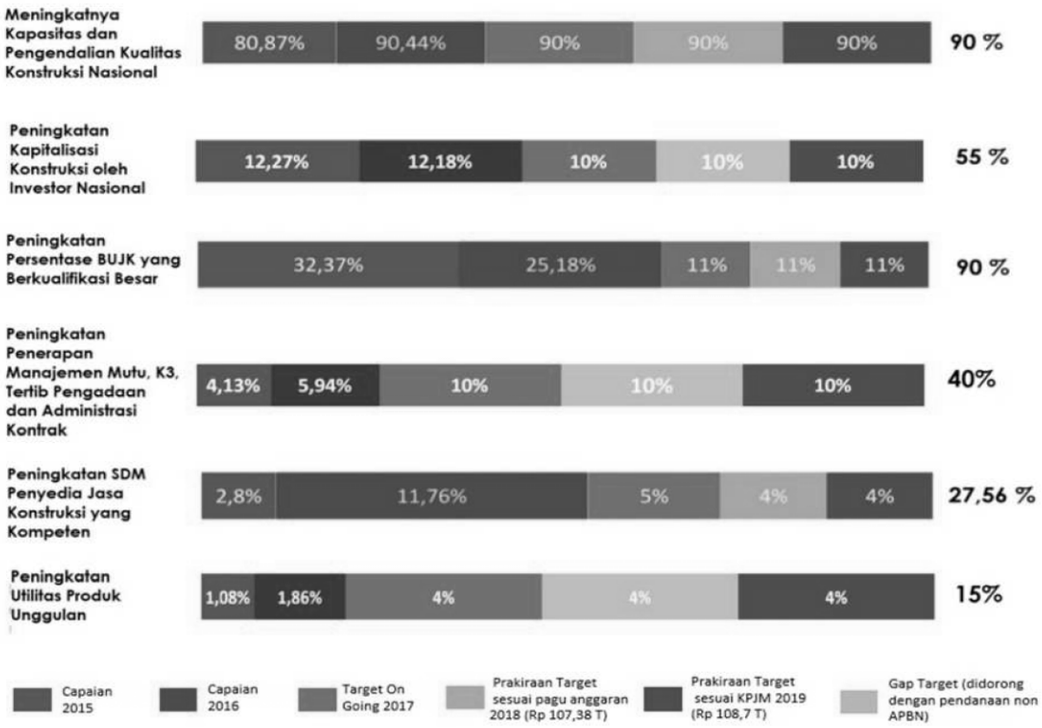
Gambar 1.8 Target dan Capaian Renstra PUPR 2015-2019 Pengembangan Infrastruktur Wilayah

B. CAPAIAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembangunan sektor konstruksi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur telah memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja produktif sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran. Berdasarkan data pada tahun 2016 terdapat 6,74 (enam koma tujuh empat) % tenaga kerja yang bekerja pada sektor konstruksi.

Sasaran pembinaan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR selama periode tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antar pemerintahan, dan antar daerah dalam rangka pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Capaian Pembinaan Konstruksi dapat dilihat pada diagram batang berikut ini:

www.peraturan.go.id



Gambar 1.9 Target dan Capaian Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Konstruksii

Pembinaan konstruksi diarahkan untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan tata kelola jasa konstruksi yang lebih baik dan siap menghadapi perubahan dinamika serta perkembangan dunia konstruksi. Perubahan dinamika serta perkembangan dunia konstruksi ke depan semakin terbuka dan memerlukan kesiapan industri konstruksi nasional yang memiliki struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hasil pembinaan jasa konstruksi selama tahun 2015 hingga tahun 2017 secara umum juga telah meningkatkan laju PDB sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan, bahwa kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB pada tahun 2016 sebesar 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) %, meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 6,65 (enam koma enam lima) % .

Pencapaian indikator kinerja "Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional" tahun 2016 sangat memuaskan, sebesar 115,94 (seratus lima belas koma sembilan empat) %, yaitu dari target 78 (tujuh puluh delapan) % dan realisasi sebesar 90,44 (sembilan puluh koma empat empat) %. Capaian Indikator Kinerja tersebut berdasarkan kontribusi dari pencapaian 5 (lima) indikator kinerja Program yang terdiri dari: 1) Rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional sebesar 12,18 (dua belas koma satu delapan) %; 2) Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar sebesar 25,18 (dua puluh lima koma delapan belas) %; 3) Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi sebesar 5,94 (lima koma sembilan empat) %; 4) Persentase SDM konstruksi yang kompeten sebesar 11,76 (sebelas koma tujuh enam) %; dan 5) Persentase utilitas produk unggulan sebesar 1,86 (satu koma delapan enam) %.

www.peraturan.go.id

Untuk mendukung keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah, periode dari tahun 2015 hingga akhir semester satu tahun 2017 telah dilaksanakan pembinaan jasa konstruksi, yang meliputi pengaturan, pembinaan teknis, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan konstruksi. Dari aspek pengaturan, telah diterbitkan sejumlah peraturan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi
- Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman
- Peraturan Menteri PUPR No 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri PU No 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
- Peraturan Menteri PUPR No 45 Tahun 2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia
- Peraturan Menteri PUPR No 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Menteri PUPR No 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 03/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing
- Peraturan Menteri PUPR No 12 Tahun 2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun *(Design and Build)*
- Peraturan Menteri PUPR No 19 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konstruksi

Pemberdayaan *stakeholders* dan kerjasama dengan berbagai pihak juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan SDM Konstruksi dan penerapan teknologi konstruksi. Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja lembaga telah dilaksanakan, baik kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi beserta Asosiasi, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), dan BUMN. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan konstruksi telah dilaksanakan terutama pada aspek peningkatan tertib penyelenggaraan dan kontrak konstruksi, maupun peningkatan mutu hasil konstruksi.

www.peraturan.go.id

1.2.2 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR MENDUKUNG KETAHANAN AIR, KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI

Sesuai dengan Tujuan 4 Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, yaitu menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, dan sasaran strategis "Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi", maka arah kebijkan untuk mendukung pembangunan sektor unggulan difokuskan kepada penguatan ketahanan air, kedaulatan pangan berbasis produk pertanian dan perikanan berkelanjutan, kedaulatan energi berbasis sumber energi fosil dan terbarukan, kelautan dan kemaritiman sebagai daya ekonomi serta industri dan pariwisata dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.

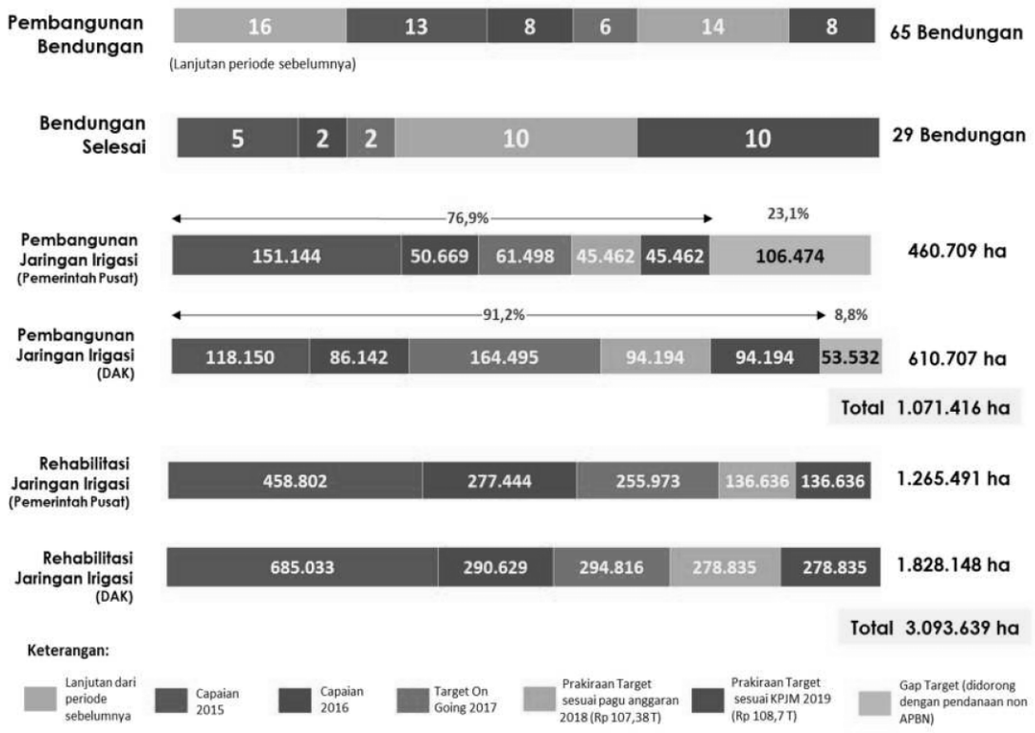
A. CAPAIAN DUKUNGAN KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI

Arah kebijakan di dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 untuk dukungan kedaulatan pangan dan energi diarahkan pada: (1) Peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi untuk pemantapan ketahanan pangan melalui pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan. Kebijakan umum tersebut kemudian diturunkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2015 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2016 yang memuat sasaran peningkatan ketersediaan pangan yang didukung pula oleh terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan pusat maupun daerah.

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang SDA selama periode tahun 2015-2017 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan serta ketahanan energi nasional melalui peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi, peningkatan kapasitas tampung air, peningkatan debit layanan air baku, serta peningkatan pengendalian daya rusak air, dan lain sebagainya diharapkan akan dapat meningkatkan produksi padi serta pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk yang ada saat ini.

Capaian peningkatan dukungan kedaulatan pangan dan energi tentunya akan berdampak besar terhadap kedaulatan pangan energi nasional serta selanjutnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Berikut diuraikan secara singkat capaian dari masing-masing target peningkatan dukungan kedaulatan pangan terkait dengan infrastruktur pendukung. Adapun capaian dukungan kedaulatan pangan dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:

www.peraturan.go.id



Gambar 1.10 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR (Awal) Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Kedaulatan Pangan

Dibandingkan dengan target Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, capaian pembangunan bendungan yang telah diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak lima buah bendungan, yaitu Bendungan Rajui di Provinsi Aceh, Bendungan Jatigede di Provinsi Jawa Barat, Bendungan Bajulmati dan Bendungan Nipah di Provinsi Jawa Timur, dan Bendungan Titab di Provinsi Bali. Hingga akhir 2016 telah diselesaikan dua buah bendungan, yaitu Bendungan Teritip di Provinsi Kalimantan T imur dan Bendungan Paya Seunara di Provinsi Aceh, sehingga total bendungan yang diselesaikan hingga akhir tahun 2016 sebanyak tujuh bendungan. Target Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 berupa terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) juta ha, dan terlaksananya rehabilitasi 3,01 (tiga koma nol satu) juta ha jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi, merupakan target nasional melalui anggaran Kementerian PUPR serta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dapat dilaksanakan melalui APBN Kementerian PUPR mencakup luas layanan seluas 201.000 (dua ratus satu ribu) ha yang telah tercapai selama kurun waktu 2015-2016, ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017 adalah seluas 61.000 (enam puluh satu ribu) ha serta proyeksi capaian tahun 2018-2019 akan tercapai seluas 90.900 (sembilan puluh ribu sembilan ratus) ha. Sedangkan capaian target pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi melalui DAK selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017 adalah seluas 368.000 (tiga ratus enam puluh delapan ribu) ha. Sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka mengembalikan

www.peraturan.go.id

layanan irigasi, merupakan target nasional melalui anggaran Kementerian PUPR serta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa dilaksanakan melalui APBN Kementerian PUPR mencakup luas layanan seluas 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) ha yang telah tercapai selama kurun waktu 2015-2016, ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017 adalah seluas 255.000 (dua ratus lima puluh lima) ha sehingga total menjadi 992.000 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu) ha. Sedangkan capaian target rehabilitasi melalui DAK selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017 adalah seluas 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) ha.

Tabel 1.2 Capaian Tujuan Pembangunan Bidang PUPR Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi

URAIAN	SATUAN	*BASE LINE* (2014)	TARGET RPJMN	REALISASI		PERKIRAAN REALISASI			TOTAL REALISASI	NOTIFIKASI	*ON TRACK*	PERLU KERJA KERAS	SULIT TERCAPAI
				2015	2016	2017	2018	2019					
Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah, dan rawa	juta ha (kumulatif)	8,90	9,89	9,05	9,10	9,16	9,21	9,25	9,25	●	92,06%	7,94%	0%
DAK pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah, dan rawa	juta ha (kumulatif)			0,12	0,20	0,37	0,46	0,56	0,56				
Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa	juta ha	2,71	3,01	0,459	0,277	0,256	0,134	0,134	1,265	●	102,76%	0%	0%
DAK rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa	juta ha			0,685	0,291	0,295	0,279	0,279	1,828				
Pembangunan dan peningkatan irigasi tambak	ribu ha	189,75	304,75	227,09	242,66	261,63	274,21	286,79	286,79	●	94,11%	5,89%	0%
Pembangunan waduk (baru)	buah	21	49	13	8	6	14	8	49	●	100%	0%	0%
Pembangunan waduk (lanjutan)	buah	16	39	16	24	30	34	38	16	●	100%	0%	0%
Pembangunan waduk (selesai)	buah		29	5	2	2	10	10	29	●	100%	0%	0%

B. CAPAIAN DUKUNGAN KETAHANAN AIR

Arah kebijakan yang diterapkan untuk peningkatan ketahanan air pada RPJMN 2015-2019 meliputi lima pilar, yaitu: (1) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (2) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari; (3) Air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (4) Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air; dan (5) Kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

Di dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, ketahanan air digambarkan sebagai kondisi dari keterpenuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk seluruh kehidupan, serta kemampuan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh air. Secara prinsip ketahanan air mencakup dua hal yaitu: (1) Keterpenuhan air secara layak, baik kuantitas maupun kualitas serta berkelanjutan bagi kehidupan dan ekosistemnya; dan (2) Kemampuan mengurangi risiko daya rusak air. Ketahanan air diselenggarakan dalam bentuk kegiatan konservasi dan pembangunan

www.peraturan.go.id

infrastruktur. Ketahanan air menjawab kebutuhan masyarakat akan air seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin pesat dan sebagai respon terhadap perkembangan kondisi bencana terkait air yang sering terjadi.

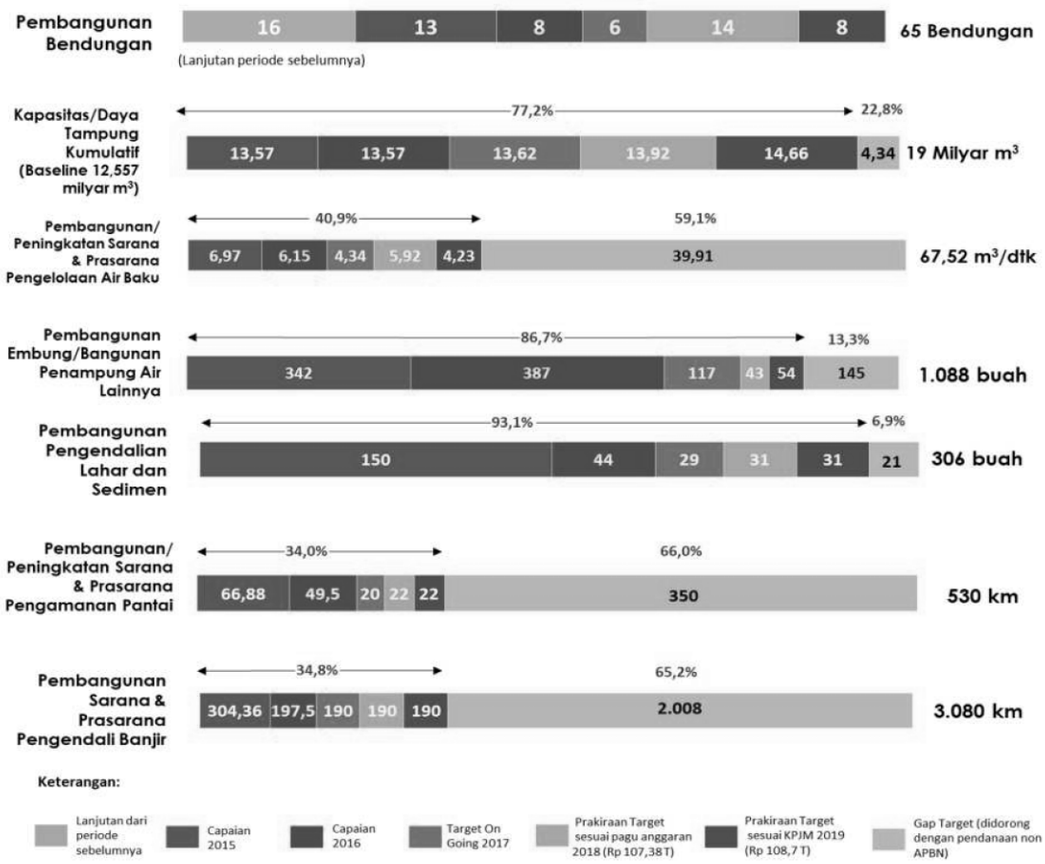
Peningkatan kapasitas air baku nasional yang telah dicapai Kementerian PUPR dalam kurun waktu 2015-2016 dan proyeksi pada akhir 2017 yaitu 17,46 (tujuh belas koma empat enam) m^3/detik dari target Renstra sebesar 67,52 (enam puluh tujuh koma lima dua) m^3/detik. Apabila angka ini dikumulatifkan dari *baseline* tahun 2014 sebesar 51,44 (lima puluh satu koma empat empat) m^3/detik, perkiraan capaian hingga 2017 yaitu 68,90 (enam puluh delapan koma sembilan nol) m^3/detik dari target 118,6 (seratus delapan belas koma enam) m^3/detik. Adapun proyeksi capaian hingga 2019 yaitu 27,61 m^3/detik atau secara kumulatif 79,05 (tujuh puluh sembilan koma nol lima) m^3/detik. Sedangkan sisanya merupakan kerja keras bersama dengan K/L lain, Pemda, BUMN, swasta atau kelompok masyarakat untuk sisa target sebesar 39,91 (tiga puluh sembilan koma sembilan satu) m^3/detik melalui skema pembiayaan lain serta kerja bersama.

Adapun untuk meningkatkan dukungan ketahanan air nasional melalui peningkatan kapasitas tampung air pada periode dari tahun 2015 hingga semester satu tahun 2017 telah diselesaikan pembangunan 7 waduk (5 waduk di tahun 2015 dan 2 waduk di tahun 2016) serta tindak lanjut pembangunan 30 (tiga puluh) waduk. Penyelesaian ketujuh waduk tersebut meningkatkan kapasitas/daya tampung air menjadi 13,57 miliar m^3 di tahun 2016. Hingga tahun 2017 telah dilaksanakan pembangunan 16 (enam belas) waduk lanjutan periode sebelumnya dan 30 (tiga puluh) waduk baru serta pembangunan yang masih *on going* sebanyak 9 (sembilan) waduk. Pencapaian ini telah menambah jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai akhir semester satu tahun 2017 menjadi sebanyak 215 (dua ratus lima belas) waduk. Pemanfaatan air yang bersumber dari waduk tersebut bagi irigasi memerlukan pembangunan lanjutan berupa jaringan irigasi, seperti rencana pemanfaatan Waduk Jatigede untuk Daerah Irigasi Rentang yang rehabilitasinya direncanakan mulai tahun 2018.

Selain itu pada periode 2015 hingga 2016 selesai dibangun embung/situ/ bangunan penampung air lainnya sebanyak 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) buah. Sementara itu upaya rehabilitasi dilakukan terhadap 10 (sepuluh) waduk dan 135 (seratus tiga puluh lima) embung/situ/bangunan penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan dilakukan terhadap 1.026 (seribu dua puluh enam) waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya.

Capaian dukungan ketahanan air selama kurun waktu 2015-2019, perkiraan capaian 2017 serta proyeksi capaian 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:

www.peraturan.go.id



Gambar 1.13 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR (Awal) Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Ketahanan Air

Untuk pemenuhan target ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk, Ditjen SDA harus memastikan pendanaan dan kerja keras mengupayakan peningkatan sebesar 1,14 (satu koma satu empat) % sehingga menjadi 13,13 (tiga belas koma satu tiga) % sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 serta tambahan kerja keras bersama dengan K/L lain, Pemda, dan BUMN mengupayakan sisanya 6,87 (enam koma delapan tujuh) % untuk mencapai sebesar 20 (dua puluh) %. Pencapaian kapasitas desain banjir sesuai target adalah penting karena perubahan pola hujan yang menunjukkan intensitas tinggi dalam waktu pendek telah memberikan dampak banjir perkotaan, sebagai contoh seperti yang terjadi di Kota Bandung. Namun demikian, penyiapan desain dengan yang lebih tinggi memerlukan waktu dan persiapan yang lama serta data *series* hidrologi yang lebih panjang, sehingga dalam tahun 2015 dan 2016 masih belum menunjukkan hasil desain yang signifikan dengan kala ulang lebih panjang.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian target SDGs 100 (seratus) % akses rumah tangga terhadap air hingga akhir periode tahun 2016 telah selesai dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 13,12 (tiga belas koma satu dua) m^3/detik, dan masih *on going* sebesar 4,34 (empat koma tiga empat) m^3/detik sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2017 diperkirakan sebesar 17,46 (tujuh belas koma empat enam) m^3/detik, telah direhabilitasi prasarana

www.peraturan.go.id

air baku dengan kapasitas diperkirakan sebanyak 9,59 (sembilan koma lima sembilan) m^3/detik serta telah dioperasi dan dipelihara prasarana air baku dengan kapasitas sebanyak 89,21 (delapan puluh sembilan koma dua satu) m^3/detik. Namun demikian, masih terdapat *idle capacity* yang masih belum dimanfaatkan oleh PDAM. Sebagai contoh Jaringan Air Baku Kawasan Bregas III (Tuk Suniarsih) kecamatan Bojong, kota Balapulang, dengan outcome 150 (seratus lima puluh) liter/detik. Manfaatnya adalah menambah penyediaan air baku untuk air minum kawasan Bregas sebesar 150 (seratus lima puluh) liter/detik dari total debit 650 (enam ratus lima puluh) liter/detik dengan pembagian masing-masing kabupaten Brebes 200 liter/detik, kabupaten Tegal 250 (dua ratus lima puluh) liter/detik, kota Tegal 200 (dua ratus) liter/detik.

Untuk meningkatkan dukungan ketahanan air nasional melalui peningkatan pengendalian daya rusak air pada periode dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sebagai perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir, telah selesai dibangun prasarana dan sarana pengendali banjir sepanjang 501,86 (lima ratus satu koma delapan enam) km, masih *on going* 189,79 (seratus delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) km, telah direhabilitasi sepanjang 193 (seratus sembilan puluh tiga) km, serta telah di operasi dan dipelihara sepanjang 4.333 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga) km. Sebagai perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena lahar dan sedimen, telah selesai dibangun prasarana dan sarana pengendali lahar dan sedimen sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) buah, masih *on going* sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, telah direhabilitasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah serta yang telah dilakukan operasi dan pemeliharaan sebanyak 559 (lima ratus lima puluh sembilan) buah. Manfaat pengendali lahar dan sedimen yang telah selesai direhabilitasi dan berfungsi telah dirasakan oleh masyarakat, antara lain rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir Sungai Ijo, Sungai Tipar dan Anak Sungainyadi Kabupaten Kebumen, Banyumas dan Cilacap 1) DAS Sungai Ijo 435 (empat ratus tiga puluh lima) ha, 2) DAS Sungai Tipar 2.661 (dua ribu enam ratus enam puluh satu) ha untuk 1) Mengoptimalkan kembali kapasitas daya tampung air, 2) Mengurangi genangan banjir di sekitar hilir DAS Ijo dan DAS Tipar, 3) Menahan air agar dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan air baku.

Masih dalam rangka meningkatkan dukungan ketahanan air nasional melalui peningkatan pengendalian daya rusak air pada periode dari tahun 2015 hingga 2017 sebagai perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena abrasi pantai, telah selesai dibangun sarana prasarana pengaman pantai sepanjang 116,4 (seratus enam belas koma empat) km, masih *on going* sepanjang 19,75 (sembilan belas koma tujuh lima) km, telah direhabilitasi sepanjang 1,11 (satu koma satu satu) km, serta telah beroperasi dan dipelihara sepanjang 161 (seratus enam puluh satu) km, antara lain Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Nongsa (Pular Terluar) Tahap III di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya notifikasi capaian dukungan ketahanan air dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Capaian Dukungan Ketahanan Air Pembangunan Sektor Unggulan

URAIAN	SATUAN	*BASE*	TARGET	REALISASI	PERKIRAAN REALISASI	TOTAL	NOTIFI-	*ON*	PERLU	SULIT

www.peraturan.go.id

		LINE (2014)	RPJMN	2015	2016	2017	2018	2019	REALISASI	KASI	*TRACK*	KERJA KERAS	TER CAPAI
Kapasitas Air Baku Nasional	m^3/dtk	51,44	118,6	58,41 (6,97)	64,56 (6,15)	68,90 (4,34)	74,82 (5,92)	79,05 (4,23)	79,05 (27,61)		66,65%	24,35%	9%
Pembangunan Waduk (kumulatif 5 tahun)	buah	16	49	13	8	6	14	8	65		100%	0%	0%
Ketersediaan Air Irigasi yang bersumber dari Waduk	%	11	20	11,97	11,97	11,99	12,44	13,13	13,13		65,65%	25,35%	9%
Kapasitas/daya tampung (kumulatif)	miliar m^3	12,557	19	13,57	13,57	13,62	13,93	14,66	14,66		65,72%	25,28%	9%
Rata-rata kapasitas desain pengendalian struktural dan nonstruktural banjir	tahun	5-25	10-100	2-50	2-50	2-50	2-50	2-50	2-50		67,69%	23,3%	9%

Dengan pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Nomor85/PUU-XI/2015), maka pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Implikasinya, praktik pengelolaan SDA tidak memiliki payung hukum, sehingga perlu dilakukan *review* kerangka regulasi sebagai payung hukumnya. Hingga tahun 2017, telah disusun *draft* rancangan UU pengganti dan 2 (dua) Peraturan Menteri PUPR sebagai dasar operasional pengelolaan SDA sambil menunggu UU SDA yang baru.

1.2.3 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR MENDUKUNG KONEKTIVITAS NASIONAL

Sesuai dengan Tujuan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, "Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime", yang akan dicapai melalui sasaran strategis, "Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing", yang didukung dengan Sasaran Program "Meningkatnya Kemantapan dan Aksesabilitas Jalan", maka arah dukungan terhadap peningkatan konektivitas nasional akan dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan jalan, preservasi jalan, dan pembinaan kepada penyelenggaran jalan daerah.

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Agenda pembangunan transportasi yang utama adalah meningkatkan konektivitas dan mobilitas antarkawasan dan dalam kawasan dengan jaringan tol laut sebagai jaringan utama untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan mempercepat pengembangan transportasi umum massal di kawasan perkotaan. Fokus pembangunan dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar. Prioritas diberikan pada penyelesaian proyek-proyek yang dapat menurunkan biaya logistik dan memiliki *leverage* pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 kebijakan pembangunan infrastruktur dan

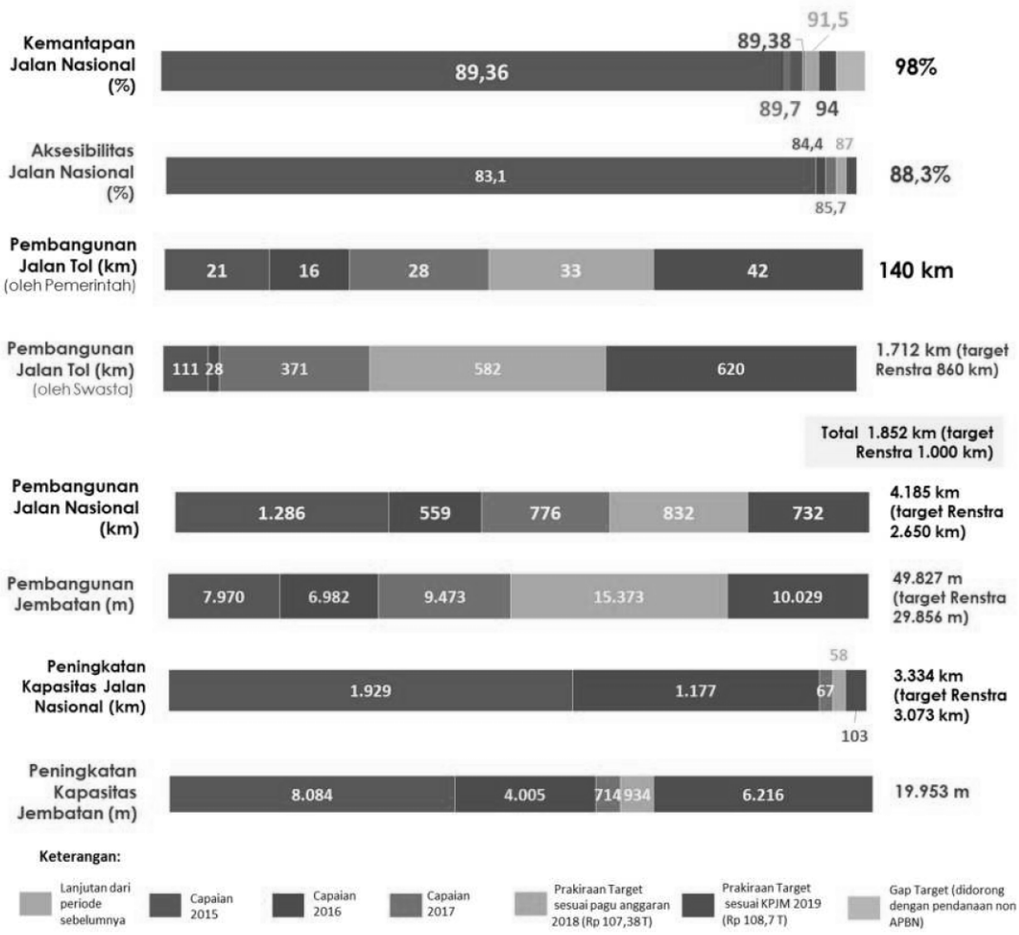
www.peraturan.go.id

konektivitas diarahkan pada: (1) Mempercepat dukungan pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang handal; (2) Mempercepat dukungan pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia; (3) Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; (4) Membangun untuk dukungan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non koridor ekonomi; (5) Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas diarahkan pada: peningkatan kemantapan dan akesabilitas jalan untuk mendukung konektivitas serta produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional dalam rangka penguatan daya saing nasional melalui peningkatan, pembangunan, dan preservasi jalan nasional serta peningkatan pembinaan penyelenggaraan jalan daerah

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang jalan selama periode tahun 2015-2017 diarahkan fokus pada peningkatan aksesibilitas jalan untuk mendukung konektivitas nasional melalui pembangunan jalan baru, sedangkan kemantapan jalan mengalami penurunan karena bertambahnya jalan daerah yang meningkat statusnya menjadi jalan nasional dengan kondisi kerusakan yang cukup tinggi. Capaian dukungan peningkatan konektivitas selama kurun waktu 2015-2019, perkiraan capaian 2017 serta proyeksi capaian 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:

www.peraturan.go.id



Gambar 1.16 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Peningkatan Konektivitas Nasional

Secara umum pencapaian sasaran peningkatan konektivitas nasional hingga tahun 2016 cukup menggembirakan. Beberapa indikator penting diharapkan dapat dicapai pada tahun 2019, seperti tingkat kemantapan jalan nasional, pembangunan jalan tol, dan jalan baru non tol. Pembangunan jaringan jalan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas jalan nasional dalam mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan wilayah. Capaian utama dari tahun 2015 hingga tahun 2016 untuk pembangunan jalan baru sepanjang 1.845 (seribu delapan ratus empat puluh lima) km, pembangunan flyover/underpass sepanjang 14.952 (empat belas ribu sembilan ratus lima puluh dua) m, dan pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 212,71 (dua ratus dua belas koma tujuh satu) km.

Dari target pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) km selama kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR diproyeksikan telah membangun jalan baru sepanjang 2.623 (dua ribu enam ratus dua puluh tiga) km hingga akhir tahun 2017. Kegiatan pembangunan jalan baru tersebut terdiri atas kegiatan pembukaan badan jalan dan kegiatan pembentukan perkerasan badan jalan. Koridor utama dalam pembangunan jalan baru tersebut antara lain pada koridor paralel perbatasan Kalimantan-Malaysia, perbatasan NTT-RDTL, perbatasan Papua-Papua Nugini, Trans

www.peraturan.go.id

Papua, dan pantai selatan Jawa. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberikan dan meningkatkan akses jalan kepada Kawasan pariwisata seperti akses menuju KSPN Labuan Bajo, KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Mandalika, dan kawasan Mandeh; akses jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti KEK Sei Mangkei, KEK Morotai, KEK Tanjung Lesung, KEK Maloy-Batuta-Trans Kalimantan, dan KEK Bitung; akses jalan menuju Kawasan Industri (KI), seperti KI Tanggamus dan KI Batulicin; serta akses jalan menuju Kota Baru Maja.

Selama kurun waktu 2015-2017, Kementerian PUPR juga telah membangun konektivitas berupa jembatan bentang panjang dan jembatan gantung. Jembatan bentang Panjang yang telah terbangun antara lain Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Jembatan Ir. Soekarno di Kota Manado, dan Jembatan Tayan di Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini Kementerian PUPR juga tengah membangun Jembatan Holtekamp di Provinsi Papua dan Jembatan Teluk Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan jembatan bentang panjang tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah serta menurunkan waktu tempuh pada wilayah tersebut sehingga biaya logistik dapat diturunkan. Selain bertujuan mengurangi biaya logistik, Kementerian PUPR juga berinisiatif untuk memberikan aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah terpencil dan terisolir berupa pembangunan jembatan gantung. Hingga tahun 2017, Kementerian PUPR telah membangun 30 (tiga puluh) jembatan gantung di berbagai wilayah, antara lain di Provinsi Banten, Jawa Timur, dan NTT. Dengan adanya jembatan gantung tersebut, masyarakat yang sebelumnya terisolir dapat memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Pada akhir tahun 2014, kemantapan jalan nasional sudah mencapai 94 (sembilan puluh empat) % mantap dengan jalan nasional sepanjang 38.569 (tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan) km. Pada tahun 2015, terbit Keputusan Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) sehingga panjang jalan nasional menjadi 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km (bertambah 8.448 km). Penambahan panjang jalan nasional tersebut berimplikasi menurunnya target kemantapan jalan nasional menjadi 86 (delapan puluh enam) % mantap dikarenakan banyak ruas jalan provinsi dan kabupaten yang berubah status menjadi jalan nasional berada dalam kondisi rusak.

Target kemantapan jalan nasional pada tahun 2015 adalah 86 (delapan puluh enam) % mantap sesuai dengan kondisi baseline setelah penetapan status jalan nasional baru. Namun demikian, alokasi pendanaan Ditjen Bina Marga pada TA 2015 sesuai dengan kebutuhan Renstra, pencapaian kemantapan jalan nasional melebihi target, yaitu sebesar 89,36 (delapan puluh sembilan koma tiga enam) % mantap. Sementara itu, target kemantapan jalan nasional di tahun 2016 sebesar 91 (sembilan puluh satu) % tidak tercapai disebabkan oleh adanya *self blocking* sehingga alokasi anggaran untuk preservasi jalan nasional turun cukup signifikan. Hal tersebut berimplikasi pada realisasi kemantapan jalan nasional yang hanya sebesar 89,38 (delapan puluh sembilan koma tiga delapan) % mantap. Pada tahun 2017, alokasi anggaran untuk

www.peraturan.go.id

preservasi jalan relatif sama dengan alokasi preservasi jalan pada tahun 2016, sehingga diproyeksikan pada akhir tahun 2017 realisasi kemantapan jalan nasional sebesar 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) % mantap (di bawah target 94% mantap). Untuk mencapai target kemantapan jalan nasional pada akhir tahun 2019 sebesar 98 (sembilan puluh delapan) % mantap sesuai dengan target RPJMN 2015-2019, dibutuhkan kerja keras dan pembiayaan yang memadai. Dengan mempertimbangkan tren pembiayaan dalam kurun waktu 2015-2017 dan proyeksi realisasi kemantapan jalan nasional hingga tahun 2017, diproyeksikan kemantapan jalan nasional pada akhir tahun 2019 hanya sebesar 94 (sembilan puluh empat) % mantap. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam kegiatan preservasi dan manajemen aset jalan juga diupayakan terkait dengan kebijakan pembinaan, koordinasi dan penyelenggaraan jalan di daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam hal melaksanakan tugas preservasi jalan daerah agar selalu dalam kondisi mantap, handal, nyaman, dan aman karena kondisi kemantapan jalan nasional perlu didukung oleh kondisi kemantapan jalan daerah.

Target pembangunan jalan tol dalam kurun waktu tahun 2015-2019 sepanjang 1.000 (seribu) km. Guna mempercepat pembangunan jalan tol dengan tingkat kelayakan yang masih rendah, Pemerintah membantu sebagian pembiayaan pembangunan jalan tol melalui skema *viability gap funding* (VGF) pada 5 (lima) ruas jalan tol sepanjang 140 (seratus empat puluh) km yang meliputi ruas jalan tol Medan-Kualanamu, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Solo-Kertosono, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung. Dukungan pemerintah pada ruas jalan tol Medan-Kualanamu pada tahun 2017 sudah PHO (*Partial Hand Over*), sedangkan pada ruas jalan tol Solo-Kertosono dan Balikpapan-Samarinda direncanakan untuk PHO pada tahun 2018, serta ruas jalan tol Cisumdawu dan Manado-Bitung direncanakan untuk PHO pada tahun 2019.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) hingga akhir tahun 2017 sudah dioperasikan 1.112 (seribu seratus dua belas) km jalan tol se-Indonesia di mana 332 (tiga ratus tiga puluh dua) km jalan tol mulai dioperasikan dalam kurun waktu 2015-2017. Melihat tren pembangunan jalan tol saat ini, BPJT memproyeksikan selama kurun waktu 2015-2019 dapat dioperasikan jalan tol baru sepanjang 1.852 (seribu delapan ratus lima puluh dua) km (melebihi target RPJMN 2015-2019 sepanjang 1.000 km jalan tol).

Selanjutnya notifikasi capaian dukungan konektivitas nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

URAIAN	SATUAN	*BASE LINE* (2014)	TARGET RPJMN	REALISASI		PERKIRAAN REALISASI			TOTAL REALISASI	NOTIFIKASI	*ON TRACK*	PERLU KERJA KERAS	SULIT TER CAPAI
				2015	2016	2017	2018	2019					
Kondisi mantap jalan nasional	%	94	98	89,36	89,38	89,7	91,5	94	94	●	96%	4%	0%
Panjang jalan nasional yang dipreservasi	km	38.570	45.592	35.437	45.715	46.951	46.814	46.914	47.017	●	100%	0%	0%
Pembangunan jalan baru sejak 2010 (kumulatif)	km	-	2.650	1.286	559	778	832	732	4.187	●	158%	0%	0%
Pembangunan	km	807	1.000	21	16	21	33	49	140	●	185,2%	0%	0%

www.peraturan.go.id

jalan to			(kumulatif)	111	28	371	582	620	1.712 (1.852 kumulatif)				

Tabel 1.4. Capaian Dukungan Konektivitas Nasional Tujuan 3 Kementerian PUPR

Kementerian PUPR mengakomodasi perubahan program akibat adanya dinamika perubahan lingkungan strategis atau kebijakan pemerintah periode tahun 2015 hingga 2017 yang di antaranya adalah isu peningkatan konektivitas, yakni pengelolaan jalan nasional dan pembinaan jalan daerah, mendukung berbagai inisiatif baru seperti: mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan laut, pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar, pembangunan kawasan strategis perkotaan dan non perkotaan, pembangunan daerah lumbung pangan, pembangunan ekonomi kreatif maupun transportasi kota-kota besar, serta dukungan-dukungan lainnya.

Koridor utama pembangunan jalan baru pada tahun 2015-2019 di antaranya yaitu jalan paralel/sejajar perbatasan darat di Pulau Kalimantan, Provinsi NTT, dan Provinsi Papua. Total penanganan jalan di kawasan perbatasan darat tersebut mencapai 3.194,5 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat koma lima) km, dengan rincian jalan lintas utara/sejajar perbatasan di Pulau Kalimantan sepanjang 1.920,1 (seribu sembilan ratus dua puluh koma satu) km, jalan sejajar perbatasan di Provinsi NTT sektor timur sepanjang 176,2 (seratus tujuh puluh enam koma dua) km, dan jalan lintas sejajar perbatasan di Provinsi Papua sepanjang 1.098,2 (seribu sembilan puluh delapan koma dua) km. Total penanganan jalan sejajar perbatasan di Pulau Kalimantan dari tahun 2015 hingga akhir 2017 diproyeksikan jalan tembus sepanjang 1.582,5 (seribu lima ratus delapan puluh dua koma lima) km dan jalan belum tembus sepanjang 337,6 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam) km. Pada akhir tahun 2019, ditargetkan keseluruhan jalan sejajar perbatasan di Kalimantan telah tembus sepanjang 1.920,1 (seribu sembilan ratus dua puluh koma satu) km. Di Provinsi NTT, penanganan jalan sejajar perbatasan di sektor timur sejak tahun 2015-2017 yaitu jalan tembus sepanjang 157,6 (seratus lima puluh tujuh koma enam) km dan jalan belum tembus 18,6 (delapan belas koma enam) km. Kementerian PUPR menargetkan pada akhir tahun 2018, jalan sejajar perbatasan sektor timur tersebut telah tembus secara keseluruhan. Adapun panjang jalan sejajar perbatasan di Provinsi Papua yang telah ditangani sejak tahun 2015-2017 yaitu jalan tembus sepanjang 890,60 (delapan ratus sembilan puluh koma enam nol) km dan jalan belum tembus sepanjang 207,64 (dua ratus tujuh koma enam empat) km. Jalan sejajar perbatasan di Papua direncanakan telah tembus sepanjang 933,02 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma nol dua) km pada akhir tahun 2019. Penanganan jalan di kawasan perbatasan diharapkan meningkatkan mobilitas barang dan jasa bagi penduduk setempat serta mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan.

Koridor utama lainnya dalam rencana pengembangan jaringan jalan nasional tahun 2015-2019 yaitu Trans Papua yang melintasi Provinsi Papua Barat dan

www.peraturan.go.id

Provinsi Papua. Total penanganan jalan Trans Papua pada tahun 2015-2019 mencapai 4.330,45 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma empat lima) km, yang meliputi 1.071,00 (seribu tujuh puluh satu koma nol nol) km jalan di Provinsi Papua Barat dan 3.259,45 km jalan di Provinsi Papua. Panjang jalan Trans Papua yang telah ditangani oleh Kementerian PUPR sejak tahun 2015 hingga akhir 2017 diproyeksikan mencapai 3.977,75 km jalan tembus dan 352,70 km jalan belum tembus. Ruas Trans Papua di Provinsi Papua Barat diproyeksikan telah tembus keseluruhan pada akhir tahun 2017. Sementara itu, ruas Trans Papua di Provinsi Papua ditargetkan telah tembus keseluruhan pada akhir tahun 2019. Manifestasi dari adanya jalan Trans Papua akan memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan perekonomian dan pembangunan di pulau Papua pada umumnya terutama pada kawasan Pegunungan Tengah Papua. Dengan terwujudnya jalan Trans Papua, persoalan mendasar dari sekitar 16 kabupaten di Pegunungan Tengah yang terisolasi dan tingginya harga diharapkan dapat teratasi. Prioritas pembangunan jalan pada koridor perbatasan negara dan Trans Papua yaitu pembukaan jalan agar dapat tersambung/tembus walaupun belum sepenuhnya fungsional.

1.2.4 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR MENDUKUNG LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG LAYAK

Selaras dengan Tujuan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua' ", yang dilaksanakan melalui sasaran strategis "Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan".

Dukungan Kementerian PUPR terhadap sasaran pokok RPJMN 2015-2019 pembangunan manusia dan masyarakat berupa peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan Kebutuhan air minum, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Sedangkan untuk kebijakan dukungan prioritas pembangunan nasional dalam pembangunan manusia dan masyarakat oleh Kementerian PUPR diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat (terutama masyarakat berpendapatan rendah) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman dan perumahan yang memadai.

www.peraturan.go.id

Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, kebijakan Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR setiap tahunnya difokuskan untuk: (1) Menurunkan angka *backlog* rumah; (2) Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni; 3) Menangani kawasan permukiman kumuh perkotaan; (4) Meningkatkan pelayanan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan (5) Meningkatkan ketersediaan air baku untuk air minum. Target tahunan Rencana Kerja Kementerian PUPR disesuaikan dengan kapasitas dan sumberdaya yang tersedia.

Adapun hasil notifikasi evaluasi capaian pembangunan perumahan dan permukiman adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5. Hasil Notifikasi Evaluasi Capaian Pembangunan Perumahan dan Permukiman

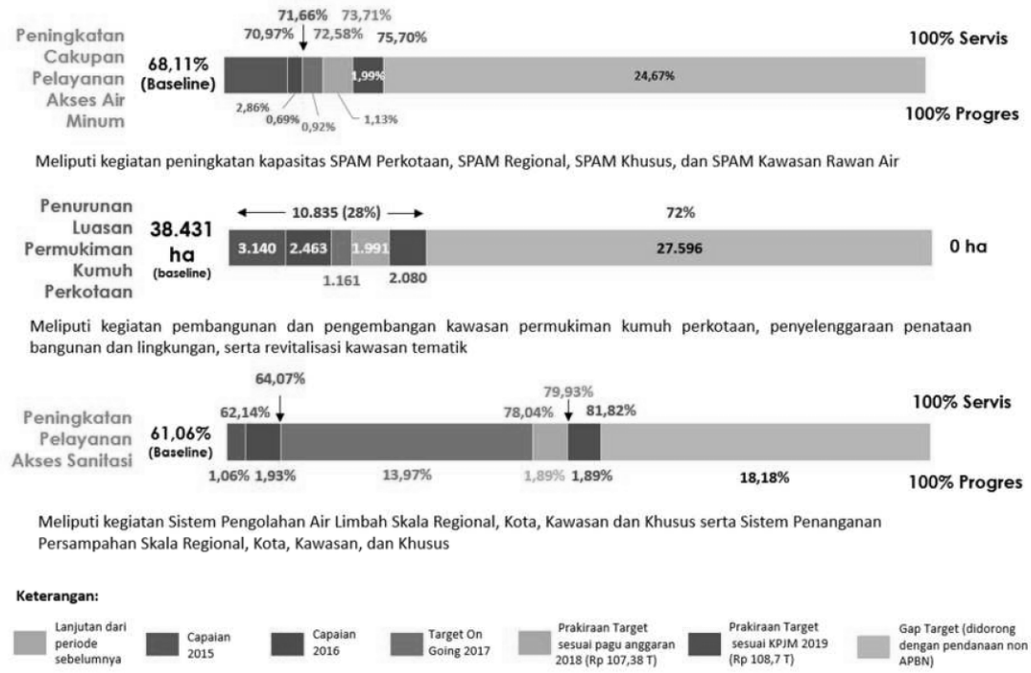
URAIAN	SATUAN	*BASE LINE* (2014)	TARGET RPJMN	REALISASI		PERKIRAAN REALISASI			TOTAL REALI - SASI	NOTIFI-KASI	*ON TRACK*	PERLU KERJA KERAS	SULIT TER CAPAI
				2015	2016	2017	2018	2019					
PERUMAHAN													
Penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni	unit	7,6 juta	5 juta						1.135.493				
• Fasilitasi penyediaan hunian layak	unit		2,2 juta	37.975	14.795	20.336	18.194	126.000	217.300		67,85%	23,15%	9%
• Fasilitasi penyaluran bantuan hunian layak	unit			89.641	183.157	111.395	267.000	267.000	918.193		68,01%	22,99%	9%
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	unit	3,4 juta	1,9 juta										
• Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	unit		1,5 juta	3.338.511	3.241.630	3.133.630	3.064.930	2.993.630	2.993.630		72,91%	18,09%	9%
Penanganan Kumuh Perkotaan	ha	38.431	0										
• Penurunan Luas Permukiman Kumuh Perkotaan	ha			35.291	32.828	31.667	29.676	27.596	27.596		71,80%	19,20%	9%
AIR MINUM DAN SANITASI													
Akses Air Minum Layak	%	68,11	100	70,97	71,66	72,58	73,71	75,70	75,70		75,70%	15,30%	9%
Akses Sanitasi (Layak)	%	61,08	100	62,14	64,07	78,04	79,93	81,82	81,82		81,82%	9,18%	9%

A. CAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang permukiman diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka pemeratan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi arahan RPJPN 2010-2025 dan RPJMN 2015-2019 yang mengamanatkan akses universal terhadap air minum dan sanitasi serta perwujudan kota tanpa permukiman kumuh. Amanat ini juga sejalan dengan arahan pembangunan global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

www.peraturan.go.id

Capaian dukungan pembangunan permukiman selama kurun waktu 2015-2019, perkiraan capaian 2017 serta proyeksi capaian 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.22 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR (Awal) Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup (Permukiman)

Target servis akses air minum hingga tahun 2019 sebesar 100 (seratus) % dari *baseline* 68,11 (enam puluh delapan koma satu satu) % juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat adalah 30 (tiga puluh) %, pemerintah daerah 20 (dua puluh) %, sisanya BUMN atau Swasta, dan masyarakat. Selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017, Kementerian PUPR telah memberikan kontribusi akses air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ibukota kecamatan, SPAM berbasis masyarakat, SPAM kawasan khusus, dan SPAM regional, serta pengembangan jaringan perpipaan atau penambahan Sambungan Rumah (SR) khususnya pada MBR, peningkatannya menjadi sebesar 72,58 (tujuh puluh dua koma lima delapan) %. Selanjutnya, proyeksi capaian tahun 2018-2019 meningkat menjadi sebesar 75,70 (tujuh puluh lima koma tujuh nol) %, sedangkan sisanya diproyeksikan dari pemberdayaan dan pembinaan pemangku kepentingan lain selain Kementerian PUPR. Peningkatan cakupan pelayanan air minum tersebut dilaksanakan melalui pengembangan SPAM Regional dengan kapasitas 1.050 (seribu lima puluh) liter/detik, SPAM Perkotaan dengan kapasitas 11.290 (sebelas ribu dua ratus sembian puluh) liter/detik, SPAM Perdesaan dengan kapasitas 2.219 (dua ribu dua ratus sembilan belas) liter/detik, dan SPAM Kawasan Khusus dengan kapasitas 1.254 liter/detik. Pembangunan SPAM ini diperkirakan akan meningkatkan cakupan pelayanan air minum menjadi 72,58 (tujuh puluh dua koma lima delapan) % pada tahun 2017. Selain itu telah memulai fasilitasi pelaksaan KPBU air minum yaitu SPAM Tangerang dan SPAM Umbulan. Diharapkan beberapa proyek KPBU lainnya seperti SPAM Bandar Lampung

www.peraturan.go.id

dan SPAM Jatisari dapat terus dilaksanakan sesuai rencana.

Target penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan hingga tahun 2019 dari seluas 38.431 (tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) ha menjadi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN atau Swasta. Selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017, Kementerian PUPR telah menangani kumuh perkotaan sebesar 6.763 (enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga) ha, ditambah proyeksi capaian tahun 2018-2019 sebesar 4.071 (empat ribu tujuh puluh satu) ha sehingga pada akhir 2019 akan menjadi 27.596 (dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam) ha. Pembangunan kawasan permukiman difokuskan pada kawasan permukiman kumuh perkotaan serta untuk penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) pada 11.067 (sebelas ribu enam puluh tujuh) kelurahan serta kawasan khusus melalui peningkatan kualitas permukiman nelayan dan perbatasan seluas 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) ha. Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah merintis inkubasi Kota Baru sesusai arahan kebijakan pembangunan perkotaan nasional di 7 (tujuh) kota/kabupaten. Untuk mendukung penanganan kawasan kumuh perkotaan, penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) telah diselenggarakan pada 11.067 (sebelas ribu enam puluh tujuh) kelurahan.

Kemudian untuk target peningkatan Akses sanitasi layak (air limbah) hingga 2019 sebesar 100 (seratus) % dengan *baseline* 61,08 (enam puluh satu koma nol delapan) %, melalui peningkatan akses sanitasi layak baik akses layak maupun akses dasar, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR melainkan tanggung jawab bersama pemerintah baik pusat (APBN K/L lain) maupun pemerintah daerah/DAK, BUMN atau Swasta, dan masyarakat. Selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian Tahun 2017, Kementerian PUPR telah meningkatkan akses sanitasi layak sebesar 16,96 (enam belas koma sembilan enam) %, serta diproyeksikan hingga 2019 akan tercapai sebanyak 3,78 (tiga koma tujuh delapan) % melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat dan setempat, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, dan pembangunan saluran drainase telah memfasilitasi peningkatan akses sanitasi layak sebesar 78,04 (tujuh puluh delapan koma nol empat) %. Sedangkan proyeksi capaian tahun 2018-2019 menjadi sebesar 81,82 (delapan puluh satu koma delapan dua) %, sisanya sebesar 18,18 (delapan belas koma satu delapan) % diproyeksikan dari pemberdayaan dan pembinaan pemangku kepentingan lain selain Kementerian PUPR. Selain itu juga, peningkatan kesadaran masyarakat. Kapasitas kelembagaan juga menjadi upaya Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan kontribusi akses dan menjamin keberlanjutan infrastrukltur permukiman terbangun. Berdasarkan tren peningkatan akses tahun 2015-2019, dan perkiraan pencapaian kontribusi akses air minum dan sanitasi yang layak, pencapaian 2019 masih diperkirakan *on-track*/*on schedule*/ tercapai melalui pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat skala regional di

www.peraturan.go.id

3 (tiga) kabupaten/kota, SPAL Kota di 7 (tujuh) kabupaten/kota, SPAL Komunal di 1.758 kawasan, SPAL Kawasan di 61 (enam puluh satu) lokasi, serta instalasi pengolahan lumpur tinja di 130 (seratus tiga puluh) kabupaten/kota. Pembangunan infrastruktur ini telah memperluas akses bagi 1.920.619 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan belas) KK terhadap sanitasi yang layak. Di samping itu, pembangunan TPA Regional yang dilakukan di 3 (tiga) lokasi, pembangunan TPA skala kota di 226 (dua ratus dua puluh enam) kabupaten/kota, penyediaan TPST/3R di 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) lokasi, serta pembangangan Fasilitas Pengolahan Antara Sampah di 9 (sembilan) kabupaten/kota telah berhasil meningkatkan layanan persampahan terhadap 5.531.374 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) KK. Sebagai contoh: Pembangunan TPA Regional Nambo di Jawa Barat, TPA Bungo, Jambi, IPLT Batang Hari, Jambi, IPLT Bangka Tengah, Bangka Belitung dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut perlu dilakukan upaya yang tidak *business as usual* dengan melibatkan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman digunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur permukiman melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Ketiga pendekatan ini diterapkan dalam pembangunan di bidang air minum, penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan.

Pembangunan kawasan permukiman yang dilakukan Kementerian PUPR difokuskan pada kawasan permukiman kumuh perkotaan, permukiman perdesaan potensial, serta kawasan khusus. Pembangunan kawasan kumuh perkotaan telah dilakukan di 6.763 (enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga) Ha, sedangkan pengembangan kawasan perdesaan telah meningkatkan kualitas permukiman perdesaan seluas 74.596 (tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam) Ha. Adapun untuk pengembangan kawasan permukiman khusus yang dilakukan pada permukiman nelayan dan perbatasan telah meningkatkan kualitas permukiman di 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Ha. Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah merintis inkubasi Kota Baru sesusai arahan kebijakan pembangunan perkotaan nasional di 7 (tujuh) kota kabupaten. Untuk mendukung penanganan kawasan kumuh perkotaan, penataan kawasan permukiman

www.peraturan.go.id

berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) telah diselenggarakan pada 11.067 (sebelas ribu enam puluh tujuh) kelurahan.

Kementerian PUPR sepanjang tahun 2015-2017 telah melakukan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 450.641 (empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh satu) m^2. Hal ini dilakukan antara lain melalui pembangunan 16 (enam belas) *venues* ASIAN GAMES XVIII di Jakarta dan Palembang serta pengembangan Kebun Raya. Di samping itu, pada periode yang sama juga dilakukan penataan bangunan dan lingkungan di 2.086.910 (dua juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) m2 yang mencakup Penataan 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Pembangunan Monumen Kapsul Waktu, Penataan Bangunan Kawasan Sail, Penataan Bangunan Kawasan Lembata, Penataan Kawasan Menara Salib Wamena, dan Penataan Bangunan Pusaka (Istana dan Keraton).

Dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum di Indonesia, pada periode 2015-2017 Kementerian PUPR telah mengembangkan SPAM Regional dengan kapasitas 1.050 (seribu lima puluh) Liter/detik, SPAM Perkotaan dengan kapasitas 11.290 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh) Liter/detik, SPAM Perdesaan dengan kapasitas 2.219 (dua ribu dua ratus sembilan belas) Liter/detik, dan SPAM Kawasan Khusus dengan kapasitas 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) Liter/detik. Pembangunan SPAM ini diperkirakan akan meningkatkan cakupan pelayanan air minum menjadi 72,56 (tujuh puluh dua koma lima enam) % pada tahun 2017.

Dalam hal pembangunan infrastruktur air limbah, sepanjang 2015-2017 Kementerian PUPR telah mengembangkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat skala regional di 3 (tiga) kabupaten/kota, SPAL Kota di 7 (tujuh) kabupaten/kota, SPAL Komunal di 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) kawasan, SPAL Kawasan di 61 (enam puluh satu) lokasi, serta instalasi pengolahan lumpur tinja di 130 (seratus tiga puluh) kabupaten/kota. Pembangunan infrastruktur ini telah memperluas akses bagi 1.920.619 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ratus sembilan belas) KK terhadap sanitasi yang layak. Di samping itu, pembangunan TPA Regional yang dilakukan di 3 (tiga) lokasi, pembangunan TPA skala kota di 226 (dua ratus dua puluh enam) kabupaten/kota, penyediaan TPST/3R di 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) lokasi, serta pembangangan Fasilitas Pengolahan Antara Sampah di 9 (sembilan) kabupaten/kota telah berhasil meningkatkan layanan persampahan terhadap 5.531.374 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) KK.

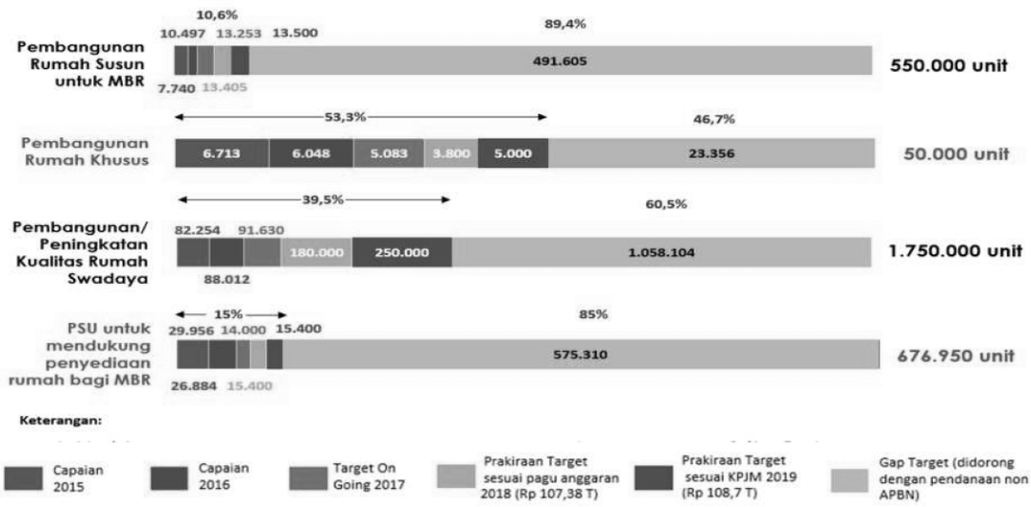
B. CAPAIAN PENYEDIAAN PERUMAHAN

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang perumahan selama periode tahun 2015-2017 diarahkan untuk mendukung layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dilakukan melalui penyediaan rumah susun, Prasarana dan Sarana Umum (PSU) perumahan umum, dan rumah khusus, serta

www.peraturan.go.id

peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pelaksanaan program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

RPJMN menargetkan penurunan angka *backlog* perumahan sebesar 2,2 (dua koma dua) juta pada periode tahun 2015-2019. Dari target tersebut, 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) unit menjadi tanggung jawab Pemerintah (Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, dan K/L lain) dan pemerintah daerah. Pencapaian penyediaan hunian layak pada tahun 2015 hingga 2017 adalah sebanyak 360.226 (tiga ratus enam puluh dua ratus dua puluh enam) unit. Angka tersebut merupakan output kegiatan yang diselenggarakan melalui sumber pembiayaan APBN (83.196 unit), APBD (88.097 unit), dan DAK (188.123 unit). Disamping itu, juga terdapat suplai perumahan oleh BUMN dan Pengembang sebanyak 273.284 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat) unit. Capaian penyediaan perumahan selama kurun waktu 2015-2016, perkiraan capaian 2017, serta proyeksi capaian 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini :



Gambar 1.23 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR (Awal) Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup (Penyediaan Perumahan)

Selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017, Kementerian PUPR telah memfasilitasi pengembangan perumahan sebanyak 73.106 (tujuh puluh tiga ribu seratus enam) unit, dan memfasilitasi bantuan pembiayaan perumahan sebesar 384.193 (tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga) unit. Adapun proyeksi capaian Kementerian PUPR pada tahun 2018-2019 untuk fasilitasi pengembangan perumahan adalah sebesar 144.194 (seratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat) unit, melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa, pembangunan baru rumah swadaya, dan rumah khusus. Dengan demikian, total penurunan *backlog* yang dicapai melalui pelaksanaan pengembangan perumahan dan fasilitasi pembiayaan perumahan mencapai 1.135.493 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga) unit.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, selama kurun waktu 2015 - 2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017, Kementerian PUPR telah menyalurkan bantuan stimulan peningkatan

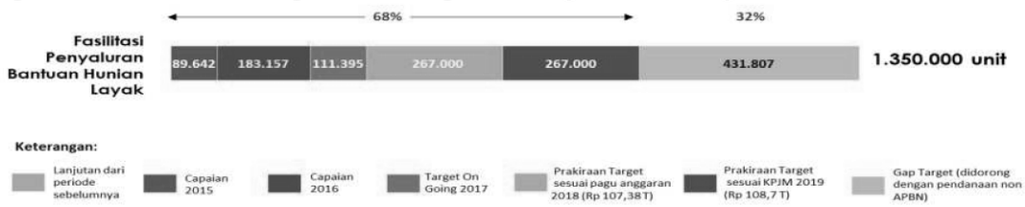
www.peraturan.go.id

kualitas rumah swadaya sebanyak 158.370 (seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh) unit dari target penanganan 1,5 juta unit hingga akhir tahun 2019.

Adapun dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan tersebut diatas dilakukan melalui melalui upaya-upaya antara lain; (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (2) Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum: telah selesai dibangun rusunawa sebanyak 50.783 (lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) unit dengan PSU, perumahan dan kawasan permukiman yang difasilitasi pembangunannya, pembangunan rumah khusus yang difasilitasi sebanyak 17.900 (tujuh belas ribu sembilan ratus) unit, yang mencakup rumah khusus untuk pekerja, nelayan, kawasan perbatasan, warga baru di perbatasan NTT-Timor Leste, relokasi penduduk Jatigede dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat); (3) Program Pro- Rakyat Klaster 4 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya dengan sebanyak 23.772 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya sebanyak 62.909 (enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) unit; serta (4) Dukungan penyelenggaraan *Asian Games* XVIII melalui pembangunan Wisma Atlet Kemayoran yang terdiri dari beberapai Blok dengan ketinggian hingga 24 (dua puluh empat) lantai dan Wisma Atlet Jakabaring di Palembang yang terdiri atas 2 (dua) Tower dengan jumlah 5 (lima) lantai serta perbaikan sarana dan prasarana luar bangunan seperti gerbang, loket, pedestrian, parkir, pagar, tempat duduk, toilet, penanda kawasan, *food court, playground, outdoor gym*, dan tempat sampah.

C. CAPAIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Capaian dukungan pembangunan perumahan melalui pembiayaan perumahan selama kurun waktu 2015-2019, perkiraan capaian 2017 serta proyeksi capaian 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.24 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR (Awal) Pencapaian Target Renstra Pupr 2015-2019 Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup (Pembiayaan Perumahan)

Total penurunan *backlog* rumah MBR adalah 2,2 (dua koma dua) juta, melalui fasilitasi pembiayaan hunian layak adalah sebesar 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) unit yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, tetapi juga pemerintah baik pusat (APBN K/L lain). Selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017, Kementerian PUPR telah memfasilitasi bantuan pembiayaan perumahan sebesar 381.193 (tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga) unit, proyeksi capaian tahun 2018-2019 untuk fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan sebesar 534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu)

www.peraturan.go.id

unit. Bila ditambah dengan proyeksi fasilitasi penyediaan rumah, penurunan *backlog* total mencapai 1.135.493 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga) unit, termasuk bantuan pembiayaan melalui pemberian subsidi pembiayaan yang meliputi FLPP, SBUM, SSB, dan BP2BT.

Pada periode dari tahun 2015 hingga akhir semester satu tahun 2017 telah dilakukan upaya-upaya antara lain (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk pembiayaan perumahan; (2) Perluasan Program Pro-Rakyat Klaster 4 (empat) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya dengan sebanyak 23.772 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan capaian sebanyak 266.370 (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh) unit, PSU Swadaya dengan capaian sebanyak 62.909 (enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) unit, dan Fasilitasi Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi dengan capaian sebanyak 44.242 bidang); dan (3) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui: Penyaluran kredit pembiayaan perumahan melalui pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 158.727 (seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) dan sebesar 366.303 (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga) unit melalui pola subsidi selisih bunga/uang muka (SSB, BUM).

1.2.5 CAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DUMBER DAYA ORGANISASI BIDANG PUPR

Sesuai dengan Tujuan Kementerian PUPR menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan sasaran strategis, "Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR".

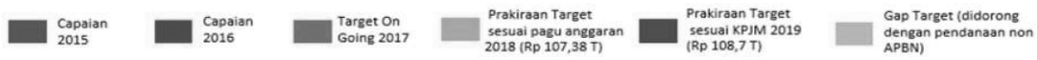
Maka sasaran-sasaran terkait tatakelola sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dievaluasi untuk mengetahui manfaat yang diperoleh.

A. CAPAIAN PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Capaian Peningkatan Pengawasan dan Akuntabiltas Tahun 2015-2016, perkiraan capaian Tahun 2017 serta proyeksi capaian Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



www.peraturan.go.id



Gambar 1.25 Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Internal

Sasaran peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR selama periode tahun 2015-2017 diarahkan untuk mendukung peningkatan tatakelola penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam rangka daya saing infrastruktur, layanan dasar perumahan dan permukiman serta pemeratan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian *intern*.

Adapun untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian *intern* dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang PUPR periode dari tahun 2015 hingga akhir semester satu tahun 2017 telah dilakukan upaya-upaya antara lain dalam aspek penyelenggaraan negara, peningkatan *Level Internal Audit Capability Model* (IACM) telah dilakukan diklat keteknikan dan non keteknikan (terdiri dari 76 orang pendidikan teknik dan 72 orang non teknik) untuk meningkatkan kualitas kompetensinya di bidang pengawasan, dengan bekerja sama dengan BPKP dan YPIA maupun lembaga lainnya. Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan *assessment* untuk masing-masing bidang. Sampai dengan tahun 2017, telah disusun peta risiko melalui kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) di beberapa unit kerja dalam rangka pengendalian dan pengawasan di lingkungan Kementerian PUPR yang dilakukan secara bersinergi dengan BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP.

B. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Adapun produk yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur bidang PUPR antara lain adalah:

(1) Teknologi litbang yang termanfaatkan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) teknologi, terdiri dari 18 (delapan belas) teknologi bidang SDA, 57 (lima puluh tujuh) teknologi bidang jalan dan jembatan, serta 10 (sepuluh) teknologi bidang perumahan dan permukiman;
(2) Rekomendasi kebijakan yang termanfaatkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) rekomendasi;
(3) NSPM litbang sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) terdiri dari 16 (enam belas) NSPM bidang SDA, 40 (empat puluh) NSPM bidang jalan dan jembatan, dan 22 (dua puluhy dua) NSPM bidang perumahan dan permukiman;

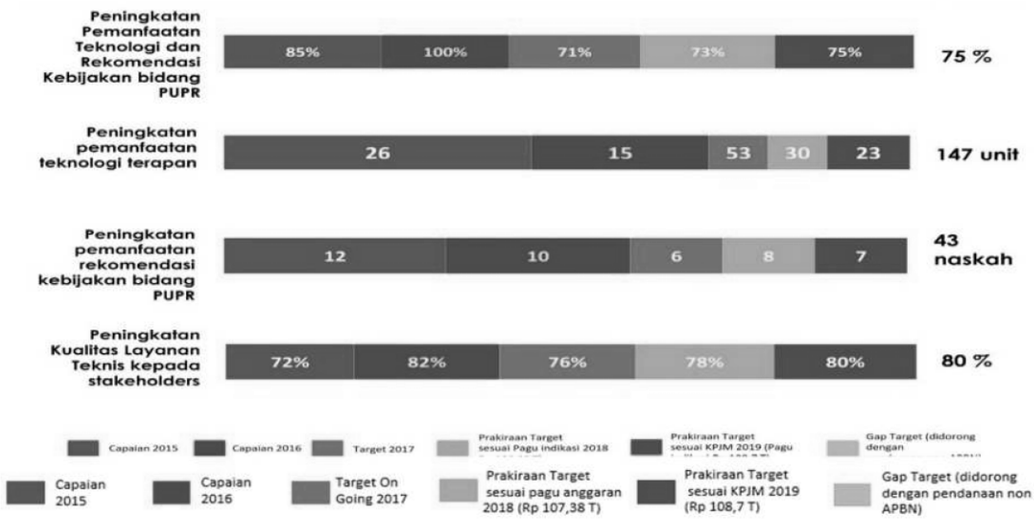
www.peraturan.go.id

(4) Melayani advis teknik sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh), terdiri dari 113 (seratus tiga belas) advis teknik bidang SDA, 47 (empat puluh tujuh) advis teknik bidang jalan dan jembatan, serta 70 (tujuh puluh) advis teknik bidang perumahan dan permukiman;

(5) Melayani sebanyak 1.779 seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) pengujian terdiri dari 1.044 (seribu empat puluh empat) pengujian bidang SDA, 414 (empat ratus empat belas) pengujian bidang jalan dan jembatan, serta 321 (tiga ratus dua puluh satu) pengujian bidang perumahan dan permukiman; dan

(6) Melakukan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) *joint cooperation* program, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) *joint cooperation* program bidang SDA, 37 (tiga puluh tujuh) *joint cooperation* program bidang jalan dan jembatan, serta 25 (dua puluh lima) *joint cooperation* program bidang perumahan dan permukiman.

Capaian Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015-2017, perkiraan capaian Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.26 Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan Inovasi Teknis Terapan

Beberapa hasil litbang aplikatif yang dapat diterapkan dan diadopsi oleh masyarakat umum, institusi, swasta, maupun Kementerian dan Lembaga yang terkait antara lain:

1. Produk Teknologi Sumber Daya Air
   - Pemecah Gelombang Ambang Rendah (Pegar)
   - Penyediaan Air Baku melalui Pompa Air Tenaga Hidro (PATH)
   - Sistem Jaringan Hidrologi secara *Real Time*
   - Sistem Perpipaan Irigasi Lahan Miring dan Datar
   - Peringatan Dini Bencana Lahar Dingin
   - Bangunan Pengendali Sedimen (BPS)
   - Teknologi Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor
   - Teknologi Lining Saluran dan *Box Tersier* Berbahan Ferosemen

www.peraturan.go.id

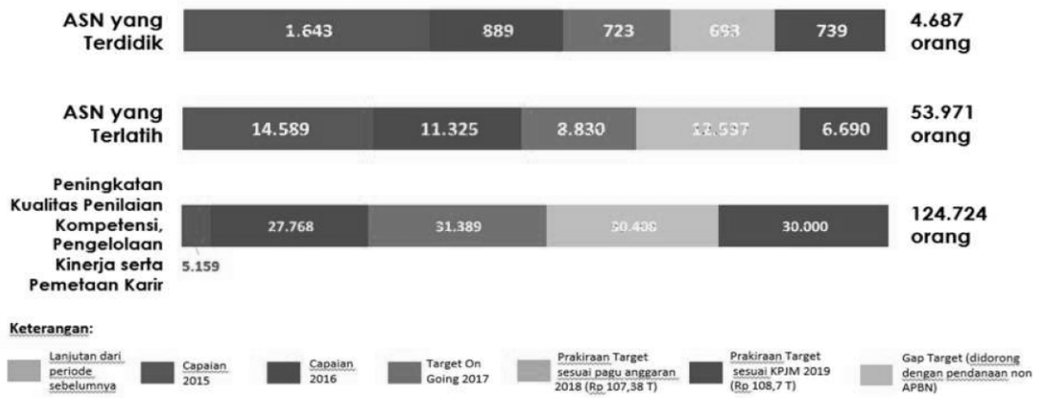
- Teknologi Bangunan Pengendali Paras Muka Air di Lahan Gambut (*Drainpile*)
- Konsep Restorasi Sungai
- Sistem Modular Infrastruktur Sumber Daya Air: Sabodam Mikro, Teknologi Bendung Blok Beton Terkunci, Teknologi Blok Beton Berkait (3B)

2. Produk Teknologi Jalan dan Jembatan
   - *Hot Mix Lawele Granular* Asbuton (HLGA)
   - Teknologi Material Lokal: Batu Kapur
   - Teknologi Material Lokal: *Sandbase*
   - *Cold Paving Hot Mix* Asbuton (CPHMA)
   - Tambalan Cepat Mantap (TCM)
   - Butur *Seal*
   - Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ)
   - Jalan Hijau (*Green Road*)
   - Timbunan Ringan
   - Jembatan untuk Desa (JUDESA)
   - SIMBAGAS
   - Ruang Henti Khusus Sepeda Motor (RHK)
   - Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (SINDILA)
   - Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL *Portable*)
   - *Remote Construction Monitoring System* (RCMS)
   - Teknologi Beton Kinerja Tinggi untuk Jembatan
   - Teknologi Lantai Jembatan Ortotropik
   - Teknologi *Warm Mix Asphalt* (Zeolit)
   - Teknologi Beton Sedikit Semen dengan Pemanfaatan Abu Terbang PLTU (*Fly Ash*)
   - Teknologi Simpangan Tidak Sebidang
   - Teknologi Sistem Modular (*Beam* Jembatan)
   - Teknologi Aspal Karet Padat
   - Sistem Manajemen Lereng (SML)
   - Sistem Manajemen Perkerasan
   - *Corrugated* Mortar Pusjatan (CMP)
3. Produk Teknologi Perumahan dan Permukiman
   - Pengolahan Air Laut dan Air Payau
   - Bahan Bangunan Alternatif Berbasis bahan Bangunan Lokal (Teknologi Papan Lapis Gewang)
   - Peningkatan Kinerja Air Minum Kawasan DAS
   - Pengolahan Air Limbah dengan Vermibiofilter
   - Pengembangan Rumah Murah, Sehat, Layak Huni, dan Berwawasan Lingkungan
   - Teknologi Pengolahan Air Gambut
   - Teknologi RUSPIN
   - Uprating IPA

C. CAPAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

www.peraturan.go.id

Capaian pengembangan SDM dalam mendukung pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR pada periode 2015-2019 hingga tahun 2017 dimpilkan pada diagram batang berikut ini.



Gambar 1.27 Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan ASN yang terdidik, peningkatan ASN yang terlatih, penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja menjadi ukuran utama capaian target Renstra PUPR 2015-2019 terkait pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian 2015 untuk ASN yang terdidik yaitu sejumlah 1.643 merupakan capaian yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 889 orang. Demikian juga di tahun 2017, capaian ASN yang terdidik adalah sebesar 693 (emam ratus sembilan puluh tiga) orang. Perubahan capaian pada tahun 2016 dan 2017 yang cenderung menurun disebabkan adanya kebijakan yang lebih mengarah pada penyelenggaraan pendidikan yang mampu menghasilkan keahlian, sehingga Kementerian PUPR lebih selektif dalam memilih program-program pendidikan khususnya program pendidikan yang tidak terkait dengan keahlian teknis bidang PUPR, sehingga konsekuensinya target jumlah ASN yang terdidik tidak sebesar pada tahun pertama periode 2015 – 2019 atau capaiannya menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.

Capaian ASN yang terlatih pada pada tahun 2015 adalah sebesar 14.589 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan) orang. Trend yang sama dengan capaian ASN yang terdidik, pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan capaian yaitu tahun 2016 adalah sebesar 11.325 (sebelas ribu tiga ratus dua puluh sembilan) orang dan tahun 2017 sebesar 8.830 (delapan ribu delapan ratus tiga puluh) orang. Penurunan capaian pada tahun 2016 dan tahun 2017 disebabkan oleh penurunan target ASN yang terlatih sebagai imbas dari realokasi anggaran yang lebih diarahkan untuk perbaikan sarana dan prasarana penunjang utama pelatihan.

Hal yang berbeda terjadi pada capaian penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja yang meningkat sesuai dengan perubahan target SDM yang perlu dinilai kompetensinya dan dipantau kinerjanya yaitu seluruh SDM Kementerian PUPR. Dalam upaya pengembangan SDM PUPR, yang mana SDM merupakan subyek pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur, sangat diperlukan penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja sehingga pengembangan SDM dapat tepat sasaran.

www.peraturan.go.id

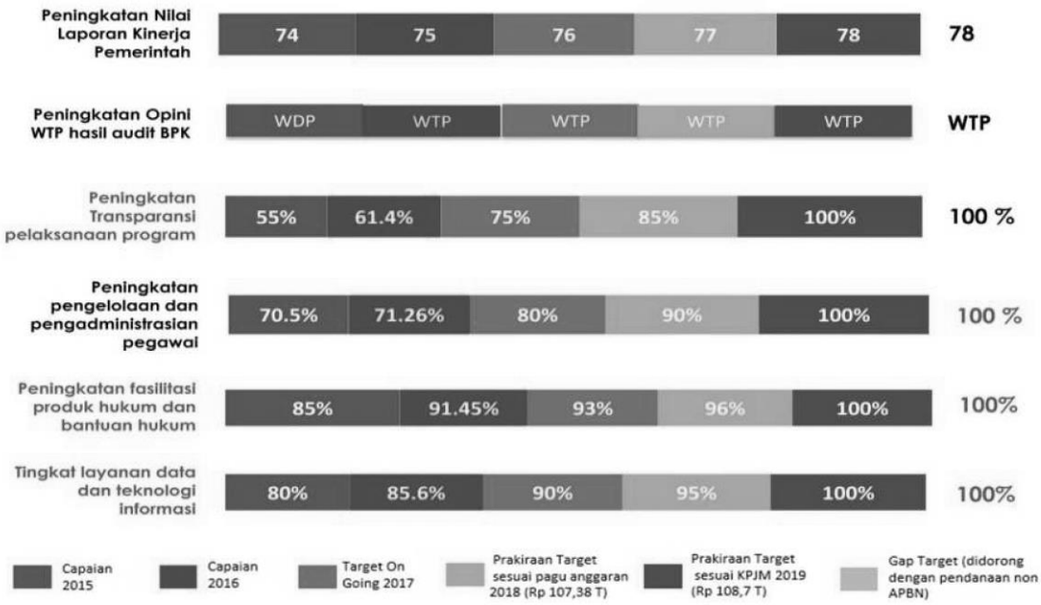
Capaian ASN yang terdidik, ASN yang terlatih, serta ASN yang dinilai kompetensinya dan dipantau kinerjanya menjadi ukuran keberhasilan program pengembangan SDM. Capaian program pengembangan SDM yang diukur berdasarkan capaian tersebut, merupakan kumulatif dari capaian setiap tahunnya. Capaian program pada tahun 2016 merupakan kumulatif dari capaian tahun 2015 dan 2016. Demikian juga capaian program tahun 2017 merupakan kumulatif dari capaian program 2016 dan 2017 dan seterusnya. Pada tahun 2015 capaian program pengembangan SDM dengan indikator persentase peningkatan kompetensi SDM PUPR adalah sebesar 18 (delapan belas) % dengan perhitungan sebanyak 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) SDM PUPR yang meningkat kompetensinya dan baseline persentase yang digunakan adalah 21.488 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan) orang yaitu jumlah SDM PUPR pada tahun 2015. Pada tahun 2016, dengan target program yang perlu dicapai adalah sebesar 25 (dua puluh lima) %, Kementerian PUPR melalui program Pengembangan SDM berhasil mewujudkan SDM PUPR yang kompeten sebesar 30,04 (tiga puluh koma nol empat) %, dengan perhitungan persentase diperoleh dari sebanyak 6.456 (enam ribu empat ratus lima puluh enam) orang SDM PUPR yang kompeten dan baseline yang digunakan adalah sebesar 21.488 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan) orang (masih belum ada perubahan siginifikan jumlah SDM PUPR pada tahun 2016). Secara kualitas capaian sebesar 30,04 (tiga puluh koma nol empat) % SDM yang kompeten dari jumlah seluruh SDM PUPR dapat dikatakan belum seimbang dengan tingginya beban kerja pembangunan infrastruktur ditambah lagi perlunya percepatan untuk mencapai target di tahun 2019.

Pengembangan SDM juga sangat diperlukan dengan memperhatikan kondisi SDM PUPR saat ini. Jumlah SDM PUPR dengan tingkat pendidikan SLTA/SLTP masih cukup banyak. Proporsi pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA atau di bawahnya adalah sebesar 44 (empat puluh empat) % (10.192 (sepuluh ribu seratus sembilan puluh dua) orang). Di samping hal tersebut, kondisi pegawai saat ini hingga beberapa tahun ke depan akan berkurang akibat purna bakti/pensiun dengan jumlah rata-rata akan pensiun per tahun sekitar 300 (tiga ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) orang. Sehingga untuk menghindari terjadinya gap antara pembangunan infrastruktur PUPR dengan SDM yang melaksanakan pembangunan tersebut sangat diperlukan percepatan pelaksanaan program pengembangan SDM.

D. CAPAIAN DUKUNGAN MANAJEMEN, SARANA DAN PRASARANA

Capaian Dukungan Manajemen, Sarana, dan Prasarana dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian PUPR pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:

www.peraturan.go.id



Gambar 1.28 Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Dalam pemberian dukungan manajemen serta sarana dan prasarana kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, pencapaian Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- **Opini WTP atas Laporan Keuangan dari BPK**
  Kementerian PUPR berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena dinilai telah berhasil dalam melakukan rasionalisasi aset saat terjadi penggabungan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan opini menjadi WTP diantaranya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan yang dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk diimplementasikan secara menyeluruh, dikembangkan aplikasi target dan Realisasi PNBP (TRPNBP) sebagai alat bantu pembinaan akuntansi dan perbendaharaan, pendataan kembali dan inventarisasi BMN, serta verifikasi dan layanan pengguna Barang dan jasa yang lebih baik pada Kementerian PUPR.

- **Nilai SAKIP**
  Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016 atas Kementerian PUPR memperoleh nilai 70,99 (tujuh puluh koma sembilan sembilan) atau predikat BB meningkat 2,87 (dua koma delapan tujuh) poin dari tahun sebelumnya. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian PUPR telah menunjukkan hasil yang baik.

www.peraturan.go.id

sistem AKIP yang terdiri dari tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal akuntabilitas kinerja unit kerja telah diterapkan secara konsisten di lingkungan Kementerian PUPR. Keseluruhan tahapan penerapan sistem AKIP tersebut tercermin pada berbagai dokumen meliputi: Rencana Strategis, Rencana Kinerja/Renja, Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran dan monev pencapaian kinerja, Laporan Kinerja serta laporan hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja unit kerja yang dilakukan oleh APIP.

Kementerian PUPR berusaha meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target nilai 90 (sembilan puluh) di Tahun 2019 atau dengan kategori "A". Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan reviu Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, mengembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik, memperbaiki kualitas pelaporan kinerja, mengoptimalkan hasil evaluasi SAKIP internal yang telah dilakukan oleh APIP, dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya.

- **Nilai Reformasi Birokrasi**

  Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016, indeks Reformasi Birokrasi kementerian PUPR adalah 72,42 (tujuh puluh dua koma empat dua) (kategori BB) meningkat 4,34 (empat koma tiga empat) poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu 68,08 (enam puluh delapan koma nol delapan). Beberapa upaya yang telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di linjgkungan Kementerian PUPR selama tahun 2016, terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada seperti:

  a. Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sebagian besar rencana kerja (rencana aksi dan tindak lanjut) melalui aktivitas PMPRB sehingga terbukti mampu mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  b. Tata laksana Kementerian PUPR sudah semakin baik, yang dilihat dari sudah mulai disusunnya SOP didasarkan kepada peta proses bisnis, implementasi e-Government dalam rangka efektivitas dan efisisensi pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan publik, serta penerapan keterbukaan informasi publik;
  c. Sistem manajemen SDM Kementerian PUPR terus menerus dilakukan penataan ke arah yang lebih baik. Namun perlu ditingkatkan dengan memperluas pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan melakukan redistribusi pegawai

  Opini WTP atas Laporan Keuangan dan Nilai A atas SAKIP Kementerian PUPR harus diupayakan oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk mencapai target Reformasi Birokrasi terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel menuju tunjangan kinerja pegawai sebesar 100 (seratus) %.

- ***e-Government***

www.peraturan.go.id

Dalam rangka penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian (*e-Government*) perlu kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unit organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien, sehingga diterbitkan Permen PUPR Nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian PUPR dengan tujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan *e-Government* Kementerian.

Sekretariat Jenderal memegang peran penting dalam penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dengan demikian, upaya penerapan teknologi informasi telah dilakukan mulai dari tahap perencanaan (*ePlanning*), pemrograman (*ePrograming*), penganggaran (*eBudgeting*), pelelangan (*eProcurement*), pemantauan (*eMonitoring*), dan evaluasi kinerja (*ePerformance*). Hingga tahun 2016, telah disusun dan diimplementasikan sistem informasi pelelangan (*eProcurement*), pemantauan (*eMonitoring*), dan evaluasi kinerja (*ePerformance*). Sementara itu sedang disusun pula sistem penganggaran (*eBudgeting*) yang secara bertahap mulai diterapkan pada tahun 2017. Ke depannya masih perlu dikembangkan sistem informasi perencanaan (*ePlanning*) dan pemrograman (*ePrograming*).

Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*eProcurement*) telah dilakukan sejak tahun 2002. Pelaksanaan *eProcurement* melalui SPSE dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupan implementasinya. Implementasi disesuaikan dengan kondisi Sumber Daya Manusia dan infrastruktur teknologi komunikasi di suatu wilayah. Dengan adanya *eProcurement* tersebut, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilakukan secara cepat dan transparan.

Sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik (*eMonitoring*) dikembangkan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan bidang PUPR. Sistem *eMonitoring* tersebut berisikan data progress pelaksanaan kegiatan secara *real time* dan akuntabel yang tersebar Satker Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Data tersebut digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satker kepada pimpinan unit organisasi maupun dari pimpinan unit organisasi kepada Menteri PUPR. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan oleh Menteri kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem *eMonitoring* tidak hanya diterapkan untuk memantau dana APBN, namun juga memantau penggunaan dana alokasi khusus (DAK) di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaan Inpres 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sistem *eMonitoring* DAK dapat diakses oleh publik di *website* kementerian PUPR sehingga masyarakat dapat memantau secara transparan baik pagu

www.peraturan.go.id

maupun progress per provinsi dan kabupaten/kota, per subbidang, dan per paket pekerjaan.

Tidak hanya pemantauan yang berbasis elektronik, namun proses evaluasi kinerja juga dilakukan berbasis elektronik (*ePerformance*). Pimpinan dapat memantau capaian kinerja masing-masing unit organisasi sesuai dengan target yang diperjanjikan di awal tahun anggaran. Dengan adanya sistem informasi tersebut, pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel serta dapat segera dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian dan unit organisasi.

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan dukungan administrasi kepegawaian dan dalam rangka menerapkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis *Information and Communication Technology (ICT)* di lingkungan Kementerian PUPR, Sekretariat Jenderal telah mengembangkan sistem *Electronic Human Resources Management* (eHRM). Dengan adanya sistem tersebut pengelolaan kepegawaian dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan transparan. Namun, tentunya ke depannya sistem tersebut perlu terus menerus di-*upgrade* mengikuti perkembangan teknologi dan informasi serta menyesuaikan kebutuhan pegawai.

- **Pembinaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**
  Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal (lelang dini) sebagai wujud komitmen kepada masyarakat bahwa Kementerian PUPR bekerja lebih cepat. Dengan lelang dini, diharapkan infrastruktur dapat terbangun lebih cepat dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Selama ini pelelangan baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan dengan proses hingga 4 (empat) bulan sehingga pekerjaan baru efektif mendekati tengah tahun anggaran. Dengan adanya proses lelang dini dan *readiness criteria* (pembebasan lahan, kematangan lokasi, DED, *Feasibility Study*, dokumen AMDAL, dll) telah disiapkan di tahun anggaran sebelumnya, diharapkan pekerjaan sudah dapat dimulai di awal tahun anggaran berjalan dan percepatan anggaran dapat segera dilakukan.

  Pada Januari tahun 2017, Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini sebanyak 5.303 (lima ribu tiga ratus tiga) paket TA. 2017 yang bernilai Rp 33,49 (tiga puluh tiga koma empat sembilan) triliun. Dari angka tersebut kontrak yang dapat ditandatangani di pertengahan bulan Januari sebanyak 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) paket sebesar Rp 6,49 (enam koma empat sembilan) triliun dan ditambahkan dengan *multi years contract* sebanyak 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) paket sebesar Rp 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) triliun.

  Selama ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) melekat pada unit kerja masing-masing dengan kapasitas dan kualitas SDM yang terbatas. Namun pada tahun 2017 telah disosialisasikan mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Jabatan tersebut diberikan kepada PNS yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat

www.peraturan.go.id

yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset. Dengan demikian kompetensi SDM sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa dapat terjamin.

Selain itu, sejak tahun 2016, ULP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu ULP Percontohan Program Modernisasi Pengadaan Fase 2 (dua) dari 45 (empat puluh lima) ULP lainnya yang ada di kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/institusi. Tiga sasaran utama melalui ULP Percontohan yakni peningkatan kinerja kelembagaan, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan, serta peningkatan sistem manajemen informasi pengadaan. Ketiga sasaran utama ini dicapai dengan melakukan pelatihan, pendampingan, serta bantuan teknis bagi seluruh ULP Percontohan. Penguatan kelembagaan ULP juga berkaitan dengan efisiensi belanja negara, khususnya pada peningkatan belanja modal, serta untuk memastikan agar barang dan jasa publik yang dibelanjakan oleh pemerintah tepat mutu, tepat waktu dan tepat guna.

Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Sistem Informasi ULP dan telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh admin ULP di Kementerian PUPR. Pengembangan sistem ini memungkinkan Satker untuk mengusulkan penugasan Pokja melalui sistem tanpa perlu harus menyampaikan dokumen fisiknya secara langsung, begitu pula sebaliknya untuk ULP bisa mengeluarkan SK Penugasan dan Token Kepanitiaan langsung melalui sistem.

- **Penyusunan Produk Hukum dan Advokasi Hukum**
  Salah satu peranan Sekretariat Jenderal adalah melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kebutuhan akan penetapan peraturan perundang-undangan di Kementerian PUPR sangat tinggi karena terkait proses penyusunan RUU Sumber Daya Air dan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jasa Konstruksi. Pada Tahun 2016 telah ditetapkan peraturan di bidang konstruksi sebanyak 2 Peraturan Menteri, 7 Keputusan Menteri, 1 Instruksi Menteri, dan 2 Surat Edaran.

  Dalam pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum, Sekretariat Jenderal telah melakukan pendampingan untuk mengatasi *bottleneck* penyelesaian kasus hukum terkait pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Selain itu, sebagai bentuk dukungan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka telah dikembangkan jaringan dokumen dan informasi hukum melalui website birohukum.pu.go.id. Namun mengingat semakin banyaknya pekerjaan pembangunan infrastruktur PUPR dengan alokasi anggaran yang sangat besar, ke depannya diperlukan lebih banyak SDM yang berkompeten untuk melakukan penyusunan produk hukum dan pemberian bantuan hukum.

- **Layanan Informasi Publik**

www.peraturan.go.id

Sekretariat Jenderal juga memegang peran sangat penting dalam pembentukan *branding* dan citra positif Kementerian PUPR serta memberikan keterbukaan informasi publik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya layanan informasi publik kepada masyarakat untuk membuktikan kerja nyata yang dilakukan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur untuk negeri. Pada tahun 2016, telah terlaksana sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) peliputan, 78 (tujuh puluh delapan) publikasi baik di media elektronik maupun media cetak, dan pemenuhan 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) permintaan informasi.

Tahun 2016, Kementerian PUPR mendapatkan hasil Penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat setiap tahun yaitu 95,87 (sembilan puluh lima koma delapan tujuh) dari skala 100 (seratus) sehingga menduduki posisi pertama dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Hingga saat ini penilaian ini menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, telah dilakukan pembenahan secara eksternal melalui penyebarluasan kuesioner terkait hasil pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR secara *online* melalui www.surveikita.com. Secara singkat, hasil dari survei tersebut adalah mayoritas responden menganggap informasi tentang program Kementerian PUPR menarik untuk dikonsumsi dan responden memberikan penilaian "Baik" untuk kinerja Kementerian PUPR. Sementara dari hasil survei persepsi media diperoleh penilaian bahwa pemberitaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menduduki posisi 12 (dua belas) dalam ekspos berita kementerian Kabinet Kerja dengan nilai 75 (tujuh puluh lima) serta sentimen pemberitaannya lebih banyak netral dan positif daripada negatif sehingga mendapatkan nilai 94 (sembilan puluh empat).

.

1.3 KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI

Pelaksanaan kebijakan Renstra Kementerian PUPR tentunya tidak dapat dilepaskan dari isu global. Selama kurun waktu 2015-2017 telah terjadi perkembangan-perkembangan global yang perlu untuk dicermati.

1.3.1 KONDISI INTERNAL YANG MEMPENGARUHI

Isu-isu strategis di dalam kondisi internal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PUPR dalam pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang perlu dicermati dalam penetapan kebijakan dan strategi, antara lain sebagai berikut:

1. Akselerasi proses Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR
2. Perluasan skema dan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang lebih efisien dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan internasional yang lebih aktif dengan bentuk kemitraan

www.peraturan.go.id

bilateral dan multilateral dengan *terms and conditions* yang lebih sehat.

3. Rekomendasi penyederhanaan prosedur pengadaan Pembangunan Infrastruktur bidang PUPR (sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah) yang berorientasi kepada hasil
4. Dukungan dan jaminan melalui pembiayaan pengadaan tanah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), *Availability Payment, Viability Gap Fund*, serta penugasan langsung kepada BUMN, selain menggunakan APBN Kementerian PUPR
5. Keterlibatan aktif Kementerian/Lembaga, Pemda, Badan Usaha/Swasta dan masyarakat dalam Keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah, sebagi contoh tanpa peran serta aktif Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan dalam pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur sulit dilaksanakan.
6. Koordinasi investasi Kementerian PUPR dengan K/L lain, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta.
7. Pengembangan dan penerapan hasil riset teknologi terbaru dalam sektor Hasil riset dan pengembangan dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR.
8. *Leadership* pimpinan kelembagaan yang melaksanakan pembangunan infrastruktur PUPR.
9. Analisis dampak manfaat pembangunan yang dianggap kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat, metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas program pembangunan bidang PUPR.
10. Perkuatan tata kelola, perangkat manajemen, serta pengendalian mutu internal secara efektif agar pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilaksanakan dengan kualitas mutu yang tinggi.
11. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR secara optimal agar dapat dicapai pembangunan infrastruktur yang konsisten, koheren, dan transparan.
12. Harmonisasi dan deregulasi yang luas untuk memastikan agar peraturan perundangan sejalan dengan prioritas nasional. Salah satu regulasi atau peraturan perundangan yang perlu disempurnakan adalah Peraturan terkait mekanisme pengadaan bagi kerjasama pemerintah dengan badan usaha/ swasta hingga turunannya di Kementerian PUPR.

1.3.2 KONDISI EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI

Perkembangan-perkembangan global yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PUPR dalam pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang perlu untuk dicermati, antara lain: (1) Masih belum pulihnya krisis di kawasan Eropa (masih dalam posisi *mild recovery*) selama beberapa tahun terakhir ini yang kondisinya dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, sehingga akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (2) Masih cenderung menurunnya harga komoditas dunia dan adanya indikasi berakhirnya *era*

www.peraturan.go.id

s*upercycle* yang juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; serta (3) Antisipasi perubahan kebijakan luar negeri pasca kepemimpinan baru dan proses normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang ditandai dengan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* pada tahun-tahun berikutnya, serta kesepakatan internasional tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/ SDGs) yang mensyaratkan adanya pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga keberlanjutannya, meskipun pembangunan berkelanjutan sudah menjadi elemen strategis dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang saat itu masih dalam tahap permulaan. Pasca deklarasi SDGs, dilakukan penyelarasan antara tujuan SDGs dengan prioritas pembangunan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 serta pengarusutamaan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender.

Selanjutnya adalah implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang juga mempengaruhi kebijakan Renstra 2015-2019. Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, serta memungkinkan terjadinya aliran bebas untuk barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Peningkatan integrasi ini akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi hal ini menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Dalam tingkat Asia, perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang maupun jangka pendek.

Berbagai perkembangan global dan regional tersebut mempengaruhi kondisi ekonomi dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan depresiasi rupiah tentunya berdampak pada kinerja pembangunan bidang PUPR. Guna merespon kondisi tersebut, Kementerian PUPR telah mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan bidang PUPR.

Kebijakan pembangunan bidang PUPR tersebut diarahkan pada pembangunan bidang PUPR untuk mendukung prioritas nasional dalam rangka meningkatkan daya saing, meningkatkan fasilitas berusaha, dan memperluas akses ekonomi masyarakat dengan menjaga laju sektor riil, meningkatkan daya saing industri, menarik investasi, dan memperlancar logistik. Fokus utama kebijakan bidang PUPR adalah kebijakan mendukung tujuan dan sasaran Kementerian PUPR serta prioritas nasional.

Kementerian PUPR juga berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pemrograman dan penganggaran melalui (1) Penyusunan struktur program kegiatan berbasis kinerja dengan kerangka logika: anggaran (*input*), *output* dan *outcome* program; (2) Melaksanakan optimalisiasi internal/penghematan mendukung Inpres Nomor 2/2015, Nomor 4/2016, dan Nomor 8/2016, yang meminta K/L untuk mengambil langkah-langkah penghematan atas belanja pembangunan yang tidak penting; (3) Meningkatkan peranan

www.peraturan.go.id

aparatur pengawas *intern* pemerintah (APIP) Kementerian PUPR dalam melakukan telaah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel; (4) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program anggaran dan kinerja.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, dinamika kondisi pembangunan nasional terkait dengan masih melambatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta ketimpangan pemerataan pembangunan yang masih terjadi di beberapa wilayah menyebabkan terbitnya kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan perubahan lingkungan strategis. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pembangunan bidang PUPR perlu dievaluasi agar dapat mengetahui kondisi capaian serta bagaiman strategi untuk menyelesaikan sisa target yang diproyeksikan menjadi harapan yang akan dicapai hingga akhir tahun periode perencanaan.

Dari aspek ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi yang belum dapat mencapai target sasaran RPJMN tahun 2015-2019 terus diupayakan untuk ditingkatkan, oleh karena itu sebagai contoh telah diberlakukan kebijakan percepatan pembangunan proyek strategis agar mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi. Disisi lain struktur ekonomi Indonesia yang secara spasial masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia diupayakan agar dapat merata ke pulau/kepulauan lain dengan telah diberlakukannya kebijakan yang mengarah kepada pemerataan pembangunan. Tentu saja bukanlah hal yang mudah melaksanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus disisi lain melaksanakan pemerataan pembangunan.

Agar *multiplier effect* dari hasil pembangunan nasional yang diharapkan sesuai target sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dapat berimbas terhadap penurunan persentaset tingkat kemiskinan, Pemerintah terdorong untuk melakukan Perubahan Lingkungan Strategis agar dapat mewujudkan harapan tersebut.

Kementerian PUPR sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang PUPR untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara juga harus menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan Strategis agar dapat berhasil mewujudkan Prioritas Nasional serta tujuan dan sasaran Kementerian PUPR. Adapun penyesuaian dengan Perubahan Lingkungan Strategis tersebut adalah:

Pertama. Memasuki tahap ketiga pelaksanaan pembangunan jangka panjang (2015–2019), tatanan Kementerian PUPR telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden No 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tugas Kementerian PUPR sesuai dengan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2015 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PUPR untuk

www.peraturan.go.id

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi Kementerian PUPR dalam Peraturan Presiden tersebut adalah: (i) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi; (ii) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (iii) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (iv) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (v) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah; (vi) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (vii) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (viii) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan (ix) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun dengan adanya beberapa penyesuaian dinamika lingkungan strategis untuk menuju organisasi yang *right sizing* serta dengan dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan untuk selanjutnyan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berdasakan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, untuk tugas dan fungsi semua Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian PUPR dalam rangka mendukung terwujudnya Keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah; kedaulatan pangan dan energi; konektivitas nasional; dan layanan dasar infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan termasuk pembiayaan dan penyediaan perumahan dilakukan perubahan yang semula diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 15/PRT/M/2015 diubah diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terdapat beberapa perubahan/penyesuaian dan penambahan nomenklatur berikut tugas dan fungsinya yang berimplikasi pada perubahan Struktur Program dan Kegiatan. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan struktur program kegiatan terkait perubahan atau tambahan tugas dan fungsi kelembagaan tersebut, demikian juga dengan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 yang harus disesuaikan.

Kedua. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

www.peraturan.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pembagian bidang urusan pemerintahan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Urusan Pemerintahan *Absolut* (Pemerintah Pusat) dan Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintah Daerah) terkait urusan wajib urusan pelayanan dasar; maka Kementerian PUPR harus dapat bersinergi dengan Pemerintah daerah serta melaksanakan turbinwas (pengaturan, pembinaan dan pengawasan) terkait urusan Pemerintahan Wajib dalam bidang PUPR yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Meskipun demikian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PUPR tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR semata, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kementerian PUPR berkewajiban melakukan pembinaan kepada seluruh pemerintah daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan maupun amanat undang-undang dapat dicapai serta menyediakan SPM bidang PUPR pada level kabupaten/kota agar Infrastruktur bidang PUPR yang terbangun dapat memadai sesuai dengan standar yang disyaratkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini telah menjadi prioritas utama dalam RPJPN untuk RPJM Tahap III (2015–2019), dimana untuk bidang PUPR dinyatakan agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Peningkatan tersebut ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang memuat jenis dan mutu pelayanan dasar dengan kondisi yang baik dan layak di semua tingkatan pemerintahan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Kondisi yang baik adalah kondisi dimana infrastruktur yang telah tersedia berfungsi sesuai peruntukan dan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan kondisi layak adalah suatu kondisi dimana masyarakat mendapatkan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimal terkait akses terhadap pelayanan infrastruktur yang meliputi akses jalan/transportasi darat, akses terhadap sumber air, baik air bersih maupun air baku, serta akses pelayanan kepada prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang layak, termasuk terlindungi dari resiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Ketiga. Dengan diberlakukannya kebijakan tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis beserta lampiran *list* proyek strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka Renstra Kementerian PUPR perlu disesuaikan.

Keempat. Dengan skenario pendanaan tahun 2016 dan 2017 yang disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Undang-undang Nomor 18 Tahun

www.peraturan.go.id

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggara 2017 serta kebijakan terkait penghematan besar anggaran seperti Inpres Nomor4 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 yang berbeda dengan proyeksi Renstra Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (untuk Tahun Anggaran 2015 relatif sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR tidak ada perbedaan) serta belum berjalannya skema pembiayaan selain APBN sesuai dengan yang diharapkan, maka Kementerian PUPR diproyeksikan akan memiliki gap yang lebih besar terkait *Outcome* dan *Impact* untuk dicapai hingga akhir periode perencanaan Renstra Kementerian PUPR di tahun 2019.

Kelima. Dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penerapan penganggaran berbasis kinerja diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L, yang mengharuskan Kementerian/ Lembaga untuk melakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA K/L dan digunakan mulai penganggaran Tahun Anggaran 2016.

Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengamanatkan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyelenggarakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi serta menyusun format klasifikasi, dan sistem *database* Renja K/L dan RKAK/L, maka diluncurkan Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang mulai digunakan dalam penganggaran tahun anggaran 2018 yang dilakukan di tahun 2017. Dengan kata lain Aplikasi KRISNA merupakan sistem informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi sebagai tindak lanjut amanat Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, serta merupakan hasil kesepakatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan RB, sebagai sebuah keniscayaan yang harus diterapkan. Kementerian PUPR sebagai salah satu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah harus menyusun struktur kinerja seperti format struktur dalam sistem *database* Renja K/L dan RKAK/L tersebut. Format struktur program kegiatan yang tertuang pada Aplikasi KRISNA harus sesuai dengan format lampiran matriks Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 sebagai acuan perencanaan, pemrograman dan penganggaran sehingga format lampiran matriks Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 perlu disesuaikan. Pada dasarnya logika di dalam Aplikasi Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dengan Aplikasi KRISNA sama, namun terdapat perbedaan signifikan pada terminologi Sasaran Kegiatan. Jika di dalam ADIK (demikian juga di dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019) Sasaran Kegiatan merupakan *Output* sebagai keluaran akhir Kegiatan Unit Kerja Eselon II atau unit kerja mandiri, namun di dalam Aplikasi Krisna Sasaran Kegiatan merupakan manfaat yang diberikan atau *Outcome* Kegiatan Unit Kerja Eselon II/Unit Kerja Mandiri sebagai *Intermediate Outcome* (*Outcome* Antara) menuju *Outcome* Unit Organisasi Eselon I yang membawahinya.

Diharapkan dengan disesuaikannya Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 terhadap Perubahan Lingkungan Strategis ini akan

www.peraturan.go.id

memaksimalkan kontribusi Kementerian PUPR dalam mewujudkan semua prioritas nasional pada sasaran-sasaran dalam Dimensi Pembangunan Nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sehingga Visi dan MIsi Indonesia Tahun 2015-2019 akan dapat terwujud.

1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk menuju infrastruktur bidang PUPR yang handal di level global dan internasional, dapat memanfaatkan potensi antara lain sebagai berikut:

- Pemulihan ekonomi global diperkirakan akan berlangsung secara moderat. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara berkembang terhadap PDB Dunia pada Tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) %, sementara pada tahun 2010 hanya sebesar 34,1 (tiga puluh empat koma satu) %;
- Adanya pergeseran pusat ekonomi dunia, terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik;
- Perkembangan Kerjasama ekonomi global yang berkembang ke arah kerjasama ekonomi yang lebih luas melalui pembentukan Mega Blok Perdagangan (*Mega Trading Block*). Mega Blok Perdagangan ini diperkirakan akan mempengaruhi arsitektur perdagangan dan investasi global. Diperkirakan aliran modal asing ke negara berkembang akan terus meningkat, terutama negara berkembang di kawasan Asia dan Amerika Latin. Faktor utama yang mempengaruhi aliran modal asing ke negara berkembang adalah potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara berkembang, seperti: ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku proses produksi dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk terus berbenah menuju infrastruktur bidang PUPR yang handal di level global dan internasional, juga menghadapi tantangan berat antara lain sebagai berikut:

- Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat resiko bencana yang tinggi di dunia, yaitu letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor karena secara geografis Indonesia merupakan kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik;
- Indonesia merupakan jalur perdagangan strategis dan jaringan strategis lalu lintas perkapalan internasional lainnya karena Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) memiliki posisi yang strategis dan merupakan bagian dari jalur perdagangan dan pelayaran sumber daya alam global. Posisi silang Indonesia sebagai jalur perdagangan dan transportasi lalu lintas terpadat di dunia dapat menjadi sumber devisa di bidang perekonomian sekaligus ancaman karena posisinya yang terbuka bagi negara lain memasuki wilayah Indonesia. Karena posisi silang Indonesia tersebut menempatkan Indonesia berada dalam dua arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar dan

www.peraturan.go.id

kekuatan budaya yang bertarung di tengah arus globalisasi;

- Pada aspek pertahanan, sistem pertahanan maritim di selatan, dan sistem pertahanan kontinental di utara mengapit Indonesia berada sehingga posisi Indonesia memungkinkan terpengaruh dari interaksi dan interelasi dengan lingkungan eksternalnya, baik lingkungan global dan regional, serta lingkungan nasional;
- Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati, bonus demografi yaitu kondisi yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sehingga penduduk usia kerja terus meningkat. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia menyumbang sekitar 38% dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja bagi negara- negara yang proporsi penduduk usia kerja menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia. Beberapa fokus dalam SDGs yang akan memberi warna penting dalam Agenda Pembangunan Pasca 2015 adalah bahwa: (i) pembangunan manusia seperti pengurangan kemiskinan, mengatasi kelaparan, pembangunan kesehatan, pendidikan dan pemahaman gender yang sangat mewarnai MDGs akan tetap dilanjutkan. Dalam kaitan ini terdapat fokus baru yang menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan baik di dalam negara maupun antarnegara; (ii) pemenuhan akses masyarakat terhadap air, sanitasi, dan energi; (iii) menjaga pertumbuhan ekonomi inklusif yang menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan dengan fokus mitigasi terhadap perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Dengan demikian pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan sangat perlu diperhatikan melalui perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan;
- Berdasarkan laporan *World Economic Forum 2017,* indeks daya saing global (*Global Competitiveness Index/GCI)*, Indonesia berada di peringkat 36 (tiga puluh enam) dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) negara dengan indeks 4,68 (empat koma enam delapan) (dari skala 1-7). Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu di peringkat 41 (empat puluh satu) dengan indeks 4,25 (empat koma dua lima). Sedangkan, indeks daya saing infrastruktur Indonesia meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 4,2 (empat koma dua) di peringkat ke-60 (enam puluh). Jika dilihat dari aspek infrastruktur jalan, indeks kualitas jalan di Indonesia berada pada peringkat 64 (enam puluh empat) dengan nilai 4,1 (empat koma satu). Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu ketika kualitas jalan Indonesia berada di peringkat ke-75 (tujuh puluh lima) dengan nilai 3,9 (tiga koma sembilan).;
- Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi dan menjadi tantangan Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung

www.peraturan.go.id

hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi yang telah disahkan oleh DPR pada 15 Desember 2016 diharapkan pembinaaan sektor jasa konstruksi dapat semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal;

- Kementerian PUPR harus dapat menciptakan teknologi dan inovasi di dalam pembangunan infrastruktur sehingga lebih murah biayanya, lebih cepat proses pengerjaannya, serta lebih ramah lingkungan dan berkualitas seperti Rumah Apung sebagai solusi ramah lingkungan yaitu dengan teknologi apung, listrik tenaga surya, dan sanitasi biofil. Selain itu juga dibangun Jembatan Antapani dengan menggunakan teknologi *Corrugated Mortarbusa Pusjatan* (CMP) yang memiliki kelebihan masa konstruksi lebih cepat 50 (lima puluh) %, konsumsi bahan alam jauh lebih rendah, anggaran bisa lebih hemat 50 (lima puluh) – 70 (tujuh puluh) %, dan pelaksanaan konstruksi CMP tidak mengharuskan penutupan jalur kendaraan sehingga meminimalkan kemacetan;
- Kebutuhan mendesak untuk Prioritas Nasional seperti misalnya Asian Games XVIII untuk penataan kawasan dan rehabilitasi di Gelora Bung Karno (GBK) dan Jakabaring, antara lain: 1). Rehabilitasi 14 (empat belas) venues di GBK; 2). Penataan *landscape* di GBK; 3). Renovasi venue dayung di Jakabaring. Pembangunan wisma atlet dan penataan kawasan di Kemayoran 10 (sepuluh) tower rusun;

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian PUPR di dalam mewujudkan infrastruktur bidang PUPR yang handal di level global dan internasional, antara lain sebagai berikut:

- Dalam meningkatkan Ketahanan air masih terdapat permasalahan-permasalahan seperti: pertama, dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang terjadi diantaranya karena dinamika masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya upaya mitigasi dan adaptasi. Kedua, masih terjadinya kerusakan pada *catchment area*, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim. Sementara itu untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, masih terdapat permasalahan yaitu jaringan irigasi masih mengalami kerusakan serta perlunya pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber-sumber air masih menghadapi banyak hambatan, terutama disamping anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah;
- Dalam upaya meningkatkan konektivitas bagi penguatan daya saing masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: 1) Logistik nasional yang masih cenderung menggunakan modal transportasi jalan darat, sehingga masih diperlukan penguatan sistem logistik nasional 2011-2025 agar pada akhir periode 2015-2020 biaya logistik nasional dapat turun 4 (empat) % dari Tahun 2015; 2) Kondisi kemantapan jalan nasional di Indonesia yang masih perlu upaya peningkatan dan pemeliharaan secara berkala agar kemantapan jalan nasional tetap terjaga; 3) Pembangunan jalan baru dan

www.peraturan.go.id

jalan bebas hambatan tidak hanya pada kawasan Barat namun juga di kawasan Indonesia Timur serta kawasan terisolir, perbatasan, dan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk meningkatkan konektivitas nasional, yang hingga saat ini masih sering terhambat karena proses pengadaan tanah;

- Dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100 (seratus) %, terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh, serta pemenuhan sanitasi layak pada Tahun 2020. Saat ini masih jauh dari target karena beberapa permasalahan antara lain: 1) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; 2) Perlunya peningkatan peran pemerintah daerah terkait pembangunan hingga tahap pemeliharaan asset; 3) Kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan 4) Terbatasnya APBN sehingga perlu mencari skema- skema pembiayaan non APBN;
- Dalam pengelolaan pembangunan bidang PUPR, yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama ini belum dapat maksimal memberi hasil sesuai dengan apa yang diiharapkan. *Multiplier effect* dari hasil pembangunan bidang PUPR, sebagaimana yang diharapkan di dalam sasaran Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, belum dapat berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang akan berakibat pada penurunan persentase tingkat kemiskinan. Pembangunan bidang PUPR yang dilaksanakan oleh semua Unit Organisasi Eselon I yang berada di bawah Kementerian PUPR, belum dapat maksimal memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menikmati hasil pembangunan bidang PUPR;
- Kementerian PUPR bersama Pemerintah Daerah belum dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi dan pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan infrastruktur terkait pengendalian daya rusak terutama kekeringan, banjir, kenaikan permukaan laut, dan longsor yang merupakan bahaya akibat perubahan iklim yang akan berdampak pada masyarakat miskin yang tinggal di pesisir pantai dan bergantung pada pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai sumber penghasilan mereka.

Secara detil, potensi dan permasalahan pada masing-masing tugas dan fungsi di Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

A. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pembangunan infrastruktur bidang SDA dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Ketersediaan air di Indonesia mencapai 3,9 (tiga koma sembilan) triliun m^3/tahun, namun yang dapat dimanfaatkan baru sekitar 691,3 (enam ratus sembilan puluh satu koma tiga) juta m^3/tahun (baru sekitar 17,69 (tujuh belas koma enam sembilan) %). Dari air yang dapat dimanfaatkan tersebut hanya sekitar 25,3 (dua puluh lima koma tiga) % yang sudah termanfaatkan, utamanya sekitar 80,5 (delapan puluh koma lima) % untuk memenuhi

www.peraturan.go.id

kebutuhan irigasi, sedangkan sisanya untuk kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada air cukup besar yang belum termanfaatkan. Namun disisi lain, ketersediaan air tersebut juga tidak merata. Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan ketersediaan air terbesar (33,6 (tiga puluh tiga koma enam) %), sedangkan Pulau Jawa (4,2 (empat koma dua) %) dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki ketersediaan air terkecil setelah Bali dan Nusa Tenggara (7,7 (tujuh koma tujuh) %). Selain untuk pemanfaatan domestik, perkotaan, dan industri, air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Tahun 2015-2034, pada Tahun 2019 diperkirakan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia mencapai 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) TWh dengan konsumsi mencapai 1.293 (seribu dua ratus sembilan puluh tiga) kWh per kapita. Sementara, hingga Tahun 2014, total kapasitas terpasang pembangkit nasional adalah sebesar 53.065 (lima puluh tiga ribu enam puluh lima) MW, diantaranya adalah sumber energi terbarukan dari sumber daya air, yang meliputi: Pembangkit Listrik Tenaga Air/PLTA (5.059 (lima ribu lima puluh sembilan) MW); Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/PLTM (140 (seratus empat puluh) MW), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (30 (tiga puluh) MW);

- Pengembangan waduk di Indonesia yang dilaksanakan saat ini berpotensi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Beberapa waduk yang berpotensi dikembangkan PLTA yaitu: Waduk Karian (Kab. Lebak, Banten), Jatigede (Kab. Sumedang, Jabar), Jatibarang (Kota Semarang, Jateng), Bajulmati (Kab. Banyuwangi, Jatim), Bendo (Kab. Ponorogo, Jatim), Lolak (Kab. Bolmong, Sulut), Kuwil (Kab. Minahasa Utara, Sulut), Karalloe (Kab. Gowa, Sulsel), Tugu (Kab. Trenggalek, Jatim), Titab (Kab. Buleleng, Bali), dan Marangkayu (Kab. Kukar, Kaltim). Potensi sumber energi lainnya dalam bentuk kecil adalah pengembangan PLTMH yang sesuai untuk kawasan pelosok di Indonesia. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Energi Baru Terbarukan (RIPEBAT) Tahun 2010-2025 (Kementerian ESDM), terdapat 6 (enam) provinsi yang yang potensi tenaga airnya besar untuk dimanfaatkan menjadi PLTMH, diantaranya Papua, meliputi sungai Memberamo, Derewo, Ballem, Tuuga, Wiriagar/Sun, Kamundan dan Kladuk dengan total potensi mencapai 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) MW. Potensi terbesar lainnya yaitu Kalimantan Timur, meliputi Sungai Kerayan, Mentarang, Tugu, Mahakam, Boh, Sembakung dan Kelai dengan total potensi mencapai 6.743 (enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga) MW. Empat provinsi lain yang memiliki potensi adalah Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Aceh.

Selain itu, pembangunan infrastruktur bidang SDA juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Dukungan terhadap Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), masih didasarkan pada kesesuaian lokus program, belum berdasarkan development plan pada masing-masing WPS;
- Target kinerja Direktorat Jenderal SDA naik hingga 3 (tiga) kali lipat dibandingkan Renstra sebelumnya, sementara alokasi penganggaran tahun

www.peraturan.go.id

2015-2017 cenderung tetap dan hanya mencakup sekitar 50% dari kebutuhan;

- Perencanaan dan persiapan pelaksanaan, terutama menyangkut *readiness criteria* program: dokumen teknis (FS, Desain, LARAP, dll), dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, dll), pengadaan tanah, dll. Dukungan terhadap Kedaulatan Pangan dan Energi hingga Tahun 2016 baru mencapai 53 (lima puluh tiga) % dari target yang ditetapkan. Peningkatan luas cakupan layanan jaringan irigasi untuk mendukung pemenuhan produksi pangan dengan upaya peningkatan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi maupun penambahan jaringan irigasi air permukaan setiap tahun terus dilakukan. Dukungan terhadap Ketahanan Air, hingga Tahun 2016 baru sebesar 42,9 (empat puluh dua koma sembilan) % dari target yang ditetapkan.
- Akibat pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Nomor85/PUU-XI/2015) sehingga pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU Nomor11 Tahun 1974 tentang Pengairan, meskipun substansinya tetap mencakup tiga tujuan pengaturan pengelolaan SDA, yang meliputi:
  - Konservasi sumber daya air: pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ, serta bangunan penampung air lainnya;
  - Pendayagunaan sumber daya air: penyediaan dan pengelolaan air baku serta pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa air dan jaringan pengairan lainnya;
  - Pengendalian daya rusak air: pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai;

  Namun diperlukan segera UU pengganti beserta turunannya
- Adanya tambahan tugas untuk pengendalian lumpur Sidoarjo, pasca pembubaran BPS.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam pembangunan infrastruktur bidang SDA, antara lain sebagai berikut:

- Daya tampung air sangat dipengaruhi oleh masalah sedimentasi. Hal ini menjadi penyebab menurunnya kapasitas tampung air hampir di seluruh waduk, embung, maupun situ;
- Menurunnya kualitas air akibat kerusakan DAS;
- Menurunnya kondisi bangunan sumber daya air;
- Adanya tantangan kondisi alam yang harus diantisipasi (seperti debit fluktuatif dan masalah kualitas dan kuantitas air);
- Pendanaan yang terbatas, sehingga perlu penetapan skala prioritas;
- Perlunya alternatif sumber pendanaan lainnya, seperti: pinjaman, hibah, atau sukuk, Keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan masih perlu ditingkatkan;

B. PENYELENGGARAAN JALAN

Pembangunan infrastruktur bidang Jalan dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

- Momentum percepatan pertumbuhan ekonomi harus diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan yang handal, mantap, nyaman dan aman karena mobilitas penduduk makin tinggi dan tekanan terhadap kompetisi efisiensi ekonomi juga makin membesa;
- Infrastruktur jalan mempunyai peran penting sebagai salah satu pendorong perekonomian karena merupakan prasarana yang menghubungkan produsen, pasar, dan konsumen;
- Ketersediaan infrastruktur jalan merupakan salah satu syarat pertumbuhan investasi dan industri yang efektivitas dan efisiensi kegiatannya dipengaruhi oleh kondisi jalan. Sehingga, penyediaan jalan merupakan sebuah syarat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur bidang Jalan juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Pembangunan jalan memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap pembangunan nasional. *Multiplier effect* dalam proses pembangunan jalan (melibatkan banyak sektor, mulai dari sektor yang berkaitan langsung terhadap pembangunan jalan seperti perencana, kontraktor, industri aspal dan furnitur jalan, hingga sektor yang tidak berkaitan namun mendapatkan manfaat dari kegiatan penyediaan infrastruktur jalan, seperti industri makanan, akomodasi, pusat pelatihan, sebagai pemenuhan kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat tersebut, berarti membuka banyak lapangan pekerjaan khususnya bagi tenaga kerja lokal), serta *multiplier effect* setelah dibangun membuka lapangan kerja pada sektor jasa transportasi seperti jasa logistik maupun jasa angkutan penumpang. Sektor angkutan darat (khususnya angkutan jalan) menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan angkutan-angkutan lainnya;
- Dengan adanya jalan, diharapkan akses terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan kesehatan akan terbuka sehingga mempercepat pengentasan kemiskinan karena Infrastruktur transportasi khususnya jalan merupakan salah satu magnet investasi. Pembangunan jalan akan menarik perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga mampu membuka lapangan kerja di bidang industri. Semakin ramainya kegiatan perindustrian dapat berpotensi mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Harus diakui terdapat beberapa proyek jalan yang belum dapat dilaksanakan setelah dilakukan peletakan batu pertama (*ground breaking*), adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- Pembebasan tanah;
- Skema dan sumber pembiayaan lainnya;
- Belum intensnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan jaringan jalan.

C. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Potensi. Urbanisasi: Berdasarkan data BPS, diperkirakan pada tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia sebesar 258,70 (dua ratus lima puluh delapan koma tujuh nol) Juta penduduk. Lebih dari separuh penduduk tinggal di

www.peraturan.go.id

kawasan perkotaan. Perkotaan merupakan mesin pertumbuhan ekonomi nasional dan pusat inovasi dan penerapan teknologi. Adanya konsentrasi penduduk di perkotaan berpotensi meningkatkan efektivas dan efisiensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Meskipun demikian, kebutuhan akan sarana dan prasarana permukiman bagi penduduk perkotaan begitu besar, sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan infrastruktur. SDGs dan NUA: Pada tahun 2015, negara-negara dunia menyepakati Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global yang baru menggantikan MDGs. SDGs terdiri dari 17 (tujuh belas) Tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target, termasuk di dalamnya tujuan terkait air bersih dan sanitasi serta kota berkelanjutan. Di Indonesia, pengarusutamaan SDGs dalam pembangunan dituangkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di samping itu, Kementerian PUPR juga berperan aktif dalam perumusan New Urban Agenda yang merupakan hasil dari Konferensi Habitat III. NUA erat kaitannya dengan TPB/SDGs terutama dalam mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan sehingga implementasinya perlu dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengintegrasikan pencapaian SDGs dan NUA dalam kebijakan, rencana, dan program nasional yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur permukiman. SDGs dan NUA ini juga dapat menyatukan visi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal sehingga tercipta kemitraan yang baik. Kemitraan antar pemangku kepentingan: Badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat perlu ditingkatkan partisipasinya dalam pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur permukiman mengingat keterbatasan kapasitas pendanaan dan kelembagaan yang dimiliki pemerintah. Badan Usaha dapat berkontribusi melalui skema KPBU atau *Business to Business* untuk kegiatan yang cost-recovery atau *Corporate Social Responsibility* bagi kegiatan *non-cost recovery*. Saat ini skema-skema tersebut mulai menunjukan hasil. Hingga tahun 2017, Kementerian PUPR telah memfasilitasi pelaksaan KPBU air minum yaitu SPAM Tangerang dan SPAM Umbulan. Diharapkan beberapa proyek KPBU seperti SPAM Bandar Lampung dan SPAM Jatisari dapat diselesai proses transaksinya pada tahun 2019. Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukiman: Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 telah ditetapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai arahan pengembangan wilayah dan basis perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR. Dengan adanya keterpaduan program diharapkan pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan daya ungkit yang lebih besar terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk infrastruktur permukiman, keterpaduan selain mengacu pada WPS juga mengacu pada Rencana Kawasan Permukiman (RKP) yang kemudian didetailkan aspek pembiayaannya melalui Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya.

Permasalahan: Desentralisasi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan di bidang permukiman merupakan tanggung jawab

www.peraturan.go.id

pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat berperan dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan (TURBINWAS) serta tugas lain dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Standar Pelayanan Minimum. Namun, keterbatasan kapasitas yang dimiliki Pemda mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini tercermin dari rendahnya kontribusi Pemda dalam pendanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Padahal, urusan pekerjaan umum serta perumahan dan permukiman merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim: Kurangnya kesadaran masyarakat dengan paradigma *not in my back yard* (NIMBY) telah menyebabkan sampah dan air limbah yang belum diolah mengalir ke badan air sehingga terjadi pencemaran. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan fisik infrastruktur saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, tetapi juga diperlukan adanya perubahan sikap masyarakat yang sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Perubahan iklim merupakan suatu tantangan yang nyata terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca adalah TPA Open Dumping yang menghasilkan gas metana (CH4). Untuk itu, UU Nomor 28/2008 tentang pengelolaan persampahan mengamanatkan perubahan TPA menjadi sanitary landfill. Di samping itu bangunan gedung juga menghasilkan emisi GRK pada tahap konstruksi dan operasi. Oleh karena itu, Kementerian PUPR telah menerbitkan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bangunan gedung berkelanjutan. Kemiskinan: Faktor kemiskinan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap pelayanan air minum dan perumahan. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di kawasan permukiman kumuh yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan aksesibilitas infrastruktur permukiman yang tidak baik. Untuk itu, Kementrian PUPR memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada peningkatan layanan infrastruktur permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti Sanimas, Pamsimas dan Kotaku.

D. PENYEDIAAN PERUMAHAN

Pembangunan infrastruktur bidang Perumahan menghadapi tantangan berat diantaranya karena laju pertumbuhan penduduk (Berdasarkan data BPS Tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia sebesar 258,70 (dua ratus lima puluh delapan koma tujuh nol) juta penduduk) yang begitu tinggi sehingga kebutuhan akan penyediaan perumahan bagi penduduk menjadi begitu besar.

Untuk menjawab tantangan tersebut terdapat potensi yang besar dalam usaha penyediaan perumahan yaitu dengan meningkatkan Kemitraan dan Koordinasi antarpemangku kepentingan agar dapat saling bersinergi. Selain dengan pemerintah (Kementerian/ Lembaga lain) dibutuhkan pula kemitraan dan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara, Daerah, Swasta, Perbankan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui skema KPBU atau Business to Business untuk kegiatan yang *cost-recovery* atau *Corporate Social Responsibility* bagi kegiatan non-cost recovery). Selain KPBU juga perlu dikembangkan skema pendanaan lainnya sebagai potensi penyediaan

www.peraturan.go.id

perumahan seperti Dana Desa dan CSR.

Teknologi juga menjadi potensi dalam meningkatkan penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Beberapa inovasi seperti beton pra-cetak dan RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) juga dapat membantu suplai perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Inovasi – inovasi tersebut dapat dikembangkan lebih jauh lagi sehingga memberikan dampak signifikan berupa pengurangan biaya pembangunan perumahan.

Walaupun sudah banyak inovasi yang dihasilkan dalam konstruksi perumahan, namun belum banyak teknologi dan inovasi yang sudah diterapkan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam penyediaan perumahan. Namun selain itu terdapat faktor lainnya yang menghambat penyediaan perumahan salah satunya adalah faktor kemiskinan yang menyebabkan keterbatasan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Hal tersebut menyebabkan timbulnya rumah tidak layak huni dan munculnya permukiman kumuh. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan demand perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, juga turut andil dalam peningkatan permukiman kumuh.

Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga memliki keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia serta keterbatasan pembiayaan pembangunan sehingga peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan bagi masyarakatnya menjadi tidak optimal. Hal ini ditambah dengan tidak maksimalnya kewenangan daerah untuk melaksanakan pembangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keterbatasan tidak hanya dialami oleh Pemerintah Daerah namun juga pihak pengembang. Ruang gerak pengembang (developer) menjadi terbatas karena kurangnya kebijakan yang bersifat insentif dalam proses pembangunan perumahan.

Ketersediaan lahan juga turut menghambat penyelenggaraan penyediaan perumahan. Luas dan jumlah lahan yang terbatas menyebabkan terbatasnya pembangunan perumahan di beberapa daerah. Di wilayah perkotaan, selain keterbatasan lahan, harga lahan menjadi faktor penentu penyediaan perumahan. Harga lahan di perkotaan tidak terkontrol dan cenderung melonjak tinggi sehingga diperlukan usaha dan strategi yang lebih inovatif untuk dapat memanfaatkan lahan yang di perkotaan.

E. PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Pembangunan infrastruktur bidang Perumahan melalui Pembiayaan Perumahan dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui kelembagaan yang terintegrasi, Konsep mobilisasi dana masyarakat Tabungan perumahan melalui cara menabung pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). *Contractual saving*, masyarakat mengumpulkan sejumlah uang yang akan digunakan sebagai uang muka untuk memanfaatkan fasilitas kredit dari LJK (dalam hal ini Bank), integrasi tabungan perumahan kedalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- Peraturan Menteri yang berkaitan dengan penyaluran bantuan subsidi yaitu

www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mulai diberlakukan 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diundangkan tanggal 14 Juli 2016.

Selain itu, Pembiayaan Perumahan juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Kemitraan dan koordinasi antarpemangku kepentingan: Kementerian/Lembaga lain yang terkait, Badan usaha baik BUMN maupun Swasta/Perbankan, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat dapat berkontribusi dalam skema bantuan likuiditas pembiayaan perumahan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pembiayaan Perumahan, antara lain sebagai berikut:

- Faktor kemiskinan menyebabkan kurangnya daya beli atau kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tinggal di Rumah Tidak Layak Huni/RTLH yang berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan kawasan permukiman kumuh baru;
- Keterbatasan kapasitas yang dimiliki Pemda mengakibatkan kurangnya kontribusi Pemda dalam pembiayaan perumahan yang seharusnya juga menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah belum optimal berperan aktif membantu pemenuhan bantuan likuiditas perumahan bagi masyarakatnya baik dari sisi *supply* maupun *demand*;
- Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR);
- Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif ditambah rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni terlebih di area perkotaan.
- Kurangnya dukungan kebijakan serta kurangnya koordinasi kelembagaan dalam pembiayaan perumahan: (1). Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah Daerah, ((2). Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (*availability*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (3). Masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (*accessibility*) terutama keluarga di sektor informal; (4). Masih terjadinya *mismatch* dalam pembiayaan perumahan akibat sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (*sustainability*);
- Belum Optimalnya dukungan pendanaan serta pemanfaatan skema dan sumber pendanaan lainnya secara berkesinambungan (BUMN, Swasta, CSR, Dana Desa dsb);
- Belum ada program atau anggaran Kementerian PUPR yang dapat

www.peraturan.go.id

mendorong Pemda untuk mau mendirikan BLUD/ menerapkan sistem swadaya mikro;

- Kurangnya pemanfaatan Teknologi terapan dalam penyaluran bantuan likuiditas berkesinambungan.

F. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan serta mengombinasikan faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Sementara, faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain;
- Konsep pengembangan wilayah dapat memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- Pengembangan wilayah memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik serta menciptakan pusat-pusat produksi. Dalam konteks jangka panjang, pengembangan wilayah dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal;
- Pengembangan wilayah mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Selain itu, Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Potensi dan keunggulan kawasan dapat memberikan nilai tambah dan kapasitas produksi unggulan di kawasan;
- Kepadatan penduduk di Pulau Jawa-Bali merupakan yang tertinggi. Proporsi penduduk miskin yang tinggi terdapat di wilayah Papua dan Nusa Tenggara. Distribusi ekonomi nasional didominasi oleh wilayah Jawa dan Bali;
- Pemberdayaan masyarakat, yang berpotensi mendorong akselerasi investasi industri melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga, dapat lebih memperoleh dukungan. Selama ini, masyarakat petani, nelayan, peternak, pengrajin kesulitan memasarkan produknya. Kuantitas produk mereka pun relatif rendah.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pengembangan Infrastruktur Wilayah, antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah masih belum terpadu dan sinergis;
- Keterpaduan antarprogram/antarsektor yang berbeda sumber pendanaan masih belum optimal;
- Minimnya akses serta anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan pada kawasan yang baru bertumbuh;

www.peraturan.go.id

- Rencana Tata Ruang belum dimanfaatkan sebagai basis pembangunan wilayah. Belum adanya penetapan kawasan yang akan dikembangkan dan dukungan fungsi yang dibutuhkan;
- Belum terbangunnya sistem pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan baik industri maupun pariwisata;
- Belum terpadunya pengelolaan dan pembangunan kawasan;
- Kurangnya dukungan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemerintahan terkait kompleksitas kawasan;
- Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang tinggi.

G. PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembinaan Konstruksi dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan organisasi "baru" di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sebagai transformasi dari organisasi Badan Pebinaan Konstruksi. Cakupan pembinaan konstruksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal secara normatif jauh lebih luas dari pembinaan konstruksi yang dilakukan oleh sebuah Badan. Hal ini memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas yang dapat meliputi seluruh aspek pembinaan konstruksi dan dengan jangkauan yang juga lebih luas. Namun demikian keberadaan organisasi "baru" tersebut menjadi sebuah tantangan, karena membutuhkan penyesuaian terhadap tata laksana (business process) yang akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan perubahan lingkungan strategis. Kondisi tersebut harus diikuti pula dengan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang lebih kompeten dan memadai untuk melaksanakan berbagai aktivitas organisasi;
- Pembinaan konstruksi secara nasional sudah memiliki perangkat kelembagaan yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintah daerah. Kelembagaan tersebut tidak hanya didukung oleh keberadaan perangkat daerah yang didanai oleh APBD di masing-masing daerah, akan tetapi juga didukung oleh organisasi mitra pembinaan konstruksi, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan berbagai asosiasi jasa konstruksi;
- Kemajuan di bidang teknologi dan informasi memberikan banyak kemudahan bagi berlangsungnya aktivitas pembinaan konstruksi, baik dalam penyebarluasan informasi, pengumpulan, dan pengolahan data yang cepat dan akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan, kemudahan akses informasi bagi masyarakat, maupun pengembangan inovasi teknologi dan pembinaan di sektor kontruksi;
- Pada tahun 2017, bidang jasa konstruksi telah memiliki payung hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan sektor konstruksi dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Penerbitan UU tersebut juga merupakan salah satu keberhasilan atas kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam rangka menyikapi perkembangan dan dinamika penyelenggaraan konstruksi. Dalam

www.peraturan.go.id

UU tersebut, tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi, pembagian peran/kewenangan/ tanggung jawab stakeholders, mekanisme pembinaan dan pengawasan serta seluruh aspek yang terkait dengan jasa konstruksi telah memiliki kepastian hukum, sehingga semakin mudah dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur. Penerbitan UU yang baru tersebut juga membawa konsekwensi pada pemenuhan kebutuhan peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun petunjuk pelaksanaan (NSPK) dalam bentuk Peraturan Menteri. Oleh karenanya ke depan dibutuhkan upaya-upaya menyusun atau merevisi peraturan yang sudah ada untuk disesuaikan dengan UU yang baru tersebut.

Selain itu, Pembinaan Konstruksi juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Pembagian tanggung jawab dan kewenangan pada setiap tingkatan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi sudah jelas sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, namun demikian implementasi atas pembagian tanggung jawab dan wewenang tersebut memerlukan upaya koordinasi dan sinergi yang lebih baik agar tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi dapat tercapai;
- Ketersediaan dan pembaharuan (*updating*) data dan informasi serta penyajian dan kemudahan akses terhadap perkembangan sektor konstruksi belum memadai, baik akses bagi masyarakat luas dalam rangka pelayanan informasi publik dan transparansi informasi maupun sebagai bagian dari upaya pemantauan terhadap efektivitas penerapan kebijakan/regulasi sektor konstruksi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pembinaan Konstruksi, antara lain sebagai berikut:

- Mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan konstruksi masih belum memadai, sehingga penyelenggara jasa konstruksi masih kurang memahami urutan proses penyelenggaraan yang benar; proses pengadaan (procurement) yang masih rumit; terjadinya kegagalan konstruksi yang disebabkan oleh berbagai faktor; terjadinya sengketa konstruksi, serta adanya hasil pekerjaan kontruksi yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan;
- Hambatan terhadap peningkatan investasi yang antara lain disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang masih terbatas dan belum memadai dari sisi kualitas, regulasi dan perijinan yang belum efisien, serta sistem pengelolaan tenaga kerja sektor konstruksi terutama terkait dengan peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing.

Masih terbatasnya daya saing sektor konstruksi bidang PUPR baik produktivitas dan efisiensi maupun kreativitas dan inovasi. Berbagai indikator daya saing yang berhubungan dengan ketersediaan dan kondisi infrastruktur, baik yang bersifat makro seperti Indeks Daya Saing Global maupun yang bersifat mikro seperti perbandingan keuntungan bersih (*net profit*) dan nilai penjualan (*annual sales*) atau nilai penjualan dengan total biaya pegawai

www.peraturan.go.id

kontraktor nasional menunjukkan kinerja produktifitas dan efisiensi yang belum menggembirakan.

H. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Perlunya mengurangi kebocoran, meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengayomi pelaksana yang telah bekerja dengan baik dan benar;
- Perlunya peningkatan kualitas hasil pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana infrasruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peningkatan sistem Pengendalian Internal di masing-masing unit kerja.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas, antara lain sebagai berikut:

- Besarnya target pembangunan infrastruktur Bidang PUPR berbanding lurus dengan peningkatan pengawasan internal sehingga berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pengawasan;
- Sehubungan dengan butir pertama di atas sehingga memerlukan penyesuaian dan perubahan pada nomenklatur dan target pada indikator kinerja program dan kegiatan dalam Renstra Itjen PUPR;
- Masih perlunya sinkronisasi antara Renstra dengan ADIK/KRISNA dan RKA-K/L, dimana beberapa nomenklatur dan target pada indikator kinerja program dan kegiatan dalam ADIK/KRISNA dan RKA-K/L Itjen PUPR TA. 2016-2018 berbeda dengan Renstra Itjen PUPR 2015-2019. Hal ini mengantisipasi penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor SE.04/Seskab/11/2015 tanggal 27 November 2015 perihal Arahan Presiden tentang Penyederhanaan Nomenklatur dalam Anggaran.

I. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Saat ini dan ke depan, kegiatan Penelitian dan Pengembangan memiliki peluang besar antara lain karena:

- Kebutuhan teknologi siap pakai/ aplikatif dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR di Indonesia semakin meningkat;
- Badan Litbang PUPR merupakan institusi pemerintah yang memiliki peran strategis sebagai pendorong kemajuan penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah serta berkelanjutan melalui dukungan-dukungan teknologinya. Sehingga, diharapkan akan mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan baik terhadap ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, konektivitas nasional, layanan infrastruktur

www.peraturan.go.id

dasar perumahan dan permukiman, keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah, pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, serta penanganan kawasan rawan bencana guna mengurangi kesenjangan antar wilayah.

- Lembaga/ Badan Litbang berupaya menjadi lembaga penelitian dan pengembangan yang kompeten didukung oleh 1.018 (seribu delapan belas) SDM yang terdiri dari 88 (delapan pulun delapan) pejabat struktural, 51 (lima puluh satu) rangkap jabatan, 269 jabatan fungsional peneliti, 60 (enam puluh) perekayasa, 29 (dua puluh sembilan) jabatan fungsional peneliti, dan 572 (lima ratus tujuh puluh dua) jabatan fungsional umum. Dilihat dari segi jumlah, peneliti mendapat porsi besar tetapi belum cukup.

Selain daripada itu, kegiatan penelitian dan pengembangan juga menghadapi tantangan - tantangan antara lain:

- *Business as usual* masih menjadi karakter yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan saat ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk melahirkan inovasi – inovasi teknologi yang nyata dan instan. Hal ini dimaksudkan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memberikan solusi-solusi riil atas persoalan yang terjadi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan antara lain:

- Masih rendahnya penggunaan/ pemanfaatan/ penerapan teknologi lokal/ domestik oleh *stakeholder*;
- Keterbatasan interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi produk litbang;
- Sindrom “menara gading” masih terjadi;
- Rendahnya kapasitas adopsi/ difusi/ penyerapan teknologi oleh industri;
- Belum optimalnya fungsi lembaga/ institusi intermediasi;
- Pembangunan IPTEK belum berbasis sumber daya lokal/ domestik;
- Belum efektifnya regulasi dan kebijakan;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa; anggaran, dan fasilitas riset).

J. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan Pengembangan SDM dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Sumber daya manusia merupakan aset pembangunan yang merupakan subyek yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dan juga sekaligus sebagai objek untuk dikembangkan kapasitasnya.

Selain itu, Pengembangan SDM juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Hingga saat ini perhatian terhadap sumber daya manusia bidang PUPR masih sangat kecil apabila dilihat dari segi investasi penganggaran dan kelembagaannya;

www.peraturan.go.id

- Investasi pengembangan SDM dalam 5 (lima) tahun ke sebelumnya rata-rata hanya 2 (dua) permil dari anggaran pembangunan infrastruktur.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pengembangan SDM, antara lain sebagai berikut:

- SDM (pelaku pembangunan infrastruktur) yang kompeten belum mendukung pencapaian visi pembangunan nasional tersebut;
- Belum semua Aparatur Kementerian PUPR terpetakan potensi dan kompetensinya, sehingga penempatan aparatur belum sesuai dengan kondisi ideal "*the right man on the right place*", yang menyebabkan kinerja SDM belum mencapai tahap maksimal;
- Belum maksimalnya perubahan pola pikir (*mindset*) aparatur yang sebelumnya "berorientasi proses menjadi berorientasi outcome;
- Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kualifikasi keahlian dan keterampilan dalam suatu jabatan tertentu;
- Model pengembangan SDM belum mengarah pada standar kompetensi tertentu. Pengembangan kompetensi yang selama ini dilakukan, walaupun sudah mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan dan perilaku, belum secara spesifik mengarah untuk suatu kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, Oleh karena itu implementasi sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi merupakan tantangan yang perlu segera diselesaikan dalam mewujudkan SDM aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berintegritas, professional dan visioner.

K. DUKUNGAN MANAJEMEN, SARANA DAN PRASARANA

1) Potensi

Kementerian PUPR berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa tata kelola pemerintahan dapat dilakukan dengan baik antara lain melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel; perencanaan dan pelaksanaan program yang transparan; penguatan akuntabilitas kinerja; pemberian advokasi hukum; penciptaan kelembagaan yang efektif, efisien, dan sinergis; penyediaan data dan teknologi informasi; penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; dan peningkatan pelayanan publik.

Hingga saat ini, Kementerian PUPR dirasa telah menunjukkan prestasi yang baik diantaranya: 1) mendapatkan opini WTP yang memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan belanja negara di Kementerian PUPR dinilai baik dan *on the right track*, 2) mendapatkan kategori BB untuk pelaksanaan reformasi birokrasi yang memperlihatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang semakin baik; dan 3) mendapatkan kategori BB untuk penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang memperlihatkan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

www.peraturan.go.id

Capaian ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dan harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras, akuntabel, dan profesional di tahun-tahun berikutnya, terutama dalam mengelola keuangan negara yang diamanahkan untuk pembangunan infrastruktur PUPR. Harapannya, di tahun 2019 opini WTP dapat terus dipertahankan serta nilai A untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan SAKIP sehingga tunjangan kinerja pegawai PUPR dapat mencapai 100 (seratus) % yang tentunya diimbangi dengan peningkatan kerja nyata pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

2) Permasalahan:

- Masih belum terdapat SOP yang mengatur tentang seluruh metode dan sistem kerja yang baku dalam penyelesaian suatu kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- Peraturan terkait Unit Layanan Pengadaan masih *adhock* atau belum mandiri. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR belum memfasilitasi pembentukan ULP secara mandiri, menyebabkan masih sulitnya Kementerian PUPR melakukan proses pengadaan barang/jasa secara independen dan transparansi.
- Optimalisasi pemanfaatan aset-aset terindikasi *idle* dan/atau BMN *idle*. BMN berupa tanah atau bangunan yang tidak digunakan sehingga berpotensi diokupasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, sedangkan di sisi lain terdapat beberapa Unit Organisasi yang masih memerlukan tanah atau bangunan untuk menunjang tugas dan fungsinya.
- Masih banyaknya kualifikasi Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, mendorong untuk melakukan peningkatan kualitas dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu dilaksanakan peningkatan kompetensi baik melalui tugas belajar atau izin belajar sesuai jurusan yang dibutuhkan maupun diklat-diklat sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- Dengan ketersediaan dana yang terbatas, pelaksanan komunikasi publik harus menyiasati dengan memilih kegiatan yang sesuai dengan strategi komunikasinya sehingga dapat tepat sasaran, dalam pengertian kesesuaian antara target *audience*, sasaran komunikasi, serta kegiatan komunikasi.
- Produk hukum telah banyak yang dihasilkan namun masih banyak pula yang diperlukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PUPR.

www.peraturan.go.id

BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian PUPR menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian PUPR sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang PUPR periode tahun 2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015. Oleh karena itu visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah:

"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Infrastruktur PUPR yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur PUPR yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur PUPR yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2.2 MISI

Misi Kementerian PUPR yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target

www.peraturan.go.id

pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PUPR sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan keda ulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
b. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
c. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
d. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
e. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

2.3 TUJUAN

Tujuan Kementerian PUPR merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian PUPR secara umum adalah menyelenggarakan infrastrukutur PUPR dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;

www.peraturan.go.id

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggaraan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua";
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Goals Kementerian PUPR *(dampak/ Impact* pada level *stakeholders)* yang dalam hal ini merupakan kondisi yang diharapkan oleh *stakeholders* yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/ impact* pada *level customer yang dilayani*) yaitu :

"Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat".

Sementara sasaran strategis (*outcome/ impact* pada level *customers)* dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian PUPR sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk arah untuk mencapai visi.

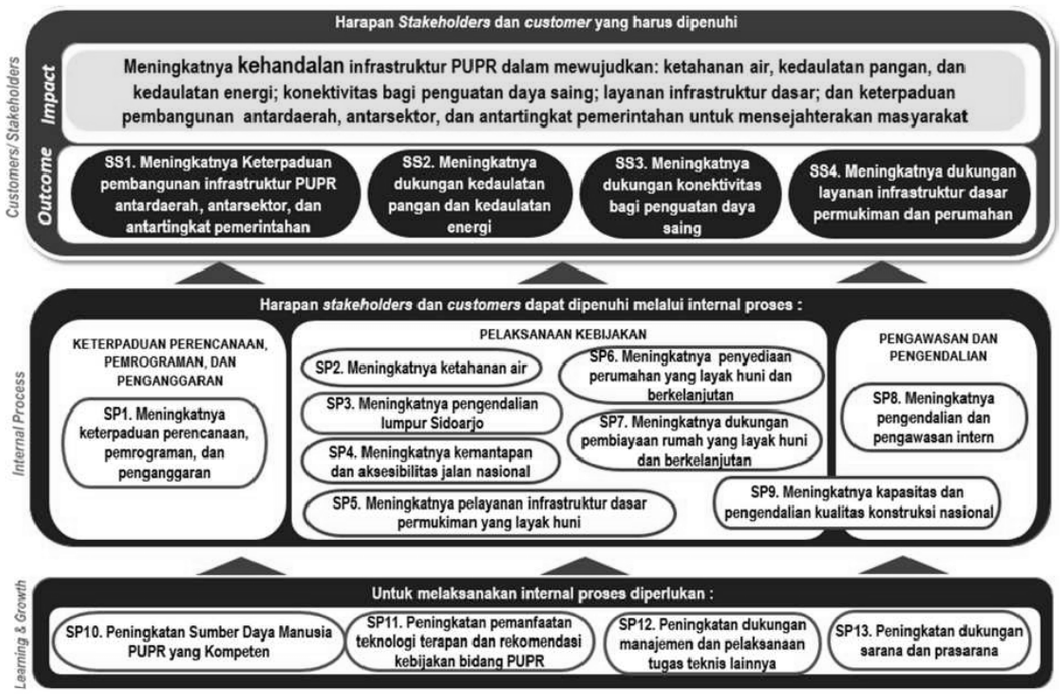
Di dalam Peta Strategi sebelumnya pada Renstra Kementerian PUPR tahun 2105-2019, seluruh sasaran yang strategis menjadi Sasaran Strategis Kementerian PUPR. Sedangkan hasil *Midterm Review* Renstra kali ini sasaran-sasaran yang strategis tersebut distrukturkan menjadi 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR, selebihnya menjadi Sasaran Program pada Program-program di unit-unit organisasi Eselon I di bawah Kementerian PUPR.

Peta strategi hasil *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR tahun 2105-2019 menggambarkan semua Sasaran Kementerian PUPR yang strategis, baik Sasaran Strategis level Kementerian yang selanjutnya disebut **Sasaran Strategis Kementerian PUPR** maupun sasaran strategis level Unit Organisasi Eselon I yang selanjutnya di sebut **Sasaran Program**. Ada 4 (empat) perspektif

www.peraturan.go.id

di dalam peta strategi Kementerian PUPR, perspektif *stakeholder* merupakan ***Goals*** besar yang dihasilkan oleh Kementerian PUPR memenuhi harapan *stakeholder,* kemudian perspektif *Customers* merupakan **Sasaran Strategis Kementerian PUPR** yang akan dicapai memenuhi ekspektasi *Customers,* selanjutnya perspektif *Internal Process* merupakan **Sasaran-Sasaran Program Unit Organisasi Eselon I** yang secara vertikal untuk memberikan kontribusi kepada Kementerian PUPR guna terpenuhinya ekspektasi *Customers*. Sedangkan perspektif *Learning and Growth* merupakan **Sasaran-Sasaran Program Unit Organisasi Eselon I** yang secara horisontal atau *cross cutting* berkontribusi mendukung manajemen pencapaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR, yang seluruhnya dibungkus bersama dengan sasaran program pengendalian dan pengawasan di dalam satu **Sasaran Strategis yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR".**

Adapun peta strategi Kementerian PUPR sebagaiman dijelaskan di atas dapat lihat pada Gambar 2.5 :



Gambar 2.5 Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebagai ilustrasi, agar kebutuhan *customers* dapat terpenuhi (dapat di *deliver*) untuk memenuhi harapan *stakeholders*, maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatnya ketahanan air.
3. Meningkatnya pengendalian Lumpur Sidoarjo.
4. Meningkatnya kemantapan dan aksesabilitas Jalan Nasional.
5. Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni.
6. Meningkatnya penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan.

www.peraturan.go.id

7. Meningkatnya dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan.
8. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
9. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan intern.

Selanjutnya untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan *stakeholders* dan ekspektasi *customers* tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses *Learning and Growth*, yang meliputi :

1. Peningkatan sumber daya manusia PUPR yang kompeten.
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi terapan dan rekomendasi kebijakan bidang PUPR.
3. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
4. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1:** Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
   "Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan" .
2. **Tujuan 2 :** Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
   "Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi;"

www.peraturan.go.id

3. **Tujuan 3 :** Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efsiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: "Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing"

4. **Tujuan 4 :** Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dicapai melalui sasaran strategis:
"Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan".

5. **Tujuan 5 :** Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:
"Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR"

www.peraturan.go.id

BAB 3
ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah pembangunan jangka panjang nasional yang ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang saat ini telah sampai pada RPJMN tahap ketiga dan diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Tantangan utama pembangunan 2015-2019 diantaranya adalah perekonomian yang harus dapat tumbuh rata-rata 6 (enam) – 8 (delapan) % pertahun hingga tahun 2019, dimana realisasi hingga paruh waktu RPJMN thaun 2015-2019 pertumbuhan ekonomi hanya pada kisaran 5,6 (lima koma enam) - 5,7 (lima koma tujuh) % per tahun; selain itu juga ditantang untuk percepatan pemerataan pembangunan dan keadilan serta memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, dua sisi yang saling bertentangan antara pemerataan dan pertumbuhan dimana wilayah yang pertumbuhannya meningkat pasti akan menyebabkan wilayah lain berkurang pertumbuhannya. Tantangan lainnya adalah menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mempercepat pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 yang diperbaharui dengan Peraturan presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stratregis Nasional, yang membutuhkan alternatif skema dan sumber pembiayaan selain APBN dan APBD.

Oleh karena itu, sasaran utama pembangunan Indonesia dalam rancangan RPJMN 2015-2019, diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah tinggi yang didukung kemampuan SDM berkualitas, infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Selain itu, kesejahteraan rakyat yang ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, terjaganya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter,

www.peraturan.go.id

yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan, dan ketertiban hukum. Reformasi pembangunan komprehensif dilaksanakan dengan selalu melihat dan mempertimbangkan dinamika geo-strategis termasuk kondisi geo-politik, geo-ekonomi, perubahan struktur demografi dan tantangan strategis lainnya, baik yang berskala global, regional, maupun nasional.



Gambar 3.2 Tahapan Pembangunan Nasional (UU 17 Tahun 2007)

Pertama. Norma Pembangunan,
Sesuai dengan Norma Pembangunan Nasional yang meliputi antara lain: (1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang semakin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan; (3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem

Kedua. Dimensi Pembangunan,
Selain norma pokok pembangunan tersebut di atas, Strategi Pembangunan Nasional dirumuskan pula dalam Prioritas Nasional yang dibagi ke dalam 3 Dimensi Pembangunan dan satu kondisi perlu serta fokus tahunan yang tercermin dalam tema-tema pembangunan serta *quickwins* program lainnya sebagai berikut:

1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.
   Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.
2) Dimensi pembangunan sektor unggulan.
   Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan ketahanan energi dan ketenagalistrikan, sedangkan potensi kemaritiman dan kelautan harus dapat dimanfaatkan

www.peraturan.go.id

secara optimal. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal pengembangan pariwisata nasional, sedangkan potensi industri untuk penciptaan nilai tambah.

3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
   Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antarkelompok pendapatan, maupun antarwilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.
4) Kondisi perlu sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil.
   Hal ini meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.
5) *Quickwins*.
   Quickwins dilakukan agar *output* pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.



Gambar 3.3 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

Pelaksanaannya sejak tahun 2016 dan kemudian diterapkannya pada RKP tahun 2017 Pendekatan Pembangunan Nasional adalah (1) Pendekatan holistik-tematik, (2) Pendekatan *integrative*, (3) Pendekatan spasial.

3.1.1 ARAH KEBIJAKAN UTAMA PEMBANGUNAN WILAYAH NASIONAL

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
Arah kebijakan tersebut meliputi 6 (enam) aspek, yaitu;

www.peraturan.go.id

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini dicapai melalui strategi pengembangan potensi ekonomi wilayah; percepatan pembangunan konektivitas; peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK; regulasi dan kebijakan; serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakteristik, potensi ekonomi dan budaya lokal; melalui strategi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana; pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui; (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya; (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (3) pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (4) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan; (5) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (6) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan (7) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui strategi (1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; (2) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, masyarakat dalam peningkatan keterkaitan Kota-Desa.
4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan.

www.peraturan.go.id

Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis, melalui strategi (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga penyuluh; (6) penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal; (8) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan (9) mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ditujukan dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan keamanan (*security approach*), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Hal tersebut akan dicapai melalui strategi (1) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan (IPTEK); (3) pembangunan konektivitas simpul transportasi utama; (4) transformasi kelembagaan lintas batas negara; (5) peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana; (6) penegasan batas wilayah negara di darat dan laut; dan (7) peningkatan kerjasama perdagangan.

5. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, akan dicapai melalui strategi; internalisasi pengurangan risiko bencana; penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang,
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

3.1.2 AGENDA PRIORITAS NASIONAL

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, yaitu:

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

www.peraturan.go.id

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1 **Sasaran Makro:** meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro.
2 **Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:** meliputi kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.
3 **Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan:** meliputi kedaulatan pangan; ketahanan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.
4 **Sasaran Dimensi Pemerataan:** meliputi penurunan kesenjangan antarkelompok ekonomi; serta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.
5 **Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah:** meliputi pemerataan pembangunan antarwilayah.
6 **Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:** meliputi politik dan demokrasi; tata kelola dan reformasi birokrasi; penguatan tata kelola pemerintah daerah; serta pertahanan dan keamanan.

Dalam mengupayakan terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Pemerintah telah menindaklanjuti dengan menerbitkan dan memberlakukan kebijakan, diantaranya diberlakukannya kebijakan tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional beserta lampiran list proyek strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG PUPR

www.peraturan.go.id

Arah Kebijakan Kementerian PUPR tahun 2015-2019 secara umum harus mengakomodir perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis seiring dengan upaya-upaya mengejar ketertinggalan pencapaian target prioritas nasional serta mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam rangka dukungan terhadap kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

3.2.1 ARAH KEBIJAKAN UMUM KEMENTERIAN PUPR

Sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional yang dirumuskan dalam norma pokok pembangunan serta Prioritas Nasional yang dibagi ke dalam 3 Dimensi Pembangunan dan satu kondisi perlu serta fokus tahunan yang tercermin dalam tema-tema pembangunan serta *quickwin*, Kementerian PUPR juga menerapkan Norma Pembangunan dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yaitu meliputi :

Pertama. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR ditujukan untuk kepentingan kehidupan manusia dan masyarakat yang mendiami serta lingkungan hidup di wilayah yang dibangun, mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha baik baru maupun yang sudah berjalan.

Kedua. Setiap kebijakan Pembangunan infrastruktur bidang PUPR baik dalam kerangka kebijakan maupun kerangka regulasi yang tertuang sebagai kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan di selenggarakan secara holistik komprehensif dengan memperhatikan seluruh dimensi pembangunan yang terkait untuk didukung, diarahkan dan ditujukan untuk memastikan pencapaian pembangunan bagi manusia serta untuk mengurangi ketimpangan baik antarwilayah maupun antarkelompok pendapatan.

Ketiga. Setiap langkah penyusunan rencana, program dan kegiatan prioritas mengedepankan akuntabilitas teknokratik, agar rencana pembangunan infrastruktur bidang PUPR dapat disusun secara substansi logis, benar dan etis, secara teknis dapat dilaksanakan, dan secara operasional dapat diukur pencapaian kinerjanya.

Keempat. Kebijakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah melalui proses partisipatif yang melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kebutuhan/kepentingan masyarakat luas, serta diterima secara proporsional oleh para pemangku kepentingan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PUPR yang terintegrasi, tepat manfaat, tepat sasaran, serta pencapaian kinerja yang terukur.

Kelima. Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di sinergiskan/diterpadukan dan disinkronkan antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah serta dengan Visi Presiden terpilih dan amanat RPJMN tahun

www.peraturan.go.id

2015-2019.

Keenam. Rencana dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah diselaraskan dan disinkronkan dengan Visi Presiden terpilih dan prioritas pembangunan nasional sesuai amanat RPJMN tahun 2015-2019.

Hingga paruh waktu periode RPJMN 2015-2019, pencapaian semua dimensi pembangunan secara keseluruhan sampai dengan juni tahun 2017 adalah 46,11 (empat puluh enam koma sebelas) % tercapai/ on track/ *on trend,* sisanya 40,41(empat puluh koma empat satu) % masih memerlukan kerja keras dan 13,48 (tiga belas koma empat delapan) % sulit untuk dari *over all* total. Untuk dapat merealisasikannya hingga 100 (seratus) % tercapai/ *on track/ on trend* pada tahun 2019 merupakan tantangan yng besar. Pemerintah telah menyiapkan arah kebijakan dan strategi untuk menyelesaikan sisa target RPJMN tahun 2015-2019 hingga akhir periode tahun 2019, diantaranya dengan membentuk *task force* untuk mengawal sasaran pokok RPJMN yang sulit tercapai serta percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional sesuai amanat Perpres 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategi Nasional. Tantangan besar lainnya adalah alternatif skema dan sumber pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur, Pemerintah mendorong mengoptimalkan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, terutama Kerjasama Pemerintah Swasta agar dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan infrastruktur yang melibatkan peran serta badan usaha melalui peran pendanaan oleh BUMN/ lembaga keuangan seperti PT. SMI dan anak perusahaannya PT. IIF dan PT. PII serta Swasta yang masing-masing sebagai instrumen pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur serta mekanisme pemberian insentif bagi PJPK dalam melaksanakan kerjasama.

A. ARAH KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

Pertama. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, melalui strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan, peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, serta peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,

Kedua. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim melalui strategi peningkatan kemantapan dan konektivitas jalan nasional untuk menurunkasn waktu tempuh pada koridor utama, serta peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan;

Ketiga. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap peningkatan

www.peraturan.go.id

kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan, melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, melalui strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, peningkatan penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Keempat. Peningkatan upaya mewujudkan Prioritas Nasional dari semua dimensi pembangunan lainnya yang terkait melalui strategi peningkatan upaya menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Kelima. Peningkatan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan, melalui strategi peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Keenam. Peningkatan tata kelola Kementerian PUPR yang meliputi: pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh *stakeholders*, peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada *stakeholders,* peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KEMENTERIAN PUPR

Tujuan dari pembangunan wilayah adalah untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan, serta keadilan bagi seluruh masyarakat dengan

www.peraturan.go.id

mempertimbangkan potensi/keunggulan dan daya dukung pengembangan wilayah.

Potensi/keunggulan wilayah terdiri dari potensi/keunggulan komperatif dan potensi/keunggulan kompetitif. Sedangkan pengembangan wilayah dapat dilihat dari adanya produktivitas, daya saing dan konektivitas antarwilayah. Dengan demikian, pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi/keunggulan wilayah dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut.

- **Pertama.** Pengembangan investasi yang produktif dan bernilai tambah tinggi dengan fokus wilayah, sektor dan komoditas unggulan yang jelas;
- **Kedua.** Pengembangan tenaga kerja, petani dan nelayan yang terdidik dan terampil;
- **Ketiga.** Pengembangan teknologi dan inovasi yang produktif untuk mendukung hilirisasi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pertambangan;
- **Keempat.** Pembangunan infrastruktur strategis : jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, pasar, tempat pelelangan ikan dan lainnya; serta
- **Kelima.** Optimalisasi pariwisata daerah : destinasi wisata, hotel, restoran dan lainnya.

Dalam melakukan percepatan pembangunan wilayah, terdapat enam hal yang harus diperhatikan, yaitu: peningkatan kualitas jaringan infrastruktur wilayah, percepatan peningkatan kualitas SDM/tenaga daerah, perbaikan kualitas kelembagaan, peningkatan kapasitas dalam penataan ruang wilayah, pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat termasuk UMKM/Koperasi, serta penguatan promosi daerah dan kerjasama antardaerah.

Peningkatan kualitas jaringan infrastruktur wilayah dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur baik kewenangan Pusat maupun Pemerintah Daerah, memfasilitasi percepatan pembebasan lahan untuk infrastruktur strategis, serta memberikan kemudahan bagi investor swasta dan BUMN yang tertarik melakukan investasi di bidang infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR dalam paruh waktu Renstra Kementerian PUPR hingga akhir semester satu tahun 2017 ini, menghadapi banyak permasalahan dan tantangan sehingga ke depan disisa waktu hingga periode perencanaan tahun 2019 perlu diarahkan untuk tidak hanya dititikberatkan pada dukungan pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah *(engine of growth*) saja, namun perlu juga memperhatikan pemerataan serta lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center)* yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan

www.peraturan.go.id

antarwilayah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur bidang PUPR sebagai infrastruktur dasar utama disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antarwilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl,* peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada ahirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Arah Kebijakan Kementerian PUPR dalam pembangunan wilayah tahun 2015-2019 untuk mewujudkan prioritas nasional dan mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian PUPR adalah:

Pertama. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang terpadu, bersinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah.

Kedua. Pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR mengedepankan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta. Pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR mengedepankan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataanya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.

Ketiga. Pengelolaan pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR menggunakan pendekatan WPS, antar WPS pada Pulau/Kepulauan. Selanjutnya dalam konteks pengembangan wilayah mengingat sangat luasnya wilayah nasional Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan wilayah dibagi menurut tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan "Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang di dalamnya melingkupi kawasan strategis perkotaan dan non perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim serta berdasarkan pada tema atau potensi masing-masing wilayah dan pulau/kepulauan, sebagai berikut:

A. Pulau Sumatera.

Tema besar pengembangan wilayah Pulau Sumatera adalah: Pintu Gerbang Perdagangan Internasional; Industri Berbasis Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Timah, Bauksit, & Kaolin; Lumbung Energi Nasional, Termasuk Pengembangan Energi Terbarukan Biomassa; Hilirisasi Komoditas Batu Bara; dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim (Kelautan). Pulau Sumatera terdapat 6 (enam) WPS yang terdiri dari 3 (tiga) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu dan 3 (tiga) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang. WPS di Pulau Sumatera sebagai berikut:

a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang dan Hinterland Sabang - Banda Aceh -Langsa.

www.peraturan.go.id

b. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru.
c. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Batam – Tanjung Pinang.
d. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sibolga – Padang – Bengkulu.
e. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Jambi – Palembang – Pangkal Pinang –Tanjung Pandan.
f. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak – Bakauheni – Bandar Lampung – Palembang –Tanjung Api-api (MBBPT).

B. Pulau Jawa.

Tema besar pengembangan wilayah Pulau Jawa adalah: Sebagai Lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai Pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Pulau Jawa terdapat 8 (delapan) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan sedang Berkembang, 4 (empat) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, dan 3 (tiga) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang. WPS di Pulau Jawa sebagai berikut:

a. WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan Sedang Berkembang Jakarta – Bogor –Ciawi – Sukabumi.
b. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Jakarta – Bandung – Cirebon – Semarang.
c. WPS Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung Lesung – Sukabumi – Pangandaran – Cilacap.
d. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Yogyakarta – Solo – Semarang.
e. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Semarang – Surabaya.
f. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Yogyakarta – Prigi – Blitar – Malang.
g. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Malang – Surabaya – Bangkalan.
h. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Surabaya – Pasuruan – Banyuwangi.

C. Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

Tema Besar pada pengembangan Wilayah Bali adalah: Sebagai lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Sedangkan tema besar pada pengembangan Wilayah Nusa Tenggara adalah: Pintu gerbang pariwisata ekologis; Pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan Pengembangan industri mangan, dan tembaga. Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat 5 (lima) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, dan 2 (dua) WPS Pertumbuhan Baru. WPS di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebagai

www.peraturan.go.id

berikut:

a. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Gilimanuk – Denpasar – Padang Bay
b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung – Mataram – Mandalika
c. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sumbawa Besar – Dompu – Bima
d. WPS Pertumbuhan Baru Waingapu – Labuan Bajo – Ende – Maumere
e. WPS Pertumbuhan Baru Dan Perbatasan Kupang – Atambua

D. Pulau Kalimantan.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Kalimantan adalah: Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia; Salah satu lumbung pangan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, dan karet; dan Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon & pasir kuarsa. Pulau Kalimantan terdapat 4 (empat) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, serta 1 (satu) WPS Pertumbuhan Baru Dan Perbatasan. WPS di Pulau Kalimantan sebagai berikut:

a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ketapang – Pontianak – Singkawang –Sambas
b. WPS Pertumbuhan Baru Temajuk – Sebatik
c. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin
d. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan – Samarinda – Maloy

E. Pulau Sulawesi.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Sulawesi adalah: Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi & gas bumi; Pintu gerbang perdagangan internasional & kawasan timur; Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri kakao, padi, dan jagung; Pengembangan industri berbasis logistik; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan & pariwisata bahari. Pulau Sulawesi terdapat 5 (lima) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, dan 2 (dua) WPS Pertumbuhan Baru. WPS di Pulau Sulawesi sebagai berikut:

a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu
b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Gorontalo – Kotamobagu
c. WPS Pertumbuhan Baru Palu –Banggai
d. WPS Pertumbuhan Baru Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau bau – Wangi wangi
e. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar – Pare-Pare – Mamuju

www.peraturan.go.id

F. Kepulauan Maluku.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Maluku adalah: Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan Pariwisata bahari. Pulau Sulawesi terdapat 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, terdiri dari:

a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ternate – Sofifi – Daruba
b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon – Masohi

G. Pulau Papua.

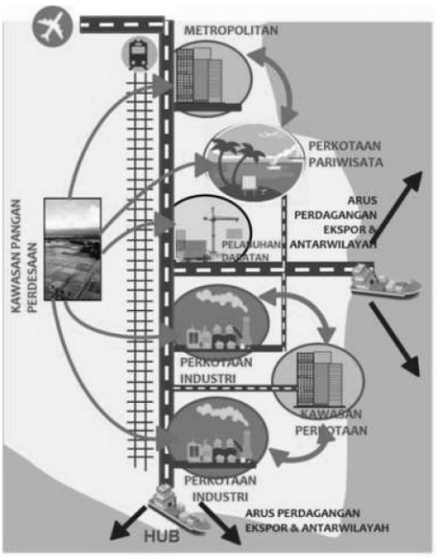
Tema besar pada Wilayah Pulau Papua adalah: Percepatan Pengembangan Industri Komoditas Lokal Perkebunan, Peternakan, Kehutanan; Percepatan Pengembangan Ekonomi Kemaritiman; Percepatan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Migas & Tembaga; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; Percepatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Alam; Peningkatan Kawasan Konservasi dan Daya Dukung Lingkungan; dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Kampung Masyarakat Adat. Pulau Papua terdapat 4 (empat) WPS Pertumbuhan Baru, terdiri dari:

a. WPS Pertumbuhan Baru Sorong – Manokwari
b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Biak – Manokwari – Bintuni
c. WPS Pertumbuhan Baru Nabire – Enarotali – Wamena
d. WPS Pertumbuhan Baru Jayapura – Merauke

Pengembangan WPS tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (*economic of scale)* serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional, mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta meningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada setiap WPS.

Konsepsi pengembangan WPS diilustrasikan yaitu pembangunan infrastruktur wilayah PUPR pada setiap WPS diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama WPS di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antarkawasan maupun antar WPS. Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dapat digambarkan pada gambar 3.4

www.peraturan.go.id



Gambar 3.4 Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral, regional dan makro ekonomi. Setiap WPS akan dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan atau pariwisata antara lain dengan:

Pertama. Pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat serta mendukung kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, daerah tertinggal dan, daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik terkait infrastruktur PUPR;

Kedua. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi maritim dan peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah melalui:

1. Pengembangan sentra ekonomi, pembangunan Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa;
2. Pengembangan kemaritiman (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan, pengembangan energi dan mineral kelautan, pengembangan kawasan wisata bahari, industri maritim dan perkapalan;
3. Pengembangan kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer)* arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan.

Ketiga. Pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar

www.peraturan.go.id

kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali;

Keempat. Peningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Kelima. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan fokus pada PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan (dengan membangun kota lintas batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikankan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman); serta membangun kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui pengembangan untuk pengentasan daerah tertinggal.

Keenam. Meningkatkan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, pemberian bimbingan teknis dan penerapan SPM di 35 (tiga puluh lima) WPS untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.

Ketujuh. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS akan diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional sebagai berikut:

Pertama, dengan pengembangan Kawasan Srategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) di antaranya di Pulau Sumatera (KSPNP Danau Toba dsk); Pulau Jawa (KSPNP: Kep Seribu dsk, Kota Tua-Sunda Kelapa dsk, Borobudur dsk, dan Bromo-Tengger-Semeru dsk); Pulau Bali- Nusa Tenggara (KSPNP: Kintamani-Danau Batur dsk, Menjangan-Pemuteran dsk, Kuta-Sanur-Nusa Dua dsk, Rinjani dsk, Pulau Komodo dsk, dan Ende-Kelimutu dsk); Pulau Kalimantan (KSPNP Tanjung Puting dsk); Pulau Sulawesi (KSPNP: Toraja dsk, Bunaken dsk, dan Wakatobi dsk); dan Kepulauan Maluku (KSPNP Raja Ampat dsk).

Kedua, diterpadukan dengan program pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP), di antaranya di Pulau Sumatera (KIP:Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau Jawa (KIP: Tangerang, Cikarang, Cibinong, Karawang, Bandung, Cirebon, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan); Kalimantan (KIP: Batulicin, Ketapang, dan Landak); Pulau Sulawesi (KIP: Palu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan Maluku (KIP Buli/Halmahera Timur); dan Pulau Papua (KIP Teluk Bintuni).

Ketiga, diterpadukan dengan program Pengembangan Perkotaan KSN, PKW dan PKSN/ Kota Perbatasan di antaranya di Pulau Sumatera; Pulau Jawa-Bali; Kepulauan Nusa Tenggara; Pulau Kalimantan; Kepulauan Maluku dan Pulau

www.peraturan.go.id

lainnya.

Keempat, diterpadukan dengan program pengembangan Tol Laut (pelabuhan *hub* dan pelabuhan *feeder*) yang di antaranya di Pulau Sumatera (Malahayati, Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku, dan Palembang: Boom Baru); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas); Pulau Kalimantan (Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Kariangau, dan Pontianak); Pulau Bali dan Nusa Tenggara (Kupang); Pulau Sulawesi (Makasar, Pantoloan, Kendar dan Bitung); Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan Pulau Papua (Sorong dan Jayapura).

Ilustrasi arah pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seluruh pulau sebagaimana terlihat pada Gambar 3.5. Dalam hal ini, setiap wilayah pulau/kepulauan tersebut dipilah ke dalam 35 (tiga puluh lima) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok WPS, yaitu: Kelompok WPS Pusat pertumbuhan terpadu; Kelompok WPS Pusat pertumbuhan sedang berkembang; dan Kelompok WPS Pertumbuhan baru. Ke 35 (tiga puluh lima) WPS tersebut tersebar di seluruh pulau dan kepulauan.



Pulau	Pelabuhan
Sumatera	1. Malahayati 2. Belawan)* Kuala Tanjung)* 3. Teluk Bayur 4. Panjang 5. Batu Ampar 6. Jambi: Talang Duku 7. Palembang: Boom Baru
Jawa	8. Tanjung Priok)* 9. Tanjung Perak)* 10.Tanjung Emas
Kalimantan	11.Sampit 12.Banjarmasin

Pulau	Pelabuhan
Kalimantan	13.Samarinda 14.Balikpapan: Kariangau 15.Pontianak
Bali-Nusra	16.Kupang
Sulawesi	17.Makasar)* 18.Pantoloan 29.Kendari 20.Bitung)*
Maluku	21.Ternate: A. Yani 22.Ambon
Papua	23.Sorong 24.Jayapura

Jalur rencana Pelabuhan Hub
Jalur rencana Pelabuhan Feeder

Ket:)* Pelabuhan Hub

Gambar 3.5 Jalur Rencana Pelabuhan *Hub* dan Pelabuhan *Feeder (Sumber: RPJMN 2015-2019)*

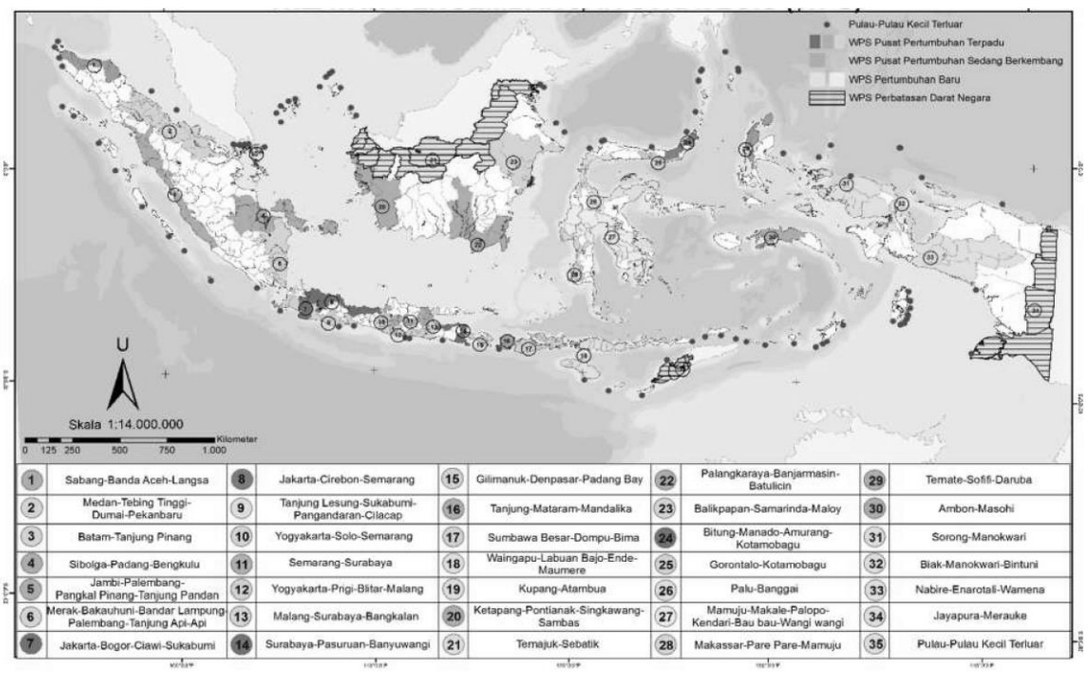
Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dari wilayah pengembangan strategis tersebut, akan diukur aspek-aspek yang terkait dintaranya: pengurangan *gap* pertumbuhan antara kawasan yang sudah berkembang dengan yang belum berkembang, tingkat keterpaduan perencanaan pemrograman dengan pelaksanaan (deviasi), tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran), disparitas kebutuhan dengan pemrograman, tingkat pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Informasi arah pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seluruh pulau sebagaimana pada peta WPS pada Anak Lampiran 3.

www.peraturan.go.id

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN RENSTRA KEMENTERIAN PUPR

Pada awal periode perencanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 dijelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi pada pulau-pulau/kepulauan dan kontribusinya terhadap PDB Nasional. Dimana kesenjangan antarwilayah masih sangat tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia yang menyebabkan arah kebijakan pembangunan nasional kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.6, sebaran pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDB masing-masing wilayah pulau / kepulauan yang kesenjangannya sangat signifikan.



1	Sabang-Banda Aceh-Langsa	8	Jakarta-Cirebon-Semarang	15	Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay	22	Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin	29	Ternate-Sofifi-Daruba
2	Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru	9	Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap	16	Tanjung-Mataram-Mandalika	23	Balikpapan-Samarinda-Maloy	30	Ambon-Masohi
3	Batam-Tanjung Pinang	10	Yogyakarta-Solo-Semarang	17	Sumbawa Besar-Dompu-Bima	24	Bitung-Manado-Amurang-Kotamobagu	31	Sorong-Manokwari
4	Sibolga-Padang-Bengkulu	11	Semarang-Surabaya	18	Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere	25	Gorontalo-Kotamobagu	32	Biak-Manokwari-Bintuni
5	Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan	12	Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang	19	Kupang-Atambua	26	Palu-Banggai	33	Nabire-Enarotali-Wamena
6	Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api	13	Malang-Surabaya-Bangkalan	20	Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas	27	Mamuju-Makale-Palopo-Kendari-Bau bau-Wangi wangi	34	Jayapura-Merauke
7	Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi	14	Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi	21	Ternajuk-Sebatik	28	Makassar-Pare Pare-Mamuju	35	Pulau-Pulau Kecil Terluar

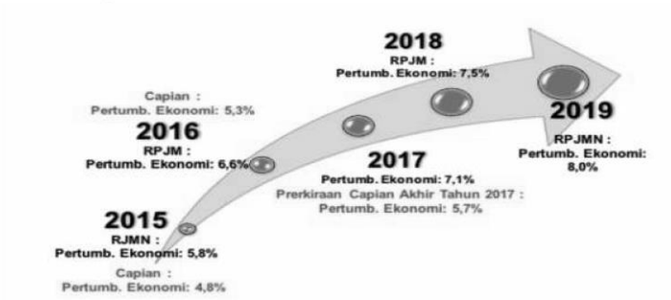
Gambar 3.6 Wilayah Pengembangan Strategis

Hingga paruh waktu pelaksanaan RPJMN periode tahun 2015-2019 capaian sampai dengan Juni tahun 2017 mencerminkan masih cukup tingginya kesenjangan wilayah yang selalu menjadi problematika klasik dari pembangunan Indonesia. Hal yang sangat mendasar dan terlihat dari belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah Timur, tingkat pendidikan yang masih rendah dibandingkan dengan wilayah Barat, rata- rata pendapatan perkapita yang masih relatif rendah, kurangnya ketersediaan fasilitas infrastruktur dasar di wilayah-wilayah di Timur Indonesia, kurang memadainya peran infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan wilayah Barat dan Timur, kurang optimalnya konektivitas baik di dalam koridor ekonomi utama maupun aksesibilitas ke wilayah terpencil, perbatasan, dan perdalaman; serta kurang meratanya distribusi pelayanan infrastruktur dasar di wilayah timur.

Trend pencapaian pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga kuartal satu tahun 2017, menunjukkan bahwa target pertumbuhan hingga akhir periode

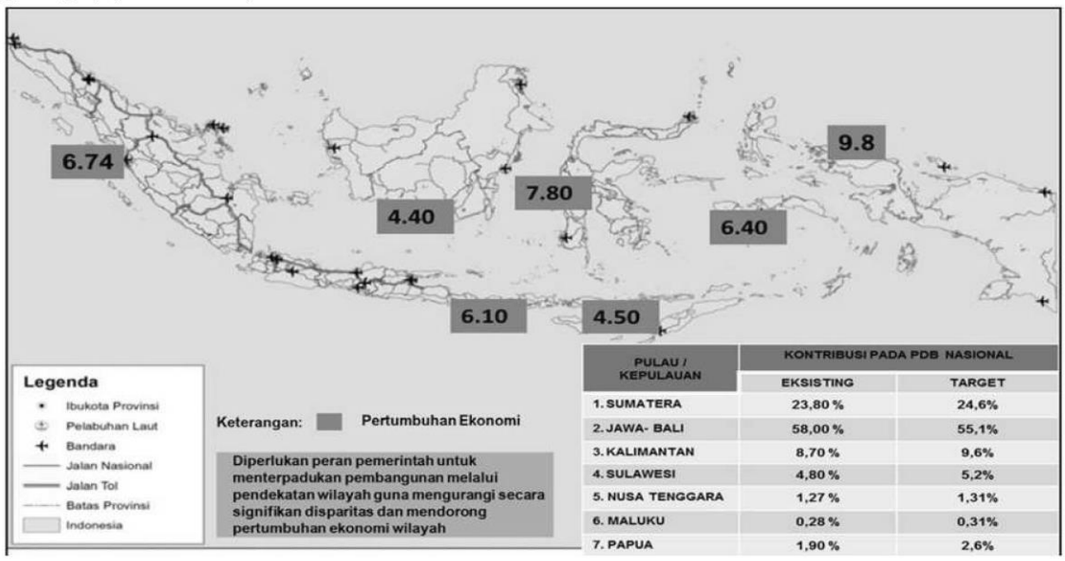
www.peraturan.go.id

perencanaan tahun 2019 sebesar 8,0% memerlukan kerja yang sangat keras serta sangat sulit tercapai.



Gambar 3.7 Pertumbuhan Ekonomi 2015-2019 RPJM dan Capaiannya

Hingga saat kuartal pertama tahun 2017 pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 (lima koma nol satu) % (data BPS *y-o-y*), perkiraan capaian pertumbuhan tahun 2017 adalah 5,7 (lima koma tujuh) %. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada kuartal pertama tahun 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 58,49%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,95 (dua puluh satu koma sembilan lima) %, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,33% (delapan koma tiga tiga) (data BPS).



PULAU / KEPULAUAN	KONTRIBUSI PADA PDB NASIONAL	
	EKSISTING	TARGET
1. SUMATERA	23,80 %	24,6%
2. JAWA- BALI	58,00 %	55,1%
3. KALIMANTAN	8,70 %	9,6%
4. SULAWESI	4,80 %	5,2%
5. NUSA TENGGARA	1,27 %	1,31%
6. MALUKU	0,28 %	0,31%
7. PAPUA	1,90 %	2,6%

Gambar 3.8 Sebaran Pertumbuhan Ekonomi Pada Pulau-Pulau/ Kepulauan

Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut diatas berdampak terhadap dukungan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur bidang PUPR, sementara disisi lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur bidang PUPR. Oleh karena itu untuk dapat memenuhi karget sasaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan *gap* yang sangat tinggi Kementerian PUPR perlu melakukan efisiensi dari penggunaan berbagai faktor produksi pembangunan bidang PUPR (optimalisasi internal) serta harus mampu menarik investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Dengan kata lain diperlukan skema dan sumber

www.peraturan.go.id

pendanaan alternatif lainnya untuk dapat merealisasikan target sasaran Kementerian PUPR dalam mendukung sasaran-sasaran pokok prioritas nasional pada tiga dimensi pembangunan, yang meliputi:

Pertama, DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA, yaitu Pembangunan Perumahan dan Permukiman, yang meliputi Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian, Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung, Peningkatan Ketersediaan Air Baku, Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi serta Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi.

Kedua DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN, yaitu (1). Pembangunan Kedaulatan Pangan, yang meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan waduk dan pembangunan embung serta pencetakan sawah baru, (2). Pembangunan Kedaulatan Energi yang meliputi PLT Matahari, Mikrohidro dan Tenaga Angin, (3). Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan, yang meliputi peningkatan taraf hidup nelayan, pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar, (4). Pembangunan Pariwisata yang meliputi pembangunan saran prasarana transportasi dan pembangunan Fasiltas Umum dalam Kawasan, (5). Pembangunan Industri/KEK, yang meliputi Ketersediaan Energi dan Infrastruktur serta Konektivitas/aksesibilitas.

Ketiga, DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN, yaitu (1). Pemerataan Antarkelompok Pendapatan yang meliputi penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya, perkuatan basis perekonomian perdesaan, perluasan pelayanan dasar, serta pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bansos), (2). Pembangunan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal, yang meliputi (a). Pembangunan Perbatasan Negara, antara lain membuka isolasi Lokpri, peningkatan sarana prasarana, peningkatan SDM, dan ekonomi perbatasan, pembangunan 7 (tujuh) PLBN terpadu, pengembangan 10 (sepuluh) PKSN dan Perdangangan Lintas Batas Negara, (b). Pembangunan Daerah tertinggal, antara lain peningkatan aksesibilitas/konektivitas dan pemenuhan Pelayanan Dasar Publik, (3). Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang meliputi: (a). Pembangunan Perdesaan, yang antara lain pemenuhan standar pelayanan minimum desa, pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan desa dan kota serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, (b). Pembangunan Perkotaan, yang antara lain mewujudkan sistem perkotaan, pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan Kota yang aman, nyaman dan layak huni serta tertata baik, mewujudkan Kota Hijau yang berketahan iklim dn bencana, mengembangkan Kota Cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, serta meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota, (4). Pengembangan Konektivitas Nasional, yang antara lain pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah dan pembangunan dan Pengembangan Transportasi Umum Massal Perkotaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Umum Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian sisa target prioritas pembangunan nasional dari seluruh dimensi pembangunan yang mengacu kepada RPJMN tahun 2015 - 2019 secara

www.peraturan.go.id

terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, serta peraturan perundang-undangan terkait percepatan pembangunan proyek prioritas nasional, dilaksanakan dengan strategi :

1. **Mengawal target sasaran yang telah *ontrack/* telah tercapai,** yang meliputi penyiapan *readiness criteria,* pemanfaatan alternatif sumber pendanaan selain APBN Kementerian PUPR dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Badan Usaha baik BUMN maupun swasta serta masyarakat.
2. **Menyelesaikan target sasaran yang diperkirakan dapat tercapai namun dengan kerja sangat keras**, yang meliputi fokus pada kewenangan dan tanggung jawab Kementerian PUPR serta berkoordinasi dan membina Pemerintah Daerah, terutama untuk target-target yang membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
3. **Memprioritaskan target sasaran yang diperkirakan tidak akan tercapai,** yang meliputi *re-focusing* terhadap lokus, diutamakan yang *urgents* diantara yang *importants* pada lokasi-lokasi yang benar-benar membutuhkan penanganan dan sudah siap *readiness criteria*-nya serta penuntasan pekerjaan yang sedang berjalan.

3.3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG KONSTRUKSI YANG BERKUALITAS

Tujuan Pertama Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Sesuai dengan arah pengembangan wilayah pada RPJMN tahun 2015-2019 yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, peningkatan keterpaduan pembangunan, maka arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR yang terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah dan berkelanjutan didukung dengan industri konstruksi yang berkualitas, difokuskan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan pada kawasan/wilayah yang menjadi prioritas nasional terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan.

Adapun arah kebijakan dan strategi pencapaian sasarannya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dimensi pemerataan pembangunan dan kewilayahan, meliputi:

www.peraturan.go.id

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH BIDANG PUPR YANG TERPADU

Arah kebijakan pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah antardaerah, antarsektor dan antarpemerintahan difokuskan kepada keterpaduan perencanaaan, kesinkronan pemrograman, penganggaran, dan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah pada kawasan/wilayah yang menjadi prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan nasional. Adapun strategi pencapaian sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penyediaan dan penerapan NSPK keterpaduan perencanaan, kesinkronan pemrograman dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan baik kawasan strategis non perkotaan maupun kawasan strategis perkotaan;
2. Memastikan penyediaan dan penerapan Rencana Induk per Pulau/Kepulauan, Rencana Keterpaduan Pengembangan Kawasan/ WPS dan Antar WPS serta Rencana *Asset Management* yang mendukung pembangunan; kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air, konektivitas nasional, perumahan dan permukiman serta pemerataan hasil pembangunan dan kewilayahan;
3. Memastikan pelaksanaan fasilitasi percepatan pengadaan tanah dan percontohan/ inkubasi pengembangan kawasan;
4. Memastikan dukungan pada semua dimensi pembangunan nasional yang difokuskan pada: kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air, konektivitas nasional, perumahan dan permukiman serta pemerataan hasil pembangunan dan kewilayahan.

Selama kurun waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2016, serta perkiraan capaian hingga tahun 2017, Kementerian PUPR melalui BPIW telah melaksanakan:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR
   a. Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR antarsektor yang telah terealisasi pada tahun 2015 sebanyak 11 (sebelas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dan 2017 sebayak 7 (tujuh) dokumen sehingga yang telah terealisasi sebesar 59,57 (lima puluh sembilan koma lima tujuh) % dari target yang akan dicapai hingga 100 (seratus) % sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen sehingga sisa capaian yang ditargetkan pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 40,43 (empat puluh koma empat tiga) % atau sebanyak 19 (sembilan belas) dokumen.
   b. Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Bidang PUPR terpadu Antarsektor, Antarwilayah Pengembangan Strategis, Antartingkat Pemerintahan, dan Antarpulau yang telah terealisasi pada tahun 2015 sebanyak 13 (tiga belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dan tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) sehingga yang telah terealisasi dari tahun dari tahun 2015-2017 sebesar 58,62 (lima puluh delapan koma enam dua) % dari jumlah target yang akan dicapai sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen sehingga target tahun 2018-

www.peraturan.go.id

2019 yang akan dicapai sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen atau sebesar 41 (empat puluh satu) %.

2. Peningkatan Sinkronisasi Program dan Evaluasi Keterpaduan
   a. Program jangka pendek dan tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS ditargetkan dari tahun 2015-2019 sebanyak 50 (lima puluh) dokumen. Peningkatan sinkronisasi program dan evaluasi keterpaduan tersebut pada tahun 2015 telah mencapai 12 (dua belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 9 (sembilan) dokumen, dan tahun 2017 sebanyak 9 (sembilan) dokumen sehingga realisasi target yang telah tercapai sebesar 60 (enam puluh) % dan sisa target yang akan capai tahun 2018-2019 sebanyak 20 (dua puluh) dokumen atau sebesar 40 (empat puluh) %.
   b. Layanan data dan informasi kinerja kebijakan dan program keterpaduan antara pengembangan wilayah dan infrastruktur bidang PUPR ditargetkan dari tahun 2015-2019 sebanyak 20 (dua puluh) dokumen. Dalam capaian realisasi yang telah dicapai dari tahun 2015 hingga 2017 sebesar 60 (enam puluh) % atau sebanyak 12 (dua belas) dokumen dengan capaian setiap tahun sebanyak 4 (empat) dokumen dari tahun 2015-2017. Sisa target yang akan dicapai hingga tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) dokumen atau sebesar 40 (empat puluh) %.
3. Peningkatan Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan strategis
   a. Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan serta pedoman teknis perencanaan dan pemrograman kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah tercapai sebesar 84 (delapan puluh empat) % atau sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen yang dilaksanakan pada tahun 2015-2017 dengan capaian pada tahun 2015 sebanyak 11 (sebelas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) dan tahun 2017 sebanyak 2 (dua) dokumen. Sisa target yang akan dicapai pada tahun 2018-2019 sebanyak 4 (empat) dokumen atau sebesar 16 (enam belas) % dari total target yang akan dicapai sebanyak 25 (dua puluh lima) dokumen.
   b. Koordinasi program, evaluasi keterpaduan, serta pengolahan data dan informasi di kawasan strategis dan antarkawasan strategis pada tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) dokumen, tahun 2016 sebanyak 6 (enam) dokumen, dan tahun 2017 sebanyak 5 (lima) dokumen sehingga yang telah terealisasi sebanyak 14 (empat belas) dokumen atau sebesar 43,75 (empat puluh tujuh koma tujuh lima) % dari capaian target sebanyak 32 (tiga puluh dua) dokumen. Sisa target yang akan dicapai pada tahun 2018-2019 sebesar 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) % atau sebanyak 18 (delapan belas) dokumen.
   c. Anjungan cerdas yang dibangun pada kawasan strategis untuk Area inkubasi pada kawasan strategis dan antarkawasan strategis yang dibangun yang telah terealisasi pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lokasi dan tahun 2017 sebanyak 2 (dua) lokasi sehingga jumlah capaian dari tahun 2015-2017 sebanyak 3 (tiga) lokasi atau 30 (tiga puluh) % dari total capaian pada tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) lokasi. Sisa target yang

www.peraturan.go.id

akan dicapai hingga tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) lokasi atau sebesar 70 (tujuh puluh) %.

4. Peningkatan Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan
   a. Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ditargetkan hingga tahun 2015-2019 sebanyak 60 (enam puluh) dokumen dengan capaian tahun 2015 sebanyak 18 (delapan belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 18 (delapan belas) dokumen, dan tahun 2017 sebanyak 6 (enam) dokumen sehingga jumlah realisasi yang telah tercapai dari tahun 2015-2017 sebesar 70 (tujuh puluh) %. Sisa target hingga tahun 2019 sebesar 30 (tiga puluh) % atau sebanyak 18 (delapan belas) dokumen.
   b. Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang telah terealisasi capaian target 2015-2019 hingga tahun 2017 sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen atau 70,59 (tujuh puluh koma lima sembilan) % yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebanyak 12 (dua belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) dokumen, dan tahun 2017 sebanyak 5 (lima) dokumen. Sehingga sisa target yang akan dicapai pada tahun 2018-2019 sebanyak 10 (sepuluh) dokumen atau 29,41 (dua puluh sembilan koma empat satu) %.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Kebijakan pembinaan konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan, diarahkan bagi terwujudnya konstruksi yang berkualitas yang difokuskan pada pembinaan konstruksi terutama di kawasan/wilayah prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan proyek strategis nasional serta dalam upaya mendukung pemerataan pembangunan dan kewilayahan, pembangunan perumahan dan permukiman, pembangunan kedaulatan pangan dan energi, dan peningkatan konektivitas nasional. Secara umum strategi yang akan ditempuh adalah memastikan pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi konstruksi, ketersediaan sumber daya konstruksi, penerapan teknologi konstruksi, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian mutu konstruksi, peningkatan kapasitas jasa konstruksi, serta pendayagunaan dan pengelolaan aset material dan peralatan konstruksi. Adapun strategi operasional yang akan ditempuh terdiri dari:

1. Memastikan peningkatan kapitalisasi konstruksi dan investasi infrastruktur melalui peningkatan penyelenggaraan simpul KPBU, perluasan akses pasar konstruksi, dan kebijakan pola investasi/pembiayaan infrastruktur;
2. Memastikan mutu hasil konstruksi dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur melalui peningkatan penerapan Sistem Manajemen Mutu, peningkatan penerapan K3 Konstruksi, peningkatan tertib pengadaan barang dan jasa dan peningkatan tertib administrasi kontrak konstruksi;
3. Memastikan peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan utilitas produk unggulan dalam negeri melalui penataan regulasi dan

www.peraturan.go.id

perangkat kelembagaan jasa konstruksi di pusat dan daerah, peningkatan kapasitas rantai pasok material dan peralatan konstruksi, pengembangan penerapan teknologi dan produksi dalam negeri dan peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang PUPR;

4. Memastikan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM penyedia jasa konstruksi dan produktifitas kerja konstruksi melalui penyediaan standar dan materi kompetensi, peningkatan penerapan kompetensi dan produktifitas, pengembangan profesi konstruksi berkelanjutan, serta peningkatan kerjasama strategis dengan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan SDM konstruksi.

Adapun strategi pencapain sasarannya terdiri dari:

1) Pengembangan Investasi Konstruksi
   a. Peningkatan penyelenggaraan fasilitasi bagi pengembangan alternatif-alternatif pola investasi dan pola pembiayaan infrastruktur.
   b. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
   c. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan promosi, forum konsultasi dan koordinasi stakeholders bagi pengembangan KPBU.
   d. Mendorong terbentuknya sistem regulasi yang berorientasi pada terciptanya kondisi persaingan yang adil yang mampu menciptakan keuntungan perdagangan (*gains from trade*) bagi semua pihak.
   e. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan promosi, forum konsultasi dan koordinasi stakeholders bagi pengembangan ekspor industri konstruksi.
   f. Peningkatan kapasitas manajemen dan pelaku industri konstruksi dalam peningkatan ekspor industri konstruksi.
   g. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai bagi kemudahan akses pasar ekspor industri kostruksi.

2) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
   a. Penyederhanaan dan peningkatan transparansi sistem pengadaan dan kontrak jasa konstruksi.
   b. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam pelaksanaan pengadaan dan kontrak jasa konstruksi.
   c. Pembaharuan regulasi yang dibarengi dengan intensitas dan kualitas pemantauan dalam penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi.
   d. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi.
   e. Peningkatan sosialisasi dan penyadaran publik terhadap pentingnya penerapan sistem konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur.
   f. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam penerapan sistem konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur.

3) Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Industri Konstruksi.
   a. Peningkatan pengelolaan, updating data dan integrasi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi di tingkat Pusat (Nasional), Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat digunakan sebagai media pengambilan keputusan yang kredibel bagi stakeholders jasa konstruksi.

www.peraturan.go.id

b. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan jasa konstruksi yang meliputi pengelolaan perijinan, sistem informasi, dan penguatan regulasi jasa konstruksi.
c. Penguatan peran bagi kelembagaan Jasa Konstruksi (LPJK), Asosiasi Industri Konstruksi, Asosiasi Profesi dan kelembagaan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
d. Peningkatan fasilitasi bagi upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi.
e. Peningkatan fasilitasi dan penyebarluasan informasi bagi penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis Ijin Usaha Jas Konstruksi Asing (IUJKA).
f. Peningkatan fasilitasi dan pemantauan bagi terlaksananya kepatuhan prosedur dan mekanisme kerjsama Badan Usaha Konstruksi Asing (BUJK) pada pelaksanaan proyek konstruksi.
g. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai bagi penyelenggaraan sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi, termasuk database dan sistem regristasi.
h. Penyelenggaraan forum dan promosi penggunaan produk-produk unggulan indsutri konstruksi dalam negeri.
i. Peningkatan pemantauan atas penggunaan produk dalam negeri (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN) dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
j. Peningkatan fasilitasi dan kerjasama dengan lembaga litbang dalam rangka pengembangan dan pemilihan teknologi terapan dan siap pakai dalam usaha jasa konstruksi.
k. Pengembangan pola penjaminan resiko pemanfaatan teknologi industri yang dikembangankan di dalam negeri.

4) Peningkatan Manajemen SDM Konstruksi.
a. Pembaharuan secara berkelanjutan terhadap modul dan materi diklat konstruksi yang responsif terhadap dinamika dan perkembangan lingkungan strategis usaha jasa konstruksi.
b. Penataan ulang pembinaan penyelenggaraan diklat kontruksi serta peningkatan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan kontruksi percontohan.
c. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas penyelenggaraan diklat konstruksi, sertifikasi dan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga msayarakat lainnya.
b. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai dalam pengelolaan tenaga kerja konstruksi.
c. Peningkatan fasilitasi dan pemantauan terhadap penerapan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi seluruh stakeholders jasa konstruksi.
d. Mendorong terbentuknya regulasi atas pengakuan dan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi.
e. Peningkatan kerjasama pengelolaan SDM jasa konstruksi dengan seluruh stkeholders.

www.peraturan.go.id

3.3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG MENDUKUNG KETAHANAN AIR, KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI

Tujuan Kedua Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

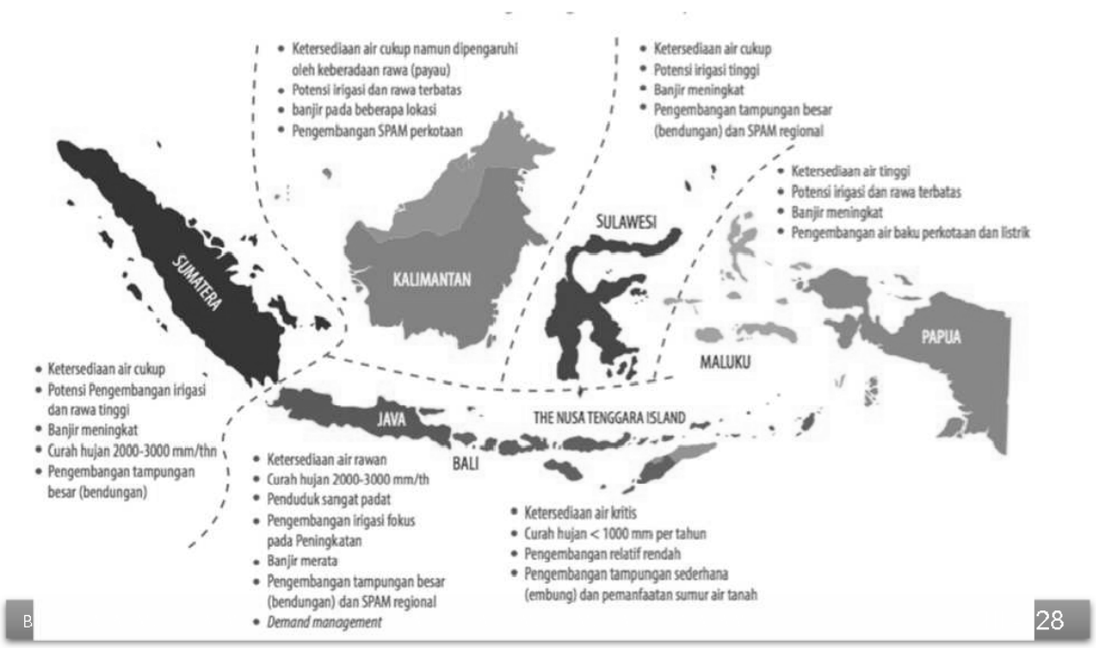
Sesuai dengan arah pembangunan nasional pada dimensi pembangunan sektor unggulan RPJMN tahun 2015-2019, percepatan pembangunan sektor unggulan yang ditujukan untuk ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, difokuskan pada kawasan/wilayah prioritas nasional serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional melalui pengelolaan SDA dan pengendalian lumpur Sidoarjo dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan air, jumlah dan kepadatan penduduk, kejadian banjir, potensi pengembangan irigasi dan tampungan air, mengarahkan kebijakan umum pembangunan infrastruktur bidang SDA yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Adapun strategi pencapaian sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pengelolaan SDA berbasis wilayah sungai yang terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah berdasarkan pola dan rencana pengelolaan SDA serta rencana pengembangan WPS/ antarWPS yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mendukung prioritas Nasional dan percepatan proyek strategis pembangunan nasional serta pencapaian sasaran Kementerian PUPR melalui keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply* yang berkeadilan serta antara pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang.
2. Menyeimbangkan pemenuhan *demand* dan *supply* kebutuhan air baku jangka pendek dan jangka panjang melalui upaya konservasi sumber air yang berkelanjutan seiring dengan upaya peningkatan kapasitas tampung dan peningkatan kapasitas air baku nasional.
3. Mengendalikan pemanfaatan air tanah agar ketersediaan air tanah dapat sinergis dan berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya penyediaan air baku dari air permukaan.
4. Mengendalikan pendayagunaan sumber daya air dalam rangka peningkatan luas cakupan layanan jaringan irigasi yang fokus pada upaya mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, menjaga fungsi serta mengembalikan fungsi jaringan irigasi seperti semula melalui peningkatan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan pada daerah irigasi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
5. Mengendalikan pendayagunaan sumber daya air dalam rangka memenuhi

www.peraturan.go.id

kebutuhan air baku untuk air bersih yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga (domestik) terutama wilayah yang menjadi prioritas nasional serta sasaran Kementerian PUPR.

6. Meningkatlkan pengendalian banjir dalam rangka pengendalian daya rusak air dengan pendekatan struktural dan non struktural melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan diutamakan pada kawasan - kawasan strategis baik perkotaan maupun non perkotaan yang berpenduduk padat serta area konektivitas antarpusat ekonomi dan kawasan strategis.
7. Meningkatkan pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah nasional.
8. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.
10. Menata kelembagaan Direktorat Jenderal SDA melalui penataan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing- masing pemangku kepentingan serta pembagian peran atau *role sharing* dalam pengelolaan SDA yang terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah.
11. Menata dan menguatkan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang terencana dan dikelola secara berkesinambungan dalam rangka pelayanan data dan informasi pengelolaan SDA yang terpadu.
12. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah bidang Sumber Daya Air dengan prioritas keterpaduan mengacu kepada 35 (tiga puluh lima) WPS serta antar WPS dan dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) pulau/kepulauan di Indonesia, dengan zonasi pengembangan SDA seperti tampak pada gambar sebagai berikut :



www.peraturan.go.id

Gambar 3.9 Zonasi Pengembangan Sumber Daya Air

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DUKUNGAN KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung pembangunan sektor unggulan dalam upaya penguatan kedaulatan pangan berbasis produk pertanian dan perikanan berkelanjutan serta kedaulatan energi, difokuskan kepada dukungan infrastruktur bidang SDA terutama pada kawasan/wilayah prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan proyek strategis nasional, melalui: (1) Peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi untuk pemantapan ketahanan pangan melalui pembangunan/peningkatan jaringan irigasi menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan; Kebijakan umum tersebut kemudian diturunkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, yang memuat sasaran pembangunan dan peningkatan layanan jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan pusat maupun daerah untuk pencetakan sawah baru dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, dan irigasi air tanah. Serta penyediaan sarana prasarana PLT Mikrohidro pada waduk-waduk yang dibangun serta yang sudah berjalan.

Adapun strategi pencapaian sasarannya adalah sebagai berikut:

1 Peningkatan jaringan irigasi serta peningkatan pembagian peran pusat dan daerah dalam melakukan:
   a. Peningkatan Layanan jaringan irigasi seluas 1 (satu) juta Ha yang meliputi jaringan irigasi kewenangan pusat, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak serta jaringan irigasi air tanah yang dibangun serta jaringan irigasi kewenangan pusat melalui DAK.
   b. Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi seluas 3 (tiga) juta Ha (rehabilitasi yang meliputi jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, serta jaringan irigasi air tanah, serta jaringan irigasi kewenangan daerah melalui DAK.
   c. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi kewenangan pusat dan kewenanagan daerah melalui DAK seluas 3,9 (tiga koma sembilan) juta Ha (OP Jaringan Irigasi Permukaan, OP Jaringan Irigasi Air Tanah, OP Jaringan Irigasi Rawa, dan OP Jaringan Irigasi Tambak).
2 Pembangunan waduk untuk meningkatkan suplai air irigasi dari waduk yang semula sebesar 11 (sebelas) % menjadi 19 (sembilan belas) % (cakupan dari total area irigasi).
3 Mitigasi bencana (mitigasi risiko gangguan ketahanan pangan) akibat

www.peraturan.go.id

daya rusak air ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air diantaranya dengan penguatan kelembagaan.

Secara detil strategi untuk memenuhi sisa target RPJMN pembangunan jaringan irigasi kewenangan pusat dan daerah dari semula sebesar 8,9 (delapan koma sembilan) juta menjadi sebesar 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) juta ha, adalah Ditjen SDA harus memastikan pendanaan serta kerja keras pembangunan jaringan irigasi kewenangan pusat dan daerah sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 yaitu sebesar 91.899,9 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) ha, serta tambahan kerja keras memastikan dan membina pembangunan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui DAK di tahun 2018 dan 2019 sebesar 118.387 (seratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) ha yang dilakukan dengan skema pembiayaan K/L lain, Pemda, BUMN, penanggung jawab selain Kementerian PUPR.

Selanjutnya strategi untuk memenuhi sisa target rehabilitasi jaringan irigasi yang merupakan kewenangan pusat dan daerah adalah sebesar 3,01 (tiga koma nol satu) juta ha adalah melalui pembagian peran dan pembiayaan Kementerian PUPR (43 (empat puluh tiga) %), dan selain Kementerian PUPR 67 (enam puluh tujuh) % terdiri dari: K/L lain, Pemda Provinsi , Kab/Kota, BUMN, dan masyarakat. Ditjen SDA harus memastikan pendanaan serta kerja keras rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan pusat sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 yaitu sebesar 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) ha sehingga kumulatifnya menjadi sebesar 1.430.264 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh empat) ha, serta kerja keras memastikan dan membina rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan institusi selain Kementerian PUPR yaitu sebesar 1.886.898 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ha.

Kemudian untuk memenuhi target pembangunan jaringan irigasi tambak sebesar 397,48 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma emapt delapan) ha yang merupakan tanggung jawab bersama. Ditjen SDA harus memastikan pendanaan serta kerja keras pembangunan jaringan irigasi tambak proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 yaitu sebesar 3,5 (tiga koma lima) ha, serta bersama K/L lain, Pemda, BUMN, penanggung jawab selain Kementerian PUPR bekerja keras untuk memenuhi sisanya sebesar 146.942 (seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua) ha melalui skema pembiayaan bersama.

Sedangkan untuk memenuhi target pembangunan waduk hingga 100 (seratus) % sejumlah 19 (sembilan belas) waduk baru dan 36 (tiga puluh enam) waduk lanjutan, Ditjen SDA harus memastikan pendanaan serta kerja keras untuk percepatan pembangunan 19 (sembilan belas) waduk baru dan 36 (tiga puluh enam) waduk lanjutan, serta kerja keras untuk percepatan pembangunan baru dan lanjutan sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 untuk menyelesaikan 29 (dua puluh sembilan) waduk selesai pada akhir 2019.

www.peraturan.go.id

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DUKUNGAN KETAHANAN AIR

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung pembangunan sektor unggulan dalam upaya peningkatan ketahanan air untuk mendukung pemenuhan kebutuhan domestik (rumah tangga), pertanian dan industri berkelanjutan dalam upaya meningkatkan nilai tambah untuk mendorong perekonomian nasional sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, melalui lima pilar: [(1) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (2) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari; (3) Air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (4) Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air; dan (5) Kelembagaan pengelolaan sumber daya air]

Adapun strategi pencapaian sasarannya adalah sebagai berikut:

1 Pelaksanaan Konservasi yang meliputi:

a) Konservasi fisik:

(1) Pembangunan 49 (empat puluh sembilan) bendungan/ waduk baru dan 16 (enam belas) bendungan/ waduk lanjutan sehingga totalnya adalah 65 (enam puluh lima) waduk.

(2) Restorasi revitalisasi danau dan konservasi kawasan rawa diperkirakan restorasi 4 (empat) sungai, revitalisasi danau dan konservasi kawasan rawa.

(3) Pembangunan pengendali sedimen (*check dam*).

(4) Upaya operasi dan pemeliharaan bendungan dan embung/situ/bangunan penampung air lainnya.

(5) Upaya pemeliharaan sungai, danau, mata air, dan sumber-sumber air alami.

(6) Upaya konservasi air tanah yang difokuskan pada kawasan yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air baku.

(7) Upaya mendukung revitalisasi Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 8 (delapan) Menteri pada 9 Mei 2015, baik dengan kegiatan fisik maupun non fisik untuk tahun 2018 dan untuk tahun 2019.

b) Konservasi non fisik adalah sebagai berikut:

(1) Upaya sosialisasi terkait perlunya konservasi kepada masyarakat disekitar sumber air yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.

(2) Peningkatan peran serta masyarakat pada kegiatan konservasi sumber-sumber air adalah difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.

(3) Peningkatan peran serta masyarakat pada kegiatan konservasi sumber-sumber air yang difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.

(4) Pembinaan pemerintah daerah dan dunia usaha terkait kegiatan konservasi sumber- yang difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.

www.peraturan.go.id

(5) Peningkatan peran wadah koordinasi (Dewan SDA, TKPSDA, Komisi Irigasi, dll) dalam perumusan kebijakan maupun strategi dan pelaksanaan operasionalnya.

2 Pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air irigas, melalui:
1) Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku.
2) Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku.
3) Suplai irigasi waduk dari 11 (sebelas) % menjadi 19 (sembilan belas) % (cakupan dari total area irigasi).
4) Layanan jaringan irigasi seluas 1 (satu) juta ha yang meliputi jaringan irigasi kewenangan pusat, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, serta jaringan irigasi air tanah yang dibangun.
5) Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi seluas 3 (tiga) juta ha (rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, jaringan irigasi air tanah).
6) Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi (Operasi dan Pemeliharaan) jaringan irigasi 3,9 (tiga koma sembilan) juta ha (OP Jaringan Irigasi Permukaan, OP Jaringan Irigasi Air Tanah, OP Jaringan Irigasi Rawa, OP Jaringan Irigasi Tambak).

3 Pengendalian daya rusak air ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, abrasi pantai, dan pencemaran air yang akan dicapai dilaksanakan melalui strategi dengan pendekatan struktural, maupun non struktural.
1) Struktural :
(1) Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai.
(2) Normalisasi sungai dan pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai.
(3) Penanganan banjir dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan studi penanganan banjir pada masing-masing wilayah sungai .
(4) Pembangunan sarana dan prasarana pengendali sedimen.
(5) Penanganan drainase perkotaan.
2) Non Struktural :
(1) Penyusunan *masterplan* penanganan banjir pada sungai-sungai prioritas, sehingga nantinya penanganan banjir akan menyeluruh tidak hanya kawasan tertentu.
(2) Pelaksanaan monitoring kualitas air pada sungai-sungai utama di masing-masing wilayah sungai.
(3) Pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir dan upaya pengurangan pencemaran air, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai.
(4) Pelibatan Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir, drainase perkotaan, dan pencemaran air.
(5) Penetapan sempadan sungai dan sumber- sumber air lainnya.

www.peraturan.go.id

(6) Pembuatan atau *up dating* pembaruan peta rawan bencana *flood risk map*.

(7) Pengoperasian *flood fore casting warning system* di sungai-sungai utama sebagai upaya peringatan dini.

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisien dan berkelanjutan, yang lebih *accountable*, didukung oleh *decision making process* yang lebih partisipatif dan demokratis termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, akan difokuskan pada penataan kelembagaan.

1) Strategi keterpaduan perencanaan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu adalah sebagai berikut :

(1) Pemenuhan sisa target penyusunan dan penetapan pola dan rencana pengelolaan SDA terpadu yang berbasis wilayah sungai.

(2) Penyusunan rencana alokasi air pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(3) Operasionalisasi unit perencanaan pada masing-masing BBWS/BWS untuk memperkuat kapasitas desain infrastruktur SDA.

(4) Penyusunan dan penerapan pola dan sistem investasi kerjasama pengelolaan SDA.

(5) Rekomendasi teknis terkait perijinan pemanfaatan SDA.

2) Strategi peningkatan peran *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu adalah sebagai berikut :

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA

(2) Optimalisasi peran *stakeholder* pada Tim Koordinasi Pengelolaan SDA/TKPSDA pada masing-masing WS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan SDA, untuk meminimalkan konflik kepentingan dalam pengelolaan air di WS yang bersangkutan, terutama pada penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA, rencana prioritas dan alokasi penggunaan air, kesepakatan mengenai program, rencana kegiatan dan alokasi pembiayaan pengelolaan SDA antarinstansi, serta hal-hal lain yang bersifat taktis operasional di tingkat WS.

(3) Pembinaan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA pada WS yang menjadi kewenangannya.

(4) Pelibatan swasta hanya pada pemberian ijin pemanfaatan sumber daya air, bukan pada bentuk kerjasama.

(5) Penataan kelembagaan dan *benchmarking* antarlembaga PSDA penerbitan rekomendasi teknis terkait perijinan pemanfaatan SDA

(6) Pemberian bimbingan/bantuan teknis.

3) Strategi peningkatan Sistem informasi dan Data SDA yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

(1) Pemantapan *website* Direktorat Jenderal SDA yang dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan akuntabel. Website ini didukung oleh pemantapan *website*.

www.peraturan.go.id

(2) Pengelolaan data dan informasi hidrologi wilayah sungai dan pengelolaan kualitas air pada sumber air.

Berdasarkan capaian dan kendala yang ada sampai paruh waktu Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Ketahanan Air perlu menerapkan beberapa strategi pendekatan untuk mempercepat pencapaian target yang diharapkan, diantaranya: (1) Penyempur naan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan SDA untuk mempercepat/memperlancar proses implementasi target fisik pengelolaan SDA di unit kabupaten/kota yang melibatkan berbagai *stakeholders* dengan prinsip deregulasi dan debirokratisasi dalam pemberian akses legal, akses pembiayaan dan akses pasar kepada masyarakat; (2) Kebijakan pelibatan berbagai *stakeholders* (sektor lain baik dari kementerian/lembaga, mitra pembangunan maupun swasta/CSR dan Kemitraan) dalam upaya pencapaian target kegiatan pengelolaan SDA; dan (3) Melaksanakan percepatan kegiatan pengelolaan SDA dengan dukungan pendanaan yang bersifat *on-top*.

Untuk meningkatkan ketersediaan air baku maka diperlukan upaya yang lebih dari sekedar mengandalkan pembangunan bendungan dan *water conveyance* sebagai berikut: (1) Pemanfaatan teknologi untuk mengolah air buangan (*re-use*) dan memanfaatkan air laut (*reverse osmosis/desalinasi*) perlu dikembangkan untuk memenuhi daerah-daerah yang jauh dari sumber air; dan (2) Masyarakat perlu didorong untuk memanfaatkan air hujan (*rain water harvesting*) untuk menambah ketersediaan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-sehari. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk akan dilakukan melalui: (1) Persiapan dan percepatan penyusunan desain jaringan irigasi yang memanfaatkan tampungan air dari waduk; dan (2) Percepatan pembangunan waduk terutama tindak lanjut pembangunan 30 (tiga puluh) waduk. Penyelesaian 7 (tujuh) waduk untuk meningkatkan kapasitas/daya tampung air menjadi 13,85 (tiga belas koma delapan lima) miliar m^3 di tahun 2016. Pemanfaatan air yang bersumber dari waduk bagi irigasi memerlukan pembangunan lanjutan seperti rencana pemanfaatan Waduk Jatigede untuk Daerah Irigasi yang rehabilitasinya direncanakan mulai tahun 2018, tambahan kerja keras mengupayakan sisanya 6,4 (enam koma empat) % untuk mencapai sebesar 20 (dua puluh) % bersama dengan K/L lain, Pemda, BUMN, swasta atau kelompok masyarakat.

Sedangkan untuk memenuhi target Renstra Kementerian PUPR, selain Ditjen S D A memastikan pendanaan serta kerja keras pembangunan kapasitas sarana/prasarana air baku sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR Tahun 2018-2019 juga tambahan kerja keras penyelesaian sisa target sebesar 41,13 (empat puluh satu koma satu tiga) m^3/dtk bersama dengan K/L lain, Pemda, BUMN, swasta atau kelompok masyarakat melalui skema serta kerja bersama.

Selain itu, untuk menanggulangi dampak daya rusak air, diperlukan: (1) Penataan wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana banjir, mengembalikan fungsi sarana dan prasarana pengaliran air seperti drainase, kanal, dan daerah resapan (*catchment area*) yang beralih fungsi; (2) Percepatan penyusunan desain pengendalian struktural dan nonstruktural

www.peraturan.go.id

banjir dengan meningkatkan kala ulang yang tetap mempertimbangkan ketersediaan pendanaan dan pelaksanaan konstruksi; dan (3) Diperlukan juga peran serta pemerintah daerah untuk juga konsisten terhadap pengelolaan SDA diwilayahnya.

Untuk kelembagaan, diperlukan sinkronisasi program/kegiatan terkait pengelolaan SDA melalui penetapan indikator yang disepakati bersama. Hambatan tentang kewenangan yang lebih rinci, pelaksanaan target fisik infrastruktur dan vegetatif ke depan agar berada pada wilayah yang saling terkait dari hulu ke hilir sehingga hasil yang ditimbulkan lebih maksimal. Untuk pendanaan, diperlukan konsistensi penganggaran, baik APBN maupun APBD dalam mendukung pencapaian target dengan menjadikan Ketahanan Air sebagai prioritas nasional yang sangat berpengaruh pada pencapaian target sektor-sektor lain sehingga penganggarannya perlu diutamakan.

3.3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG MENDUKUNG KONEKTIVITAS NASIONAL

Tujuan Ketiga Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efiesiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim

Sesuai dengan arah pembangunan nasional pada dimensi pembangunan sektor unggulan RPJMN tahun 2015-2019, percepatan pembangunan konektivitas nasional dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia untuk mencapai keseimbangan serta meningkatkan produktivitas, efiesiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing, difokuskan pada kawasan/ wilayah prioritas nasional guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas antarkawasan dan dalam kawasan dengan jaringan tol laut sebagai jaringan utama untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan mempercepat pengembangan transportasi umum massal di kawasan perkotaan, selain itu fokus pembangunan dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar. Prioritas diberikan pada penyelesaian proyek-proyek yang dapat menurunkan biaya logistik dan memiliki *leverage* pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional melalui penyelenggaraan jalan.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DUKUNGAN KONEKTIVITAS NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui peningkatan, pembangunan, dan preservasi jalan nasional serta peningkatan pembinaan penyelenggaraan jalan daerah untuk mewujudkan prioritas pembangunan dan percepatan proyek strategis pembangunan transportasi nasional yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang

www.peraturan.go.id

terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan jalan nasional melalui pengembangan jaringan jalan (pengembangan/peningkatan kapasitas jalan nasional), manajemen jaringan jalan nasional dan dukungan manajemen jaringan jalan daerah yang mengedepankan faktor keselamatan dan faktor lingkungan dengan pendekatan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sektor jalan yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan sistem jaringan prasarana jalan berbasis WPS dan Pulau yang mengacu penataan ruang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pada kawasan ekonomi serta mendorong investasi di wilayah Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus/ Kawasan Industri, dan pusat- pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi, serta KSPN sehingga dapat menjadi katalis pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan serta mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) di masing-masing wilayah dengan menggali potensi dan keunggulan wilayah yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional.
3. Mendukung keseimbangan pembangunan KBI-KTI, antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional.
4. Menyelenggarakan jalan nasional yang terintegrasi, terpadu dan terhubung dengan baik untuk menciptakan konektivitas serta mendukung sistem logistik nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (*locally integrated, internationally connected*) yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional.
5. Menyelenggarakan jalan nasional sebagai upaya membangun sistem dan jaringan transportasi dalam konteks pelayanan intermoda dan SISTRANAS yang terintegrasi baik darat maupun maritim untuk menjamin efisiensi pelayanan transportasi (mendukung tol laut, pelabuhan penyeberangan, bandara baru, serta intermoda dengan KA) serta upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional.
6. Menyelenggarakan jalan nasional di kawasan perkotaan mempertimbangkan aksesibilitas terhadap transportasi masal perkotaan dengan menata kembali jaringan jalan di kawasan perkotaan, serta pembangunan jalan lingkar perkotaan di metropolitan dan kota besar yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional agar dapat memenuhi kebutuhan pergerakan perkotaan dan mendukung pengembangan transportasi publik.
7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan nasional (optimalisasi internal) serta kepastian ketersediaan pembiayaan penyelenggaraan jalan nasional non APBN bagi program kegiatan prioritas nasional dan prioritas percepatan proyek strategis

www.peraturan.go.id

nasional.

8. Menguatkan kinerja sistem jaringan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.

Adapun strategi pencapaian sasaran dukungan peningkatan konektivitas nasional adalah sebagai berikut:

1 Sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, investasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan jalan tol telah terbangun dan beroperasi sepanjang 332 km jalan tol baru. Apabila mengacu pada target RPJMN 2015 – 2019, maka sisa panjang pembangunan jalan tol adalah 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) km. Berdasarkan hasil kajian BPJT, panjang jalan tol baru yang dapat beroperasi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 adalah sepanjang 1.852 (seribu delapan ratus lima puluh dua) km, sehingga selama tahun 2018 – 2019 diperkirakan dapat terbangun dan beroperasi jalan tol baru sepanjang 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) km. Sementara itu, pembangunan jalan tol yang menggunakan dana APBN seperti proyek pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Solo-Kertosono, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung ditargetkan selesai pada tahun 2019.

2 Sesuai dengan RPJMN 2015 – 2019, target pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) km. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, Kementerian PUPR diproyeksikan telah membangun 2.623 (dua ribu enam ratus dua puluh tiga) km jalan baru dengan fokus pengembangan jalan baru di kawasan perbatasan Kalimantan, NTT, Papua, Trans Papua, pantai selatan Jawa, dan pembangunan jalan lingkar perkotaan untuk mengurai kemacetan di perkotaan. Walaupun target RPJMN 2015 – 2019 hampir terealisasi, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan jalan baru pada fokus-fokus strategis sebagaimana disebutkan di atas hingga tahun 2019 dengan rencana target pembangunan jalan selama periode tahun 2018 – 2019 sepanjang 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) km, sehingga total rencana pembangunan jalan baru selama periode 2015 – 2019 menjadi 4.187 (empat ribu seratus delapan puluh tujuh) km dapat tersambung/tembus.

Salah satu dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan wilayah yaitu pembangunan jalan akses menuju kawasan-kawasan strategis, antara lain: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), seperti akses menuju KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Mandalika, dan KSPN Toraja; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Lesung, KEK MBTK, dan KEK Sorong; serta Kawasan Industri (KI) Prioritas seperti KI Landak dan KI Morowali. Selain itu, Kementerian PUPR juga mendukung integrasi transportasi multimoda seperti akses jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Priok, akses Bandara Kertajati, akses Pelabuhan Patimban, akses Bandara Sibisa, serta akses bandara baru Kulonprogo NYIA (*New Yogyakarta International Airport*).

Sesuai dengan misi Presiden RI, pemerataan pembangunan harus diarahkan lebih besar ke wilayah tertinggal, seperti kawasan timur

www.peraturan.go.id

Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar fokus pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi manfaat dari pembangunan tersebut dapat juga dirasakan oleh masyarakat tertinggal di wilayah Indonesia. Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Kementerian PUPR berupaya untuk mempercepat pembangunan jalan di wilayah terluar seperti pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan dengan total panjang 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) km yang ditargetkan tembus pada tahun 2019; pembangunan jalan perbatasan NTT sepanjang 176 (seratus tujuh puluh enam) km dan ditargetkan tembus pada tahun 2018; serta pembangunan jalan Trans Papua dengan panjang jalan total 4.330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) dan ditargetkan tembus pada tahun 2019. Sementara itu, untuk pembangunan jalan perbatasan Papua dengan panjang jalan total 1.098 (seribu tiga puluh delapan) km, saat ini sudah terbuka badan jalan sepanjang 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) km. Pembangunan jalan perbatasan Papua tersebut diperkirakan memerlukan waktu lebih lama dari tahun 2019, dikarenakan sulitnya medan yang harus dilalui (berupa pegunungan) sehingga memerlukan rekayasa teknis yang sangat saksama dan pembiayaan yang sangat besar. Setelah pembangunan jalan pada wilayah-wilayah terluar tersebut dituntaskan oleh Kementerian PUPR, pemerintah harus mulai memikirkan rencana pengembangan wilayah yang dilalui oleh koridor jalan tersebut sehingga investasi pemerintah pada pembangunan jalan tersebut tidak sia-sia dan dapat memberikan daya ungkit yang signifikan bagi perekonomian nasional. Program pembangunan jalan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di Indonesia. Konektivitas yang memadai akan memudahkan para pelaku usaha dalam mendistribusikan barang dan jasa, membuka lapangan kerja, dan membuka akses bagi wilayah-wilayah terpenci dan terisolasi, serta menyatukan ujung timur dengan ujung barat Indonesia.

3 Selain mengembangkan jaringan jalan baru, Kementerian PUPR tetap berupaya untuk menjaga kondisi jaringan jalan nasional eksisting agar tetap dalam kondisi optimal guna menunjang pergerakan penumpang dan barang serta mendukung distribusi logistik antarwilayah. Target kemantapan jalan nasional pada akhir tahun 2019 sesuai dengan RPJMN 2015 – 2019 adalah 98% mantap. Pada akhir periode RPJMN 2010 – 2014 kondisi jaringan jalan nasional telah mencapai 94 (sembilan puluh empat) % mantap dengan panjang jaringan jalan nasional 38.569 (tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan) km. Setelah terbitnya Keputusan Menteri PUPR No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, panjang jaringan jalan nasional bertambah 8.448 (delapan ribu empat ratus empat puluh delapan) km sehingga total panjang jaringan jalan nasional menjadi 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km. Kondisi kemantapan jaringan jalan nasional yang sebelumnya sudah mencapai 94 (sembilan puluh empat) % mantap turun menjadi 86 (delapan puluh enam) % mantap dikarenakan banyak ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten yang berubah status menjadi jalan nasional dalam kondisi rusak.

Selama periode tahun 2015 – 2017, Kementerian PUPR telah berupaya

www.peraturan.go.id

meningkatkan kondisi ruas jalan nasional baru yang sebelumnya rusak tersebut menjadi mantap dengan mempertahankan kondisi jalan nasional eksisting tetap dalam kondisi optimal melalui penanganan preventif. Namun, karena keterbatasan pendanaan, target kemantapan jalan nasional pada akhir tahun 2017 sebesar 94 (sembilan puluh empat) % mantap tidak tercapai dengan proyeksi kemantapan di tahun 2017 hanya 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) % mantap. Guna mengejar target kemantapan jalan nasional sebesar 98 (sembilan puluh delapan) % mantap pada akhir tahun 2019, diperlukan pendanaan yang memadai dan program preservasi jalan yang sesuai untuk mengatasi segala kondisi kerusakan jalan nasional.

Salah satu skema pemeliharaan jalan nasional yang saat ini akan diujicobakan adalah skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) melalui layanan ketersediaan (*availability payment*) pada ruas jalan nasional di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Melalui skema tersebut, investor/badan usaha melaksanakan pekerjaan peningkatan kualitas jalan pada masa konstruksi dengan menggunakan pembiayaan badan usaha tersebut. Apabila kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan usaha memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR, pemerintah baru akan membayar kembali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh badan usaha pada masa konstruksi dan masa pemeliharaan melalui pembayaran cicilan yang dilaksanakan selama masa konsesi. Apabila kualitas jalan yang dipelihara oleh badan usaha tidak memenuhi standard pelayanan minimal yang disepakati, pemerintah berhak untuk memotong nilai pembayaran cicilan kepada badan usaha yang memegang hak konsesi pada ruas jalan tersebut. Manfaat dari skema ketersediaan layanan ini adalah mengurangi beban pembiayaan pemerintah di masa awal konstruksi dan meningkatkan kualitas layanan jalan bagi masyarakat selama masa konsesi.

4 Panjang jalan di Indonesia secara keseluruhan adalah 537.838 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) km (sumber: BPS, 2017) di mana panjang jalan nasional hanya 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km (8,74 (delapan koma tujuh empat) %), panjang jalan provinsi 55.416 km (10,30 (sepuluh koma tiga nol) %), serta panjang jalan kabupaten sebesar 435.405 (empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima) km (80,95 (delapan puluh koma sembilan lima) %). Proyeksi kondisi jaringan jalan nasional pada akhir 2017 mencapai 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) % mantap. Sementara itu, kondisi jalan provinsi dan jalan kabupaten hanya berkisar antara 60 (enam puluh) % – 70 (tujuh puluh) % mantap. Melihat kondisi tersebut secara umum, kondisi jaringan jalan di Indonesia belum dapat dikatakan mantap karena masih banyak jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak. Kemampuan pendanaan pemerintah daerah tidak mencukupi untuk memelihara secara optimal kondisi jalan daerah yang berada di wilayahnya serta kemampuan pendanaan APBN pun sangat terbatas.

Skema utama yang digunakan untuk memelihara jalan daerah melalui sumber pembiayaan APBN adalah pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kelemahan dari skema DAK adalah pemeliharaan ruas-ruas jalan daerah

www.peraturan.go.id

yang sebetulnya tidak memiliki dampak signifikan bagi penguatan konektivitas maupun dukungan logistik dikarenakan keterbatasan kapasitas pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara terperinci semua usulan DAK yang berasal dari pemerintah daerah.

Beberapa tahun terakhir pemerintah telah melakukan ujicoba skema hibah pemeliharaan jalan daerah melalui program *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) yang didanai dari hibah Pemerintah Australia. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah mengusulkan ruas-ruas jalan daerah yang akan dipelihara atau ditingkatkan kondisinya melalui pembiayaan APBN. Ruas-ruas jalan daerah yang dimaksud harus memiliki dampak yang signifikan bagi pengembangan wilayah di sekitarnya dan pemerintah daerah harus membiayai pemeliharaan jalan tersebut terlebih dahulu dengan memenuhi kriteria teknis yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Apabila penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kriteria teknis yang disepakati, barulah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diganti oleh pemerintah pusat. Saat ini pemerintah dalam tahap menerapkan skema pembiayaan hibah tersebut di beberapa wilayah di Indonesia.

5 Pada periode tahun 2018-2019 diharapkan tersedia pembiayaan bagi program kegiatan prioritas nasional dan prioritas percepatan proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan jalan daerah, *cost sharing* yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif, mengarusutamakan skema KPBU serta penguatan pengambilan keputusan kebijakan KPBU, dan mengimplementasikan prinsip *Value for Money (VfM)*.

3.3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG MENDUKUNG LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG LAYAK

Tujuan keempat Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang permukiman dan perumahan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat dan pembangunan kewilayahan dan pemerataan dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, maka Kementerian PUPR juga mengarahkan kebijakan pembangunan bidang permukiman dan perumahan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan/wilayah prioritas nasional dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional, melalui (a). **Peningkatan**

www.peraturan.go.id

pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni: cakupan pelayanan akses air minum, penanganan permukiman kumuh perkotaan, dan cakupan pelayanan akses sanitasi;

(b). **Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan**: penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni dan peningkatan rumah yang layak huni; serta (c). **Peningkatan dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan**: penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni, dan peningkatan aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga MBR.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN

Pembinaan dan Pengembangan Permukiman diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan SDGs serta mendukung penyelenggaraan agenda prioritas nasional pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman menggunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota pada kawasan yang memiliki fungsi strategis secara nasional. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur permukiman melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.1 Pendekatan dalam Strategi Pelaksanaan

Pendekatan	Strategi Pelaksanaan
Membangun sistem	1) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Regional (TPA Regional atau SPAM Regional). 2) Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada kawasan strategis (kawasan perbatasan, KSN, PKN, WPS) atau kawasan khusus (kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar).
Fasilitasi pemda	1) Pendampingan penyusunan NSPK daerah antara lain Perda Bangunan Gedung, Perda/SK Kumuh dsb. 2) Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan/Induk Sektoral seperti Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), dan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 3) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala

www.peraturan.go.id

	Kawasan seperti fasilitasi PDAM, fasilitasi kota hijau dan kota pusaka, penanganan kumuh perkotaan, serta penataan bangunan dan lingkungan.
Pemberdayaan masyarakat	1) Pembangunan Infrastruktur Permukiman berbasis Masyarakat melalui kegiatan Pamsimas, Sanimas, dan P2KP. 2) Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat.

Pada dasarnya untuk bidang permukiman, hampir semua tugas pembangunan dikerjakan bersama pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR lebih terfokus kepada tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas). Tugas pengaturan dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta tugas-tugas lain yang bersifat penyusunan perangkat peraturan. Sedangkan tugas pembinaan dilakukan dalam bentuk dukungan perencanaan, pemberian bantuan administrasi dan teknis, supervisi serta konsultasi. Untuk tugas pengawasan, peran pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka keterpaduan pembangunan, Perencanaan infrastruktur permukiman pada tingkat kabupaten/kota mengacu pada Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM). RKP merupakan amanat PP Nomor 14 Tahun 2016 dan berfungsi sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dokumen tersebut terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan Permukiman; rencana Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan; rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan Permukiman. RKP kemudian didetailkan kegiatan dan pendananaanya melalui RPIJM yang juga mengacu pada rencana spasial dan arah pembangunan nasional/daerah, juga mengintegrasikan rencana sektoral Bidang Cipta Karya, antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL. Melalui perencanaan yang rasional dan inklusif, diharapkan keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah.

Untuk mengatasi gap pendanaan, maka sumber-sumber pendanaan alternatif dari para pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan. Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya perlu meningkatkan komitmen sehingga kontribusi pendanaannya meningkat. Sektor swasta juga akan didorong kontribusi pendanaannya melalui skema KPS, B to B, atau CSR. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperanserta secara aktif

www.peraturan.go.id

dalam pembangunan infrastruktur bidang permukiman melalui pengaturan mekanisme dan penyiapan program yang baik.

Dalam hal pembangunan infrastruktur permukiman, Kementerian PUPR memfokuskan keterpaduan pembangunan pada pengembangan wilayah strategis untuk mendukung pencapaian sasaran nasional antara lain:

1. Mendukung pengembangan sistem perkotaan nasional 2015-2019 yaitu 7 (tujuh) kawasan metropolitan eksisting, 5 (lima) kawasan metropolitan baru, 20 (dua puluh) kota sedang, 3 (tiga) kota baru, dan 39 (tiga puluh sembilan) kawasan pusat pertumbuhan baru (RPJMN 2015-2019);
2. Mendukung keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 35 (tiga puluh lima) Wilayah Pengembangan Strategis, (BPIW, 2015);
3. Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di Kawasan Perbatasan dengan membangun 7 (tujuh) Kawasan Pos Lintas Batas Negara, dan 9 (sembilan) Kawasan Permukiman Non-PLBN (Inpres No. 6 Tahun 2015);
4. Mendukung Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 30 (tiga puluh) Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (DJCK, 2014);
5. Mendukung Pembangunan Prasarana dan Sarana Asian Games XVIII Tahun 2018 (Inpres No. 2 Tahun 2016);
6. Mendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di 10 (sepuluh) lokasi.

Arah kebijakan dukungan infrastruktur bidang permukiman terhadap memiliki keterkaitan dengan dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi sektor unggulan diarahkan pada pembangunan perumahan dan permukiman, pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan kedaulatan energi, pembangunan kemaritiman dan kelautan, pembangunan pariwisata, serta pembangunan industri/KEK, yang meliputi :

1. Dukungan Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

a. Dukungan pembangunan perumahan dan permukiman.
   Dukungan terhadap pembangunan perumahan dan permukiman difokuskan pada kegiatan peningkatan kontribusi akses air minum dan sanitasi layak serta peningkatan kualitas permukiman kumuh.

2. Dukungan Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

a. Dukungan pembangunan kedaulatan pangan dan pembangunan kedaulatan energi.
   Dukungan terhadap industri pengolahan hasil pertanian dan agropolitan difokuskan pada kegiatan peningkatan akses air minum, peningkatan akses sanitasi layak, pembangunan jalan lingkungan dan drainase, serta infrastruktur pendukung kegiatan sosial ekonomi lainnya.
b. Dukungan pembangunan kedaulatan kemaritiman dan kelautan.
   Dukungan terhadap pembangunan kemaritiman dan kelautan difokuskan pada kegiatan pengembangan SPAM Khusus permukiman nelayan, serta penataan 11 (sebelas) kawasan permukiman nelayan tradisional antara lain Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), Kawasan Nelayan Indah (Kota Medan), Kampung Kuin (Kota Banjarmasin), Kampung Karangsong (Kota Indramayu) dan Kampung

www.peraturan.go.id

Tegalsari (Kota Tegal), Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang), Kampung Moro Demak (Kabupaten Demak), Kampung Untia (Kota Makassar), Kampung Oesapa (Kota Kupang) dan Kawasan Hamadi (Kota Jayapura).

c. Dukungan pembangunan pariwisata.
Dukungan pembangunan infrastruk permukiman dilakukan dengan Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata. Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pada kawasan tersebut dukungan terhadap pembangunan pariwisata difokuskan pada kegiatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak serta penataan kawasan yang meningkatkan daya Tarik wisata kawasan.

d. Dukungan Pembangunan Industri/ KEK.
Dukungan terhadap pembangunan industri/ KEK difokuskan pada pemenuhan akses air minum, sanitasi, permukiman yang layak bagi permukiman pekerja pada kawasan industry/KEK tersebut.

3. Dukungan Dimensi Pemerataan dan Pembangunan Kewilayahan

a. Dukungan terhadap Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
Dalam pembangunan infrastruktur permukiman, Kementerian PUPR turut menciptakan lapangan kerja yang dapat memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang fokus pada MBR seperti Pamsimas, Sanimas, Kotaku, serta Hibah air minum dan sanitasi.

b. Dukungan Pengembangan Daerah Tertinggal
Dukungan terhadap pengembangan daerah tertinggal dilakukan melalui penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi pada 100 (seratus) kawasan rawan stunting (kekurangan gizi pada bayi) yang menjadi salah satu prioritas nasional. Di samping itu, pengembangan kawasan permukiman dan sistem air minum juga dilakukan pada pulau-pulau kecil terpencil/terdepan untuk meningkat kesejahteraan warga akibat keterisolasian.

c. Dukungan Kawasan Perbatasan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI Jokowi dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019. Intinya, membangun Indonesia dari Pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (*security*) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat. 7 (tujuh) PLBN tersebut terdiri dari Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.

d. Dukungan Pembangunan Perdesaan
Dukungan pembangunan infrastruktur permukiman yang diberikan pada perdesaan berupa pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan air minum, serta pengembangan kawasan permukiman untuk mencegah

www.peraturan.go.id

timbulnya kawasan kumuh di luar perkotaan. Kementerian PUPR juga melakukan pembinaan dan sinergi dengan program desa terkait akses air minum, sanitasi dan permukiman layak termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum desa.

e. Dukungan Pembangunan Perkotaan
Kontribusi pembangunan infrastruktur permukiman dalam pencapaian sasaran pembangunan perkotaan nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur pada skala perkotaan (*city-wide*) maupun penataan kawasan di beberapa kota yang menjadi fokus perhatian pembangunan perkotaan nasional yaitu 7 (tujuh) kawasan metroplitan eksisting, 5 (lima) kawasan metropolitan baru, 20 (dua puluh) kota sedang, 10 (sepuluh) kota baru, dan 39 (tiga puluh sembilan) kawasan pusat pertumbuhan baru. Diharapkan melalui pembangunan perkotaan yang dilakukan dapat tercipta kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP); kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; dan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Program yang berkaitan antara lain inkubasi kota baru (Pontianak, Tanjung Selor, Makassar, Palembang, dan Manado) serta pengembangan kawasan tematik perkotaan.

4. Dukungan pengarusutamaan lainnya

Dukungan terhadap pengarusutamaan gender difokuskan pada penyusunan anggaran berbasis gender untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki isu kesetaraan gender, termasuk dalam rangka pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

B.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pengembangan perumahan dan pengembangan pembiayaan perumahan dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, juga dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik terbangun (jaringan infrastruktur), potensi pengembangan dan daya tampung wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta kejadian bencana. Maka dari itu, arah Kebijakan pengembangan perumahan difokuskan pada prioritas pembangunan nasional: (a). kawasan industri/KEK, (b). Kawasan pariwisata, (c). pengembangan kota hijau yang berketahan iklim dan bencana, (d). Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, (e). keterkaitan desa dan kota (f). kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga (187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar), (g). daerah tertinggal, dan (h). pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (melalui bansos rumah swadaya pada masyarakat nelayan dan pekerja industri perikanan dll).

www.peraturan.go.id

Selain itu arah Kebijakan pengembangan perumahan juga difokuskan pada program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, yaitu peningkatan kontribusi pengembangan perumahan bagi MBR dengan memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan berkelanjutan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;
2. Pengembangan multi-sistem pengembangan perumahan yang terintegrasi dengan pembiayaan perumahan secara utuh dan seimbang;
3. Penyelenggaraan pengembangan perumahan sesuai dengan tugas fungsi meliputi (1) Pengendalian perumahan komersial, (2) Penguatan perumahan umum, (3) Pemberdayaan perumahan swadaya, dan (4) Fasilitasi perumahan khusus;
4. Penyelenggaraan pengembangan perumahan dengan pendekatan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kondisi lingkungan fisik terbangun, serta potensi daerah melalui dukungan pengembangan wilayah prioritas nasional baik di dalam WPS maupun antar WPS dan dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) pulau/kepulauan di Indonesia, diarahkan pada peningkatan kualitas hunian yang ada agar menjadi layak, serta pemenuhan kebutuhan rumah umum dan komersil, rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya, peningkatan akses pembiayaan perumahan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional;
5. Penyelenggaraan pengembangan perumahan dengan pendekatan pemberdayaan seluruh stakeholders melalui pemberdayaan K/L terkait, pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan badan usaha dalam pembangunan bidang perumahan serta pembinaan pemenuhan SPM di daerah dan ketentuan regulasi sebagai stimulan bagi Pengembang untuk meningkatkan komitmennya dalam melakukan pembangunan bidang perumahan;
6. Perluasan akses terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas (PSU) yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat baik MBR maupun non MBR secara berkeadilan melalui fasilitas likuiditas, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya, penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai;
7. Peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik) dengan dukungan pembiayaan;
8. Peningkatan efisiensi dan efektifitas (optimalisasi internal) dengan pemanfaatan inovasi teknologi terapan dan bahan bangunan yang aman dan murah serta mengembangkan skema dan sumber pembiayaan lain untuk untuk mengatasi gap pembiayaan pembangunan perumahan.

www.peraturan.go.id

Adapun strategi pencapaian sasaran pengembangan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi pencapaian target pengembangan perumahan serta memperhatikan alokasi pendanaan Kementerian PUPR, maka diperlukan kerja keras dan percepatan guna mencapai target di tahun 2019. Perlu diiupayakan sumber pembiayaan lain (non APBN Kementerian PUPR) agar target dapat tercapai sesuai proyeksi.
2. Total penurunan *backlog* rumah yang harus diselessaikan adalah 2,2 (dua koma dua) juta yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah baik pusat (APBN Kementerian PUPR dan K/L lain), maupun pemerintah daerah (melalui APBD maupun DAK). Penurunan *backlog* rumah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dilakukan melalui fasilitasi penyediaan hunian layak sebesar 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) unit oleh Ditjen Penyediaan Perumahan dan 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan. Oleh karena itu, Ditjen Penyediaan Perumahan harus memastikan pendanaan serta kerja keras untuk membangun 144.194 (seratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat) unit pada tahun 2018-2019 sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR. Selain itu perlu tambahan kerja keras untuk 534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu) unit pada tahun 2018 dan 2019 melalui *refocussing* ke pembangunan rumah susun dengan skema pembiayaan lain serta mengupayakan fasilitasi pembangunan baru rumah swadaya.
3. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni agar tercapai sesuai target sebesar 1,5 (satu koma lima) juta unit tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR melainkan tanggung jawab K/L selain Kementerian PUPR (termasuk Dana Desa) serta pemerintah daerah melalui APBD maupun DAK. Terdata penyaluran dana desa, dana pemerintah daerah, serta dana lain adalah sebesar 508.630 (lima ratus delapan ribu enam raus tiga puluh) unit. Untuk dapat memenuhi target peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, Ditjen Penyediaan Perumahan harus memastikan pendanaan serta kerja keras peningkatan RTLH sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 yaitu sebanyak 140.000 (seratus empat puluh ribu) unit. Sedangkan untuk setidaknya 91 (sembilan puluh satu) % perlu tambahan kerja keras untuk peningkatan RTLH menjadi sebesar 1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu) unit di tahun 2018 dan 2019 melalui skema pembiayaan APBN lain bersama K/L lain, Pemda, BUMN/Swasta penanggung jawab selain Kementerian PUPR.

Adapun strategi operasionalisasi pengembangan perumahan yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan berdasarkan sistem karir perumahan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, mempertajam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan rakyat dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara

www.peraturan.go.id

peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan *stimulant* dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas;

2. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar;
3. Revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan;
4. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
5. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR;
6. Mendorong peran BTN yang lebih besar dalam pembiayaan perumahan;
7. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank tanah (*land banking*), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf;
8. Pengembangan sistem karir perumahan (*housing career system*) sebagai dasar penyelesaian backlog kepenghunian;
9. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (*incremental housing*);
10. Mengrintegrasikan penyediaan dan pengembangan perumahan dengan penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak;
11. Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan;
12. Mendukung Program Strategis Nasional "Sejuta Rumah" melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 (enam ratus tujuh puluh enamsembilan ratus lima puluh) unit meskipun belum masuk di dalam target RPJMN 2015-2019;
13. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak bagi MBR;
14. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai *provider*;
15. Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah;
16. Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk

www.peraturan.go.id

penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR;

17. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni;
18. Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK);
19. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan;
20. Penyusunan Rencana Pencegahaan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun wilayah);
21. Meningkatkan keterpaduan pembangunan perumahan dengan menguatkan perencanaan pembangunan perumahan pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota melalui Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
22. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi dengan pemangku kepentingan lain;
23. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan;
24. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah;
25. Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan rumah susun di perkotaan);
26. Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf;
27. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan;
28. Pengendalian Perumahan Komersial melalui penerapan hunian berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif;
29. Penguatan Perumahan Umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh swasta dan difasilitasi oleh Kementerian PUPR melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 631.994 (enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) unit dari target 676.950 (enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) unit (telah terlaksana 44.956 (empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam) unit), serta pembangunan rumah susun, baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar;
30. Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 228.235 (dua ratus dua puluh delapan

www.peraturan.go.id

ribu dua ratus tiga puluh lima) unit dari target 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) unit (telah terlaksana 21.765 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima) unit), pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui 1.342.524 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat) unit dari target 1.500.000 (satu juta limaratus ribu) unit telah terlaksana 157.476 (seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam) unit fasilitasi bantuan *stimulan* : Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah;

31. Pembangunan Rumah Khusus sebanyak 37.996 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) unit dari target 50.000 (lima puluh ribu) unit di daerah pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan, dan perbatasan negara.
32. Pembangunan Rumah Susun Sewa sebanyak 56.500 (lima puluh enam ribu lima ratus) unit dari target 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) unit yang merupakan kewajiban Pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
33. Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan:
34. Standarisasi perijinan
35. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
36. Pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah.

C.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pembiayaan perumahan berdasarkan dukungan yang dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, serta dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, maka arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah: (a). kawasan industri/KEK, (b). Kawasan pariwisata, (c). pengembangan kota hijau yang berketahan iklim dan bencana, (d). Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, (e). keterkaitan desa dan kota (f). kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar), (g). daerah tertinggal, dan (h). dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan *demand management* dengan prioritas nasional, melalui:

www.peraturan.go.id

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk fasilitasi pembiayaan perumahan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;
2. Pengembangan multi sistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi dengan pengembangan perumahan secara utuh dan seimbang;
3. Penyelenggaraan pengembangan pembiayaan perumahan yang meliputi (1) Pengembangan skema dan sumber pembiayaan, (2). Perluasan penyaluran bantuan pembiayaan.
4. Penyelenggaraan pengembangan pembiayaan perumahan dengan pendekatan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kondisi lingkungan fisik terbangun, serta potensi daerah melalui dukungan pengembangan wilayah prioritas nasional baik di dalam WPS maupun antar WPS.
5. Penyelenggaraaan pengembangan pembiayaan perumahan dengan pendekatan pemberdayaan seluruh *stakeholders* melalui pemberdayaan K/L terkait, pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan badan usaha dalam pembangunan bidang perumahan serta pembinaan pemenuhan SPM di daerah dan ketentuan regulasi sebagai *stimulant* bagi Pengembang untuk meningkatkan komitmennya dalam melakukan pembangunan bidang perumahan.
6. Peningkatan fasilitas likuiditas, bantuan *stimulant* pembangunan rumah swadaya untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat baik MBR maupun non MBR secara berkeadilan.
7. Perluasan akses pembiayaan perumahan terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat baik MBR maupun non MBR secara berkeadilan untuk mendapatkan peningkatan kualitas hunian rumah swadaya melalui pengembangan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran, mengembangakan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian bagi buruh/karyawannya, serta kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan.
8. Peningkatan dukungan pembiayaan baik dari fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik).
9. Pengembangan skema dan sumber pembiayaan lain untuk untuk mengatasi *gap* pembiayaan pembangunan perumahan.

Adapun strategi pencapaian sasaran pengembangan pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi pencapaian target pengembangan pembiayaan perumahan, alokasi pendanaan Kementerian PUPR, maka diperlukan kerja keras percepatan guna mencapai target di tahun 2019 perlu diiupayakan skema dan sumber pembiayaan lain (non APBN Kementerian PUPR) agar

www.peraturan.go.id

target dapat tercapai sesuai proyeksi.

2. Penurunan *backlog* rumah MBR sebesar 2,2 (dua koma dua) juta menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat (APBN Kementerian PUPR, K/L lain, dan APBD pemerintah daerah tertentu maupun melalui DAK). Penurunan *backlog* rumah MBR yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, yang dilakukan melalui bantuan penyaluran FLPP dan SSB, SBUM, BP2BT adalah sebesar 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) unit. Untuk dapat memenuhi penurunan *backlog*, Ditjen Pembiayan Perumahan harus memastikan pendanaan serta kerja keras untuk penyaluran bantuan FLPP dan SSB, SBUM, BP2BT tahun 2018-2019 sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR meliputi bantuan FLPP sebanyak 142.972 (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) unit dan SSB, SBUM, BP2BT sebanyak 307.246 (tiga ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam) unit sehingga total unit hingga tahun 2019 sebanyak 922.754 (sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh emapat) unit tersalurkan, serta *refocussing* tambahan kerja keras untuk tahun 2018 dan 2019 menyalurkan bantuan FLPP setidaknya untuk 181.092 (seratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh dua) unit.

Adapun strategi operasionalisasi pengembangan perumahan yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan diseminasi Norma, Peraturan dan Kriteria (NPK) di bidang pembiayaan perumahan, termasuk rumusan atas turunan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatkan jumlah masyarakat, khususnya MBR, yang dapat mengakses lembaga pembiayaan perumahan melalui pilihan-pilihan model (skema) pembiayaan yang semakin sesuai, terjangkau, cepat dan berkelanjutan;
3. Melaksanakan dukungan dan fasilitasi untuk pengembangan operasionalisasi pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PT. SMF, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan;
4. Menyediakan infrastruktur operasionalisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi pembiayaan perumahan, atau setidaknya mengintegrasikan tabungan perumahan rakyat kedalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
5. Meningkatkan peran/partisipasi dan kapasitas LKB khususnya peran Bank BTN yang lebih besar, LKBB, dan *stakeholders* dalam pembiayaan perumahan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek *good governance*;
6. Mengembangkan pola-pola bantuan pembiayaan perumahan yang semakin efisien dan efektif;
7. Meningkatkan penempatan dana jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi, Dana Pensiun, Dana BPJS, Dana Taperum PNS, dan Dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI/POLRI) dalam instrument keuangan yang mendukung pembiayaan pembangunan perumahan;
8. Melaksanakan bantuan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan

www.peraturan.go.id

bagi pembiayaan rumah sejahtera tapak sebanyak 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu) unit;

9. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan satuan rumah susun sederhana milik sebanyak 176.500 (seratus tujuh puluh enamribu lima ratus) unit;
10. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan KPR/KPA Sarusun Sewa Beli sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit;
11. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi Kredit Konstruksi sebanyak 6.000 (enam ribu) unit;
12. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi KPR Swadaya sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) unit;
13. Melaksanakan bantuan uang muka sebanyak 476.000(empat ratus tujuh puluh enam ribu) unit Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;
14. Meningkatkan penerbitan KPR-FLPP Rumah Umum baik untuk rumah tapak maupun rumah susun;
15. Mengembangkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;
16. Bantuan pembiayaan bagi pembangunan rumah yang dilakukan secara swadaya (KPR-FLPP Rumah Swadaya): Penyiapan infrastruktur dan skema pembiayaan, khususnya bagi MBR yang bekerja pada sektor Informal;
17. Menyiapkan sistem *delivery* KPR-FLPP Rumah Swadaya;
18. Merintis kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan untuk penerbitan KPR-FLPP Rumah Meningkatkan peran Bank BTN yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan rakyat;
19. Meningkatkan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*refinancing*); insfrastruktur operasionalisasi Tapera seperti pembentukan lembaga pengelola dan peraturan perundang-undangan atau mendorong integrasi tabungan perumahan rakyat kedalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Menempatkan dana jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi, Dana Pensiun, Dana BPJS, Dana Taperum- PNS, dan dan TWP TNI/POLRI) pada instrument keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan;
20. Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, khususnya melalui perintisan penerbitan obligasi daerah, perintisan penerapan pembiayaan swadaya mikro perumahan dan penerapan BLUD pembiayaan perumahan melalui: sosialisasi, fasilitasi, advokasi dan penyiapan kelembagaan.
21. KPR-FLPP Rumah Umum:
    a) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;
    b) Memperluas skema pembiayaan (sisi *demand* dan *supply*);
    c) Mengembangkan skema bantuan uang muka untuk kelompok MBR tertentu

www.peraturan.go.id

d) Mendorong pembentukan lembaga *Multifinance* khusus KPR program;
e) Menyusun segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;
f) Meningkatkan Sosialisasi kepada Pemda dan Badan Usaha (Pengembang);

22. KPR-FLPP Rumah Swadaya
a) Mengembangkan skema bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor informal;
b) Mengembangkan kelembagaan yang mendukung bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor informal;
c) Mengembangkan skema penjaminan KPR-FLPP Rumah Swadaya;
d) Memfasilitasi *linkage* program antara LKB dan LKBB;
e) Memfasilitasi pemberdayaan lembaga keuangan;
f) Melakukan ujicoba skim KPR Rumah Swadaya;
g) Mendorong pembentukan lembaga *Multifinance* khusus KPR program;
h) Menyusun segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;

23. Melakukan sosialisasi kepada Pemda dan Lembaga Jasa Keuangan;
a) Peningkatan peran Bank BTN yang lebih besar
b) Memfasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong Bank BTN menjadi Bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan;
c) Mendorong penempatan dana Taperum PNS, dana TWP TNI/POLRI di Bank BTN;
d) Mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, dan Dana BPJS di Bank BTN;

24. Peningkatan peran lembaga sekunder
a) Melakukan kerjasama dengan PT. SMF dalam rangka peningkatan kapasitas *stakeholders* pembiayaan perumahan;
b) Mendorong revisi Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2008 juncto 19/2005;
c) Penyiapan insfrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasi tabungan perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
d) Mendorong/memfasilitasi pembentukan Badan Pengelola Tapera atau mendorong amandemen UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS;
e) Mendorong/memfasilitasi penerbitan peraturan turunan UU Tapera atau peraturan hasil amandemen UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS;
f) Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan;

25. Menciptakan link antara Tapera dengan industrialisasi perumahan;
a) Menempatkan dana jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi, Dana Pensiun, Dana BPJS, Dana Taperum PNS, dan Dana TWP TNI/POLRI) pada *instrument* keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan
b) Memfasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, dan Dana BPJS dalam instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan;
c) Mendorong penempatan dana Taperum-PNS, dan Dana TWP TNI/POLRI

www.peraturan.go.id

di Bank BTN.

d) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan (Obligasi Daerah dan BLUD pembiayaan perumahan)

e) Menjalin kerjasama dengan beberapa Kota Metropolitan dan Kota Besar dalam rangka penyiapan penerbitan obligasi daerah dan penerapan

26. BLUD pembiayaan perumahan;

a) Memfasilitasi Pemda dalam identifikasi proyek perumahan yang *feasible* dibiayai melalui obligasi daerah.

b) Memfasilitasi penyiapan penerapan BLUD pembiayaan perumahan khususnya di kota/kabupaten yang mempunyai kapasitas fiskal yang memadai.

c) Memfasilitasi beberapa kota untuk menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro perumahan

3.3.5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DUMBER DAYA ORGANISASI BIDANG PUPR

Tujuan kelima Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia (SDM), pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang PUPR difokuskan pada pemenuhan kondisi perlu dalam rangka pencapaian sasaran Kementerian PUPR serta sasaran pembangunan prioritas nasional dan proyek strategis nasional melalui pengembangan SDM, peningkatan pengendalian dan pengawasan, dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, peningakatan sarana prasarana serta penelitian dan pengembangan. Adapun arah kebijakan masing-masing program pendukung adalah sebagai berikut:

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PUPR

Arah kebijakan pencapaian sasaran peningkatan pengendalian dan pengawasan intern kementerian PUPR terhadap penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang menjadi sasaran Kementerian PUPR dan sasaran prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan nasional untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, melalui: (a) Peningkatan Level *Internal Audit Capability Model* (IACM) (b) Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan sesuai kaidah peraturan perundang-undangan, difokuskan dan diarahkan pada:

1 Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurer* sehingga dapat menjadi *agent of change* untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian PUPR;

2 Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan

www.peraturan.go.id

pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bebas KKN;
3 Peningkatan kualitas hasil pengawasan kinerja dan keuangan.

Adapun strategi pencapaian sasarannya adalah sebagai berikut:
1 Selama kurun waktu tahun 2015-2016 level Internal Audit Capability Model (IACM) mencapai level 2, diperkirakan capaian tahun 2017 akan menjadi level 3. Proyeksi tahun 2018-2019 peningkatan level IACM akan tetap level 3. Sehingga strateginya hingga akhir periode perencanaan tahun 2019 level lACM harus ditingkatkan dan dijaga pada level 3.
2 Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Kementerian PUPR merupakan target baru yang didasarkan pada capaian kumulatif kualitas pengawasan pada masing-masing wilayah pengawasan di Inspektorat Jenderal. Penilaian kualitas pengawasan ditinjau dari beberapa aspek, antara lain; rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan tuntas serta tepat waktu, jumlah unit kerja/satker yang bersih dari penyimpangan materiil, evaluasi rencana PKPT terhadap realisasi pelaksanaan PKPT, dan beberapa penilaian terkait implementasi dan maturitas SPIP. Diperkirakan capaian tahun 2017 sebesar 70 (tujuh puluh) %. Proyeksi tahun 2018-2019 akan meningkat menjadi 80 (delapan puluh) %. Sehingga strateginya hingga akhir periode perencanaan tahun 2019 harus melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan persentase kualitas pengawasan kinerja dan keuangan menjadi 80 (delapan puluh) %.

Strategi operasionalisasinya untuk meningkatkan ketiga hal tersebut diatas meliputi:
1 Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PUPR.
2 Peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas Kementerian PUPR;
3 Peningkatan kualitas sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel;
4 Peningkatan kompetensi dan integritas APIP;
5 Pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu secara efektif, dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR di lingkungan Kementerian PUPR.
6 Pelaksanaan review laporan keuangan kementerian dengan benar untuk mencapai opini BPK wajar tanpa pengecualian.
7 Peningkatan koordinasi antaraparat pengawasan fungsional menuju tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan masyarakat.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN, SERTA PROGRAM SARANA DAN PRASARANA

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan dukungan manajemen, sarana dan prasarana adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan peran dukungan sarana dan prasarana bagi terwujudnya sistem perencanaan yang

www.peraturan.go.id

berkualitas, pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, akan dicapai melalui sasaran program: 1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR dan 2) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi, adalah:

1. Peningkatan kualitas administrasi (modernisasi kesekretariatan)
   Peningkatan kualitas administrasi yang saat ini tengah digalakkan di lingkungan Sekretariat Jenderal ini diharapkan mampu mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kecepatan pelayanan dan keterbukaan informasi dan transparansi menjadi fokus utama untuk pembenahan demi peningkatan kualitas administrasi.
2. Penataan Sumber Daya Manusia (SOP kepegawaian, PNS bebas narkoba, kepatuhan laporan LHKPN, dll)
   Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan pembinaan bagi aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna menciptakan aparat yang profesional, memiliki integritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, bebas dari tindak korupsi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pembinaan karakter harus dilakukan secara terus menerus pada seluruh jajaran, khususnya pada aparatur generasi muda PUPR yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan Kementerian PUPR di masa yang akan datang.

Strategi dari arah kebijakan yang telah di sebutkan di atas meliputi:

1. Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* (Biro Umum) dicapai melalui strategi:
   a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pemberdayaan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
   b. Peningkatan kualitas pembinaan pengelolaan dan pengolahan kearsipan, pengembangan Sistim Aplikasi Tata Naskah Elektronis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, dan Sistim Kearsipan Elektronik.
   c. Revitalisasi pelayanan administrasi publik melalui tata laksana administrasi yang baik.
   d. Optimalisasi peran Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi terdepan dalam mendukung implementasi program pembangunan infrastruktur PUPR.
2. Peningkatan kinerja pengelolaan bidang keuangan kementerian (Biro Keuangan), dicapai melalui strategi:
   a. Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan
   b. Penggunaan Sistem Informasi
   c. Pembinaan SDM Pengelola Keuangan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

www.peraturan.go.id

d. Penatausahaan Perbendaharaan dan PNBP
e. Evaluasi Data yang meliputi data PNBP, dan data hasil rekonsiliasi
f. Rekonsiliasi neraca antara Biro Keuangan dengan Biro PBMN dan LP
g. Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan

3. Peningkatan citra positif kementerian (Biro Komunikasi Publik), dicapai melalui strategi:
   a) Peningkatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan infrastruktur melalui berbagai media.
   b) Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.
   c) Peningkatan pengelolaan perpustakaan kementerian.
   d) Peningkatan integrasi data/informasi.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan Layanan pengadaan barang dan jasa (Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan), dicapai melalui strategi:
   a) Peningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan diseminasi di bidang penatausahaan dan pengelolaan BMN.
   b) Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan pengelolaan BMN pada Kementerian PUPR.
   c) Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BMN.
   d) Fasilitasi proses penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan, penilaian, penatausahaan, dan penghapusan BMN pada Kementerian PUPR.
   e) Meningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan diseminasi di bidang layanan pengadaan barang / jasa dan sistem pengadaan secara elektronik.
   f) Fasilitasi penyelengaraan layanan pengadaan barang / jasa di Kementerian PUPR.
   g) Pengembangan sistem/norma, standar, prosedur dan kriteria (*NSPK*) serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.
5. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan perundangan serta bantuan hukum (Biro Hukum), dicapai melalui strategi:
   a) Peningkatan kualitas SDM bidang hukum.
   b) Penyebarluasan peraturan perundangan bidang pekerjaan umum dan perumahan, serta peraturan terkait.
   c) Peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara/masalah hukum.
   d) Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
   e) Peningkatan pelayanan administrasi dan penyebarluasan informasi terkait rumah negara yang tertib dan berkepastian hukum.
6. Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data literal/statistik serta data audio visual bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian (Pusat Data dan Teknologi Informasi), dicapai melalui strategi:
   a) Peningkatan penyediaan Infrastruktur teknologi informasi yang handal dalam mendukung proses bisnis Kementerian,

www.peraturan.go.id

b) Penyediaan data dan informasi spasial dan statistik dalam mendukung TUSI unit kerja di lingkungan Kementerian.
c) Penyediaan aplikasi sistem informasi yang dapat menyediakan informasi kepada pimpinan (*Decision Support System* (DSS).
d) Peningkatan penyediaan hasil produksi audio visual tentang informasi pembangunan infrastruktur PUPR dan pengelolaan galeri informasi

7. Penciptaan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis (Biro Kepegawaian dan Ortala), dicapai melalui strategi:
a) Penyempurnaan struktur organisasi sebagai upaya perampingan struktur untuk mencapai organisasi yang efektif dan efisien.
b) Penajaman tugas dan fungsi organisasi dengan tujuan untuk memperkuat landasan bisnis proses sampai dengan level unit pelaksana.
c) Penataan regulasi dan kebijakan di bidang kepegawaian.
8. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit (Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana), dicapai melalui strategi:
a) Perencanaan komposisi dan kebutuhan pegawai secara akurat.
b) Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang obyektif, transparan, kompetitif dan berbasis IT.
c) Penempatan pegawai dengan penempatan kesesuaian kompetensi.
d) Penerapan sistem promosi secara kompetitif.
e) Penerapan sistem manajemen kinerja individu.
f) Penguatan sistem informasi bidang kepegawaian.
g) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan dapat dipantau.
9. Penguatan kebijakan bidang kepegawaian yang dapat menyentuh seluruh lapisan pegawai, dicapai melalui:
a) Internalisasi dengan didukung komitmen penegakan disiplin pegawai.
b) Perumusan/pengembangan model penetapan pemberian penghargaan pegawai yang benar-benar dapat memunculkan motivasi para pegawai.
c) Pengembangan model mentoring dan konseling pegawai.
d) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan dapat dipantau.
10. Penguatan kebijakan bidang kepegawaian yang dapat menyentuh seluruh lapisan pegawai, dicapai melalui:
a) Internalisasi dan penegakan disiplin pegawai.
b) Perumusan/pengembangan model penghargaan pegawai yang benar-benar dapat memunculkan motivasi.
c) Pengembangan model mentoring dan konseling pegawai.
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik (Biro Perencanaan Anggaran dan KLN), dicapai melalui strategi:
a) Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta.
b) Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintregrasi.
c) Memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

www.peraturan.go.id

d) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, penetapan *quick wins* pelayanan publik.
e) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi (menyelaraskan *road map* dengan Renstra).
f) Pelaksanaan inovasi pelayanan publik.
g) Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Arah kebijakan pencapaian sasaran peningkatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) terhadap penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang menjadi sasaran Kementerian PUPR dan sasaran prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan nasional untuk mewujudkan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, *qualified,* dan berintegritas.

Program percepatan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manisia yang terlibat di dalamnya. Semakin meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, maka akan memperlancar pembangunan infrastruktur. Terkait dengan hal tersebut, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu terobosan untuk mendukung percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Arah kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 2 (dua) tahun kedepan 2018-2019, yakni percepatan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Secara garis besar, beberapa kebijakan pengembangan sumber daya manusia antara lain :

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang *problem solver*.
- Fokus pada peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- Penataan dan pengembangan jabatan fungsional.
- Penilaian kompetensi, pemetaan karir, dan pemantauan kinerja yang terarah dan akurat.

Dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maka strategi program pengembangan SDM difokuskan dan diarahkan pada :

1. Peningkatan Kompetensi (Pendidikan dan Pelatihan)
   a. Perancangan Kebutuhan Pelatihan
      Pemetaan kebutuhan dan penentuan prioritas pelatihan dilakukan bersama antara Badan Pengembangan SDM bersama dengan Unit Organisasi terkait. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas tersebut antara lain :

www.peraturan.go.id

1) Pencapaian target Renstra 2015-2019 dan Program Prioritas Nasional.
2) Permasalahan dilapangan termasuk hasil temuan.
3) Penyelenggaraan Infrastruktur Berbasis Masyarakat.
4) GAP Kopetensi Hasil *Assesment* sebagai bahan materi pelatihan bidang Manajemen.

b. Perancangan Metode Pendidikan dan Pelatihan
Metode pendidikan dan pelatihan dirancang sehingga lebih *applicable*. Penentuan program pendidikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
1) Kurikulum yang dirancang secara *tailor made* sesuai kebutuhan Unit Organisasi.
2) Program pendidikan yang dapat menghasilkan *Profesional Master*.
3) Penentuan topik riset yang berkaitan dengan tugas dalam organisasi.

Sedangkan metode pelatihan, dilaksanakan dengan komposisi 40 (empat puluh) – 70 (tujuh puluh) % *on job experiece,* 10 (sepuluh) -20 (dua puluh) % mentoring dan *coaching*, serta 10 (sepuluh) – 20 (dua puluh) % pelatihan di kelas ataupun *e-learning*.

c. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan didukung pula dengan beberapa kegiatan antara lain :
1) Pemanfaatan NSPK yang dibuat Unor sebagai modul pelatihan.
2) Peningkatan kapasitas Widyaiswara.
3) Pemanfaatan pakar/*expert* dari luar sebagai pengajar pendamping pelatihan/*guest iecturer* (Sektor Swasta, Lembaga Dalam dan Luar Negeri)
4) Sertifikasi keahlian berstandar nasional setelah pelatihan (kerjasama dengan asosiasi profesi antara lain HATHI, KNBB, HPJI).

2. Peningkatan Akurasi Penilaian Kinerja
Pengembangan Talenta Pegawai dilaksanakan dengan mengukur 11 nilai potensi pada individu. Beberapa metode dalam peningkatan akurasi penilaian kinerja dilakukan melalui :
1) Pengembangan *Integrated Assesment*
2) Pengembangan *Multirating* 360°

3. Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional
Pejabat Fungsional dalam suatu organisasi merupakan motor penggerak terselenggaranya program-program untuk mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Peningkatan Jabatan Fungsional dilakukan pada 2 (dua) aspek, yaitu :

a. Kualitas Jabatan Fungsional

www.peraturan.go.id

1) Pemetaan Jabatan Fungsional (Jafung) PUPR sesuai dengan jenis, kebutuhan Unor dan Prioritas pembangunan infrastruktur PUPR
2) Optimalisasi fasilitasi dan tunjangan jafung.
3) Peningkatan kapasitas jafung.
4) Penempatan Jafung/WI dibawah Eselon II, III, dan IV, dan langsung berada di UPT Balai (Jafung di Balai Teknis dan WI di Balai Diklat).
5) Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja Jafung sebagai pelaporan monitoring kinerja.
6) *Knowledge Sharing Forum* sebagai wadah bertukar pengangalaman antara profesional dengan para Jafung/WI.

b. Kuantitas Jabatan Fungsional
Peningkatan kuantitas Jabatan Fungsional dapat dilakukan melalui Penetapan Program Magang di BUMN/Swasta yang saat ini melaksanakan proyek pembangunan PUPR.

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Arah kebijakan Badan penelitian dan pengembangan dalam pencapaian sasaran Kementerian PUPR dan sasaran prioritas nasional difokuskan pada pentingnya **peran penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR**. Dalam hal ini, adalah peran dalam hal penciptaan dan pengembangan teknologi serta penyiapann rekomendasi kebijakan mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Oleh sebab itu, maka diperlukan:

1. Penguatan Badan Litbang PUPR sebagai ***scientific backbone*** penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Menghasilkan teknologi yang siap pakai dan memberikan masukan dalam kebijakan dan penyelesaian masalah pembangunan infrastruktur sub-bidang SDA, Jalan dan Jembatan, Perumahan dan Permukiman. Badan Litbang PUPR mendukung Direktorat Jenderal dalam akselerasi dan penjaminan mutu penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah serta berkelanjutan melalui terobosan kebijakan dan penerapan teknologi hasil litbang.
2. Penguatan Badan Litbang sebagai ***technostructure*** dan ***prime mover*** dalam standardisasi, alih teknologi serta advis teknis guna memecahkan masalah-masalah di lapangan. Peran sebagai technostructure dan prime mover akan menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemamputerapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Untuk jaminan mutu infrastruktur, Badan Litbang menyediakan layanan teknis berupa sertifikasi, inspeksi teknis dan layanan uji laboratorium.
3. Penguatan Badan Litbang PUPR sebagai ***clearing house*** terhadap kebijakan dan penerapan teknologi dari dunia industri maupun lembaga litbang lain baik dari dalam / luar negeri

Dukungan teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh sumber daya konstruksi yang tersertifikasi serta SDM aparatur yang kompeten dan berintegritas dan terpadu antarsektor dan wilayah serta didukung dengan penganggaran berbasis kinerja dan pengawasan yang akuntabel akan

www.peraturan.go.id

meningkatkan kehandalan infrastruktur PUPR khususnya dalam konteks pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas, pembangunan bendungan untuk peningkatan ketahanan pangan, air dan energi serta pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, sarana dan prasarana umum, sarana air minum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan memenuhi infrastruktur dasar permukiman.

Guna mencapai sasaran yang dimaksud diatas, maka Badan Litbang PUPR menetapkan strategi pencapaian sasarannya melalui target-target sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan rekomendasi bidang PUPR sebesar 67 (enam puluh tujuh) % pada TA 2015; 69 (enam puluh sembilan) % pada TA 2016, dan 71 (tujuh puluh satu) % pada TA 2017. Dalam 3 (tiga) tahun tersebut, Badan Litbang telah mampu melampaui target yang ditetapkan yakni berturut turut dari TA 2015 adalah 85 (delapan puluh lima) %, 100 (seratus) % dan 74,07 (tujuh puluh empat koma nol tujuh) %. Sementara itu, proyeksi tahun 2018 adalah sebesar 73 (tujuh puluh tiga) % dan tahun 2019 sebesar 75 (tujuh puluh lima) %;
2. Peningkatan kualitas layanan teknis Balitbang kepada stakeholder ditargetkan sebesar 72 (tujuh puluh dua) % pada tahun 2015, 82 (delapan puluh dua) % pada tahun 2016, dan 76 (tujuh puluh enam) % pada tahun 2017. Proyeksi tahun 2018 adalah sebesar 78 (tujuh puluh delapan) % dan tahun 2019 sebesar 80 (delapan puluh) %;

Pencapaian target tersebut dilakukan dengan strategi peningkatan kapasitas diseminasi yang lebih masif melalui kegiatan; (1) Diseminasi Terpadu, (2) Pendidikan dan Pelatihan Alih Teknologi, dan (3) Forum Bisnis, kepada target grup yang jelas yaitu kepada unsur pemerintah dan mitra. Hal ini tidak lain agar hasil/produk litbang dapat lebih dikenal dan diterapkan.

Target grup Pemerintah Pusat dan Mitra dilakukan melalui Diseminasi Terpadu Regional bagian dari rangkaian kegiatan Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kepada unsur Unit Organisasi, Balai/Balai Besar, Satker, Kontraktor/ Konsultan pelaksana pekerjaan Kementerian PUPR. Sedangkan Target grup Pemerintah Daerah dan Mitra dilakukan melalui Diseminasi Terpadu Regional dan Pendidikan dan Pelatihan Alih Teknologi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Dana Alokasi Khusus (Raker DAK) Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan Bimbingan Teknis DAK kepada SKPD/ Dinas/ Badan/ UPTD, Kontraktor/ Konsultan pelaksana pekerjaan DAK/ Dekon/ TP.

Strategi operasionalisasi dilakukan melalui diseminasi tatap muka, event pameran dan home doctor. Untuk mendekatkan produk litbang kepada industri dalam upaya menjaring aplikator guna komersialisasi hasil/produk Litbang dilakukan melalui event Forum Bisnis.

Target pembangunan infrastruktur sub bidang SDA, Jalan dan Jembatan, Perumahan dan Permukiman, antara lain:

www.peraturan.go.id

1. Pengelolaan Sumber Daya Air :
   - Pemecah Gelombang Ambang Rendah (Pegar)
   - Peringatan Dini Bencana Lahar Dingin
   - Bangunan Pengendali Sedimen (BPS)
   - Teknologi Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor
   - Teknologi Revitalisasi Danau
   - Teknologi Pengaman Pantai dengan Sistem Modular
   - Penyediaan Air Baku melalui Pompa Air Tenaga Hidro (PATH)
   - Teknologi Perbaikan Kualitas Air dengan Wetland Apung
   - Sistem Jaringan Hidrologi Secara Real Time
   - Sistem Perpipaan Irigasi Lahan Miring dan Datar
   - Teknologi Bangunan Pengendali Paras Muka Air di Lahan Gambut (Drainpile)
   - Teknologi Lining Saluran dan Box Tersier Berbahan Ferosemen
2. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
   - *Hot Mix Lawele Granular* Asbuton (HLGA)
   - Teknologi Material Lokal: Batu Kapur
   - Teknologi Material Lokal: *Sandbase*
   - *Cold Paving Hot Mix* Asbuton (CPHMA)
   - Tambalan Cepat Mantap (TCM)
   - Butur *Seal*
   - Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ)
   - Jalan Hijau (*Green Road*)
   - Timbunan Ringan
   - Jembatan untuk Desa (JUDESA)
   - SIMBAGAS
   - Ruang Henti Khusus Sepeda Motor (RHK)
   - Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (SINDILA)
   - Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL *Portable*)
   - *Remote Construction Monitoring System* (RCMS)
   - Teknologi Beton Kinerja Tinggi untuk Jembatan
   - Teknologi Lantai Jembatan Ortrotropik
   - Teknologi *Warm Mix Asphalt* (Zeolit)
   - Teknologi Beton Sedikit Semen dengan Pemanfaatan Abu Terbang PLTU (Fly Ash)
   - Teknologi Simpangan Tidak Sebidang
   - Teknologi Sistem Modular (Beam Jembatan)
   - Teknologi Aspal Karet Padat
3. Penyediaan Layanan Dasar Perumahan dan Permukiman
   - Pengolahan Air Laut dan Air Payau
   - Bahan Bangunan Alternatif Berbasis Bahan Bangunan Lokal (Teknologi Papan Lapis Gewang)
   - Peningkatan Kinerja Air Minum Kawasan DAS
   - Pengolahan Air Limbah dengan Vermibiofilter
   - Pengembangan Rumah Murah, Sehat, Layak Huni, dan Berwawasan Lingkungan

www.peraturan.go.id

- Teknologi Pengolahan Air Gambut
- Teknologi RUSPIN

3.4 KERANGKA REGULASI

Penyusunan kebutuhan kerangka regulasi pada Renstra tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian target prioritas nasional Nawacita pada RPJMN 2015-2019. Kerangka regulasi akan memastikan terpadu dan terintegrasinya program dan kegiatan dalam kerangka pembangunan, baik lintas sektor, lintas K/L, maupun lintas wilayah, sejalan dengan agenda prioritas pada pencapaian semua dimensi pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Kerangka Regulasi dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan regulasi yang dapat berupa Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan Rakyat. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional. Saat ini efektivitas regulasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang ada belum optimal sehingga masih perlu peningkatan kejelasan peran, tugas fungsi, tanggung jawab dan kewenangan, terlebih dengan adanya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan rakyat serta perlunya penyelarasan dengan Kerangka Regulasi pada Prolegnas. Selain itu pada tingkat pemerintah pusat, pemenuhan regulasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berupa Undang-Undang beserta turunannya relatif masih kurang, kejelasan peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan kurang jelas dan menjadi permasalahan pada saat berkoordinasi baik dengan sektor lain maupun daerah. Integrasi kerangka regulasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ke dalam dokumen perencanaan strategis sangatlah penting untuk memberikan dasar/arah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor. Selain itu kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rincian rencana regulasi yang akan disusun adalah sebagaimana pada Anak Lampiran 1.

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 memerlukan keberlanjutan penguatan kerangka kelembagaan yang merujuk kepada

www.peraturan.go.id

organisasi, pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi, serta SDM aparatur agar mampu melaksanakan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran mewujudkan pemerintah yang efektif, akuntabel dan sinergis. Arah kebijakan dan strategi penguatan kerangka kelembagaan dalam *Review* Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 ini bertitik tolak pada Kerangka Kelembagaan yang telah disusun dalam RPJMN 2015-2019, yakni:

1. Mengoptimalkan kelembagaan Kementerian PUPR yang saat ini, namun bila diperlukan dapat membentuk kelembagaan pengelolaan/koordinasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas K/L, dan/atau lintas daerah.
   Upaya penguatan kelembagaan pemerintah terus dilakukan, melalui :
   1) Penguatan koordinasi antarinstansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan Kementerian PUPR, yang dikoordinasikan oleh Setjen;
   2) Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian PUPR untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
2. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi;
   1) Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antarlembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
   2) Penyediaan SDM aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi;
   3) Penguatan kelembagaan pengelola program prioritas pembangunan.
3. Penguatan kelembagaan Kementerian PUPR dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
   1) Kelembagaan Kementerian PUPR yang diperkuat sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
   2) Memiliki keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; dan
   3) Analisis biaya dan manfaat secara cermat sehingga hasil penataan kelembagaan lebih transparan, efektif, dan efisien.

Penguatan kerangka kelembagaan dalam rangka pelaksanaan Review Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang PUPR, akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas nasional yang tertuang dalam Nawacita. Adapun kegiatan kerangka kelembagaan dari masing-masing elemen dalam Nawacita dituangkan dalam lampiran Matriks Kegiatan Kerangka Kelembagaan yang terdiri dari program, kegiatan, sasaran, indikator, target, dan unit organisasi eselon 1 pelaksana.

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian PUPR yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PUPR dan disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

www.peraturan.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penggabungan (*merger*) dua Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, oleh karena itu dalam penyusunan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selain memperhatikan hal tersebut diatas juga mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dan Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2015-2019. Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugaskan untuk mendukung dalam upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan egergi, penguatan konektivitas nasional, permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, penyediaan jasa konstruksi dan sistem investasi infrastruktur yang memadai, fasilitasi penyediaan rumah, pengusahaan penyediaan pembiayaan, membina sumber daya manusia (SDM) konstruksi dan aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemberdayaan organisasi dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai pelaksana beberapa program sektor dan lintas sektor yang telah ditetapkan. Kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disusun berdasarkan kepada hubungan internal dan antarlembaga, sumber daya manusia aparatur, tugas, fungsi, kewenangan, peran, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi. Selain itu didasarkan pula pada prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan serta penyesuaian dengan ketersediaan anggaran pemerintah.

Dalam aspek sumber daya manusia, telah dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Eselon IA) yang akan menangani peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lainnya.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta bidang infrastruktur lainnya, telah dibentuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi serta pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Pembinaan yang dilaksanakan terhadap seluruh aspek jasa konstruksi yang meliputi: pengembangan investasi, badan usaha (kontraktor dan konsultan); para pemangku kepentingan, tenaga kerja; rantai pasok material dan peralatan; maupun pengembangan teknologi konstruksi.

Tidak kalah penting telah dibentuk pula Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Eselon IA) untuk menterpadukan perencanaan, pemrograman dan penganggaran bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis

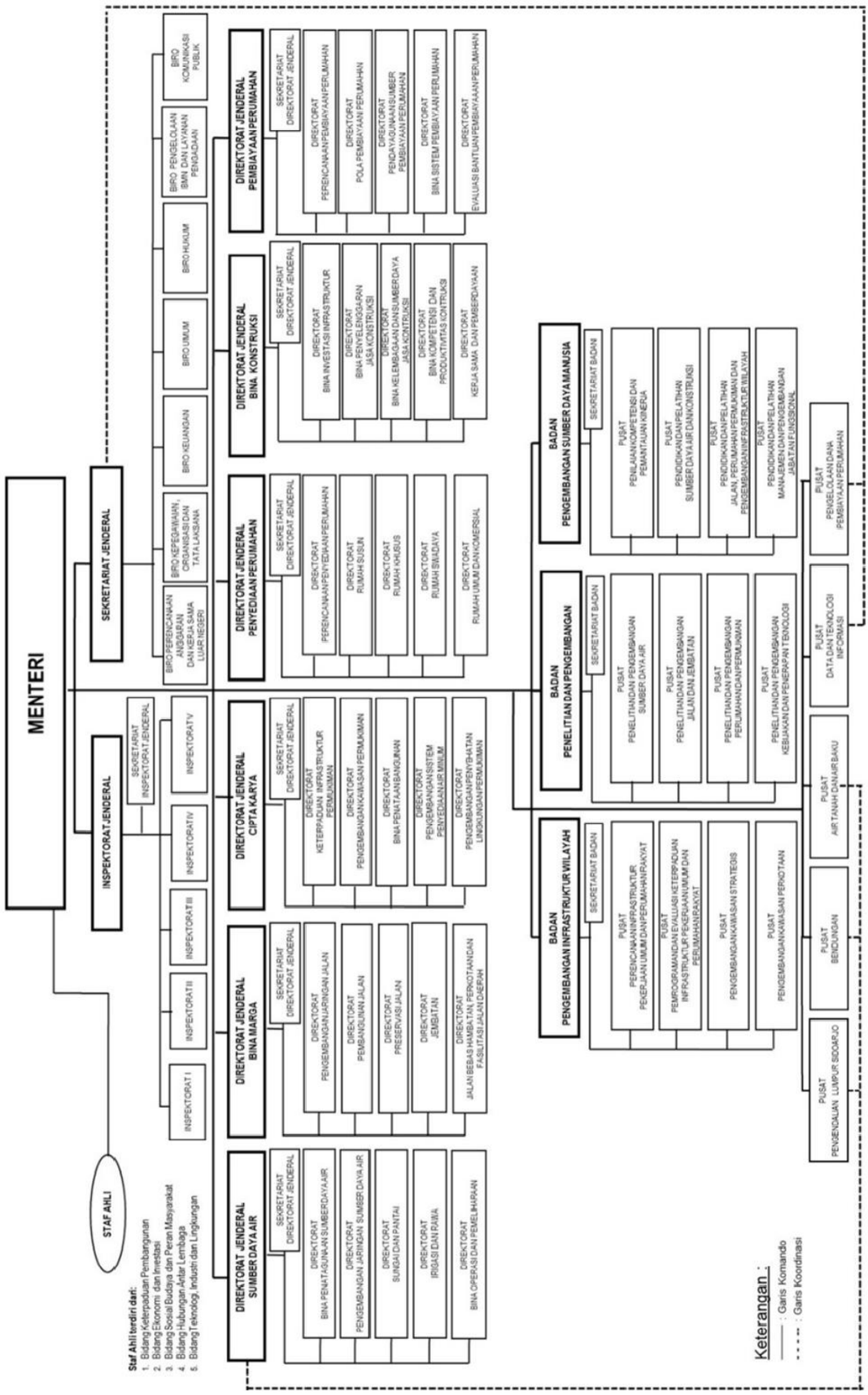
www.peraturan.go.id

pengembangan wilayah untuk mendukung peningkatan pertubuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diharapkan mampu mengemban amanat penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam membantu Presiden, terutama untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Adapun untuk menjalankan organisasi tersebut didukung oleh fungsi-fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan oleh 6 (enam) Direktorat Jenderal, serta fungsi-fungsi unsur pembantu pimpinan, unsur pengawas, dan unsur pendukung dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan tugas-tugas lainnya untuk mendukung pimpinan dilakukan oleh Staf Ahli Menteri dan Sekretariat Jenderal. Struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana terlihat pada Gambar 3.10.

www.peraturan.go.id



Gambar 3.10 Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

www.peraturan.go.id

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program mendefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Nomenklatur program-program di Kementerian PUPR secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program. Sedangkan definisi kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa. Nomenklatur program dan kegiatan untuk kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

A. Program Teknis, merupakan program-program Kementerian PUPR yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan *eksternal*), yaitu:

1. **Program Pengelolaan SDA** meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen SDA;
   b. Pembinaan Penatagunaan SDA;
   c. Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA;
   d. Pembinaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
   e. Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai;
   f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak;
   g. Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku;
   h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana;
   i. Dukungan Manajemen DSDAN;
   j. Penyelenggaraan Keamanan Bendungan;
   k. Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
   l. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai;
   m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku;
   n. Pembangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak;
   o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA;
   p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu.

www.peraturan.go.id

2. **Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo** meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Peningkatan Layanan Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo;
   b. Peningkatah Layanan Sarana Prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo.
3. **Program Penyelenggaraan Jalan,** meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
   b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan;
   c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan;
   d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan;
   e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan;
   f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan;
   g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitasi Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar dan Bebas Hambatan;
   h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol.
4. **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**, meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman;
   b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung;
   c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;
   d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
   e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman;
   f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman;
   g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan.
5. **Program Pengembangan Perumahan**, meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Peningkatan layanan perencanaan penyediaan perumahan;
   b. Peningkatan layanan fasilitasi pengembangan rumah umum dan komersial serta pembangunan PSU;
   c. Peningkatan penyediaan rumah khusus dan PSU;
   d. Peningkatan layanan pengembangan, pembangunan, dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
   e. Peningkatan penyediaan rumah susun dan PSU;
   f. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
6. **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** meliputi kegiatan-kegiatan:

www.peraturan.go.id

a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan;
b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan;
c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan;
d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan;
e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan;
f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan;
g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBP);
h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999).

7. **Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur**, meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Pembinaan Investasi Infrastruktur;
   b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
   c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
   d. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
   e. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;
   f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi.

8. **Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah,** meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR;
   c. Pengembangan Kawasan Strategis;
   d. Pengembangan Perkotaan;
   e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

B. Program Generik, merupakan program-program Kementerian PUPR yang bersifat pelayanan *internal* untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan *internal*), yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelakasanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN;
   b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;
   c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian;
   d. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum;
   e. Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian PUPR; dan
   f. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik.

www.peraturan.go.id

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya;
   b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR; dan
   c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman.
3. **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang SDA;
   b. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan;
   c. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;
   d. Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologi;
   e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.
4. **Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan;
   b. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I;
   c. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II;
   d. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat III;
   e. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV;
   f. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V.
5. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
   a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Sistem Informasi Manajemen;
   b. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja;
   c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDA dan Konstruksi;
   d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
   e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

4.2. TARGET KINERJA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai Target Kinerja Sasaran, baik Sasaran Strategis, Sasaran Program maupun Sasaran Kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target Kinerja Sasaran

www.peraturan.go.id

menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian PUPR yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Target Kinerja Sasaran baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian pada Tahun 2014 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode Tahun 2010-2014. Sesuai amanat Presiden Republik Indonesia, bahwa fokus target hingga akhir periode perencanaan pembangunan tahun 2019 selain untuk mendorong pertumbuhan akan banyak dicurahkan untuk mengatasi ketimpangan antardaerah dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur, memperlancar konektivitas antardaerah, serta memperbesar transfer dana ke daerah dan transfer dana ke desa agar pergerakan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan bisa menyebar secara merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok tanah air, termasuk di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia. Target Sasaran Strategis Kementerian (*outcome-impact*), Sasaran Program (*outcome*), dan Sasaran Kegiatan (*output*) yang sebagian merupakan Sasaran Pokok RPJMN Tahun 2015-2019 sebagaimana pada Lampiran 2.

4.3. KERANGKA PENDANAAN

Pembangunan infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Kunci sukses pembangunan infrastruktur terletak pada kesiapan perencanaan pembangunan yang matang, pendanaan pembangunan yang efisien, dan pola kelembagaan dan kerja sama yang efektif. Untuk mencapai manfaat yang optimal maka diperlukan inovasi dan terobosan baru bagi pembangunan infrastruktur yang bernilai tambah (*value for money*). Perencanaan berbasis nilai tambah ini yang secara langsung akan memengaruhi skema pendanaan dan kerja sama pembangunan infrastruktur bidang PUPR oleh pemerintah- badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta. Keterlambatan pembangunan infrastruktur membuat Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga dalam hal biaya logistik dan daya saing (*competitiveness*).

Target RPJMN Tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 (delapan) % sampai akhir periode perencanaan Tahun 2019, memerlukan kerja yang sangat keras dan tampaknya sulit tercapai dengan melihat *trend* pertumbuhan ekonomi nasional serta keterbatasan ruang fiskal saat ini. Untuk mencapai angka pertumbuhan 8 (delapan) %, dibutuhkan investasi infrastruktur

www.peraturan.go.id

sebesar Rp. 6.552 (enam ribu lima ratus lima puluh dua) triliun, yang diproyeksikan pendanaannya akan dapat dipenuhi di semua sektor infrastruktur jika *debt to GDP ratio* dinaikkan, (saat ini 23 (dua puluh tiga) % - 24 (dua puluh empat) %), dan Kerjasama Pemerintah Swasta diatas 20 (dua puluh) %.

Sedangkan ruang fiskal dari APBN pemerintah hanya mampu mendanai kebutuhan investasi 25 (dua puluh lima) % atau berkisar Rp. 1.638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) triliun. Sehingga 75 tujuh puluh lima) % lainnya harus dicarikan pendanaan dari pihak lain seperti APBD, Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta serta Masyarakat seperti yang disebutkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019, oleh karenanya iIkllim investasi dan skema pendanaan yang menarik investor diperlukan agar Sektor Swasta tertarik untuk melakukan Investasi Pembangunan Infrastruktur. Kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur dalam kerangka pendanaan RPJMN Tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 4.796,2 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma dua) triliun.

Namun realisasinya sebagai ilustrasi dengan *debt to GDP ratio* yang saat ini, untuk Tahun 2017, pengeluaran negara totalnya sebesar Rp. 1.842,5 (seribu delapan ratus empat puluh dua koma lima) triliun, dan Pemerintah hanya dapat menyediakan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 206 (dua ratus enam) triliun di semua Sektor Infrastruktur, dengan demikian harus dapat dilakukan terobosan untuk pendanaan.

Penyelesaian permasalahan pendanaan infrastruktur akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, karena infrastruktur merupakan *input* pada aktifitas perekonomian yang besar dan merupakan pemicu penting dalam petumbuhan. Pendanaan pembangunan infrastruktur melonjak drastis sejak awal pemerintahan Presiden RI ke-tujuh.

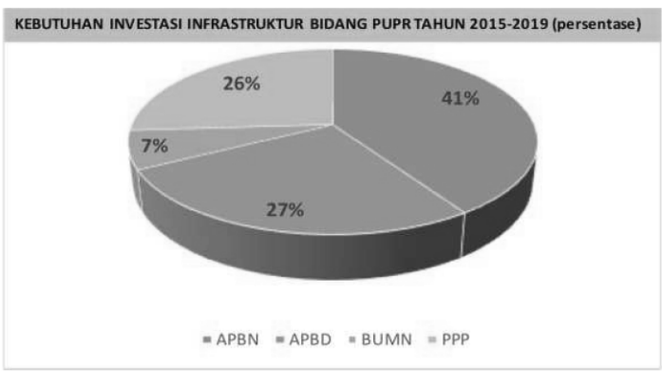
Dari sisi APBN pendanaan infrastruktur sudah semakin berkembang. Tahun 2017 dialokasikan Rp. 380 (tiga ratus delapan puluh) triliun atau 19 (sembilan belas) % dari total APBN. Namun karena besarnya kebutuhan investasi infrastaruktur terssebut, maka keberhasilan percepatan pembangunan infrastruktur tidak lepas dari keterlibatan Pemda, Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta serta Masyarakat. Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) menjadi alternatif, meskipun di negara lain skema ini jarang dilakukan.

Agar dapat terwujud, Presiden memandang perlunya model pendekatan; pertama, infrastruktur harus dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Kedua, pembangunan infrastruktur harus melibatkan semua sektor dan tidak parsial. Ketiga, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan konektivitas

www.peraturan.go.id

nasional yang berbasis maritim. Keempat, yaitu perlu adanya *'big picture'* dalam pengelolaan infrastruktur nasional. Kelima, pengelolaan infrastruktur harus melibatkan potensi swasta.

Selama periode Tahun 2015-2019, Bappenas (2016) memproyeksikan total kebutuhan pendanaan untuk pengembangan infrastruktur bidang PUPR mencapai Rp. 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) triliun yang berasal dari APBN, APBD, dan Non-APBN. Kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur jalan adalah sebesar Rp. 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 468 (empat ratus enam puluh delapan) Triliun serta Non-APBN Rp. 265 (dua ratus enam puluh lima) Triliun), infrastruktur air bersih penanganan kumuh dan sanitasi sebesar Rp 403 (empat ratus tiga) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) Triliun serta Non-APBN Rp. 74 (tujuh puluh empat) Triliun), infrastruktur perumahan rakyat sebesar Rp. 328 (tiga ratus dua puluh delapan) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 228 (dua ratus dua puluh delapan) Triliun serta Non-APBN Rp. 100 (seratus) Triliun), dan infrastruktur SDA sebesar Rp. 451 (empat ratus lima puluh satu) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 264 (dua ratus enam puluh empat) Triliun serta Non-APBN 187 (seratus delapan puluh tujuh) Triliun). Total kebutuhan tersebut diatas diharapkan dapat dipenuhi melalui kontribusi dari seluruh *stakeholders*, yaitu Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya), Pemerintah Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/ Swasta.



Gambar 4.1 Kontribusi Dalam Investasi Infratruktur Bidana Pekeriaan Umum dan Perumahan Rakvat

Sedangkan kebutuhan dalam kerangka pendanaan Renstra Kementerian PUPR selama periode Tahun 2015-2019, untuk infrastruktur bidang PUPR dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 931,58 (sembilan ratus tiga puluh satu koma lima delapan) triliun yang meliputi pengelolaan SDA sebesar Rp. 316,56 (tiga ratus enam belas koma lima enam) triliun, penyelenggaraan jalan sebesar Rp. 278,17 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh belas) triliun, pengembangan permukiman sebesar Rp. 128,10 (seratus dua puluh delapan koma satu nol) triliun, pengembangan perumahan sebesar

www.peraturan.go.id

Rp. 184,66 (seratus delapan puluh empat koma enam enam) triliun, serta pengembangan pembiayaan perumahan sebesar Rp. 1,92 (satu koma sembilan dua) triliun.

Dalam realisasi pendanaan pembangunan bidang PUPR hingga Tahun 2017 ini, pemanfaatan modal swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan konsep Kerja Sama Pemerintah - BUMN/Swasta yang melibatkan BUMN/Swasta untuk turut berperan aktif mendanai infrastruktur dengan menjaminkan aset untuk mendapat tambahan modal, mengajukan pinjaman dengan syarat keuntungan ekonomi akibat pembangunan infrastruktur telah mulai dilaksanakan meskipun belum dapat berjalan dengan baik karena kendala diantaranya kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung atau diterapkan, serta tidak semua infrastruktur bidang PUPR secara ekonomi dapat menarik minat investor; selain itu, untuk pemanfaatan skenario pembangunan yang lebih moderat dipertajam dalam *midterm review* Renstra ini.

Dengan begitu, Kementerian PUPR akan memprioritaskan pembangunan/perbaikan infrastruktur yang *ready* diantara yang *urgent* untuk mendukung pencapaian Sasraan Prioritas Pembangunan Nasional.

Kementerian PUPR akan melaksanakan pendekatan :

Pertama. Infrastruktur bidang PUPR dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan melalui dukungan infrastruktur PUPR bagi semua dimensi pembangunan nasional;

Kedua. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR akan melibatkan semua sektor dan tidak parsial.;

Ketiga. Perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR akan mempertimbangkan konektifitas nasional yang berbasis maritim melalui dukungan konektivitas baik darat, udara, maupun laut;

Keempat. Kementerian PUPR menyiapkan '*big picture*' dalam pengelolaan infrastruktur melalui keterpaduan antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam kerangka pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR pada 35 WPS serta antar WPS;

Kelima. Pengelolaan infrastruktur bidang PUPR akan melibatkan potensi Swasta.

Kementerian PUPR juga berupaya menerapkan perencanaan berbasis nilai tambah (*value for money*), yang diharapkan akan langsung memengaruhi skema pendanaan dan kerja sama pembangunan proyek infrastruktur bidang PUPR. Percepatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR serta manfaat yang optimal akan dapat diwujudkan melalui penerapan perencanaan infrastruktur yang

www.peraturan.go.id

inovatif dan bernilai tambah serta efektivitas pola pendanaan untuk dapat meningkatkan kelayakan finansial pembangunan infrastruktur bidang PUPR, diperlukan skema kerja sama aliansi strategis antara Kementerian PUPR dengan Swasta yang tidak hanya menempatkan Kementerian PUPR sebagai penanam modal (*sunk cost*), tetapi juga dapat mengikutsertakan BUMN bahkan BUMD, di dalam satu kelembagaan *joint venture* dengan pihak Swasta untuk berbagi tanggung jawab atas pembangunan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur bidang PUPR beserta pembagian pendapatan yang dihasilkan.

Meskipun tidak mendapatkan keuntungan sebesar pihak Swasta, dana bagi hasil yang didapatkan dengan pola kerja sama dan kelembagaan ini, dapat digunakan untuk modal investasi tambahan bagi pembangunan infrastruktur bidang PUPR selanjutnya. Kerangka pendanaan merupakan bagian dari rencana tindak pencapaian Sasaran Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, yang meliputi:

Pertama. Pendanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR berasal dari APBN Kementerian PUPR yang meliputi APBN murni, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dari APBN Kementerian lain terkait antara lain dana desa, dana kesehatan dsb, dari APBD Pemerintah Daerah terkait, serta dari penyertaan Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, antara lain melalui pendanaan oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), *direct lending* luar negeri, dan lain sebagainya.

Optimalisasi terhadap alternatif sumber dan skema pendanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pendanaan pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan perundangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, dan penguatan pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan karakteristik, keuntungan dan kelemahan (*comparative advantage*) masing-masing jenis pendanaan, termasuk pertimbangan terhadap faktor biaya dan resiko. Pertimbangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang dapat mengoptimalkan pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional.

Pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur bidang PUPR guna mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional melalui peningkatan keterlibatan Swasta dan BUMN, pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada BUMN, Municipal Development Fund (MDF). Dengan demikian keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak (pemerintah dan swasta) dapat

www.peraturan.go.id

digunakan secara bersama untuk menyediakan infrastruktur bidang PUPR yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta memberikan keuntungan bagi masing- masing pihak serta risiko yang proporsional. Sedangkan pemanfaatan *CSR* diarahkan pada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program Kementerian PUPR, antara lain pencapaian SDGs dan penanganan perubahan iklim.

Kebijakan pemanfaatan pinjaman luar negeri dilakukan dengan selektif dan diutamakan untuk membiayai infrastruktur bidang PUPR yang produktif agar hasil yang didapat dari beroperasinya infrastruktur tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pembayaran pinjaman, selain itu juga mempertimbangkan keseimbangan antarwilayah dan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan infrastruktur prioritas di wilayah-wilayah tertentu, misalnya Kawasan Indonesia Timur, untuk dapat mendorong pertumbuhan pada wilayah tersebut dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemanfaatan pinjaman langsung (direct lending) dari mitra pembangunan kepada BUMN diarahkan untuk mengurangi beban pinjaman Pemerintah, menghindari lamanya waktu pemrosesan penerusan pinjaman, dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial dengan mengoptimalkan *comparative advantage* dari mitra pembangunan.

Pinjaman langsung yang membutuhkan jaminan diutamakan pada pinjaman BUMN yang berasal dari lembaga multilateral dan bilateral dan selektif hanya untuk Program dan Kegiatan Prioritas Nasional serta didukung oleh evaluasi teknis yang baik (*feasibility assessment*, *engineering designs*, analisis ekonomi, keuangan dan lingkungan). Untuk pemenuhan sisa target Renstra Kementerian PUPR, diperlukan peningkatan persiapan proyek-proyek strategis yang potensial untuk dibiayai dan BUMN yang dapat memanfaatkan pinjaman langsung.

Selain itu juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan pembiayaan pembangunan melalui mekanisme *Municipal Development Fund* (MDF) dikembangkan mengingat sumber pendanaan untuk membangun infrastruktur perkotaan masih sangat terbatas.

Kedua. Kebijakan alokasi anggaran difokuskan pada belanja prioritas (belanja yang memegang peran penting dalam pencapaian sasaran prioritas) serta efisiensi belanja aparatur, dan diarahkan berdasarkan pada kebijakan dan strategi Kementerian PUPR. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja prioritas dan belanja aparatur akan terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna.

Ketiga. Penerapan prinsip-prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting* dan prinsip *money follow*

www.peraturan.go.id

program) antara lain penguatan mekanisme penelaahan yang diarahkan untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kapasitas implementasi belanja yang lebih baik. Alokasi pendanaan per program di dalam kerangka pendanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015- 2017 ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Alokasi Pendanaan Kementerian PUPR Per Program Tahun 2015-2017

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (MILIAR RUPIAH)						TOTAL RENSTRA 2015-2019	TOTAL ALOKASI APBN 2015-2017	ALOKASI APBN 2015-2017 TERHADAP RENSTRA 2015-2019
	2015		2016		2017				
	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN			
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	30.813	31.101	62.215	26.294	72.407	33.268	316.562	90.663	29%
PENYELENGGARAAN JALAN	57.051	57.394	69.948	38.235	52.105	45.397	278.177	141.026	51%
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	15.830	19.798	24.201	16.219	26.855	16.890	128.107	52.907	41%
PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7.768	7.735	8.780	7.716	52.732	8.149	184.663	23.600	13%
PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN *	342	559	362	215	383	237	1.924	1.011	53%
PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITASI PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR	723	723	924	628	1.144	320	5.743	1.671	29%
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SERTA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PUPR	599	657	726	451	768	558	3.436	1.666	48%
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR	105	105	113	108	120	105	609	318	52%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIA	520	521	608	537	772	617	3.508	1.675	48%

www.peraturan.go.id

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (MILIAR RUPIAH)						TOTAL RENSTRA 2015-2019	TOTAL ALOKASI APBN 2015-2017	ALOKASI APBN 2015-2017 TERHADAP RENSTRA 2015-2019
	2015		2016		2017				
	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN			
N PUPR									
PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR	569	537	625	433	668	454	3.471	1.424	41%
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	526	525	949	375	1.188	256	5.385	1.156	21%
TOTAL	**114.844**	**119.657**	**169.452**	**91.211****	**209.142**	**106.250**	**931.585**	**317.118**	**34%**

Catatan :
*) di luar BA 999
**) tanpa *self-blocking* Rp 6,98 T

Alokasi APBN Kementerian PUPR tahun 2015-2017 yaitu sebesar Rp. 317.118 miliar dari rencana semula yang diharapkan akan dapat terealisasi sebesar Rp. 493.439 miliar atau sebesar 34% dari total kebutuhan dalam kerangka pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 931.585 miliar. Penjabaran proyeksi alokasi anggaran APBN PUPR per program hingga tahun 2019 ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Proyeksi Alokasi Pendanaan Kementerian PUPR Per Program Tahun 2015-2019

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (MILIAR RUPIAH)										TOTAL RENSTRA	TOTAL RPJMN	TOTAL ALOKASI APBN	TOTAL ALOKASI APBN TERHADAP RENSTRA
	2015		2016		2017		2018		2019					
	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN	RENSTRA	KPJM				
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO*	30.813	31.101	62.215	26.294	72.407	33.268	75.436	37.310	75.690	35.625	316.562	208.577	163.598	52%
PENYELENGGARAAN JALAN	57.051	57.394	69.948	38.235	52.105	45.397	55.121	41.673	43.952	44.334	278.177	278.177	227.033	82%
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	15.830	19.798	24.201	16.219	26.855	16.890	29.668	16.109	31.552	17.068	128.107	124.885	86.084	67%
PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7.768	7.735	8.780	7.716	52.732	8.149	55.410	9.634	59.973	8.870	184.663	33.099	42.104	23%
PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**	342	559	362	215	383	237	406	262	430	258	1.924	1.049	1.531	80%
PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITASI PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR	723	723	924	628	1.144	320	1.365	339	1.587	353	5.743	3.558	2.363	41%
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SERTA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PUPR	599	657	726	451	768	558	640	600	703	609	3.436	1.985	2.875	84%
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR	105	105	113	108	120	105	129	105	142	115	609	414	538	88%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PUPR	520	521	608	537	772	617	790	612	818	677	3.508	1.582	2.964	84%
PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR	569	537	625	433	668	454	757	495	832	512	3.471	2.429	2.431	70%
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	526	525	949	375	1.188	256	1.303	248	1.421	282	5.385	3.467	1.686	31%
TOTAL	**114.844**	**119.657**	**169.452**	**91.211*****	**209.142**	**106.250**	**221.025**	**107.386**	**217.100**	**108.703**	**931.585**	**659.222**	**533.207**	**57%**

Catatan :
*) Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo untuk tahun 2018-2019

www.peraturan.go.id

Perkiraan alokasi anggaran APBN PUPR hingga tahun 2019 adalah 57 (lima puluh tujuh) % atau sebesar Rp. 533.207 (lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh) miliar dari Total kebutuhan Renstra pada awal periode perencanaan yaitu sebesar Rp. 931.585 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima) miliar. Sementara itu, alokasi pendanaan untuk Kementerian PUPR dalam RPJMN selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 659.222 (enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua) miliar (belum termasuk anggaran untuk dukungan manajemen). Untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian sasaran pokok prioritas nasional, maka harus ada skema dan sumber pendanaan lainnya. Sebagai salah satu skema Kementerian PUPR telah melaksanakan optimalisasi internal (penghematan) dalam pembangunan infrastruktur termasuk teknologi domestik murah dengan kualitas yang baik serta mengoptimalkan DAK untuk mencapai sasaran pembangunan bidang PUPR sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar Rp.159.301 (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus satu) miliar. Sehingga sisa kebutuhan Pendanaan untuk mencapai target Renstra Kementerian PUPR adalah sebesar 26 (dua puluh enam) % atau sebesar Rp. 242.212 (dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua belas) miliar yang akan di wujudkan melalui skema dan sumber pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Milik Negara dan/atau Swasta seiring dengan melanjutkan optimalisasi internal (penghematan) dalam pembangunan infrastruktur termasuk teknologi domestik murah dengan kualitas yang baik serta mengoptimalkan DAK untuk mencapai sasaran pembangunan bidang PUPR.

Adapun secara detil pada masing-masing Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Lumpur Sidoarjo**

   Untuk program **Pengelolaan Sumber Daya Air** ada beberapa perbedaan antara Renstra dan RPJMN yaitu: 1) kebutuhan pendanaan dengan target sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 yang diusulkan Ditjen SDA sebesar Rp 316.561 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh satu) miliar berbeda yaitu turun menjadi Rp 208.577 (dua ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) miliar (selisih Rp 107.984 (seratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat) miliar), sehingga akan terdapat beberapa target yang ditetapkan tidak dapat tercapai, yaitu antara lain: pembangunan bendungan, embung, pengendali banjir, pengaman pantai, dan rehabilitasi pengendali banjir; 2) adanya perbedaan struktur kegiatan, sasaran kegiatan (*output*) dan indikator kinerja

www.peraturan.go.id

kegiatan (IKK) dengan struktur yang ada pada RPJMN 2015-2019, hal ini disebabkan penyesuaian dengan perubahan struktur organisasi.

Terdapat beberapa *output* pada RPJMN 2015-2019 adalah merupakan *outcome* (contoh: *output* jaringan irigasi yang dibangun, pada RPJMN 2015-2019 memiliki satuan hektar (*outcome*), sedangkan pada struktur yang baru memiliki satuan km(*output*), tetapi tetap dapat diukur menggunakan struktur yang baru; 3) terdapat pekerjaan yang merupakan kewenangan Daerah yang pendanaannya diusulkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu pembangunan jaringan irigasi dan bendung kewenangan daerah. Kemudian dengan masuknya program baru di bawah Ditjen SDA yaitu **Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo,** kebutuhan pendanaan juga menjadi meningkat dengan adanya tugas baru tersebut.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengelolaan SDA** dan **Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo** yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA, untuk Tahun 2015 adalah sebesar 10 (sepuluh) % atau sebesar Rp. 31.101 (tiga puluh satu ribu seratus satu) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 8 (delapan) % atau sebesar Rp. 26.294 (dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 11 (sebelas) % atau sebesar Rp. 33.268 (tiga puluh tiga ribu dua ratus ena puluh delapan) miliar, sedangkan alokasi untuk tahun 2018 adalah sebesar 12 (dua belas) % atau sebesar Rp. 37.310 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh) miliar, dan Tahun 2019 adalah sebesar 11 (sebelas) % atau sebesar Rp. 35.625 (tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima) miliar. Total alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga Tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 52 (lima puluh dua) % atau sebesar Rp. 163.598 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan) miliar.

2. Penyelenggaraan Jalan

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Progam Penyelenggaran Jalan** yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 57.394 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) miliar atau 21 (dua puluh satu) % dari target pendanaan Renstra 2015 – 2019 yaitu Rp. 278.117 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh belas) miliar, Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 38.235 (tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) miliar (14 (empat belas) %), perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 45.397 (empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) miliar (16 (enam belas) %), sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 41.673 (empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga) miliar (15 (lima belas) %), dan tahun 2019 sebesar Rp. 44.334 (empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat) miliar (16 (enam belas) %). Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019

www.peraturan.go.id

terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah adalah sebesar 82% (delapan puluh dua) atau sebesar Rp. 227.033 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh tiga) miliar.

3. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pencapaian target sasaran pembangunan permukiman mememerlukan pendanaan sekitar Rp. 832 (delapan ratus tiga puluh dua) triliun. Hal ini merupakan target nasional yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Meskipun demikian, rencana anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian PUPR, dalam hal ini Ditjen Cipta Karya, pada Renstra PUPR berjumlah Rp. 128.106 (seratus dua puluh delapan ribu seratus enam) miliar, atau 14 (empat belas) % dari kebutuhan pendanaan. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR fokus pada pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis.

Dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan permukiman, Ditjen Cipta Karya telah mengupayakan skema pendanaan non APBN, salah satunya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada tahun 2015-2017, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan kerjasama dengan 6 (enam) perusahaan dengan besaran dana Rp. 8 triliun yang dialokasikan untuk kegiatan fisik dan pelatihan bidang keciptakaryaan. Pendanaan bidang Cipta Karya didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor air minum dan sanitasi. Pengalokasian DAK untuk sektor air minum dan sanitasi bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat di kab/kota terhadap air minum dan sanitasi. Hingga tahun 2017, alokasi DAK untuk air minum dan sanitasi mencapai Rp. 8,4 (delapan koma empat) triliun.

Adanya direktif Presiden seperti pembangunan Venue Asian Games XVIII dan pengembangan kawasan perbatasan menyebabkan terjadinya pergeseran sasaran kegiatan. Di samping itu, juga terdapat perubahan nomenklatur dan satuan output yang disesuaikan dengan sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sedangkan alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, untuk tahun 2015 adalah sebesar 15 (lima belas) % atau sebesar Rp. 19.798 (sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 16.219 (enam belas ribu dua ratus sembilan belas) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 16.890 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 16.109 (enam belas ribu seratus sembilan) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 17.068 (tujuh belas ribu enam puluh delapan) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan

www.peraturan.go.id

Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 67 (enam puluh tujuh) % atau sebesar Rp. 86.084 (delapan puluh enam ribu delapan puluh empat) miliar.

4. Pengembangan Perumahan

Pada **Program Pengembangan Perumahan** terdapat perbedaan alokasi dana, yaitu sebesar Rp. 33.099 (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan) miliar, padahal untuk mencapai target RPJMN diperlukan alokasi dana sebagaimana tertuang dalam Renstra sebesar Rp. 184.663 (seratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga) miliar.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Perumahan** yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan untuk tahun 2015 adalah sebesar 4 (empat) % atau sebesar Rp. 7.735 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 4 (empat) % atau sebesar Rp. 7.716 (tujuh ribu tujuh ratus enam belas) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 4 (empat) % atau sebesar Rp. 8.149 (delapan ribu seratus empat puluh sembilan) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 9.634 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 8.870 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 23 (dua puluh tiga) % atau sebesar Rp. 42.104 (empat puluh dua ribu seratus empat) miliar.

5. Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Kebutuhan pendanaan untuk **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**, (diluar kebutuhan dana FLPP dan bantuan pembiayaan lainnya) adalah sebesar Rp. 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) miliar, sedangkan alokasi dalam RPJMN sebesar Rp. 1.049 (seribu empat puluh sembilan) miliar. Kebutuhan pendanaan Pembiayaan Perumahan tersebut sudah termasuk dana PNBP dari BLU Pusat Pembiayaan Perumahan yang diperkirakan sebesar Rp. 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) miliar. Selain itu kebutuhan pendanaan untuk memfasilitasi pembiayaan 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) unit rumah yang merupakan target RPJMN yaitu sebesar Rp. 164.492 (seratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) miliar tidak dialokasikan dalam RPJMN. Hal ini mengingat kebutuhan pendanaan tersebut sudah dialokasikan dalam BA 999.03 dan BA 999.07 karena termasuk dalam kategori investasi pemerintah dan belanja subsidi.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** yang dilaksanakan oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan untuk tahun 2015 adalah sebesar 29

www.peraturan.go.id

(dua puluh sembilan) % atau sebesar Rp. 559 (lima ratus lima puluh sembilan) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 22 (dua puluh dua) % atau sebesar Rp. 215 (dua ratus lima belas) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 12 (dua belas)% atau sebesar Rp. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 14 (empat belas) % atau sebesar Rp. 262 (dua ratus enam puluh dua) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 258 (dua ratus lima puluh delapan) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 80 (delapan puluh) % atau sebesar Rp. 1.531 (seribu lima ratus tiga puluh satu) miliar.

6. Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur

Pada **Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur**, terdapat beberapa penyesuaian yaitu: 1) Beberapa sasaran di dalam RPJMN yang semula pada level *outcome* disesuaikan menjadi level *output* dalam Renstra; 2) Penyesuaian sasaran dan satuan yang terdapat di dalam RPJMN dan Renstra dari sisi nomenklatur, yaitu sasaran: "Jumlah Badan Usaha" dalam RPJMN disesuaikan menjadi sasaran: "Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar" dalam Renstra. Adapun untuk target disesuaikan dengan melakukan konversi; 3) Kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.558 (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan) miliar di dalam RPJMN belum termasuk anggaran untuk komponen dukungan manajemen, oleh karenanya dilakukan penyesuaian dengan menambahkan anggaran untuk dukungan manajemen, sedangkan kebutuhan sesungguhnya adalah sebesar Rp. 5.743 (lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga) miliar yang sudah mecakup kebutuhan anggaran untuk target RPJMN dan dukungan manajemen.

Realisasi pendanaan untuk **Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur** yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi, untuk tahun 2015 adalah sebesar 27 (dua puluh tujuh) % atau sebesar Rp. 581.214 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat belas) juta, tahun 2016 adalah sebesar 26 (dua puluh enam) % atau sebesar Rp. 566.452 (lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua) juta, perkiraan realisasi tahun 2017 adalah sebesar 15 (lima belas) % atau sebesar Rp. 320.423 (tiga ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh tiga) juta, sedangkan proyeksi realisasi untuk Tahun 2018 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 338.716 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas) juta, dan tahun 2019 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 338.716 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas) juta. Total realisasi dan perkiraan realisasi hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah adalah sebesar 101 (seratus satu)

www.peraturan.go.id

% atau sebesar Rp. 2.145.521 (dua juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu) juta.

7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pada **Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah,** terdapat perbedaan struktur *output* dan pendanaan dalam Renstra dan RPJMN diantaranya disebabkan: 1) adanya perbedaan struktur organisasi dengan yang tercantum dalam RPJMN yaitu semula terdiri dari 6 (enam) unit Eselon II menjadi sebanyak 5 (lima) unit Eselon II, hal ini berpengaruh terhadap struktur *output* dan targetnya; 2) adanya muatan pekerjaan pengembangan wilayah strategis termasuk inkubasinya serta fasilitasi pengadaan tanah, hal ini berimplikasi perlunya penambahan dana.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah** yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, untuk Tahun 2015 adalah sebesar 10 (sepuluh) % atau sebesar Rp. 525 (lima ratus dua puluh lima) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 7 (tujuh) % atau sebesar Rp. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 256 (dua ratus lima puluh enam) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 248 (dua ratus empat puluh delapan) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 282 (dua ratus delapan puluh dua) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah adalah sebesar 31 (tiga puluh satu) % atau sebesar Rp. 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) miliar.

8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Dukungan Manajemen dan Pelakasanaan Tugas Lainnya Kementerian PUPR dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR** yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, untuk Tahun 2015 adalah sebesar 19 (sembilan belas) % atau sebesar Rp. 657 (enam ratus lima puluh tujuh) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 451 (empat ratus lima puluh satu) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 558 (lima ratus lima puluh delapan) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar Rp. 600 (enam ratus) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 18 (delapan belas) % atau sebesar Rp. 609 (enam ratus sembilan) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah adalah

www.peraturan.go.id

sebesar 84 (delapan puluh empat) % atau sebesar Rp. 2.875 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima) miliar.

9. Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR

Pada **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, terdapat perbedaan dengan target sasaran RPJMN berdasarkan hasil penajaman yaitu terdapat beberapa penelitian yang melewati siklus penelitian dengan lengkap. Seperti diketahui bahwa proses penyusunan teknologi terdiri dari beberapa tahapan yaitu: naskah ilmiah, model sistem, model fisik, dan prototype. Beberapa teknologi dapat dihasilkan langsung dari tahapan naskah ilmiah langsung menjadi prototype, dalam kasus demikian maka akan mempercepat pencapaian output.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, untuk tahun 2015 adalah sebesar 0.44 (nol koma empat empat) % atau sebesar Rp 521 (lima ratus duapuluh satu) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 0.56 (nol koma lima enam) % atau sebesar Rp 547 (lima ratus empat puluh tujuh) miliar, alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 0.58 (nol koma lima delapan) % atau sebesar Rp 617 (enam ratus tujuh belas) miliar, sedangkan pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 0.57 (nol koma lima tujuh) % atau sebesar Rp 612 miliar (enam ratus dua belas), dan proyeksi tahun 2019 adalah sebesar Rp 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) miliar.

10. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

Pada **Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, terdapat beberapa perbedaan dengan RPJMN diantaranya:

1) Adanya perubahan indikator kinerja dan target kinerja dalam Renstra Itjen matriks perubahan) yang didasari hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Esalon I dengan Kementerian PAN dan RB pada tanggal 10 Juni 2017 yang mana Indikator Kinerja Itjen terlalu sempit dan sulit untuk diukur, sehingga dikhawatirkan tidak mampu menggambarkan kontribusi kegiatan Eselon 2, sehingga perubahan indikator kinerja tersebut berdampak pula pada perubahan nama kegiatan level Eselon 2;

2) Adanya perbedaan target pendanaan antara Renstra sebesar Rp. 608,82 (enam ratus delapan koma delapan dua) milyar dengan RPJMN Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 413,80 (empat ratus tiga belas koma delapan nol) milyar, yang disebabkan Indikasi pendanaan belanja prioritas K/L dalam RPJMN Tahun 2015-2019 digunakan hanya untuk mendanai kegiatan teknis Itjen, diluar kegiatan layanan

www.peraturan.go.id

berupa belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran .

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, untuk tahun 2015 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar Rp. 105 (seratus lima) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 18 (delapan belas) % atau sebesar Rp. 108 (seratus delapan) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar 105 (seratus lima) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar Rp. 105 (seratus lima) miliar, dan Tahun 2019 adalah sebesar 19 (sembilan belas) % atau sebesar 115 (seratus lima belas) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 88 (delapan puluh delapan) % atau sebesar Rp. 538 (lima ratus tiga puluh delapan) miliar.

11. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR

Untuk **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR,** terdapat perbedaan pagu anggaran yaitu dalam Renstra sebesar Rp. 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) miliar sedangkan dalam RPJMN sebesar Rp. 2.429 (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) miliar, hal ini disebabkan dalam RPJMN belum memasukan biaya pembayaran gaji, tunjangan, operasional perkantoran serta kegiatan dukungan lainnya. Selain itu terdapat perbedaan struktur nomenklatur kegiatan, sasaran kinerja, indikator serta target pada RPJMN degan Renstra disebabkan Struktur Organisasi sekarang berbeda dengan struktur yang diusulkan pada waktu penyusunan RPJMN.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR** yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM, untuk tahun 2015 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 433 miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 454 (empat ratus lima puluh empat) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 14 (empat belas) % atau sebesar Rp. 495 (empat ratus sembilan puluh lima) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 15 (lima belas) % atau sebesar Rp. 512 (lima ratus dua belas) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 70 (tujuh puluh) % atau sebesar Rp. 2.431 (dua ribu empat ratus tiga puluh satu) miliar.

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

BAB 5

PENUTUP

Peninjauan kembali paruh waktu *(Midterm Review)* Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019, penajaman strategi pencapaian target-target yang akan dicapai sebagai konsekuensi logis dari adanya perubahan lingkungan strategis termasuk adanya Direktif Presiden yang harus diakomodir sebagai kebutuhan *new initiatives* pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2018-2019. Peninjauan kembali paruh waktu *(Midterm Review)* Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 ini sebagai acuan yang memuat arahan penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan bagi setiap Unit Organisasi Eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan prioritas nasional dengan memenuhi aspek akuntabilitas. Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Midterm Review* Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 ini, memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja maksimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataaan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mencapai target-target prioritas nasional perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Pencapaian target sasaran hasil peninjauan kembali paruh waktu *(Midterm Review)* Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 untuk persiapan tahun 2018 dan perencanaan tahun 2019 yang merupakan tahun berakhirnya periode perencanaan strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sangat memerlukan pendanaan yang sangat besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar

www.peraturan.go.id

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif, mengurangi risiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

www.peraturan.go.id

ANAK LAMPIRAN 1
KERANGKA REGULASI

KERANGKA REGULASI

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT ORGANISASI/ PEMRAKARSA
1	RUU Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Kontruksi
2	RUU Arsitek	Direktorat Jenderal Cipta Karya
3	RUU Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
4	RPP tentang Rumah Negara	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
5	RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan serta Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
6	RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
7	RPP tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
8	RPP tindak lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Kontruksi
9	RPP tentang Penunjukan Badan/Lembaga yang menangani Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
10	RPP tentang Rumah Negara	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

www.peraturan.go.id

11	RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan serta Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
12	Raperpres tentang Perubahan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum	Direktorat Jenderal Cipta Karya
13	Raperpres tentang Fungsi, Tugas, Wewenang, Syarat, Larangan, Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner BP Tapera	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
14	Raperpres Penugasan Perumnas	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
15	Raperpres tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	Direktorat Jenderal Cipta Karya
16	Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Merupakan Kewenangan Kementerian Yang Dilaksanakan Sendiri atau Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Atau Tugas Pembantuan	Biro Keuangan
17	Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara	
18	Petunjuk Pelaksanaan Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian PUPR	
19	Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penerimaan	

www.peraturan.go.id

	Negara Bukan Pajak di Kementerian PUPR	
20	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Oleh Atasan Langsung	
21	Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Biro Umum
	Pedoman Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
22	Pedoman Sistem Klasifikasi dan Keamanan Arsip Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	
23	Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
24	Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan
25	Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara	
26	Tata Cara Perencanaan Barang Milik Negara	
27	Standar dan Pedoman Pengadaan Barang Pemerintah	
28	Tata Cara Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Kementerian PUPR yang Dikelola	

www.peraturan.go.id

	oleh Badan Usaha Jalan Tol	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan
29	Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
30	Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
31	Penilaian Kinerja Pegawai	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
32	Uraian Tugas Organik	
	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM)	
33	Sekretariat Dewan SDA Nasional	
34	Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis	
35	Pusat Studi Gempa Bumi Nasional	
36	Sistem Pengelolaan Kepegawaian Secara Elektronik di Kementerian PUPR (e-HRM)	
37	Perubahan Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015(substansi terkait Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo)	
38	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)	
39	Pemberian Tanda Kehormatan di Kementerian PUPR	
40	Kajian Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya	
41	Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri

www.peraturan.go.id

42	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum	
43	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
44	Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
45	Pedoman Penyusunan Anggaran Secara Elektronik (*e-Budgeting*)	
	Pedoman Penilaian dan Evaluasi Kinerja Secara Elektronik (*e-Performance)*	
46	Tata Laksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Biro Komunikasi Publik
47	Pedoman Pelayanan Publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
48	Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
49	Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan	

www.peraturan.go.id

	Rakyat (Pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	
50	Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai di Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	Pusat Data dan Teknologi Informasi
51	Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
52	Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	
53	Kebijakan Pengelolaan Data Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
54	Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pusat Data dan Teknologi Informasi
55	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
56	Perubahan Atas Peraturan Menteri	Badan Penelitian dan Pengembangan

www.peraturan.go.id

	Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum.	
57	Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
58	Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai PUPR	
59	Rapermen tentang Danau Danau	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
60	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air	
61	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2015 tentang Rawa	
62	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi	
63	Pedoman Perencanaan Jalan Tol	Direktorat Jenderal Bina Marga
64	Pelaksanaan Konstruksi dan Pengoperasian Jalan Tol	
65	Standar Pelayanan Minimal Jalan Nasional	
66	Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Pembiayaan Jalan Daerah	
67	Pemanfaatan dan Penggunaan	

www.peraturan.go.id

	Bagian-Bagian Jalan Tol	
68	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol	
69	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Konstruksi	
70	Pelaksanaan Evaluasi Lingkup Pada Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol	
71	Pengembangan Sistem Transportasi Cerdas/Intelligent Transport System (ITS) Dalam Penyelenggara- an Jalan Tol	
72	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Direktorat Jenderal Cipta Karya
73	Kebijakan Dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Air limbah	
74	Lembaga Wali Amanat Infrastruktur Permukiman	
75	Pedoman Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Perdesaan	
76	Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
77	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	
78	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perbatasan Antar Negara	
79	Pedoman Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung	
80	Pembangunan Bangunan Gedung Negara	
81	Pedoman Teknis Pembangunan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung di	

www.peraturan.go.id

	Atas Dan/Atau di Bawah Tanah, Air Dan /Atau Prasarana Umum	Direktorat Jenderal Cipta Karya
82	Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus	
83	Pedoman Teknis Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung	
84	Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	
85	Penyelenggaraan SPAM Untuk Pemenuhan Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha	
86	Penyelenggaraan SPAM	
87	Dokumen Penyelenggaraan SPAM	
88	Pedoman Intensitas Bangunan Gedung	
89	Pedoman Teknis Retrofitting Bangunan Gedung	
90	Pedoman Teknis Bangunan Gedung Tahan Gempa	
91	Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi	
92	Pedoman Teknis Perencanaan Penampilan Bangunan Gedung	
93	Pedoman Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung	
94	Pedoman Teknis Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung	
95	Pedoman Teknis Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung	
	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara	Direktorat Jenderal Cipta Karya
96	Pedoman Analisis Dampak Pusaka	

www.peraturan.go.id

	(usulan baru)	
97	Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (usulan baru)	
98	Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Peninjauan Kembali Rencana Kawasan Permukiman (usulan baru)	
99	Perubahan terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (baru)	
100	Pedoman Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Lingkungan Rumah Tapak	Direkorat Jenderal Penyediaan Perumahan
101	Hak dan Kewajiban Konsumen Rumah Susun Milik	
102	Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Rumah Susun Sewa yang dibiayai oleh APBN/APBD	
103	Pedoman Penyediaan Rumah Khusus	
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK)	
104	Penyusunan Pedoman Kemitraan Dalam Mendukung Perumahan Swadaya	Direkorat Jenderal Penyediaan Perumahan
105	Penyusunan Pedoman Pemantau dan Evaluasi Pengembangan Rumah Swadaya	
106	Penyelenggaraan Rumah Susun	
107	Permohonan Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan serta	

www.peraturan.go.id

	Pengubahannya	
108	Penyusunan Masukan Teknis Kriteria dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Kepemilikan Sarusun Umum	
109	Penyediaan Bahan Bangunan Murah dalam Mendukung Pembangunan Rumah Umum	
110	PSO Selisih Tarif Sewa Pada Rusunawa Yang dibangun Oleh BUMN	
111	Tata Cara Perizinan Rumah Susun Umum dan Komersial	
112	Tata Cara Promosi Rumah Susun Umum dan Komersial	
113	Pengelolaan Rumah Susun Umum dan Komersial	
114	Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun	
115	Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 dan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang	Direkorat Jenderal Penyediaan Perumahan
116	Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan Rumah Umum	
117	Pedoman Pelayanan Konsumen Rumah Umum dan Komersial	
118	Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Swadaya	Direkorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
119	Pembiayaan Perumahan Subsidi Berbasis Tabungan	
120	Standarisasi Dokumen Investasi	
	Perubahan Ruang Lingkup Jalan Tol	

www.peraturan.go.id

121	Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
122	Registrasi Alat Berat Konstruksi	
123	Kriteria Perguruan Tinggi, Pakar, dan Penilai Ahli	
124	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi	
125	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi	
126	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan	
127	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
128	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
129	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor	

www.peraturan.go.id

	10/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Perwakilan Bidang Usaha Jasa Konstruksi Asing	
130	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi	
131	Pedoman Pengawasan Intern (Pengganti Peraturan Menteri PU Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksanaan dalam rangka Pengawasan Funfsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum)	Inspektorat Jenderal
132	Benturan Kepentingan	
133	Sistem Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Kementerian PUPR	
134	Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	
135	Penerapan Manajemen Risiko	
136	Audit Berbasis Risiko (*Risk Base Audit*)	
137	Kepatuhan LHKASN	
138	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum	Inspektorat Jenderal
139	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan	

www.peraturan.go.id

	Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum	
140	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Menyeluruh di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum	
141	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum	
142	Taman Cerdas	Badan Pengambangan Infrastruktur Wilayah
143	Penyusunan Rencana Induk dan Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

www.peraturan.go.id

ANAK LAMPIRAN 2

MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Tujuan 1 : **Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.**

Unit Organisasi : Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/ SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI		PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017		2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
SASARAN STRATEGIS															
1.	**Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan.**														
	1 Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan	%	77	76,59	90		95	100	**100**						
PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH															
SASARAN PROGRAM :															
	1 ISP1. Tingkat Keterpaduan Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman Terhadap Penganggaran Pembanunan Bidang PUPR	%	76,59	77,04	90		95	100	**100**						
KEGIATAN 1.1 : PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH BIDANG PUPR															
UNIT KERJA 1.1 : PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
1.	**SK 1.1: Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur wilayah bidang PUPR**									**76.880**	**91.000**	**41.271**	**33.746**	**51.014**	**293.911**
	1 Tingkat Keterpaduan Perencanaan dengan Pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antarkawasan, dan antarWPS	%	80,30	80,39	95,33		95	100	**100**						
	2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antarWPS	%	76,38	75,62	86,62		94	100	**100**						
	OUTPUT KEGIATAN :														
1.	**Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR Antarsektor / Wilayah**	**Dokumen Rumusan / Rencana**	**11**	**10**	**7**		**9**	**10**	**47**	15.900	34.500	5.800	7.700	13.392	77.292
	a Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan strategis, rencana jangka panjang serta rencana strategis keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antarsektor/wilayah yang disusun dan difasilitasi	Dokumen Rumusan / Rencana	11	10	7		9	10	47						
2.	**Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Bidang PUPR terpadu Antarsektor, Antarwilayah Pengembangan Strategis, Antartingkat Pemerintahan, dan Antarpulau**	**Dokumen Rencana**	**13**	**10**	**11**		**11**	**13**	**58**	30.600	29.000	26.050	16.200	21.346	123.196
	a Jumlah dokumen rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antarwilayah, pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau yang disusun dan difasilitasi	Dokumen Rencana	13	10	11		11	13	58						
3.	**Fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan**	**Dokumen Rencana**	**4**	**2**	**1**		**4**	**4**	**15**	12.000	3.000	1.267	800	3.577	20.644
	a. Dokumen Rencana	Dokumen Rencana	4	2	1		4	4	15						

Lampiran 2 – MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT L2 - 1

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI		PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017		2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.	**Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR**	**Dokumen / Rekomendasi**	**2**	**4**	3		**5**	**6**	**20**	12.000	8.000	1.267	2.850	5.054	29.171
	a. Jumlah dokumen rekomendasi hasil analisis kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur PUPR	Dokumen / Rekomendasi	2	4	3		5	6	20						
5.	**Skema Pembiayaan Pengembangan yang Disusun dan Difasilitasi**	**Dokumen Rumusan**	**1**	**0**	1		**4**	**3**	**9**	2.000	6.000	1.267	1.250	2.204	12.721
	a. Jumlah dokumen rumusan skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi	Dokumen Rumusan	1	0	1		4	3	9						
6.	**Layanan Internal**	**Bulan Layanan**	**12**	**12**	12		**12**	**12**	**60**	4.380	10.500	5.620	4.946	5.441	30.887
	a. Jumlah laporan layanan internal yang dilaksanakan	Bulan Layanan	12	12	12		12	12	60						
KEGIATAN 1.2 : PENINGKATAN SINKRONISASI PROGRAM DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR															
UNIT KERJA 1.2 : PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
1.	**SK 1.2 : Peningkatan Sinkronisasi Program dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR**									**31.030**	**37.899**	**37.300**	**31.185**	**40.012**	**177.425**
	1. Tingkat Sinkronisasi Program dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR	%	80,27	73,68	88,34		95	100	**100**						
	OUTPUT KEGIATAN :														
1.	**Program Jangka Pendek dan Tahunan Keterpaduan yang Telah Disinkronisasi untuk 35 WPS**	**Pedoman/ Dokumen Rumusan**	**12**	**9**	**9**		**9**	**12**	**51**	19.100	17.737	22.547	16.773	23.950	100.107
	a. Jumlah materi teknis sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR yang disusun dan difasilitasi	Pedoman	1	1	0		1	3	6						
	b. Jumlah rumusan program tahunan untuk 35 WPS yang sinkron	Dokumen Rumusan	3	2	2		1	3	11						
	c. Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholder	Dokumen	6	3	4		4	3	20						
	d. Jumlah dokumen pengumpulan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur PUPR yang disebarluaskan	Dokumen	2	3	3		3	3	14						
2.	**Layanan Data dan Informasi Kinerja Kebijakan dan Program Keterpaduan Antara pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bidang PUPR**	**Dokumen Rekomendasi**	**4**	**4**	**4**		**4**	**4**	**20**	6.150	8.184	8.630	8.260	10.440	41.664
	a. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pupr	Dokumen Rekomendasi	2	2	2		2	2	10						
	b. Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR	Dokumen	2	2	2		2	2	10						
3.	**Layanan Internal**	**Bulan Layanan**	**12**	**12**	**12**		**12**	**12**	**60**	5.780	11.977	6.123	6.151	5.622	35.653
	a. Jumlah laporan layanan internal yang dilaksanakan	Bulan Layanan	12	12	12		12	12	60						
KEGIATAN 1.3 : PENINGKATAN PERENCANAAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS															
UNIT KERJA 1.3 : PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS															
1.	**SK 1.3 : Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan strategis**									**100.799**	**88.745**	**65.669**	**79.564**	**127.500**	**462.277**
	1. Tingkat Keterpaduan Perencanaan dengan Pelaksanaan (deviasi) Antarkawasan	%	78,44	76,37	90,84		94	100	**100**						

www.peraturan.go.id

ROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/ SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OUTPUT KEGIATAN :													
1.	**Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR**	**Pedoman teknis**	**11**	**8**	**2**	**2**	**2**	**25**						
a.	Jumlah pedoman teknis perencanaan dan pemrograman keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur PUPR yang disusun dan difasilitasi	Pedoman teknis	10	5	2	2	2	21	16.139	12.493	2.000	2.500	4.000	37.132
b.	Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	Pedoman teknis	1	3	0	0	0	4						
2.	**Koordinasi program, evaluasi keterpaduan, serta pengolahan data dan informasi di kawasan strategis dan antarkawasan strategis**	**Pedoman teknis**	**3**	**6**	**5**	**6**	**12**	**32**						
a.	Jumlah rencana aksi tahunan keterpaduan program	Pedoman teknis	3	5	3	4	7	22	6.000	8.814	8.950	800	28.000	52.564
b.	jumlah kesediaan data terkini infrastruktur wilayah, pengadaan dan cadangan lahan untuk 35 WPS	Pedoman teknis	0	1	2	2	5	10						
3.	**Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR**	**Pedoman teknis**	**22**	**8**	**3**	**4**	**30**	**67**						
a.	Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR	Pedoman teknis	22	8	3	4	30	67	65.705	47.903	4.500	8.000	84.000	210.108
4.	**Area inkubasi pada kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang dibangun**	**Dokumen**	**3**	**5**	**3**	**4**	**7**	**22**						
		Unit Anjungan Cerdas	**0**	**1**	**2**	**2**	**5**	**10**						
		Lokasi	**0**	**1**	**2**	**2**	**5**	**10**						
a.	Jumlah rencana teknis area inkubasi	Dokumen	3	5	3	4	7	22	6.000	8.814	45.091	61.982	2.000	123.887
b.	Fumlah anjungan cerdas yang dibangun pada kawasan strategis	Unit Anjungan Cerdas	0	1	2	2	5	10						
c.	Fasilitasi pengadaan tanah untuk area inkubasi	Lokasi	0	1	2	2	5	10						
5.	**Layanan Internal**	**Bulan Layanan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**60**						
a.	Jumlah laporan layanan internal yang dilaksanakan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	6.955	10.721	5.128	6.282	9.500	38.586
KEGIATAN 1.4 : PENINGKATAN PERENCANAAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN														
UNIT KERJA 1.4 : PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN														
1.	**SK 1.4: Peningkatan Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan**													
1.	Tingkat Keterpaduan Perencanaan dengan Pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan	%	78,68	77,77	89,23	95	100	100						
	OUTPUT KEGIATAN :								**113.700**	**80.818**	**49.420**	**35.233**	**48.700**	**327.871**
1.	**Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun**	**Rencana Teknis**	**7**	**10**	**10**	**5**	**5**	**37**						
		Area Inkubasi	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**						
a.	Jumlah dokumen rencana teknis area inkubasi pada kawasan perkotaan yang disusun dan ditetapkan	Rencana Teknis	6	8	10	5	5	34	22.000	19.500	7.650	2.500	11.000	62.650
b.	Jumlah dokumen rencana teknis area inkubasi pada kawasan perdesaan yang disusun dan ditetapkan	Rencana Teknis	1	2	0	0	0	3						
c.	Jumlah area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun	Area Inkubasi	0	0	0	1	1	2						

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET								ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI		PROYEKSI		PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI					TOTAL
			2015	2016	2017		2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)
2.	**Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**	**Dokumen**	**18**	**18**	**16**		**16**	**13**		**81**								
	a. Jumlah dokumen rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	18	18	6		10	10		62	46.000	31.900	20.750	16.800	18.200			133.650
	b. Jumlah dokumen rencana pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	0	0	10		6	3		19								
3.	**Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**	**Dokumen/ Laporan/ Pedoman**	**14**	**5**	**5**		**5**	**5**		**34**								
	a. Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	3	3	4		3	3		16	24.050	12.900	8.440	3.300	9.000			57.690
	b. Jumlah layanan data dan informasi	Dokumen	5	1	1		1	1		9								
	c. Jumlah pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Dokumen	5 draft, 1 standar	1	0		1	1		9								
4.	**Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**	**Dokumen Rumusan/ Laporan**	**7**	**6**	**6**		**4**	**4**		**27**								
	a. Jumlah rumusan program yang disinkronkan	Dokumen Rumusan	1	5	3		2	2		13	12.650	9.100	8.000	8.800	6.500			45.050
	b. Jumlah Layanan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Laporan	6	1	3		2	2		14								
5.	**Layanan Internal**	**Bulan Layanan**	**12**	**12**	**12**		**12**	**12**		**60**	9.000	7.148	4.580	3.833	4.000			28.831
	a. Jumlah laporan layanan internal yang dilaksanakan	Bulan Layanan	12	12	12		12	12		60								
KEGIATAN 1.5 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA																		
UNIT KERJA 1.5 : SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH																		
1.	**SK 1.5 : Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya**																	
	a. Tingkat Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100		100	100		100								
	OUTPUT KEGIATAN :										**140.342**	**95.545**	**75.570**	**64.030**	**66.181**			**441.669**
1.	**Administasi Kepegawaian**	**Laporan**	**7**	**7**	**5**		**11**	**12**		**42**	11.475	9.500	6.300	5.750	5.938			38.963
	b. Jumlah layanan administasi kepegawaian	Laporan	7	7	5		11	12		42								
2.	**Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data Informasi**	**Laporan**	**7**	**9**	**4**		**11**	**12**		**43**	10.730	11.800	6.700	6.200	6.510			41.940
	a. Jumlah kegiatan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja	Laporan	4	4	2		6	7		23								
	b. Jumlah layanan data informasi	Laporan	3	5	2		5	5		20								
3.	**Hukum, Kerjasama, dan Informasi**	**Laporan**	**9**	**12**	**5**		**13**	**4**		**43**								
	a. Jumlah layanan produk dan bantuan hukum	Laporan	3	4	1		4	4		16	21.533	18.900	7.050	6.050	6.320			59.853
	b. Jumlah fasilitasi kerjasama	Laporan	3	4	2		5	5		19								
	c. Jumlah layanan informasi	Laporan	3	4	2		4	5		18								
4.	**Administrasi Keuangan, Umum dan BMN**	**Laporan**	**8**	**5**	**5**		**11**	**12**		**41**	9.660	9.100	6.420	5.750	6.038			36.968
	a. Jumlah layanan administasi keuangan, umum dan BMN	Laporan	8	5	5		11	12		41								
5.	**Layanan Perkantoran**	**Bulan Layanan**	**12**	**12**	**12**		**12**	**12**		**12**	86.944	46.245	49.100	40.280	41.376			263.946
	a. Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12		12	12		12								

www.peraturan.go.id

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI

Tujuan 1 : **Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.**

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI				REALISASI		PROYEKSI			
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
	SASARAN STRATEGIS													
1.	**Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antarsektor, dan antar tingkat pemerintahan.**													
	1 Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan	%	77	76,59	90	95	100	**100**						
PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI														
	SASARAN PROGRAM :													
	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional								**581.213,86**	**566.451,60**	**320.422,62**	**338.716,40**	**338.716,40**	**2.145.520,88**
	1. Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional	%	80,87	90,44	90	90	90	**90**	581.213,86	566.451,60	320.422,62	338.716,40	338.716,40	2.145.520,88
KEGIATAN 2.1 : PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR														
UNIT KERJA 2.1 DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR														
	SK 2.1 : Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi								**25.419,95**	**25.278,51**	**32.957,90**	**10.645,00**	**10.645,00**	**104.946,36**
	1 ISK1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	%	12,77	12,18	10	10	10	55	25.419,95	25.278,51	32.957,90	10.645,00	10.645,00	104.946,36
	OUTPUT KEGIATAN :													
1.	**Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi**								25.419,95	25.278,51	32.957,90	10.645,00	10.645,00	104.946,36
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft NSPK	4	4	4	4	4	20	17.634,93	14.953,88	22.059,124	4.762,50	4.762,50	64.172,93
	b. Jumlah Profil Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft Profil	4	5	4	4	3	20	7.785,02	10.324,63	10.898,775	5.882,50	5.882,50	40.773,43
KEGIATAN 2.2 : PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI														
UNIT KERJA 2.2 DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI														
1.	**SK 2.2. Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak**								**40.838,34**	**29.157,38**	**18.237,08**	**12.890,00**	**12.890,00**	**114.012,79**
	1. ISK2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	%	4,13	5,94	10	10	10	40	40.838,34	29.157,38	18.237,08	12.890,00	12.890,00	114.012,79
	OUTPUT KEGIATAN :													
1.	**Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi**								40.838,34	29.157,38	18.237,08	12.890,00	12.890,00	114.012,79
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft NSPK	7	7	7	7	7	35	20.612,52	19.485,83	10.034,34	8.156,00	8.156,00	66.444,68
	b. Jumlah Profil Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft Profil	5	5	5	5	5	25	20.225,82	9.671,55	8.202,74	4.734,00	4.734,00	47.568,11
KEGIATAN 2.3 : PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI														
UNIT KERJA 2.3 : DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI														
1.	**SK 2.3. Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan**								**31.761,30**	**26.233,68**	**21.374,67**	**12.886,00**	**12.886,00**	**105.141,64**
	1. ISK3.1. Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	%	32,37	25,18	11	11	11	90	27.402,10	19.837,88	13.951,63	9.407,55	9.407,55	80.006,72

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OUTPUT KEGIATAN :													
1.	**Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi**								27.402,10	19.837,88	13.951,63	9.407,55	9.407,55	80.006,72
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft NSPK	2	4	4	5	5	20	23.826,81	17.626,63	8.157,60	6.389,73	6.389,73	62.390,50
	b. Jumlah Profil Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft Profil	4	4	4	4	4	20	3.575,29	2.211,25	5.794,03	3.017,83	3.017,83	17.616,23
	2. ISK3.2. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	%	1,08	1,86	4	4	4	15	4.359,19	6.395,79	7.423,04	3.478,45	3.478,45	25.134,93
	OUTPUT KEGIATAN :													
2.	**Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan**								4.359,19	6.395,79	7.423,042	3.478,450	3.478,450	25.134,93
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft NSPK	0	4	4	6	6	20	2.348,44	4.700,70	4.966,734	2.280,40	2.280,40	16.576,68
	b. Jumlah Profil Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft Profil	4	4	4	4	4	20	2.010,75	1.695,10	2.456,308	1.198,05	1.198,05	8.558,25
KEGIATAN 2.4 : KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI														
UNIT KERJA 2.4 : DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN														
1.	**SK 2.4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi**								**158.666,32**	**239.807,94**	**68.829,54**	**145.228,23**	**145.228,23**	**757.760,26**
	1. ISK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	%	16	28	7	24	24	100	158.666,32	239.807,94	68.829,54	145.228,23	145.228,23	757.760,26
	OUTPUT KEGIATAN :													
1.	**Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi**								123.082,81	211.516,83	53.974,31	135.881,60	135.881,60	660.337,15
	a. Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Angkatan	1.234	2.182	562	1.842	1.842	7.662	123.082,81	211.516,83	53.974,31	135.881,60	135.881,60	660.337,15
2.	**Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi**								35.583,52	28.291,10	14.855,23	9.346,62	9.346,62	97.423,09
	a. Jumlah Draft NSPK Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Draft NSPK	1	1	1	1	1	5	26.038,20	16.723,92	3.603,59	2.113,00	2.113,00	50.591,71
	b. Jumlah Profil Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Profil	1	1	1	1	1	5	9.545,32	11.567,19	11.251,64	7.233,62	7.233,62	46.831,38
KEGIATAN 2.5 : PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI														
UNIT KERJA 2.5 : DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI														
1.	**SK 2.5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten**								**28.099,16**	**28.334,58**	**20.583,43**	**16.191,79**	**16.191,79**	**109.400,74**
	1. ISK5. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	%	6,79	7,44	6,75	3	4	27	28.099,16	28.334,58	20.583,43	16.191,79	16.191,79	109.400,74
	OUTPUT KEGIATAN :													
1.	**Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi**								28.099,16	28.334,58	20.583,425	16.191,790	16.191,790	109.400,74
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft NSPK	32	31	36	28	28	155	23.466,62	18.789,97	16.109,099	7.250,00	7.250,00	72.865,68
	b. Jumlah Profil Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft Profil	4	3	3	3	2	15	4.632,54	9.544,62	4.474,326	8.941,79	8.941,79	36.535,06
KEGIATAN 2.6 : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI														
UNIT KERJA 2.6 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI														
1.	**SK 2.6: Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya**								**296.428,79**	**217.639,52**	**158.440,01**	**140.875,38**	**140.875,38**	**954.259,08**
	1. Jumlah layanan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Layanan	5	4	5	5	6	25	296.428,79	217.639,52	158.440,01	140.875,38	140.875,38	954.259,08
	OUTPUT KEGIATAN :													
1.	**Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**								23.887,59	47.754,08	30.653,05	16.030,00	16.030,00	134.354,72
	a. Jumlah Layanan Manajemen	Layanan	3	2	3	3	4	15	23.887,59	47.754,08	30.653,05	16.030,00	16.030,00	134.354,72
2.	**Layanan Internal (Overhead)**								200.778,03	83.622,86	42.828,16	22.104,30	22.104,30	371.437,65
	a. Jumlah Layanan Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	200.778,03	83.622,86	42.828,16	22.104,30	22.104,30	371.437,65
3.	**Layanan Perkantoran**								71.763,17	86.262,58	84.958,80	102.741,08	102.741,08	448.466,71
	a. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	71.763,17	86.262,58	84.958,80	102.741,08	102.741,08	448.466,71

www.peraturan.go.id

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				REALISASI		PROYEKSI			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
	SASARAN STRATEGIS														
	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi		**%**	**52,67**	**53,14**	**55,15**	**56,33**	**57,28**	**57,28**	**31.101.850**	**28.294.304**	**33.267.631**	**37.309.552**	**187.400.640**	**317.373.976**
	(1)	Tingkat dukungan ketahanan air	%	39,74	42,90	48,91	57,34	67,60	67,60	31.101.850	28.294.304	33.267.631	36.903.454	186.994.542	316.561.780
	(2)	Tingkat dukungan pengendalian lumpur Sidoarjo		-	-					-	-	-	406.098	406.098	812.196
PROGRAM :	**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**														
	SASARAN PROGRAM : MENINGKATNYA KETAHANAN AIR NASIONAL									**31.101.850**	**28.294.304**	**33.267.631**	**36.903.454**	**186.994.542**	**316.561.780**
	1	Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku	%			38									
	2	Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air	%			30									
	3	Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak	%			37									
	4	Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	%			25									
	5	Tingkat kinerja layanan irigasi	%			50									
	6	Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan	%			95									
	7	*Learning & Growth*													
		Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	%			80									
		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%			80									
2418	**KEGIATAN 1.1: DUKUNGAN MANAJEMEN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (DSDAN)**														
	UNIT KERJA 1.1 : DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL														
	SK 1.1 : Peningkatan Layanan Kesekretariatan Dewan SDA Nasional									**12.906,00**	**13.288,32**	**9.302,70**	**10.207,71**	**10.207,71**	**55.912,43**
	(1)	Tingkat layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT :														
	2418.001	Kebijakan dan program pengelolaan SDA nasional	Dokumen	1	1	1	1	1	5	5.410,39	1.307,06	3.718,97	3.625,56	3.625,56	17.687,53
	2418.002	Layanan data dan informasi	Layanan			1	1	1	3	4.498,95	8.437,38	2.499,18	2.986,40	2.986,40	21.408,31
	2418.951	Layanan internal (*overhead*)	Layanan			1	1	1	3	2.996,67	3.543,88	1.677,21	1.620,90	1.620,90	11.459,55
	2418.994	Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60			1.407,34	1.974,85	1.974,85	5.357,03
2419	**KEGIATAN 1.2 : PEMBINAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DITJEN SDA**														
	UNIT KERJA 1.2 : DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN SDA														
	SK 1.2 : Peningkatan Pembinaan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pengelolaan SDA									**61.790,50**	**70.170,17**	**57.929,13**	**83.085,01**	**83.085,01**	**356.059,81**
	(1)	Tingkat pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT :														
	2419.001	NSPK perencanaan dan pemrograman SDA	N/S/P/K	1					1	-	-	-			

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET PROYEKSI			TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah) REALISASI		ANGGARAN (Juta Rupiah) PROYEKSI			
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	2419.002	Layanan pemograman dan penganggaran Ditjen SDA	BBWS/ BWS	22	33	33	33	33	33	39.296,53	35.687,30	39.495,87	55.986,11	55.986,11	
	2419.951	Layanan internal (*overhead*)	Layanan			12	-	-	12			5.058,82	3.714,44	3.714,44	
	2419.994	Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60	22.493,97	34.482,87	25.148,28	23.384,46	23.384,46	
2420	**KEGIATAN 1.3 : PEMBINAAN PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR**														
	UNIT KERJA 1.3 : DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SDA														
	SK 1.3 : Peningkatan Layanan Pembinaan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu									**94.682,27**	**84.554,88**	**78.793,13**	**49.418,33**	**49.418,33**	
	1	Tingkat layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT :														
	2420.001	NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu	N/S/P/K		9	4	4	4	21	2.183,74	10.980,00	5.052,38	760,00	760,00	
	2420.002	Pembinaan tata kelola pengelolaan SDA	BBWS/BWS	33	33	33	33	33	33	74.098,74	45.360,97	40.235,92	17.915,96	17.915,96	
	2420.003	Draft peraturan pengelolaan SDA	Dokumen			4	4	4	12			8.216,00	5.947,87	5.947,87	
	2420.951	Layanan internal (*overhead*)	Layanan	1	1	1	1	1	5				3.538,01	3.538,01	
	2420.994	Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60	18.399,79	28.213,91	25.288,83	21.256,48	21.256,48	
2421	**KEGIATAN 1.4: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN SUMBER DAYA AIR**														
	UNIT KERJA 1.4 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA														
	SK 1.4 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya									**565.664,78**	**617.224,50**	**652.372,78**	**644.350,92**	**644.350,92**	3
	(1)	Tingkat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT :														
	2421.950	Layanan dukungan manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	27.964,61	35.169,03	39.965,02	35.303,76	35.303,76	
	2421.951	Layanan internal (*overhead*)	Layanan	1	1	1	1	1	5	537.700,18	582.055,47	3.912,77	13.128,36	13.128,36	1
	2421.994	Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60			608.494,99	595.918,81	595.918,81	1
2422	**KEGIATAN 1.5 : PEMBINAAN IRIGASI, RAWA, DAN TAMBAK**														
	UNIT KERJA 1.5 : DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA														
	SK 1.5 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Irigasi dan Rawa									**172.933,68**	**201.867,20**	**190.428,98**	**271.097,04**	**271.097,04**	1
	(1)	Tingkat layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT :														
	2422.001	NSPK irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak	N/S/P/K		19	10		10	39	6.063,17	2.500,00	14.241,51			
	2422.002	Layanan pembinaan irigasi rawa, dan tambak	BBWS/BWS	33	33	33	33	33	33	117.141,15	96.482,28	70.899,63	168.993,13	168.993,13	
	2422.951	Layanan internal (*overhead*)	Layanan	1	1	1	1	1	5			400,00	1.232,67	1.232,67	
	2422.994	Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60	49.729,36	102.884,93	104.887,85	100.871,24	100.871,24	
2423	**KEGIATAN 1.6: PEMBINAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA**														
	UNTI KERJA 1.6 : DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN														
	SK 1.6 : Peningkatan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA									**822.783,85**	**475.400,00**	**651.831,79**	**624.810,05**	**780.052,54**	3
	(1)	Tingkat layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	%	100	100	100	100	100	100	-					
	OUTPUT :														
	2423.001	NSPK pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	N/S/P/K	5	4	18	10	10	47	17.594,07	3.500,00	18.143,93	6.195,00	6.195,00	

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET		ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			REALISASI		PROYEKSI			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI		
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	201
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2423.002 Layanan pembinaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	BBWS/BWS	33	33	33	33	33	33	85.360,13	65.000,00	65.941,17	123.085,49	123.0
	2423.003 Layanan pembinaan pelaksanaan OP oleh Pemerintah Daerah	Pemda	20	20	20	20	20	100	337.894,66	250,00	5.722,37	8.250,00	8.2
	2423.004 Fasilitasi penyediaan peralatan pendukung OP	unit			10	33	33	76		132.347,46	71.000,00	71.000,00	71.0
	2423.005 Layanan tanggap darurat akibat bencana	BBWS/BWS	1	1	1	1	1	5	316.900,45	175.251,42	397.724,59	310.484,99	465.7
	2423.951 Layanan Internal (overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	5			626,87	2.087,54	2.0
	2423.994 Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60	65.034,55	99.051,12	92.672,85	103.707,04	103.7
2424	**KEGIATAN 1.7 : PEMBINAAN PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR, PENGELOLAAN DRAINASE UTAMA, DAN PENGAMANAN PANTAI (SEMULA : PEMBINAAN KONSERVASI SUNGAAI, PENGENDALIAN BANJIR/LAHAR DAN PENGAMAN PANTAI)**												
	UNIT KERJA 1.7 : DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI												
	SK 1.7 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Sungai dan Pantai								122.789,24	221.365,00	139.532,26	157.329,32	157.3
	(1) Tingkat layanan pembinaan bidang sungai dan pantai	%	100	100	100	100	100	100					
	OUTPUT :												
	2424.001 NSPK pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	N/S/P/K		1	1	1	1	4	-	1.200,63	300,00	300,00	3
	2424.002 Layanan pembinaan pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengamanan pantai	BBWS/BWS	33	33	33	33	33	33	48.533,62	113.428,25	40.706,48	58.388,56	58.3
	2424.951 Layanan Internal (overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	5	74.255,62	106.736,11	3.820,54	3.935,53	3.9
	2424.994 Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60			94.705,23	94.705,23	94.7
5030	**KEGIATAN 1.8 : DUKUNGAN MANAJEMEN BBWS/BWS**												
	UNIT KERJA 1.8 : DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN & BINA PENATAGUNAAN SDA												
	SK 1.8 : Peningkatan Layanan Manajemen BBWS/BWS								-	-	631.397,74	629.475,69	629.4
	(1) Tingkat layanan manajemen BBWS/BWS	%			100	100	100	100					
	OUTPUT :												
	5030.001 Rencana dan program kerja BBWS/BWS	dokumen			143	33	33	209			40.645,11	32.333,57	32.3
	5030.002 Layanan ketatalaksanaan BBWS/BWS	layanan			54	54	54	162			84.134,29	74.491,83	74.4
	5030.951 Layanan Internal (Overhead)	Layanan			37	37	37	111			170.545,85	153.843,68	153.8
	5030.994 Layanan perkantoran	Bulan			12	12	12	36			336.072,49	368.806,60	368.8
5035	**KEGIATAN 1.9 : PENYELENGGARAAN KEAMANAN BENDUNGAN (SEMULA : PEMBINAAN KEAMANAN BENDUNGAN)**												
	UNIT KERJA 1.9 : BALAI BENDUNGAN												
	SK 1.9 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Keamanan Bendungan								17.180,00	15.332,84	13.124,58	21.304,53	21.3
	(1) Tingkat layanan pembinaan bidang keamanan bendungan	%	100	100	100	100	100	100					
	OUTPUT :												
	5035.001 NSPK keamanan bendungan	N/S/P/K	1	1	1	1	1	5	2.262,08	755,04	855,04	1.379,82	1.3
	5035.002 Rencana dan program kerja Balai Bendungan	dokumen	20	33	1	1	1	56	8.411,95	5.285,66	368,16	446,16	4
	5035.003 Layanan teknis keamanan bendungan	Instansi		35	29	29	29	122		4.892,14	7.171,61	13.399,14	13.3
	5035.951 Layanan Internal (Overhead)	Layanan			1	1	1	3	-		1.007,72	1.449,06	1.4
	5035.994 Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60	6.505,97	4.400,01	3.722,05	4.630,35	4.6
5036	**KEGIATAN 1.10 : PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA, DAN TAMBAK (SEMULA : PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI, AIR TANAH, RAWA DAN TAMBAK)**												
	UNIT KERJA 1.10 : BBWS/BWS												
	SK 1.10 : Peningkatan Kinerja Layanan Irigasi								8.884,275	6.273,151	9.780,831	10.054,177	43.53
	(1) Peningkatan layanan jaringan irigasi	%							-				

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET		TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)			
				REALISASI		PROYEKSI			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(2)	Tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	%							-			
	(3)	Tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk	%										
	OUTPUT :												
	5036.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	dokumen	200	236	255	98	100	889	3.797.071	364.704	445.013	311.173
	5036.002	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun	km	400,00	682,00	467,39	108,00	1.431,09	3.088,48		1.785.743	3.293.177	3.889.334
	5036.003	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dibangun	bendung	10	16	11	15	10	62		671.817	557.961	655.022
	5036.004	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibangun	km	10,00	30,00	114,12	21,00	21,00	196,12		319.551	568.732	399.567
	5036.005	Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dibangun	bendung	-	4	6	2	32	44		101.116	278.811	180.333
	5036.006	Jaringan irigasi rawa yang dibangun	km	318,20	195,30	343,80	2,00	1.423,19	2.282	493.682	77.799	137.058	107.930
	5036.007	Jaringan irigasi tambak yang dibangun	km	40,80	10,70	30,75	3,00	73,03	158	112.642	11.138	33.165	34.384
	5036.008	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang direhabilitasi / ditingkatkan	km	2.641,22	1.283,60	1.503,27	156,00	14.578,68	20.163	3.379.322	2.448.186	3.507.854	3.770.943
	5036.009	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang direhabilitasi / ditingkatkan	bendung		3	5	12	19	39	-	25.559	88.479	160.841
	5036.010	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang direhabilitasi / ditingkatkan	km		30,30	25,78	1,00	21.232,36	21.289	-	70.483	92.983	77.941
	5036.011	Bendung irigasi kewenangan Daerah yang direhabilitasi / ditingkatkan	bendung		3			31	34	-	6.733		-
	5036.012	Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi / ditingkatkan	km	1.355,88	867,32	1.617,68	17	4.235,42	8.093,30	641.424	221.823	499.223	299.877
	5036.013	Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi / ditingkatkan	km	222,50	248,78	206,55	3,00	156,95	837,78	190.513	105.901	193.476	78.163
	5036.014	Kawasan rawa yang dikonservasi	km					34	34	-	-		-
	5036.951	Layanan Internal *(Overhead)*	Layanan		1	1	1	12	15	69.620	61.782	84.899	88.668
5037	**KEGIATAN 1.11: PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR, PENGELOLAAN DRAINASE UTAMA PERKOTAAN, DAN PENGAMANAN PANTAI (SEMULA : KONSERVASI, PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMAN PANTAI)**												
	UNIT KERJA 1.11 : BBWS/BWS												
	***SK* 1.11 : Peningkatan Kapasitas Pengendalian Daya Rusak Air**									**7.854.594**	**5.794.518**	**6.914.557**	**6.771.714**
	(1)	Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%			36			36	-			
	(2)	Tingkat pengembalian luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air prasarana penyediaan air baku seperti semula	%			15			15	-			
	OUTPUT :												
	5037.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	dokumen	-	116	198	100	100	514	4.827.552	135.830	230.117	91.735
	5037.002	Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun / ditingkatkan	km	304,36	118,34	123,73	177,00	1.524,32	2.247,75		2.183.771	2.198.041	2.315.449
	5037.003	Bangunan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan	km		57,58	34,58	7,00	668,84	768,00		788.359	921.329	1.016.755
	5037.004	Pintu air / bendung pengendali banjir yang dibangun / ditingkatkan	unit			4	2	2	8			217.213	118.078
	5037.005	Kanal banjir yang dibangun / ditingkatkan	km		21,56	31,69	6,00	5,00	64,25		502.212	859.386	593.944
	5037.006	Stasiun pompa banjir yang dibangun / ditingkatkan	unit		1	1	2	5	9		51.500	115.609	223.289
	5037.007	Polder / kolam retensi yang dibangun / ditingkatkan	buah		5	1	1	1	8		244.820	357.485	223.447

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rup			
				REALISASI		PROYEKSI			TOTAL	REALISASI		PROYEK		
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	5037.008	Saluran drainase yang dibangun / ditingkatkan	km		14,90	15,24	1,00	1,00	32,14	156.096	41.400	45.540	349.8	
	5037.009	Bangunan sabo yang dibangun / ditingkatkan	Buah	7	5	8	7	5	32	169.745	300.878	3.008.784	4.012.5	
	5037.010	*Checkdam* yang dibangun / ditingkatkan	Buah	143	39	21	24	47	274	174.058	233.860	233.860	815.2	
	5037.011	*Breakwater* yang dibangun / ditingkatkan	km	66,88	4,27	4,94	4,00	74,39	154,48	129.540	175.305	246.397	2.384.3	
	5037.012	*Seawall* dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun / ditingkatkan	km		45,25	15,06	17,64	297,57	375,51	769.347	994.298	994.298	3.766.1	
	5037.013	*Flood Forecasting & Warning System* (FFWS) yang dibangun / ditingkatkan	BBWS/BWS		-	-		40	40		-	400.000	400.0	
	5037.014	Tanggul yang direhabilitasi	km	135,78	28,88	27,99	6,00	582,87	781,52	313.937	168.670	5.511.281	6.751.4	
	5037.015	Bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	km		1,37	1,26	1,00	257,12	260,75	11.538	2.000	2.383.858	2.423.8	
	5037.016	Pintu air / bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	Unit			-					-	-		
	5037.017	Kanal banjir yang direhabilitasi	km		-	1,00		10,00	11,00	8.000	-	42.000	50.0	
	5037.018	Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	Unit		-	1		9	10	500	-	8.500	9.0	
	5037.019	Polder/kolam retensi yang direhabilitasi	Buah		-	-		4	4		-	200.000	200.0	
	5037.020	Saluran drainase yang direhabilitasi	km			-					-	-		
	5037.021	Bangunan sabo yang direhabilitasi	Buah	21		10	10	5	46	194.309	183.028	183.028	903.4	
	5037.022	*Checkdam* yang direhabilitasi	Buah		2	1	1	45	49	1.100	-	119.977	127.3	
	5037.023	*Breakwater* yang direhabilitasi	km	0,92	0,19	-	0,11	10,38	11,60	6.433	4.050	259.071	282.0	
	5037.024	*Seawall* dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang direhabilitasi	km	-	-	-	-	0,40	0,40	-	-	4.050	4.0	
	5037.025	Sungai yang direstorasi	Sungai	-	-	-	-	29	29		-	317.622	317.6	
	5037.026	Mata air yang dilindungi	Mata Air		1	2	1	18	22	-	1.407	11.252	4.3	
	5037.951	Layanan Internal *(Overhead)*	Layanan	1	1	1	1	1	5	52.943	57.682	69.522	81.1	
5038	**KEGIATAN 1.12: PENINGKATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN SDA TERPADU**													
	UNIT KERJA 1.12 : BBWS/BWS													
	SK 1.12 : Peningkatan Keterpaduan Tata Kelola Pengelolaan SDA									**1.191.515**	**1.141.164**	**317.742**	**251.7**	
	(1)	Peningkatan indeks RBO (indeks)	%			20			20	-		-		
	OUTPUT :													
	5038.001	Data informasi dan komunikasi publik BBWS/BWS	Layanan	34	34	34	34	34	170	593.384	78.613	39.618	32.2	
	5038.002	Pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview	Dokumen	14	14	5	5	5	43		85.614	33.409	27.5	
	5038.003	Hidrologi dan kualitas air yang dikelola	Layanan	34	34	34	34	34	170		115.015	137.268	114.7	
	5038.004	Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	34	34	34	34	34	170		125.810	81.060	57.2	
	5038.005	Rekomtek pemanfaatan SDA yang disusun	Dokumen	34	34	34	34	34	170		20.227	13.856	19.6	
	5038.951	Layanan Internal *(Overhead)*	Layanan	1	1	1	1	1	5		686.796	12.532	4	
5039	**KEGIATAN 1.13 : PENGELOLAAN BENDUNGAN, DANAU, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA (SEMULA : PENGELOLAAN WADUK, EMBUNG, SITU SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA)**													
	UNIT KERJA 1.13 : BBWS/BWS													
	SK 1.13 : Peningkatan Kapasitas Tampung Sumber-Sumber Air									**6.400.876**	**7.010.823**	**7.527.653**	**9.698.9**	
	(1)	Tingkat kapasitas tampung sumber air	%											

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET									ANGGARAN (Juta	
			REALISASI		PROYEKSI			TOTAL	REALISASI				PRO
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	20	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(1	
	(2) Tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air prasarana penyediaan air baku seperti semula	%											
	(3) Tingkat potensi energi sumber air	%											
	OUTPUT :												
	5039.001 Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya	dokumen		171	142	3	3	319	-	239.485	201.835	2	
	5039.002 Bendungan baru yang dibangun	bendungan	13	8	6	14	8	49	5.873.859	1.601.641	112.153	1	
	5039.003 Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)	bendungan	16	24	30	34	38	142		3.499.182	5.500.855	7.4	
	5039.004 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	buah	342	387	117	43	199	1.088	199	996.422	822.904	6	
	5039.005 Bendungan yang direhabilitasi	bendungan	5	5	2	1	32	45	133.292	230.915	290.386	1	
	5039.006 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi	buah	64	71	73	12	405	625	158.180	219.265	174.063	1	
	5039.007 Danau yang direvitalisasi	danau	3	7	12	2	2	26	206.322	180.689	378.885	7	
	5039.951 Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	5	29.025	43.224	46.572		
5040	**KEGIATAN 1.14: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU (SEMULA : PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU)**												
	UNIT KERJA 1.14 : BBWS/BWS												
	SK 1.14 : Peningkatan Layanan Sarana Dan Prasarana Air Baku								**2.736.806**	**3.104.815**	**2.815.799**	**3.5**	
	(1) Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku	%											
	(2) Tingkat pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula	%											
	OUTPUT :												
	5040.001 Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku	dokumen	71.00	167.00	141.20	100.00	100.00	579.20					
	5040.002 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun	titik	4	54	128	100	100	386	-				
	5040.003 Embung air baku yang dibangun	buah	17	87	28	6	6	144	-				
	5040.004 Unit air baku yang dibangun	km	554.00	936.28	665.47	51.00	3.293.25	5.500.00	1.997.066	250.991	155.152	3	
	5040.005 Sumur JIAT yang dibangun/ditingkatkan	titik	243	193	282	100	100	918	-				
	5040.006 Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun / ditingkatkan	km		120.04	147.02	100.00	100.00	467.06	204.550	156.245	257.615		
	5040.007 Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	titik	50	303	59	50	50	512		101.090	159.838	1	
	5040.008 Embung air baku yang direhabilitasi	buah	17	29	8	1	1	56	378.419	29.810	32.069		
	5040.009 Unit air baku yang direhabilitasi	km		160.45	61.41	5.00	4.221.11	4.447.97	-	33.130	2.600		
	5040.010 Sumur JIAT yang direhabilitasi	titik	295	197	186	121	644	1.443	-				
	5040.011 Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang direhabilitasi	km		66.90	77.24	10.00	10.00	164.14	141.551	60.441	86.264		
	5040.951 Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	5		64.403	115.820		

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET		TARGET				ANGGARAN		
				REALISASI		PROYEKSI			TOTAL	REALISASI		
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5300	**KEGIATAN 1.15 : OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA**											
	UNIT KERJA 1.15 : BBWS/BWS											
	SK 1.15 : Peningkatan Kinerja Layanan OP Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air									2.152.067	3.206.993	3.422.912
	(1)	Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana	%							-	-	-
	(2)	Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air	%							-	-	-
	(3)	"Terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%							-		-
	(4)	Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	%							-	-	-
	(5)	Terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	%									
	OUTPUT :											
	5300.001	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	km	23.371,29	25.524,23	25.974,62	25.974,62	25.974,62	126.819,38	679.789	911.050	1.395.115
	5300.002	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	bendung	409	575	588	605	605	2.782	224.242	237.028	251.519
	5300.003	Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	km	14.770,37	14.402,53	13.811,66	13.811,66	13.811,66	70.607,89	223.804	245.349	258.730
	5300.004	Jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara	km	610,10	744,72	755,31	755,31	755,31	3.620,75	37.436	42.697	40.892
	5300.005	Unit pengelola irigasi yang difungsikan	unit	-	4	25	2	2	33	-	-	30.813
	5300.006	Tanggul dan tebing yang dioperasikan dan dipelihara	km	2.490,16	4.333,00	3.731,12	3.731,12	3.731,12	18.016,52	356.792	607.550	224.657
	5300.007	Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	km	-	112,53	158,21	-	-	270,74	-	42.814	18.661
	5300.008	Stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara	unit	-	54	67	42	42	205	-	5.800	13.424
	5300.009	Polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara	buah	-	-	14	8	8	30	-	10.741	8.256
	5300.010	Bangunan sabo yang dipelihara	buah	-	33	33	90	90	246	30.806	12.668	14.212
	5300.011	Checkdam yang dioperasikan dan dipelihara	buah	87	408	408	473	473	1.849	-	41.864	45.756
	5300.012	Breakwater / seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dipelihara	km	116,22	199,00	156,00	167,00	167,00	805,22	59.088	112.435	87.511
	5300.013	Sungai yang dipelihara	sungai	-	157	334	220	220	931	-	175.339	252.649
	5300.014	Mata air yang dipelihara	mata air	-	-	3	3	3	9	-	-	344
	5300.015	Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	bendungan	160	167	167	173	173	840	350.771	179.214	152.843
	5300.016	Unit pengelola bendungan	unit	-	9	15		82	106	-	4.428	6.990
	5300.017	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	buah	852	860	860	1.087	1.087	4.746	-	241.186	209.067
	5300.018	Danau yang dipelihara	danau	29	47	56			132	22.235	20.879	27.876
	5300.019	Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	titik	-	-	34	30	30	94	80.454	1.293	3.087
	5300.020	Embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara	buah	-	-	140	143	143	426	-	6.968	31.798
	5300.021	Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara	titik	-	-	1.723	1.735	1.735	5.193	-	37.954	53.142
	5300.022	Jaringan irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara	km	-	132,11	440,81	440,81	440,81	1.454,54	61.507	31.437	24.618
	5300.023	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	unit	34,90	60,92	100,65	108,00	108,00	412,47	-	83.658	68.149
	5300.024	Alokasi air yang disusun	dokumen	-	50	77	58	58	234		37.434	36.422
	5300.025	Kegiatan tanggap darurat akibat bencana	kegiatan	-	-	20	4	4	28		448	32.308
	5300.026	Peralatan dan fasilitas pendukung O&P yang dioperasikan dan dipelihara	unit	-	-	266	150	150	566	-	33.675	29.722

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET PROYEKSI			TOTAL	REALISASI		ANGG
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	5300.027 Kawasan rawa yang dipelihara	Kawasan					-	-	-	-	
	5300.951 Layanan Internal (Overhead)	Bulan			1	1	1	3	25.143	83.085	
		Bulan	12	12				24			
5301	KEGIATAN 1.16: PEMBINAAN WADUK, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA (SEMULA : PEMBINAAN WADUK, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA)										
	UNIT KERJA 1.16 : PUSAT BENDUNGAN										
	SK 1.16 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya								6.693	29.822	
	(1) Tingkat pelayanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	%									
	OUTPUT :							-			
	5301.001 NSPK bendungan dan bangunan penampung air lainnya	N/S/P/K	1	8	2	2	2	15	-	5.442	
	5301.002 Layanan pembinaan bendungan, embung, penampung air lainnya	BBWS/BWS	33	33	33	33	33	165	4.051	16.133	
	5301.951 Layanan Internal (overhead)	Layanan			1	1	1	3			
	5301.994 Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60	2.641	8.247	
5302	KEGIATAN 1.17: PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU (SEMULA : PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR TANAH)										
	UNIT KERJA 1.17 : PUSAT AIR TANAH DAN AIR BAKU										
	SK 1.17 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Air Tanah dan Air Baku								4.294	33.814	
	(1) Tingkat layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku	%									
	OUTPUT :										
	5302.001 NSPK air tanah dan air baku	N/S/P/K	1	14	1	1	1	18	-	12.672	
	5302.002 Layanan pembinaan air tanah dan air baku	BBWS/BWS	33	33	33	33	33	165	1.953	11.769	
	5302.951 Layanan Internal (overhead)	Layanan			1	1	1	3			
	5302.994 Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60	2.340	9.373	
PROGRAM :	PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO										
	SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO										
	1 Tingkat layanan pengendalian lumpur Sidoarjo	%									
	2 Learning & Growth										
	Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	%									
	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%									
2407	KEGIATAN 1.18 : PEMBINAAN PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO										
	UNIT KERJA 1.18 : PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO										
	SK 1.18 : Peningkatan Layanan Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo										
	(1) Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	%									
	OUTPUT :										
	2407.001 NSPK pengendalian lumpur	N/S/P/K				3	3	6			
	2407.002 Layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	layanan				6	6	12			
	2407.003 Dampak sosial yang ditangani	Berkas				50	50	100			

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET REALISASI			TARGET PROYEKSI			TARGET TOTAL	REALISASI	
				2015	2016		2017	2018	2019		2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2407.004	Layanan dukungan manajemen Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo	layanan					22	22	44		
	2407.951	Layanan internal (overhead)	Layanan					7	7	14		
	2407.994	Layanan perkantoran	Bulan					12	12	24		
	KEGIATAN 1.19: PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO											
2408	**UNIT KERJA 1.19 : PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO**											
	SK 1.19 : Peningkatan Layanan Sarana Prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo											
	(1)	Peningkatan penanganan luapan lumpur	%									
	OUTPUT :											
	2408.001	Rencana teknis untuk pengendalian lumpur Sidoarjo	Dokumen					4	4	8		
	2408.002	Luapan lumpur yang ditangani	Juta m3				40	40	40	120		
	2408.003	Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dibangun	km					3.54	3.54	7.08		
	2408.004	Tanggul dan infrastruktur lainnya yang direhabilitasi/ditingkatkan	km									
	2408.005	Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dipelihara	km					13.50	13.50	27.00		
	2408.006	Kawasan di luar PAT yang ditata	Hektar					11	11	22		
	2408.007	Peralatan dan fasilitas pendukung yang dioperasi dan dipelihara	Unit									
	2408.951	Layanan internal (overhead)	Layanan					1	1	2		

www.peraturan.go.id

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

TUJUAN 3 : **Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritimMenyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.**

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				REALISASI			PROYEKSI		TOTAL	REALISASI			PROYEKSI		TOTAL
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019*	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
	SASARAN STRATEGIS														
1	**Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing**														
	1	Tingkat Konektivitas Jalan Nasional	%	86,9	87,4	88,1	89,7	94,1	94,1						
PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN															
	SASARAN PROGRAM : MENINGKATNYA KEMANTAPAN DAN KONEKTIVITAS JALAN NASIONAL									**57.393.997**	**38.178.954**	**43.772.884**	**41.673.067**	**45.129.419**	**226.148.321**
1	**Meningkatnya kemantapan Jalan Nasional**														
	1	Tingkat kemantapan jalan Nasional	%	89,36	89,38	89,7	91,5	98	98						
2	**Meningkatnya aksesibilitas jalan Nasional**														
	1	Tingkat aksesibilitas jalan Nasional	%	83,1	84,4	85,7	87	88,3	88,3						
KEGIATAN 1.1 : PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL															
UNIT KERJA : BALAI PELAKSANA JALAN															
	SK 1.1 : Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Kapasitas Jalan Nasional									**51.513.540**	**35.047.467**	**41.576.860**	**40.078.924**	**42.104.599**	**210.321.390**
	(1)	Tingkat Pelaksanaan Preservasi dan Kapasitas Jalan Nasional	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT:														
1	**Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas Jalan nasional**									4.376.547	3.905.799	4.285.523	3.964.076	4.138.056	20.670.001
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan	Dokumen	19	19	19	19	19	95						
	2	Jumlah Dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan jembatan	Dokumen	25	25	25	25	25	125						
	3	Jumlah Dokumen pengendalian sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan	Dokumen	17	17	17	17	17	85						
2	**Pengelolaan administrasi perkantoran**														
	1	Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60						

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI			PROYEKSI		TOTAL	REALISASI			PROYEKSI		TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3	**Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional**	km	**38.673**	**47.541**	**47.451**	**47.742**	**47.789**	**54.753**	47.136.993	31.141.668	37.291.337	36.114.848	37.966.543	189.651.389
		m	370.476	393.760	498.896	512.006	443.326	515.015						
	1 Panjang jalan yang terpelihara	km	35.437	45.715	46.573	46.814	46.914	47.017						
	2 Panjang jembatan yang terpelihara	m	354.422	382.773	488.709	495.699	430.032	445.875						
	3 Panjang jalan yang ditingkatkan	km	1.929	1.177	67	58	103	3.334						
	4 Panjang jembatan yang ditingkatkan	m	8.084	4.005	714	934	6.216	19.953						
	5 Panjang jalan yang dibangun	km	1.286	559	776	832	732	4.185						
	6 Panjang jembatan yang dibangun	m	7.970	6.982	9.473	15.373	10.029	49.827						
	7 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun (khusus dukungan pemerintah)	km	21	16	28	33	42	140						
	8 Dukungan jalan daerah	km	0	74	7	5	414	500						
KEGIATAN 1.2 : DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI, PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN														
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL														
	SK 1.2 : Peningkatan Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan								**945.744**	**650.934**	**832.013**	**422.063**	**713.486**	**3.564.240**
	(1) Tingkat Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT :													
1	**Pelayanan teknis, pelayanan publik dan administratif di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga**													
	1 Jumlah laporan kepegawaian dan ortala	Dokumen	3	3	3	3	3	15						
	2 Jumlah laporan keuangan dan umum	Dokumen	3	3	3	3	3	15						
	3 Jumlah Dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum	Dokumen	3	3	3	3	3	15						
	4 Jumlah DokumenPengelolaan Barang Milik Negara	Dokumen	3	3	3	3	3	15						
2	**Pengelolaan administrasi Perkantoran**							0						
	1 Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60						
	2 Jumlah bulan layanan publik (PNBP)	Bulan	12	12	12	12	12	60						
3	**Penanggulangan bencana alam**													
	1 Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan	Paket Bantuan	33	33	33	33	33	165						
KEGIATAN 1.3 : PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN														
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN														
	SK 1.3 : Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan								**123.177**	**93.611**	**116.738**	**134.036**	**117.039**	**584.601**
	(1) Tingkat Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT :													
1	**Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, pembiayaan dan evaluasi kinerja**													
	1 Jumlah Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
	2 Jumlah Dokumen Pemrograman	Dokumen	1	1	1	1	1	5						
	3 Jumlah Dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
	4 Jumlah Dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
	5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
2	**Pengelolaan administrasi Perkantoran**													
	1 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60						

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI			PROYEKSI			REALISASI			PROYEKSI		
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019*	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
KEGIATAN 1.4 : PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN JALAN														
UNIT KERJA: DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN														
	SK 1.4 : Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan								781.549	43.327	52.887	103.840	66.761	1.048.364
	(1) Tingkat Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT :													
1	**Pengaturan, Pembinaan Manajemen konstruksi, Teknik geometrik, perkerasan, drainase, geoteknik dan manajemen lereng jalan**													
	1 Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
	2 Jumlah Dokumen Manajemen Konstruksi	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
	3 Jumlah Dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
	4 Jumlah Dokumen Geoteknik dan Manajemen Lereng	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
	5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
2	**Pengelolaan administrasi Perkantoran**													
	1 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60						
KEGIATAN 1.5 : PENGATURAN DAN PEMBINAAN PRESERVASI JALAN														
UNIT KERJA: DIREKTORAT PRESERVASI JALAN														
	SK 1.5 : Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan								38.375	39.128	47.388	43.487	42.148	210.526
	(1) Tingkat Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT :													
1	**Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik rekonstruksi, pemeliharaan jalan**													
	1 Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
	2 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemrograman	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
	3 Jumlah Dokumen Teknik Rekonstruksi	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
	4 Jumlah Dokumen Teknik Pemeliharaan	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
	5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
2.	**Pengelolaan administrasi Perkantoran**													
	1 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60						
KEGIATAN 1.6 : PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENANGANAN JEMBATAN														
UNIT KERJA: DIREKTORAT JEMBATAN														
	SK 1.6 : Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan								29.405	187.601	250.144	338.665	201.765	1.007.580
	(1) Tingkat Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT:													
1.	**Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik terowongan dan jembatan khusus**													
	1 Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen		2	2	2	2	8						
	2 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemrograman	Dokumen		2	2	2	2	8						
	3 Jumlah Dokumen Teknik Jembatan	Dokumen		2	2	2	2	8						
	4 Jumlah Dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Dokumen		2	2	2	2	8						
	5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen		2	2	2	2	8						
2.	**Pengelolaan administrasi perkantoran**													
	1 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	12	48						

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET				TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI				PROYEKSI		TOTAL	REALISASI			PROYEKSI		TOTAL
			2015	2016	2017		2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
KEGIATAN 1.7: PENGATURAN DAN PEMBINAAN FASILITASI JALAN DAERAH, METROPOLITAN, KOTA BESAR DAN BEBAS HAMBATAN															
UNIT KERJA: DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITASI JALAN DAERAH															
	SK 1.7 : Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Fasilitasi Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar, dan Bebas Hambatan									**3.899.828**	**2.056.394**	**832.242**	**487.237**	**1.820.468**	**9.096.169**
	(1) Tingkat Pengaturan dan Pembinaan Fasilitasi Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar, dan Bebas Hambatan	%	100	100	100		100	100	100						
	OUTPUT:														
1	**Pembinaan Teknik Penyelenggaraan Jalan daerah, metropolitan, kota besar dan jalan bebas hambatan serta pengadaan tanah**														
	1 Jumlah Dokumen Manajemen dan evaluasi jalan daerah	Dokumen		2	2		2	2	8						
	2 Jumlah Dokumen teknik jalan daerah	Dokumen		2	2		2	2	8						
	3 Jumlah Dokumen pelaksanaan jalan metropolitan dan kota besar	Dokumen		2	2		2	2	8						
	4 Jumlah Dokumen Pembinaan jalan bebas hambatan	Dokumen		2	2		2	2	8						
	5 Jumlah Hektar Pembebasan Tanah	Ha							15.000						
	Pengelolaan administrasi Perkantoran														
	1 Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12		12	12	48						
KEGIATAN 1.8: PENGATURAN, PENGUSAHAAN DAN PENGAWASAN JALAN TOL															
UNIT KERJA:BADAN PENGATUR JALAN TOL															
	SK 1.8 : Peningkatan Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol									**62.379**	**60.492**	**64.612**	**64.815**	**63.153**	**315.451**
	(1) Tingkat Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol	%	100	100	100		100	100	100						
	OUTPUT :														
	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol														
	1 Jumlah Dokumen Kajian dan Evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen	2	2	2		2	2	10						
	2 Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen	2	2	2		2	2	10						
	3 Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen	2	2	2		2	2	10						
	4 Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Dokumen	3	3	3		3	3	15						
	5 Jumlah Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)	Dokumen	1	1	1		1	1	5						
	6 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)	Dokumen	1	1	1		1	1	5						
	7 Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Hasil Pengusahaan Jalan Tol (BLU)	Dokumen	1	1	1		1	1	5						
	8 Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (BLU)	Dokumen	1	1	1		1	1	5						

*) Anggaran Tahun 2019 mengacu kepada KPJM dengan proyeksi kemantapan jalan sebesar 94% mantap, namun target kemantapan jalan tetap 98% mantap di tahun 2019 mengacu pada RPJMN 2015 - 2019.

www.peraturan.go.id

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Cipta Karya (Versi Proyeksi 2019)

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET			TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				REALISASI			PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
				2015	2016		2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																
	SASARAN STRATEGIS															
1	**Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman**															
	1	Tingkat pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	%													
PROGRAM 4.1 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN											17.841.732	14.256.416	16.912.518	16.109.200	28.226.121	93.345.987
	SASARAN PROGRAM :															
1	**Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni**															
	1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni	%	192,12	205,06		230,84	239,86	247,52	247,52						
KEGIATAN 4.1.1: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN																
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1.	**SK 4.1.1.1 : Peningkatan kontribusi pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat**										6.580.355	4.380.554	4.428.408	4.114.905	9.810.418	29.314.640
	(1) Persentase peningkatan kualitas permukiman di kawasan perkotaan, perdesaan, dan khusus		%	25,80	44,61		61,44	78,31	96,35	96,35						
	OUTPUT :															
1	**LAYANAN PERKANTORAN**		Bulan	12	12		12	12	12	60						
		Jumlah bulan layanan perkantoran														
2	**PERATURAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**		NSPK	2	2		2	2	2	10						
		Jumlah NSPK bidang pengembangan kawasan permukiman yang tersusun														
3	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**		Kab/Kota	507	507		507	508	508	508						
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan permukiman														

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL		REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]		[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
4	**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN**														
	Luas peningkatan kawasan permukiman di daerah perkotaan	Ha	3.140	2.463	1.161	1.991	2.080	10.835							
5	**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN**														
	Luas pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di daerah perdesaan	Ha	47.530	28.135	922	950	2.847	78.393							
6	**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS**														
	Luas pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan khusus	Ha	266	438	1.256	506	673	3.139							
7	**INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT**														
	Jumlah kelurahan dan luas kawasan yang mendapatkan pendampingan masyarakat	Kelurahan	11.067	11.067	11.067	11.067	11.067	11.067							
		Ha	-	-	2.219,43	10.713	8.975	21.907,43							
8	**PERINTISAN INKUBASI KOTA BARU**														
	Jumlah kota/kab yang dilakukan perintisan inkubasi kota baru	Kota/Kab	-	2	5	4	2	10							
KEGIATAN 4.1.2: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN															
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN															
1.	**SK 4.1.2.1 : Peningkatan kontribusi penyelenggaraan bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan**									**1.230.696**	**2.658.378**	**4.237.895**	**3.208.860**	**2.517.344**	**14.853.173**
	(1) Persentase Penanganan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan Lingkungan	%	705,77	761,76	854,32	878,52	893,92	893,92							
	OUTPUT :														
1	**LAYANAN PERKANTORAN**														
	a. Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60							
2	**PEMBINAAN DAN PENGEWASAN BANGUNAN GEDUNG**														
	a. Jumlah pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di kota/kab	Kab/Kota	507	507	507	507	507	507							

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOMES)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI			PROYEKSI CAPAIAN				REALISASI			PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016		2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016		2017	2018	2019	
			(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)	(19)	(20)	(21)
3	**PERATURAN PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGAN**															
	Jumlah NSPK Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan	NSPK	0	4		2	2	1	9							
4	**PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**															
	Luas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	m2	10.498	210.107		231.169	62.347	32.500	545.621							
5	**PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**															
	Luas Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	m2	9.000.000	206.899		623.501	158.501	118.180	10.107.081							
6	**FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN**															
	Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan dan kota/kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau dan Kota Cerdas	Kawasan	0	105		51	48	87	291							
7	**FASILITASI RUANG TERBUKA PUBLIK REVOLUSI MENTAL**															
	Jumlah kecamatan percontohan fasilitasi ruang terbuka publik revolusi mental	Kecamatan	0	6		66	0	0	72							
8	**PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENATAAN KAWASAN PLBN**															
	Luas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan kawasan PLBN	m2					318.910		318.910							
9	**PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENATAAN KAWASAN PENDUKUNG ASIAN GAMES**															
	Luas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan kawasan pendukung ASIAN GAMES	m2					20.001		20.001							
	Ket: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan PLBN dan ASIAN GAMES merupakan output baru (2018-2019) yang perhitungan sebelumnya masuk ke dalam output Penyelenggaraan BG dan Penyelenggaraan PBL															
	KEGIATAN 4.1.3: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN															
	UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN															
1.	**SK 4.1.3.1 : Peningkatan kontribusi pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat (PPLP)**									3.156.261	3.229.417	3.240.807	3.698.414	10.373.000	23.697.899	
	(1) Persentase kontribusi pemenuhan sanitasi layak bagi masyarakat	%	62,14	64,07		78,04	79,93	100,00	100,00							
	OUTPUT :															
1	**LAYANAN PERKANTORAN**															
	Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan	12	12		12	12	12	60							
2	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**															
	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman	Kab/Kota	507	507		507	507	507	507							

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				REALISASI		PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL		REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
				2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	**PERATURAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**		NSPK	3	3	15	5	3	47							
		Jumlah NSPK peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman														
4	**SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH**		KK	1.149.550	304.900	672.858	417.498	303.707	2.848.513							
		Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terlayani melalui pembangunan infrastruktur layanan air limbah														
5	**SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		KK	2.713.580	678.350	2.135.294	1.605.565	958.291	8.091.080							
		Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terlayani melalui pembangunan infrastruktur layanan persampahan														
6	**SISTEM PENGELOLAAN DRAINASE**		Ha	2.650	850	410	392	691	4.993							
		Luas Genangan Tertangani														
KEGIATAN 4.1.4 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
1.	**SK 4.1.4.1 : Peningkatan kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat (PSPAM)**										**6.501.454**	**3.507.089**	**4.169.962**	**4.569.929**	**4.870.000**	**23.681.598**
	(1) Persentase peningkatan cakupan akses air minum		%	70,79	71,66	72,58	73,71	100,00	100,00							
	OUTPUT :															
1	**LAYANAN PERKANTORAN**		Bulan	12	12	12	12	12	60							
	a.	Jumlah bulan layanan perkantoran														
2	**PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN PENGEMBANGAN AIR MINUM**		Kab/Kota	507	507	507	507	507	507							
	a.	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan SPAM														
2	**PERATURAN PENGEMBANGAN SPAM**															
	a.	Jumlah NSPK peraturan pengembangan SPAM yang disusun	NSPK	5	5	4	3	5	22							
3	**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM REGIONAL**															
	a.	Debit pembangunan SPAM Regional	L/d	0	300	750	185	3.450	4.685							
4	**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM PERKOTAAN**															
	a.	Debit pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan	L/d	4.843	3.184	3.263	1.400	1.195	13.885							
5	**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM PERDESAAN**															
	a.	Debit pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	L/d	1.449	0	770	1.582	2.500	6.301							
6	**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM DI KAWASAN KHUSUS**															
	a.	Debit pembangunan SPAM Kawasan Khusus	L/d	1.058	75	126	214	158	1.631							

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI			PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016		2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	**PEMBANGUNAN SPAM KAWASAN RAWAN AIR**	L/d	0	221		88	52	65	426						
	Debit pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air														
8	**PEMBANGUNAN SPAM KAWASAN PERKOTAAN TERFASILITASI**	Kawasan	617	231		163	184	171	1.366						
	Jumlah kawasan Perkotaan yang dikembangkan jaringannya														
9	**PEMBANGUNAN SPAM KAWASAN RAWAN AIR TERFASILITASI**	Kawasan	246	22		14	48	57	387						
	Jumlah kawasan Rawan Air yang dikembangkan jaringannya														
KEGIATAN 4.1.5 : PELAYANAN MANAJEMEN BIDANG PERMUKIMAN															
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA															
1.	**SK 4.1.5.1 : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya**									236.870	226.315	470.352	214.847	214.849	1.363.235
	[1] Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	109,00	95,00		100,00	100,00	100,00	100,00						
	OUTPUT :														
1	**LAYANAN PERKANTORAN**	Bulan Layanan	12	12		12	4	4	36 8						
	Jumlah bulan layanan perkantoran														
2	**LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I**	Layanan				5	6	6	17						
	a. Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I														
	b. Pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan umum, pelayanan hukum, pengelolaan BMN, layanan publik (PNBP)	Laporan Bulan	66 Lap 12 Bulan	59 Lap 12 Bulan					125 Lap 24 Bulan						
3	**PENYELENGGARAAN HABITAT**	Laporan	0	9		10	7	7	33						
	Jumlah laporan penyelenggaraan habitat														
4	**TANGGAP DARURAT/KEBUTUHAN MENDESAK**	Paket	39	6		14	10	10	79						
	Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat														
5	**PEMBINAAN TEKNIS BIDANG CIPTA KARYA**														
	a. Jumlah pelaksanaan pembinaan teknis bidang Cipta Karya	Orang					840	1.281	2.121						
	b. Jumlah angkatan untuk pembinaan teknis bidang Cipta Karya	Laporan Angkatan	7 111	8 91		39			54 202						
6	**LAYANAN INTERNAL (*Overhead*)**	Layanan				3	1	1	5						
	Jumlah layanan internal														
	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG/KANTOR	Paket	28 unit	1 tahun					29						
	Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana gedung/kantor														
KEGIATAN 4.1.6 : PENYELENGGARAAN KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN															
UNIT KERJA : DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN															
1.	**SK 4.1.6.1 Perencanaan, pemrograman, dan pengendalian infrastruktur bidang keciptakaryaan**									241.676	208.544	246.652	247.814	377.560	1.322.246

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL		REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(1) Tingkat akuntabilitas kinerja	%	82,93	72,81	75,65	77,65	79,65	79,65							
	OUTPUT :														
1	**LAYANAN PERKANTORAN**														
	Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60							
2	**PERENCANAAN DAN KEMITRAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**														
	Perencanaan dan Kemitraan Infrastruktur Permukiman	Laporan	14	10	7	7	6	44							
3	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**														
	Pembiayan infrastruktur permukiman	Laporan	24	9	7	7	8	55							
4	**PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**														
	Penyelenggaraan keterpaduan pelaksanaan bidang infrastruktur permukiman	Laporan	10	8	9	9	7	43							
5	**PEMANTAUAN DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**														
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang permukiman	Laporan	10	8	6	6	8	38							
6	**PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**														
	Pengolahan data dan pengembangan sistem informasi	Laporan	10	12	8	8	7	45							
7	**PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG**														
	Perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman	Laporan	71	68	64	68	64	335							
KEGIATAN 4.1.7 : DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
UNIT KERJA : BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SPAM															
1.	**SK 4.1.7.1 : Peningkatan kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat**									**57.464**	**31.565**	**54.502**	**54.790**	**62.950**	**261.271**
	(1) Persentase kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat	%	70,79	71,66	72,58	73,71	100,00	100,00							
	OUTPUT :														
1	**LAYANAN PERKANTORAN**														
	a. Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60							

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET				TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI				PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI				TOTAL
			2015	2016			2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)
	2 KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pedoman						3	-	3							
	a. Jumlah konsep pedoman yang disusun																
	PENYUSUNAN SPK																
	b. Jumlah Standar/Pedoman/kriteria yang disusun	SPK	5	-			5			10							
	3 PENDAMPINGAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN SPAM OLEH BUMN/BUMD	PDAM						30	30	60							
	a. Jumlah PDAM yang didampingi untuk peningkatan kinerjanya																
	PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPAM																
	b. Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan SPAM	Laporan	2	-			5			7							
	4 FASILITASI PENINGKATAN DUKUNGAN INVESTASI DALAM PENYELENGGARAAN SPAM	PDAM						14	20	20							
	a. Jumlah PDAM yang difasilitasi peningkatan dukungan investasi dalam penyelenggaraan SPAM																
	b. Jumlah laporan fasilitasi peningkatan dukungan investasi dalam penyelenggaraan SPAM	Laporan	22	-			30			52							
	5 FASILITASI PENINGKATAN KESEMBANGAN KEPENTINGAN ANTARA PENYELENGGARAN SPAM DAN PELANGGAN	PDAM						17	48	65							
	a. Jumlah PDAM yang difasilitasi peningkatan keseimbangan kepentingan antara penyelenggaraan SPAM dan pelanggan																

www.peraturan.go.id

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "Infrastruktur untuk semua"

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL		REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
	SASARAN STRATEGIS														
1.	**Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan**														
	1 Tingkat pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	%	80,46	79,95	88	91	95	95							
PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN															
	SASARAN PROGRAM :														
1.	**Meningkatnya penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan**														
	1 Tingkat pemenuhan backlog perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	%	5,19	5,63	7,76	8,42	100	100							
	2 Tingkat peningkatan kualitas perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	%	4,85	13,39	13,84	44,16	100	100							
KEGIATAN 2.1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN															
UNIT KERJA 2.1 : DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN															
1.	**SK 2.1 : Perencanaan, Pemograman, dan Pengendalian Penyediaan Perumahan**									**103.507**	**188.240**	**138.013**	**147.127**	**176.552**	
	(1) Tingkat Perencanaan, Pemrograman, dan Pengendalian Penyediaan Perumahan	%			100	100	100	100							
	OUTPUT :														
1.	**Kebijakan Pengembangan Perumahan**	Dok	48	43	24	28	28	171							
	1 Jumlah Dokumen Keterpaduan Perencanaan	Dok	9	9	4	4	4	30							
	2 Jumlah Dokumen Rencana Lingkungan Hunian	Dok	7	3	7	7	8	32							
	3 Jumlah Dokumen Kemitraan dan Kelembagaan	Dok	5	5	5	5	5	25							
	4 Jumlah Dokumen Data dan Informasi	Dok	6	6	6	6	6	30							
	5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dok	8	7	7	7	7	36							
	6 Jumlah Layanan Internal	Laporan	1	1	1	1	1	5							
	7 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60							

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah) REALISASI		ANGGARAN (Juta Rupiah) PROYEKSI			T
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
KEGIATAN 2.2. : PENYEDIAAN RUMAH SUSUN														
UNIT KERJA 2.2 : DIREKTORAT RUMAH SUSUN														
1.	**SK 2.2 : Peningkatan Penyediaan Rumah Susun Sewa yang Dilengkapi PSU yang Layak**								**4.035.000**	**3.881.620**	**4.558.160**	**5.119.584**	**231.489.219**	**24**
	(1) Tingkat penyediaan Rumah Susun Sewa yang dilengkapi PSU yang layak	%	1,91	1,41	2,41	1,28	92,99	100						
	OUTPUT :													
1.	**Perencanaan, Pembinaan, Bantuan, dan Penyediaan Rumah Susun**													
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknik	Dok	3	3	3	3	3	15						
	2 Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dok	4	4	4	4	4	20						
	3 Jumlah Dokumen Penyiapan dan Pendampingan Pelaksanaan	Dok	2	2	2	2	2	10						
	4 Jumlah Dokumen Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun	Dok	2	2	2	2	2	10						
	5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dok	2	2	2	2	2	10						
	6 Jumlah Layanan Internal	Laporan	1	1	1	1	1	5						
	7 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60						
2.	**Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukunganya**													
	1 Jumlah Rumah Susun yang Dibangun	Unit	10.497	7.740	13.253	13.405	505.105	550.000						
	2 Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara	Tower	120	76	158	0	0	354						
KEGIATAN 2.3 : PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS														
UNIT KERJA 2.3 : DIREKTORAT RUMAH KHUSUS														
1.	**SK 2.3 : Peningkatan Penyediaan Rumah Khusus yang Dilengkapi PSU yang Layak di Daerah Tertinggal, Pulau-pulau Terluar, Perbatasan Negara, Daerah Rawan/Terkena Bencana, dan Kawasan Maritim di Wilayah Indonesia**								**1.499.240**	**1.383.430**	**1.062.297**	**750.000**	**6.715.895**	**1**
	(1) Tingkat penyediaan Rumah Khusus yang dilengkapi dengan PSU yang layak	%	13,43	12,10	10,17	10,00	54,31	100						
	OUTPUT :													
1.	**Perencanaan, Pembinaan, dan Penyediaan Rumah Khusus**													
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknik	Dok	6	5	5	5	5	26						
	2 Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dok	7	6	4	4	4	25						
	3 Jumlah Dokumen Penyiapan dan Pendampingan Pelaksanaan	Dok	1	2	2	3	3	11						
	4 Jumlah Dokumen Pengelolaan Rumah Khusus	Dok	2	2	3	3	3	13						
	5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dok	4	4	5	5	5	23						
	6 Jumlah Layanan Internal	Laporan	1	1	1	1	1	5						
	7 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60						

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET		TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)				
				REALISASI		PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI		
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.	Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim, dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU Pendukung													
	1	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	6.713	6.048	5.083	3.800	28.356	50.000					
	2	Jumlah Rumah Khusus yang Dipelihara	Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000					
KEGIATAN 2.4 : PEMBERDAYAAN RUMAH SWADAYA														
UNIT KERJA 2.4. : DIREKTORAT RUMAH SWADAYA														
1.	**SK 2.4: Peningkatan Bantuan Stimulan untuk Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Swadaya Masyarakat**									**1.515.800**	**1.346.145**	**1.913.500**	**3.259.164**	**30.797.48**
	(1)	Tingkat penyelenggaraan pembangunan baru berbasis swadaya masyarakat	%	8,31	0,40	0,80	2,40	59,40	100	613.155	29.735	60.000	190.000	8.368.66
	(2)	Tingkat penyelenggaraan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis swadaya masyarakat	%	4,10	6,46	7,20	11,60	57,30	100	902.645	1.316.410	1.853.500	3.069.164	22.428.81
	OUTPUT :													
1.	**Keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur, dan serasi**													
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknik	Dok	3	3	4	3	4	17					
	2	Jumlah Dokumen Data dan Verifikasi	Dok	3	3	3	3	3	15					
	3	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kemitraan	Dok	3	3	3	3	3	15					
	4	Jumlah Dokumen Penyiapan dan Pelaksanaan Bantuan	Dok	3	3	3	3	3	15					
	5	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dok	3	3	3	3	3	15					
	6	Jumlah Layanan Internal	Laporan	1	1	1	1	1	5					
	7	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60					
2.	**Pembangunan rumah dan peningkatan**													
	1	Jumlah Rumah Swadaya yang Dibangun Baru	Unit	20.765	1.007	2.000	6.000	220.228	250.000					
	2	Jumlah Rumah Swadaya yang Ditingkatkan Kualitasnya	Unit	61.489	96.881	108.000	174.000	1.059.630	1.500.000					
KEGIATAN 2.5 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL														
UNIT KERJA 2.5 : DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL														
1.	**SK 2.5 : Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial**									**191.114.283**	**171.515.435**	**97.000**	**217.880**	**5.501.12**
	(1)	Tingkat penyediaan rumah umum melalui fasilitasi PSU	%	4,43	4,59	4,77	2,27	83,94	100,00					
	OUTPUT :													
1.	**Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial**		**Dokumen/ Laporan**	**35 12**	**35 12**	**35 12**	**35 12**	**35 12**	**175 60**					
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis, Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Rumah Umum dan Komersial	Dokumen	7	7	7	7	7	**35**					

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)			
				REALISASI		PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	2	Jumlah Dokumen Pengaturan dan Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial	Dokumen	7	7	7	7	7	35				
	3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum	Dokumen	8	8	8	8	8	40				
	4	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pelaksanaan Hunian Berimbang	Dokumen	6	6	6	6	6	30				
	5	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama, Pendataan, dan Pemantauan Penyediaan Tanah	Dokumen	7	7	7	7	7	35				
	6	Laporan Layanan Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60				
2.	**Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Difasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum (PSU)**		**Unit/ Laporan**	**29.956 12**	**26.884 12**	**14.000 12**	**15.400 12**	**590.710 12**	**676.950 60**				
	1	Jumlah Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Terfasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum (PSU)	Unit	29.956	26.884	14.000	15.400	590.710	676.950				
	2	Laporan Layanan Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60				
KEGIATAN 2.6 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA													
UNIT KERJA 2.6 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN													
1.	***SK 2.6* : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**									**191.492**	**147.149**	**140.000**	**140.000**
	(1)	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	%	100	100	100	100	100	100				
	OUTPUT :												
1.	**Layanan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan**												
	1	Jumlah Layanan Kepegawaian, Organisasi, Tata Laksana	Laporan	11	8	5	7	7	38				
	2	Jumlah Layanan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Laporan	8	6	5	7	7	33				
	3	Jumlah Layanan Hukum dan Komunikasi Publik	Laporan	16	9	6	8	8	47				
	4	Jumlah Layanan Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Laporan	11	4	2	5	5	27				
	5	Jumlah Layanan Internal	Laporan	2	1	6	1	1	11				
	6	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60				

www.peraturan.go.id

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "Infrastruktur untuk semua"

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET		TARGET				ANGGARAN (Juta Rup			
			REALISASI		PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PROYE	
			2015*	2016*	2017**	2018***	2019****		2015*	2016*	2017**	2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT												
	SASARAN STRATEGIS											
1.	**Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan**											
	1 Tingkat pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	%	80,46	79,95	88	91	95	95				
PROGRAM 3: PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	SASARAN PROGRAM :											
1.	**Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan**	**%**	**1,52**	**2,88**	**1,03**	**5,85**	**5,85**	**17,13**	**6.145.823,05**	**6.236.864,36**	**2.464.738,86**	**6.349.37**
	1 Tingkat aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah	%	1,52	2,88	1,03	5,85	5,85	17,13	6.145.823,05	6.236.864,36	2.464.738,86	6.349.37
2.	**Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07)**	**%**	**4,07**	**8,33**	**4,79**	**12,14**	**12,14**	**41,47**	**5.106.300,00**	**5.872.159,72**	**13.402.505,00**	**6.349.37**
	1 Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan	%	4,07	8,33	4,79	12,14	12,14	41,47	5.106.300,00	5.872.159,72	13.402.505,00	6.349.37
KEGIATAN 3.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN												
UNIT KERJA 3.1 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN												
1.	**SK 3.1 : Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**											
	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	%			100	100	100	100	**37.910,39**	**66.657,00**	**55.521,96**	**59.73**
	OUTPUT :											
1.	**Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**	**Layanan**	**25**	**25**	**29**	**27**	**25**	**131**	**14.432,57**	**13.349,84**	**16.261,51**	**16.80**
	1 Jumlah laporan penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	Laporan	3	3	4	3	3	16	1.344,85	1.379,19	2.178,15	2.00
	2 Jumlah laporan perencanaan, pembinaan dan manajemen kepegawaian	Laporan	3	3	3	3	3	15	1.885,02	2.399,40	2.309,71	2.20
	3 Jumlah laporan keuangan	Laporan	3	3	4	4	3	17	589,18	1.200,00	3.051,47	2.80
	4 Jumlah laporan pembinaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan	Laporan Laporan	5	5	5	5	5	25	2.395,14	1.113,69	1.983,63	2.30
	5 Jumlah laporan pertimbangan opini hukum dan pendampingan hukum	Laporan	4	4	4	4	4	20	1.926,11	1.613,48	1.913,51	2.20

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET									ANGGARAN (Juta	
				REALISASI				PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PR
				2015*	2016*			2017**	2018***	2019****		2015*	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	6	Jumlah laporan kehumasan dan keprotokolan	Laporan	5	5			5	5	5	25	5.933,23	3.497,76	2.662,25
	7	Jumlah dokumen anggaran bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	1	1			1	1	1	5	283,74	1.535,41	1.066,13
	8	Jumlah laporan evaluasi kinerja Setditjen	Laporan	1	1			1	2	1	6	75,29	610,90	1.096,66
2.		**Layanan Internal**	**Layanan**					**1**						**1.641,27**
	1	Jumlah Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	Layanan						130	130	260			
	2	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Layanan						400	400	800			
3.		**Layanan Perkantoran**	**Bulan Layanan**	**12**	**12**			**14**	**12**	**12**	**62**	**23.477,82**	**53.307,16**	**37.619,18**
	1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12			12	12	12	60	23.477,82	53.307,16	37.619,18
KEGIATAN 3.2 : PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA														
UNIT KERJA 3.2 : DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
1.		**SK 3.2 : Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data informasi serta evaluasi kinerja pembiayaan perumahan**												
	(1)	Tingkat kualitas kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data informasi serta evaluasi kinerja pembiayaan perumahan	%					100	100	100	100	**9.102,28**	**12.659,98**	**12.292,57**
		OUTPUT :												
1.		**Kebijakan, strategi, analisis makro, program dan sistem informasi pembiayaan perumahan**	**Dokumen**	**8**	**8**			**13**	**11**	**11**	**51**	**7.053,63**	**8.922,54**	**8.922,54**
	1	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	3	3			4	3	3	16	2.277,25	1.944,83	2.391,14
	2	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan	Dokumen	1	1			2	1	1	6	663,79	751,52	1.158,28
	3	Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria bantuan dan kemudahan	Dokumen	1	1			2	1	1	6	536,13	662,84	1.173,90
	4	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	2	2			3	2	2	11	1.155,54	1.600,00	1.600,00
	5	Jumlah dokumen data pengembangan sistem informasi bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	1	2			4	1	1	9	2.420,92	3.284,87	2.805,42
	6	Jumlah laporan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan	Laporan	3	3			3	3	3	15	353,84	717,08	2.003,24
2.		**MOU kerjasama pembiayaan perumahan**	**MOU**	**29**	**24**			**12**	**17**	**19**	101	**1.109,79**	**2.698,00**	**2.698,00**
	1	Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah dan pemerintah daerah	MOU	22	28			14	15	15	94	532,54	1.360,21	1.711,97
	2	Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaan perumahan	MOU	0	1			2	2	4	9	577,24	1.335,38	1.701,43
3.		**Layanan perkantoran**	**Bulan Layanan**	**12**	**12**			**12**	**12**	**12**	60	**938,86**	**1.039,44**	**671,33**
	1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12			12	12	12	60	938,86	1.039,44	671,33
KEGIATAN 3.3 : PENGEMBANGAN POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA : DIREKTORAT POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
1.		**SK 3.3 : Tersedianya skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR**												

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	ANGGAR REALISASI		
				2015*	2016*	2017**	2018***	2019****		2015*	2016*	201
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12
	(1)	Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	%			100	100	100	100	**7.579,08**	**11.506,05**	**19.6**
	OUTPUT :											
1.	**Materi teknis pengembangan pola pembiayaan perumahan**		**Materi Teknis Rumusan NSPK**	**9 1**	**10 1**	**10 1**	**10 1**	**11 1**	**50 5**	**4.596,46**	**4.892,62**	**5.5**
	1	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Materi Teknis	3	4	4	4	5	20	1.015,59	625,70	1.6
	2	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	Materi Teknis	1	1	1	1	1	5	197,19	340,71	1.2
			Rumusan NSPK	1	1	1	1	1	**5**			
	3	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	Materi Teknis	2	2	2	1	1	8	1.298,20	1.374,45	1.0
	4	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	Materi Teknis	1	1	1	1	1	5	686,11	864,89	7
	5	Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro	Materi Teknis	1	1	1	1	1	5	698,46	811,68	6
	6	Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan	Materi Teknis	1	1	1	1	1	5	700,94	875,18	4
2.	**Rumusan Rapermen pola pembiayaan perumahan**		**Rapermen**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**	**1.171,69**	**1.552,17**	**2.0**
	1	Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun	Rapermen	1	1	1	1	1	5	359,78	533,94	8
	2	Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya	Rapermen	1	1	1	1	1	5	278,79	264,28	4
	3	Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro	Rapermen	1	1	1	1	1	5	266,42	255,31	4
	4	Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan	Rapermen	0	1	1	1	1	4	266,70	498,64	4
3.	**Laporan Evaluasi Kinerja Dierktorat dan Layanan Perkantoran**		**Bulan Layanan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**60**	**704,40**	**1.099,54**	**9**
	1	Jumlah laporan evaluasi kinerja Direktorat	Laporan	1	1	1	1	1	5	685,20	69,40	1
	2	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	19,20	1.030,14	7
4.	**Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan**		**Rumah Tangga**							**1.106,53**	**3.961,72**	**11.1**
	1	Jumlah layanan operasional bantuan pembiayaan perumahan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	**60**	800,00	3.069,89	6.1
	2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan fasilitas bantuan uang muka (BA 999.07)	Rumah Tangga	200	75.933	101.482	344.500	345.000	**867.115**			
	3	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Subsidi Selisih Bunga (SSB)	Rumah Tangga	13.152	124.688	91.168	225.000	225.000	**679.008**	306,53	891,83	5.0
KEGIATAN 3.4 : PEMBINAAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN												
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN												
1.	**SK 3.4 : Terselenggaranya pembinaan sistem pembiayaan perumahan**											
	(1)	Tingkat penyelenggaraan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	%			100	100	100	100	**8.981,10**	**11.483,42**	**32.8**
	OUTPUT :											
1.	**Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan**		**Dokumen**	**12 4 5**	**12 5 5**	**9 0 0**			**33 9 10**	**5.502,18**	**4.122,06**	**4.4**

www.peraturan.go.id

ANGGARAN (Juta Rupiah)						SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET				A
REALISASI		PROYEKSI			TOTAL			REALISASI			PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI	
2015*	2016*	2017**	2018***	2019***				2015*	2016*		2017**	2018***	2019****		2015*	2016*
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
141,25	589,82	1.075,45	750,00	795,00	3.351,52	Indikator Output Kegiatan :										
259,87	1.743,45	1.861,32	1.450,00	1.537,00	6.851,64	1 Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Dokumen	2	2		2	2	2	10	1.338,54	1.142,15
166,60	443,68	935,67	1.100,00	1.166,00	3.811,95	2 Jumlah materi teknis/ dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Dokumen	2	2		2	2	2	10	1.923,19	1.373,35
725,79	345,65	590,01	600,00	636,00	2.897,45	3 Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah I	Laporan	1	1		1	1	1	5	380,81	454,71
84,88	1.635,58	1.504,86	1.900,00	2.014,00	7.139,32 0,00	4 Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah II	Laporan	1	1		1	1	1	5	369,85	454,71
						5 Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah III	Laporan	1	1		1	1	1	5	546,65	420,22
						6 Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat	Laporan	2	2		2	2	2	10	110,43	276,91
172,68	0	0	0	0	172,68	**Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah**	**LKB/ LKBB/ Provinsi/ Kab/ Kota**	**26 LKB/LKBB, 34 Provinsi dan 258 Kab/Kota**	**26 LKB/LKBB, 34 Provinsi dan 115 Kab/Kota**		**15 Provinsi**	**26 LKB/LKBB**	**26 LKB/LKBB**	**104 LKB/LKBB, 83 Provinsi dan 373 Kab/Kota**	**2.646,22**	**6.312,91**
1.200,67	4.616,23	3.933,50	3.150,00	3.339,00	16.239,40	Indikator Output Kegiatan :										
108,10	631,16	378,38	550,00	583,00	2.250,64	1 Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/ Kota	10 LKB/LKBB, 13 Provinsi dan 98 Kab/Kota	10 LKB/LKBB, 13 Provinsi dan 35 Kab/Kota		5 Provinsi; 4 LKB/LKBB; 45 Kab/Kota	10 LKB/LKBB	10 LKB/LKBB	44 LKB/LKBB, 31 Provinsi dan 178 Kab/Kota	797,67	1.876,15
103,97	459,09	875,53	550,00	583,00	2.571,59	2 Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/ Kota	10 LKB/LKBB, 11 Provinsi dan 88 Kab/Kota	10 LKB/LKBB, 11 Provinsi dan 18 Kab/Kota		5 Provinsi; 7 LKB/LKBB; 64 Kab/Kota	10 LKB/LKBB	10 LKB/LKBB	47 LKB/LKBB, 27 Provinsi dan 170 Kab/Kota	939,32	2.178,29
252,22	585,95	452,03	1.350,00	1.431,00	4.071,20	3 Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/ Kota	6 LKB/LKBB, 10 Provinsi dan 72 Kab/Kota	6 LKB/LKBB, 10 Provinsi dan 62 Kab/Kota		5 Provinsi; 4 LKB/LKBB; 61 Kab/Kota	6 LKB/LKBB	6 LKB/LKBB	28 LKB/LKBB, 25 Provinsi dan 195 Kab/Kota	909,23	2.258,46
514,53	**140,18**	**635,82**	**1.159,00**	**1.228,54**	**3.678,07**	**Layanan Perkantoran**	**Bulan Layanan**	**12**	**12**		**12**	**12**	**12**	**60**	**832,70**	**1.048,45**
0	105,20	61,15	150,00	159,00	475,35	1 Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12		12	12	12	60	832,70	1.048,45
514,53	34,98	574,67	1.009,00	1.069,54	3.202,72	**ENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN**										
						KTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN										
9.219,57	**12.243,47**	**14.743,87**	**13.807,19**	**14.635,62**	**64.649,72**	**SK 3.5 : Terselenggaranya pengerahan dan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan**										
						(1) Tingkat penyelenggaraan pengerahan dan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan	%				100	100	100	100	**4.915,99**	**11.556,07**
6.636,70	**9.578,72**	**11.752,81**	**10.498,19**	**11.128,08**	**49.594,50**	OUTPUT :										
						Layanan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan	**Lembaga**	**6 0**	**35**						**4.401,46**	**11.415,89**
1.889,10	2.575,63	2.740,00	2.300,00	2.438,00	11.942,73	Indikator Output Kegiatan :										
						1 Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Laporan	2	2		2	2	2	10	980,68	365,28

www.peraturan.go.id

AL	ANGGARAN (Juta Rupiah)						
	REALISASI		PROYEKSI				TOTAL
	2015*	2016*	2017**	2018***	2019***		
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)
	1.734,20	2.340,96	2.940,00	3.148,19	3.337,08		13.500,43
	1.697,98	2.452,60	2.740,00	2.300,00	2.438,00		11.628,58
	1.315,42	2.209,54	2.920,81	2.600,00	2.756,00		11.801,77
	119,61	197,12	412,00	150,00	159,00		1.037,73
	1.903,29	**1.832,34**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.438,00**		**10.973,63**
	1.903,29	1.832,34	2.500,00	2.300,00	2.438,00		10.973,63
	679,58	**832,41**	**491,06**	**1.009,00**	**1.069,54**		**4.081,59**
	679,58	832,41	491,06	1.009,00	1.069,54		4.081,59
	21.464,79	**65.427,19**	**54.471,23**	**75.733,25**	**118.360,06**		**335.456,52**
	1.562,22	**27.516,90**	**16.350,00**	**16.922,00**	**19.201,83**		**81.552,96**
	349,43	17.479,95	12.700,00	13.503,14	14.313,33		58.345,85
	971,18	8.861,64	2.300,00	2.154,35	2.283,61		16.570,78
	241,62	1.175,31	1.350,00	1.264,51	2.604,89		6.636,33
	244,62	**1.010,65**	**1.750,00**	**1.811,00**	**1.919,66**		**6.735,92**
	36,58	150,26	650,00	452,82	479,99		1.769,65
	208,03	860,39	1.100,00	1.358,18	1.439,67		4.966,27

www.peraturan.go.id

TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
	2015*	2016*	2017**	2018***	2019***	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
176	**12.336,53**	**11.775,20**	**24.585,24**	**19.811,21**	**20.999,88**	**89.508,05**
79	256,10	1.115,33	7.152,57	5.562,01	5.895,73	19.981,75
1.220.687	-	268,86	3.300,00	2.500,00	2.650,00	8.718,86
9	366,11	3.465,84	3.125,79	2.500,00	2.650,00	12.107,74
10	2.176,53	1.292,35	5.506,87	5.000,00	5.300,00	19.275,75
5	661,10	1.916,25	1.500,00	1.000,00	1.060,00	6.137,36
9	1.472,92	2.121,03	3.200,00	2.500,00	2.650,00	11.943,95
58	82,35	878,20	200,00	187,19	198,42	1.546,16
6	-	229,52	600,00	562,01	595,73	1.987,26
	598,18	**487,79**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.590,00**	**5.175,97**
	598,18	487,79	640,00	750,00	795,00	5.175,97
			360,00	750,00	795,00	
60	**6.723,24**	**24.636,65**	**10.786,00**	**35.689,04**	**74.648,69**	**152.483,62**
60	6.723,24	24.636,65	10.786,00	35.689,04	74.648,69	152.483,62
100	**6.055.172,49**	**4.474.318,67**	**4.500.000,00**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**38.029.491,16**
239.185						
	6.055.172,49	4.474.318,67	4.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	38.029.491,16

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PUPR

Tujuan 5 : **Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.**

Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
	SASARAN STRATEGIS													
1.	**Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR**													
	1 Indeks/tingkat tata kelola Kementerian PUPR	%	Target baru	Target baru	Target baru	90	100	100						
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PUPR														
	SASARAN PROGRAM :								**521.407**	**547.864**	**632.699**	**886.810**	**952.707**	**3.541.487**
1.	**Peningkatan pemanfaatan teknologi terapan dan rekomendasi kebijakan bidang PUPR**													
	a Tingkat Pemanfaatan Teknologi Terapan dan Rekomendasi Kebijakan Oleh *Stakeholders*	%	85	100	71	73	75	75						
	b Kualitas Layanan Teknis kepada Stakeholders penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR	%	72	81,77	76	78	80	80						
KEGIATAN 1: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SUMBER DAYA AIR														
UNIT KERJA 1: PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR														
	SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan bidang Sumber Daya Air yang siap pakai													
	1 Indeks peningkatan inovasi teknologi terapan siap pakai bidang Sumber Daya Air	%	85	100	71	73	75	75						
	2 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan teknis bidang Sumber Daya Air	%	72	80,70	76	78	80	80						
	OUTPUT KEGIATAN								**144.730**	**156.000**	**226.124**	**220.584**	**344.740**	**1.092.179**
1.	**Teknologi Terapan**													
	1 Jumlah Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0)	Teknologi	7	4	14	12	12	49	28.341	46.055	50.546	31.252	73.366	229.560
2.	**Penerapan Teknologi Terbatas**													
	1 Jumlah *Pilot Project*	Unit	0	1	11	10	12	34	-	2.025	39.242	77.235	73.426	191.927
3.	**Rekomendasi Kebijakan**													
	1 Jumlah Naskah Pemetaan Kebutuhan Teknologi	Naskah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Jumlah Rekomendasi Rencana Bisnis Penerapan Teknologi	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Jumlah Dokumen Replikasi Perdana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Jumlah Naskah/Rekomendasi Kebijakan	Naskah	5	1	0	0	0	6	2.586	510	0	0	0	3.096
	5 Jumlah Perumusan SPM (R-3)	Naskah	11	10	10	10	10	51	2.974	2.969	2.577	2.614	2.973	14.107
4.	**Layanan Teknis dan Alih Teknologi**													
	1 Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran	Proseding DPP	5	2	1	1	1	10	3.857	2.005	1.435	1.084	2.466	10.846
	2 Jumlah Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis	Rekomendasi Teknis	23	32	2	2	2	61	1.291	1.250	3.142	2.991	2.927	11.600
	3 Jumlah Layanan Pengujian Laboratorium	Laporan hasil uji	10	8	8	8	8	42	3.713	4.253	14.983	4.294	5.777	33.020

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4 Jumlah Layanan Data dan Informasi	Data-Informasi	9	13	8	8	8	46	5.382	9.012	12.092	7.071	7.369	40.926
	5 Jumlah Layanan Jasa Litbang (PNBP)	Rupiah	2.183	2.292	2.450	2.450	3.196	12.571	2.139	2.246	4.900	2.401	1.079	12.766
5.	**Layanan Dukungan Manajemen**													
	1 Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	Dokumen	8	6	6	1	6	27	2.561	2.435	2.016	1.523	3.661	12.195
	3 Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	2	1	1	1	1	6	1.411	1.965	1.658	1.700	1.766	8.499
	4 Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	12	6	1	1	1	21	1.605	1.145	327	327	524	3.928
	5 Jumlah Pengelolaan BMN	Dokumen	6	6	1	1	1	15	1.514	1.696	1.096	450	2.434	7.190
	6 Jumlah Penyelenggaraan Tata Persuratan, Kearsipan dan Kehumasan	Dokumen	6	1	1	1	1	10	392	200	964	980	758	3.294
	7 Jumlah Pengembangan SDM	Dokumen	1	2	1	1	1	6	417	1.940	2.591	3.321	1.397	9.666
	8 Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	6	1	0	1	13	852	1.252	540	0	1.650	4.295
	9 Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama	Dokumen	1	1	1	1	1	5	621	700	527	478	1.315	3.641
	11 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis dan Hukum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan HKI	Dokumen	0	0	0	1	1	2	0	0	0	90	307	397
	14 Jumlah Administrasi Kesatkeran	Dokumen	7	6	0	6	6	25	2.222	2.348	0	3.992	11.130	19.692
	15 Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang	Dokumen	21	9	5	4	10	49	14.636	4.541	3.827	2.924	31.542	57.470
	16 Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	58.581	64.614	72.738	64.190	68.987	329.112
	17 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	16	16	8	7	7	54	4.708	2.497	3.745	1.327	6.465	18.741
	18 Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	M2	4.030	109	1.297	1.000	2.500	8.936	4.927	342	7.178	10.338	43.423	66.210
KEGIATAN 2: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN														
UNIT KERJA 2: PUSAT LITBANG JALAN DAN JEMBATAN														
	SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan bidang Jalan dan Jembatan yang siap pakai													
	1 Indeks peningkatan inovasi teknologi terapan siap pakai bidang Jalan dan Jembatan	%	85	100	71	71	73	73						
	2 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan teknis bidang Jalan dan Jembatan	%	72	76,30	76	76	78	78						
	OUTPUT KEGIATAN								**171.500**	**166.511**	**115.034**	**165.415**	**478.284**	**1.096.744**
1.	**Teknologi Terapan**													
	1 Jumlah Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0)	Teknologi	6	1	1	1	1	10	40.804	21.175	12.026	31.871	5.595	111.471
2.	**Penerapan Teknologi Terbatas**													
	1 Jumlah *Pilot Project*	Unit	0	8	10	5	5	28	0	54.883	53.958	40.900	234.906	384.647
3.	**Rekomendasi Kebijakan**													
	1 Jumlah Naskah Pemetaan Kebutuhan Teknologi	Naskah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Jumlah Rekomendasi Rencana Bisnis Penerapan Teknologi	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Jumlah Dokumen Replikasi Perdana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Jumlah Naskah/Rekomendasi Kebijakan	Naskah	2	2	0	0	0	4	775	340	0	0	0	1.116
	5 Jumlah Perumusan SPM (R-3)	Naskah	25	25	8	8	8	74	3.558	1.063	1.824	2.160	2.384	10.990
4.	**Layanan Teknis dan Alih Teknologi**													
	1 Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran	Prosiding DPP	18	7	1	1	1	28	7.626	3.090	31.373	3.797	22.670	68.556
	2 Jumlah Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis	Rekomendasi Teknis	19	10	2	2	2	35	10.549	6.590	764	15.063	73.288	106.253
	3 Jumlah Layanan Pengujian Laboratorium	Laporan hasil uji	5	4	4	0	4	17	1.325	829	1.530	0	3.927	7.610
	4 Jumlah Layanan Data dan Informasi	Data-Informasi	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1.500	3.200	4.700
	5 Jumlah Layanan Jasa Litbang (PNBP)	Rupiah	6.500	6.500	6.500	7.708	8.478	35.686	6.370	6.370	289	9.800	11.732	34.560

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.	**Layanan Dukungan Manajemen**													
	1 Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	Dokumen	5	1	1	1	1	9	1.790	2.672	1.239	900	7.185	13.786
	3 Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	11	14	1	1	1	28	10.008	12.089	800	1.500	3.290	27.687
	4 Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	6	1	1	1	1	10	897	785	1.727	325	3.833	7.568
	5 Jumlah Pengelolaan BMN	Dokumen	3	1	1	1	1	7	492	1.316	685	772	282	3.548
	6 Jumlah Penyelenggaraan Tata Persuratan, Kearsipan dan Kehumasan	Dokumen	2	0	1	1	1	5	639	0	500	134	2.461	3.734
	7 Jumlah Pengembangan SDM	Dokumen	4	1	1	1	1	8	2.477	2.372	1.539	1.462	2.092	9.942
	8 Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	1	0	1	3	555	0	203	0	469	1.227
	9 Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama	Dokumen	9	4	1	1	1	16	1.673	1.324	597	364	2.679	6.637
	11 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis dan Hukum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan HKI	Dokumen	1	1	0	0	0	2	79	216	0	0	0	295
	14 Jumlah Administrasi Kesatkeran	Dokumen	4	4	1	2	1	12	2.042	1.873	1.900	105	3.048	8.968
	15 Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang	Dokumen	4	3	1	1	1	10	1.616	1.193	695	3.816	782	8.103
	16 Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	40.421	45.168	2.749	47.846	69.119	205.302
	17 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	6	1	2	2	2	13	33.638	1.146	98	1.000	8.206	44.088
	18 Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	M2	1.500	1.500	1.500	5.000	5.000	14.500	4.168	2.017	537	2.100	17.135	25.957
KEGIATAN 3: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN														
UNIT KERJA 3: PUSAT LITBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN														
	SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan bidang Perumahan dan Permukiman yang siap pakai													
	1 Indeks peningkatan inovasi teknologi terapan siap pakai bidang perumahan dan permukiman	%	85	100	71	73	75	75						
	2 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan teknis bidang perumahan dan permukiman	%	72	88,30	76	78	80	80						
	OUTPUT KEGIATAN								**123.999**	**121.965**	**129.145**	**123.324**	**285.815**	**779.248**
1.	**Teknologi Terapan**													
	1 Jumlah Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-D)	Teknologi	3	1	1	4	4	13	44.665	28.551	12.421	21.885	52.842	160.364
2.	**Penerapan Teknologi Terbatas**													
	1 Jumlah *Pilot Project*	Unit	0	3	9	6	4	22	0	7.323	30.717	29.015	89.574	156.629
3.	**Rekomendasi Kebijakan**													
	1 Jumlah Naskah Pemetaan Kebutuhan Teknologi	Naskah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Jumlah Rekomendasi Rencana Bisnis Penerapan Teknologi	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Jumlah Dokumen Replikasi Perdana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Jumlah Naskah/Rekomendasi Kebijakan	Naskah	1	1	0	0	0	2	564	465	0	0	0	1.029
	5 Jumlah Perumusan SPM (R-3)	Naskah	15	1	20	12	20	68	1.452	1.312	1.179	731	2.808	7.481
4.	**Layanan Teknis dan Alih Teknologi**													
	1 Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran	Proseding DPP	10	8	1	1	1	21	6.037	4.434	4.969	3.325	8.197	26.962
	2 Jumlah Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis	Rekomendasi Teknis	1	1	2	1	2	7	1.973	1.195	3.142	**3.637**	3.620	13.567
	3 Jumlah Layanan Pengujian Laboratorium	Laporan hasil uji	4	8	8	8	8	36	1.513	2.514	5.425	3.677	3.028	16.157
	4 Jumlah Layanan Data dan Informasi	Data-Informasi	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	300	300
	5 Jumlah Layanan Jasa Litbang (PNBP)	Rupiah	2.500	3.000	5.103	5.614	6.175	22.392	2.411	2.940	4.998	5.145	6.400	21.894
5.	**Layanan Dukungan Manajemen**													
	1 Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2 Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	Dokumen	5	4	4	1	4	18	860	1.088	1.014	874	4.842	8.679
	3 Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	9	7	1	1	1	19	1.728	2.724	2.010	1.194	5.018	12.674
	4 Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	6	5	1	1	1	14	548	572	1.147	298	300	2.863
	5 Jumlah Pengelolaan BMN	Dokumen	4	4	1	1	1	11	526	600	392	362	1.196	3.076
	6 Jumlah Penyelenggaraan Tata Persuratan, Kearsipan dan Kehumasan	Dokumen	6	6	1	1	1	15	2.922	2.539	1.205	937	6.335	13.938
	7 Jumlah Pengembangan SDM	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	10	1	1	1	23	2.066	2.528	1.665	1.589	2.760	10.608
	9 Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama	Dokumen	6	4	1	1	1	13	1.641	2.449	223	230	17.296	21.839
	11 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis dan Hukum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan HKI	Dokumen	0	0	1	1	1	3	0	0	71	87	112	270
	14 Jumlah Administrasi Kesatkeran	Dokumen	5	4	4	4	4	21	1.470	1.546	2.828	2.650	2.167	10.660
	15 Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang	Dokumen	12	13	12	12	12	61	2.792	3.020	2.735	3.990	3.819	16.356
	16 Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	38.498	39.889	45.966	41.937	67.583	233.874
	17 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	17	7	4	4	4	36	11.332	8.243	1.531	1.514	5.629	28.249
	18 Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	M2	880	2.380	880	880	880	5.900	1.000	8.033	509	250	1.990	11.782
KEGIATAN 4: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI														
UNIT KERJA 4: PUSAT LITBANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI														
	SASARAN KEGIATAN 4 : Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi yang dimanfaatkan													
	1 Indeks peningkatan jumlah teknologi yang diterapkan	%	85	100	71	73	75	75						
	2 Indeks peningkatan rekomendasi kebijakan bidang PUPR yang dimanfaatkan	%	85	100	71	73	75	75						
	OUTPUT KEGIATAN								**42.000**	**40.000**	**64.693**	**67.905**	**99.997**	**314.596**
1.	**Teknologi Terapan**													
	1 Jumlah Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0)	Teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Penerapan Teknologi Terbatas**													
	1 Jumlah Replikasi Perdana	Unit	0	0	9	0	0	0	0	0	15.716	23.525	27.748	66.989
3.	**Rekomendasi Kebijakan**													
	1 Jumlah Naskah Pemetaan Kebutuhan Teknologi	Naskah	0	3	3	3	3	12	0	2.400	5.545	1.806	1.152	10.903
	2 Jumlah Rekomendasi Rencana Bisnis Penerapan Teknologi	Rekomendasi	0	12	9	25	24	91	0	6.058	0	2.852	20.810	29.719
	3 Jumlah Dokumen Replikasi Perdana	Dokumen	0	0	9	8	8	24	0	0	0	0	0	0
	4 Jumlah Naskah/Rekomendasi Kebijakan	Naskah	19	6	9	5	5	44	11.911	3.318	8.415	5.702	2.094	31.440
	5 Jumlah Perumusan SPM (R-3)	Naskah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Layanan Teknis dan Alih Teknologi**													
	1 Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran	Proseding DPP	1	1	2	1	1	5	656	433	1.080	3.874	2.983	9.027
	2 Jumlah Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis	Rekomendasi Teknis	0	1	1	2	2	7	0	750	901	2.036	2.690	6.377
	3 Jumlah Layanan Pengujian Laboratorium	Laporan hasil uji	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Jumlah Layanan Data dan Informasi	Data-Informasi	0	0	1	1	1	3	0	0	599	300	1.087	1.986
	5 Jumlah Layanan Jasa Litbang (PNBP)	Rupiah	703	598	735	735	759	3.531	615	598	600	610	776	3.199
5.	**Layanan Dukungan Manajemen**													
	1 Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	440	761	890	600	1.158	3.849
	3 Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	2	1	1	1	1	6	577	588	920	600	963	3.648
	4 Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	2	2	1	1	1	7	451	315	360	350	614	2.091
	5 Jumlah Pengelolaan BMN	Dokumen	4	1	1	1	1	8	1.132	305	360	350	614	2.761

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
				2015	2014	2017	2018	2019		2015	2014	2017	2018	2019	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	6	Jumlah Penyelenggaraan Tata Persuratan, Kearsipan dan Kehumasan	Dokumen	5	1	1	1	1	9	1.415	325	500	600	555	3.395
	7	Jumlah Pengembangan SDM	Dokumen	1	1	1	1	1	5	293	781	959	970	1.381	4.383
	8	Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	4	1	1	1	10	878	713	300	230	463	2.584
	9	Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	1	1	1	0	0	3	293	284	561	0	0	1.137
	10	Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama	Dokumen	4	6	1	1	1	13	1.402	1.404	387	350	587	4.131
	11	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis dan Hukum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan HKI	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	Jumlah Administrasi Kesatkeran	Dokumen	4	4	4	4	4	20	1.260	1.315	3.198	2.568	5.291	13.631
	15	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang	Dokumen	7	7	3	3	2	22	1.654	985	690	600	4.085	8.014
	16	Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	15.990	18.258	21.231	19.483	22.620	97.582
	17	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	16	3	8	8	8	43	3.034	409	1.480	500	2.327	7.749
	18	Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEGIATAN 5: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN LITBANG															
UNIT KERJA 5: SEKRETARIAT BADAN LITBANG															
		SASARAN KEGIATAN 5 : Meningkatnya hasil dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Litbang													
	1	Meningkatnya nilai implementasi SAKIP Eselon I Badan Litbang PUPR		N/A	78	75	78	80	80						
	2	Meningkatnya status laporan keuangan		WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		OUTPUT KEGIATAN								**33.500**	**35.317**	**35.259**	**34.756**	**86.141**	**224.973**
1.		**Layanan Teknis dan Alih Teknologi**													
	1	Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran	Proseding DPP	2	1	1	1	1	6	4.334	6.269	6.424	6.889	23.384	47.300
	2	Jumlah Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis	Rekomendasi Teknis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Jumlah Layanan Pengujian Laboratoriurn	Laporan hasil uji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Data-Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Jumlah Layanan Jasa Litbang (PNBP)	Rupiah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		**Layanan Dukungan Manajemen**													
	1	Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah	Dokumen	1	1	1	1	1	5	708	1.125	1.537	1.900	3.250	8.520
	2	Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	577	940	1.568	1.361	3.604	8.050
	3	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1.422	1.910	1.861	2.000	5.532	12.725
	4	Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	986	1.692	1.236	1.230	4.006	9.150
	5	Jumlah Pengelolaan BMN	Dokumen	1	1	1	1	1	5	866	1.028	1.404	1.207	1.645	6.150
	6	Jumlah Penyelenggaraan Tata Persuratan, Kearsipan dan Kehumasan	Dokumen	2	1	1	1	1	6	1.084	878	992	900	1.191	5.045
	7	Jumlah Pengembangan SDM	Dokumen	1	1	1	1	1	5	3.328	2.611	2.505	2.350	4.406	15.200
	8	Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	1	1	1	1	6	1.175	996	742	775	1.033	4.721
	9	Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	3	1	1	1	1	7	1.035	935	908	1.130	2.552	6.560
	10	Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1.099	554	445	450	1.010	3.558
	11	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1.409	1.443	986	975	3.173	7.986
	12	Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis dan Hukum	Dokumen	1	1	1	1	1	5	234	469	0	550	1.252	2.505
	13	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan HKI	Dokumen	1	1	1	1	1	5	100	100	599	0	199	998
	14	Jumlah Administrasi Kesatkeran	Dokumen	1	1	1	1	1	5	631	599	630	618	1.772	4.250
	15	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	12.045	13.368	13.422	12.221	27.304	78.360
	17	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	1	1	0	1	1	4	2.467	400	0	200	828	3.895
	18	Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

www.peraturan.go.id

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR

Tujuan 5 : **Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.**

Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
	SASARAN STRATEGIS													
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR													
	1 Indeks/tingkat tata kelola Kementerian PUPR	%	Target baru	Target baru	Target baru	90	100	100						
PROGRAM	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR													
	SASARAN PROGRAM :													
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten								547.709	462.868	478.575	495.064	558.909	2.543.125
	1 Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten	%	10	25	40	55	75	75						
KEGIATAN 2.1: PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONEV SERTA SIM														
UNIT KERJA 2.1 : SEKRETARIS BADAN														
	SASARAN KEGIATAN 2.1 : Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya													
	1 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Layanan	50	51	1	1	1	104						
	OUTPUT :								321.187	258.039	203.142	150.510	173.087	1.105.965
1.	Dukungan Manajemen	Laporan	50	51				101	23.956	25.320				49.276
	1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	2	2				4						
	2 Jumlah Laporan Kerjasama	Laporan	13	15				28						
	3 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Umum	Laporan	13	13				26						
	4 Jumlah Laporan Produk Hukum dan Kepegawaian Bidang SDM	Laporan	6	6				12						
	5 Jumlah Laporan Layanan PNBP	Laporan	11	11				22						
	6 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan data dan informasi	Laporan	1	1				2						
	7 Jumlah Laporan Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi	Laporan	1	1				2						
	8 Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan	Laporan	1	1				2						
	9 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	1	1				2						
	10 Jumlah Laporan Pasca Pendidikan	Laporan	1	0				1						
2.	ASN yang Terdidik	Orang	991					991	19.159	-	-	-	-	19.159
	1 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	991					991						
3.	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Dokumen	6	10				16	5.452	6.247				11.699
	1 Jumlah Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM	Dokumen	6	10				16						

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.	**ASN yang Terlatih**	**Orang**	**11.970**	**10.470**	**8.000**			**30.440**						
	1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	11.970	10.470	8.000			30.440	106.589	80.668	71.956	-	-	259.213
5.	**Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja**	**Orang**	**6.620**	**6.620**				**13.240**						
	1 Jumlah PNS yang terpetakan yang dinilai melalui assesment center dan uniuk kerja	Orang	6.620	6.620				13.240	21.686	27.387	-	-	-	49.073
6.	**Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana**	**M²**	**30.719**	**9.786**				**40.505**						
	1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M²	30.719	9.786				40.505	53.649	9.268				62.917
7.	**Peralatan dan Perlengkapan**	**Unit**	**3.078**	**2.678**				**5.756**						
	1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	3.078	2.678				5.756	21.851	13.536				35.387
8.	**Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**	**Layanan**			1	1	1	3			23.782	24.759	28.473	77.014
9.	**Layanan Internal (Overhead)**	**Layanan**			**10**	**10**	**10**	30			27.541	46.411	53.373	127.325
10.	**Layanan Perkantoran**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	60	68.845	95.613	79.863	79.340	91.241	414.902
KEGIATAN 2.2: PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA														
UNIT KERJA 2.2 : PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA														
	SASARAN KEGIATAN 2. 2 : Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja serta Pemetaan Karir													
	1 Jumlah orang yang dinilai Kompetensinya	orang	6.620	6.620	8.389	7.408	7.000							
	2 Jumlah orang yang evaluasi kinerjanya	orang	22.435	22.446	23.000	23.000	23.000							
	3 Jumlah orang yang direncanakan karirnya	orang		200	500	8.500	4.000							
	OUTPUT :								**48.313**	**44.113**	**79.895**	**80.675**	**82.543**	**335.539**
1.	**Dukungan Manajemen**	**Laporan**	**7**	**8**				**15**						
	1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	2	2				4	2.408	3.595				5.998
	2 Jumlah Laporan Peningkatan Profesionalisme Assessor, pemantauan dan evaluasi	Laporan	5	6				11						
2.	**Dokumen Kebijakan teknis/NSPK penilaian kompetensi, pengelolaan kinerja dan pemetaan karir ASN PUPR**	**Dokumen**	**22**	**18**	**12**	**12**	**14**	**78**						
	1 Jumlah dokumen kebijakan teknis/NSPK penilaian kompetensi ASNPUPR	Dokumen	11	12	6	7	7	43	23.564	13.516	12.566	21.565	13.035	84.246
	2 Jumlah dokumen kebijakan teknis/NSPK pengelolaan kinerja ASNPUPR	Dokumen	3	4	4	3	4	18						
	3 Jumlah dokumen kebijakan teknis/NSPK pemetaan karir ASN PUPR	Dokumen	8	2	2	2	3	17						
3.	**Pengelolaan Kinerja ASN PUPR**	**Orang**	**22.435**	**22.446**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**113.881**	8.877	4.800	4.811	1.700	6.436	26.624
	1 Jumlah ASN PUPR yang dinilai kinerja dan perilakunya	Orang	22.435	22.446	23.000	23.000	23.000	113.881						
4.	**Penilaian Kompetensi ASN PUPR**	**Orang**			**8.389**	**7.408**	**7.000**	**22.797**	5.335	4.449	34.005	32.118	35.874	111.781
	2 Jumlah ASN PUPR yang dinilai kompetensinya	Orang			8.389	7.408	7.000	22.797						
5.	**Pemetaan Karir ASN PUPR**	**Orang**		**200**	**500**	**1.000**	**4.000**	**5.700**	2.365	8.003	10.784	3.000	10.560	34.712
	3 Jumlah ASN PUPR yang dipetakan karirnya	Orang		200	500	1.000	4.000	5.700						
6.	**Peralatan dan Perlengkapan**	**Unit**	**4**	**178**	**14**	**16**	**18**	**230**	769	1.577				2.346
	4 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	4	178	14	16	18	230						
7.	**Layanan Internal (Overhead)**	**Layanan**			1	1	1	3			4.819	11.314	5.227	21.360
8.	**Layanan Perkantoran**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	60	5.000	8.173	12.910	10.978	11.411	48.472

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 2.3: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI														
UNIT KERJA 2.3 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI														
	SASARAN KEGIATAN 2.3 : Peningkatan Kompetensi SDM bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi													
	1 Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya	orang	515	465	327	3.940	3.110	8.357						
	OUTPUT :								54.034	50.570	65.833	88.539	105.643	364.619
1.	**Dukungan Manajemen**	**Laporan**	**14**	**12**				**26**						
	1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	5	3				8						
	2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras	Laporan	3	1				4						
	3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan	1	0				1	4.069	3.858				7.927
	4 Jumlah Laporan KAD	Laporan	1	5				6						
	5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan	Laporan	1	1				2						
	6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan	Laporan	3	2				5						
2.	**ASN yang Terlatih**	**Orang**	**60**	**0**	**20**	**3.670**	**2.840**	**6.700**						
	1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	60	0	20	3.670	2.840	6.700	450		607	25.352	36.630	63.040
3.	**Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan**	**Dokumen**	**12**	**24**	**38**	**16**	**24**	**122**						
	1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	Dokumen	2	1	0	0	2	7						
	2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	10	23	26	7	10	79	6.840	14.500	24.982	17.250	18.975	82.547
	3 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan yang diuji coba	Dokumen	0	0	12	9	12	36						
4.	**ASN yang Terdidik**	**Orang**	**455**	**465**	**307**	**270**	**270**	**1.767**						
	1 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	455	465	307	270	270	1.767	26.900	18.959	17.980	17.349	19.433	100.621
5.	**Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana**	**M²**	**2.874**	**1.300**				**4.174**						
	1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M²	2.874	1.300				4.174	6.049	4.599				10.648
6.	**Peralatan dan Perlengkapan**	**Unit**	**854**	**169**				**1.023**						
	1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	854	169				1.023	4.114	733				4.847
7.	**Layanan Internal (*Overhead*)**	**Layanan**			**2**	**2**	**2**	**6**			8.287	14.472	15.279	38.038
8.	**Layanan Perkantoran**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**60**	5.612	7.921	13.977	14.116	15.326	56.952
KEGIATAN 2.4: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH														
UNIT KERJA 2.4 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH														
	SASARAN KEGIATAN 2.4 : Peningkatan kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Wilayah													
	1 Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	546	298	254	5.464	3.219	9.781						
	OUTPUT :								43.002	58.670	89.603	120.405	137.034	448.713
1.	**Dukungan Manajemen**	**Laporan**	**17**	**16**	**0**	**0**	**0**	**33**						
	1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran Serta Evaluasi Pusat	Laporan	12	9				21						
	2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras	Laporan	1	1				2	4.571	4.457				9.028
	3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan						0						
	4 Jumlah Laporan KAD	Laporan	1	1				2						
	5 Jumlah Laporan Pasca Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	1	0				1						
	6 Jumlah Laporan Monev Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	2	5				7						

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	**ASN yang Terlatih**	**Orang**	**360**			**5.167**	**2.850**	**7.710**						
	1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	360			5.167	2.850	7.710	4.221			34.979	43.065	82.265
3.	**Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan**	Dokumen	**12**	**12**	**38**	**43**	**43**	**143**						
	1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	Dokumen	2	2	3	3	3	13						
	2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	10	10	25	12	12	69	8.670	17.900	31.551	27.710	30.481	116.312
	3 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan yang diujicobakan				10	28	28	61						
4.	**ASN yang Terdidik**	**Orang**	**186**	**298**	**254**	**297**	**369**	**1.420**						
	1 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	186	298	254	297	369	1.420	8.257	24.338	20.430	19.749	21.724	94.498
5.	**Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana**	**M²**	**500**	**1.100**				**1.600**						
	1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M²	500	1.100				1.600	4.559	864	-	-	-	5.423
6.	**Peralatan dan Perlengkapan**	Unit	**329**	**36**				**365**						
	1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	329	36				365	7.524	2.050	-	-	-	9.574
7.	**Layanan Internal (Overhead)**	Layanan			**3**	**3**	**3**	**9**			12.663	14.185	15.604	42.451
8.	**Layanan Perkantoran**	Bulan	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**60**	5.200	9.061	24.960	23.782	26.160	89.162
KEGIATAN 2.5: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL														
UNIT KERJA 2.5 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL														
	SASARAN KEGIATAN 2.5 : Peningkatan kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabaran Fungsional													
	1 Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	5.890	1.293	908	3.826	1.100	13.017						
	OUTPUT :								**81.173**	**51.477**	**40.102**	**54.935**	**60.602**	**288.289**
1.	**Dukungan Manajemen**	**Laporan**	**14**	**11**				**25**						
	1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum dan Program Anggaran	Laporan	3	3				6						
	2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras	Laporan	4	4				8						
	3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar dan Jabatan Fungsional	Laporan	1	1				2	8.014	12.731				20.745
	4 Jumlah Laporan KAD	Laporan	1	1				2						
	5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan	Laporan	2	1				3						
	6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan	Laporan	3	1				4						
2.	**ASN yang Terlatih**	**Orang**	**5.755**	**1.210**	**810**	**3.700**	**1.000**	**10.900**						
	1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	5.755	1.210	810	3.700	1.000	10.900	45.188	10.700	5.050	19.735	14.000	94.673
3.	**Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan**	**Dokumen**	**7**	**6**	**6**	**5**	**10**	**34**						
	1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	Dokumen	2	2	2	1	0	7	3.150	3.200	2.700	2.900	7.000	18.950
	2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	5	4	4	4	10	27						

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI		PROYEKSI		TARGET				REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
							PROYEKSI CAPAIAN									
			2015	2016	2017		2018	2019	TOTAL		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.	**Pengembangan Jabatan Fungsional**	**Orang**	**11**	**50**	**50**		**500**	**500**	**1.111**							
	1 Jumlah Jabatan Fungsional yang di evaluasi penugasannya, pembinaanmya dan pengembangannya	Orang	11	50	50		500	500	1.111		6.806	5.670	4.989	6.836	9.000	33.301
5.	**ASN yang Terdidik**	**Orang**	**135**	**83**	**98**		**126**	**100**	**542**							
	1 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	135	83	98		126	100	542		12.518	5.444	7.885	5.332	4.500	35.479
6.	**Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana**	**M²**		**1.500**					**1.500**							
	1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M²		1.500					1.500			700	-	-	-	700
7.	**Perolatan dan Perlengkapan**	**Unit**	**3**	**63**					**66**							
	1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	3	63			1	1	65		1.784	644	-	-	-	2.428
8.	**Layanan Internal (Overhead)**	Layanan			1				3				3.905	6.528	12.500	22.933
9.	**Layanan Perkantoran**	Bulan	12	12	12		12	12	60		3.713	12.388	15.773	13.603	13.602	59.079

www.peraturan.go.id

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN

Tujuan 5 : **Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.**

Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*)/SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI				PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017				2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																	
	SASARAN STRATEGIS																
1.	**Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR**																
	1 Indeks/tingkat tata kelola Kemenenterian PUPR	%	Target baru	Target baru	Target baru				90	100	100						
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR																	
	SASARAN PROGRAM :																
1.	**Meningkatnya pengendalian dan pengawasan intern**											**74.616,25**	**88.134,12**	**107.653**	**104.974,96**	**110.129,25**	**485.507,59**
	1 Level Internal Audit Capability Model	Level	2	2	3				3	3	3						
	2 Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Kementerian PUPR	%	Target baru	Target baru	70				75	80	80						
KEGIATAN 1: LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN																	
UNIT KERJA 1: SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL																	
	SASARAN KEGIATAN 1 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya																
	1 Jumlah Kegiatan Pembinaan Auditor/Auditee Yang Dilaksanakan	Jumlah Kegiatan	3	4	5				5	5	22						
	2 Nilai Kinerja Anggaran Itjen	%	Target baru	Target baru	80				85	90	90						
	3 Presentase SDM Inspektorat Jenderal PUPR yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	Target baru	Target baru	65				70	75	75						
	4 Presentase Pemutakhiran Regulasi Pengawasan Intern PUPR	%	Target baru	Target baru	40				60	80	80						
	5 Presentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai Inspektorat Jenderal PUPR	%	100	100	100				100	100	100						
	6 Presentase Pemenuhan Layanan Perkantoran dan Layanan Internal (Overhead) Inspektorat Jenderal PUPR	%	100	100	100				100	100	100						
	OUTPUT :											**46.898,28**	**59.919,96**	**67.995,73**	**64.866,51**	**68.051,47**	**307.731,96**
	1 **Auditor dan Auditee yang Terbina**	Orang	**2.000**	**2.000**	**2.000**				**2.000**	**2.000**	**10.000**	9.783,56	10.729,86	17.206,60	15.312,87	16.064,73	69.097,62
	2 **Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**	Layanan	**1**	**1**	**1**				**1**	**1**	**1**	10.224.035	12.295.009	9.520.200	11.095.830	11.640.650	54.775.724
	3 **Layanan Internal (Overhead)**	Layanan	**1**	**1**	**1**				**1**	**1**	**1**	20.428,78	28.847,10	30.811,30	29.568,00	31.019,79	140.674,97
	4 **Layanan Perkantoran**	Layanan	**12**	**12**	**12**				**12**	**12**	**12**	6.461,90	8.047,99	10.457,63	8.889,81	9.326,30	43.183,63
KEGIATAN 2: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I																	
UNIT KERJA 2: INSPEKTORAT I																	
1.	**SASARAN KEGIATAN 2 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I**																
	1 Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	Target Baru	Target Baru	70				75	80	80						
	OUTPUT :											**6.617,29**	**6.523,24**	**8.755,49**	**8.756,45**	**9 186,40**	**39.838,86**
1.	**Layanan Audit Internal**	Layanan	**1**	**1**	**1**				**1**	**1**	**1**	6.617,29	6.523,24	8.755,49	8.756,45	9 186,40	39.838,86

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (UMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI		TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 3: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT II														
UNIT KERJA 3: INSPEKTORAT II														
1.	SASARAN KEGIATAN 3 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II													
	1 Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	Target Baru	Target Baru	70	75	80	80						
	OUTPUT :								5.500,88	4.711,30	6.243,80	6.244,00	6.550,58	29.250,56
	1 Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	5.500,88	4.711,30	6.243,80	6.244,00	6.550,58	29.250,56
KEGIATAN 4: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III														
UNIT KERJA 4: INSPEKTORAT III														
1.	SASARAN KEGIATAN 4 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III													
	1 Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	Target Baru	Target Baru	70	75	80	80						
	OUTPUT :								8.306,53	7.253,25	10.217,49	10.217,00	10.718,65	46.712,92
	1 Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	8.306,53	7.253,25	10.217,49	10.217,00	10.718,65	46.712,92
KEGIATAN 5: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IV														
UNIT KERJA 5: INSPEKTORAT IV														
1.	SASARAN KEGIATAN 5 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV													
	1 Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	Target Baru	Target Baru	70	75	80	80						
	OUTPUT :								5.975,76	6.366,96	9.049,67	9.500,00	9.966,45	40.858,84
	1 Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	5.975,76	6.366,96	9.049,67	9.500,00	9.966,45	40.858,84
KEGIATAN 6: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V														
UNIT KERJA 6: INSPEKTORAT V														
1.	SASARAN KEGIATAN 6 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V													
	1 Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	Target Baru	Target Baru	70	75	80	80						
	OUTPUT :								1.317,51	3.359,43	5.390,82	5.391,00	5.655,70	21.114,46
	1 Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.317,51	3.359,43	5.390,82	5.391,00	5.655,70	21.114,46

www.peraturan.go.id

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. **PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
2. **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Tujuan 5 : **Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.**

Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI				PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017				2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																	
	SASARAN STRATEGIS																
1.	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR**		Target baru	Target baru	Target baru				90	100	100						
	1 Indeks tata kelola Kementerian PUPR	%															
PROGRAM 1 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																	
	SASARAN PROGRAM :											**238.853**	**226.831**	**282.301**	**301.104**	**346.314**	**1.395.403**
1.	**Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR**											238.853	226.831	282.301	301.104	346.314	1.395.403
	1 Nilai Laporan Kinerja Pemerintah	Nilai	68,12	70,99	76				77	78							
	2 Opini WTP Hasil Audit BPK	Opini	WDP	WTP	WTP				WTP	WTP							
	3 Transparansi Pelaksanaan Program	Publikasi	55,00%	61,40%	78,33%				85%	100%							
	4 Tingkat Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai	Layanan	70,50%	71,26%	81,27%				90%	100%							
	5 Tingkat Fasilitasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum	Fasilitasi	124,70%	91,45%	89,34%				96%	100%							
	6 Tingkat Layanan Informasi Publik	Layanan	365	380,44	441,10				90%	100%							
KEGIATAN 1.1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN PHLN																	
UNIT KERJA 1.1 : BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI												**65.760**	**47.679**	**66.917**	**68.000**	**107.759**	**356.115**
1.	**SK 1.1.1: Meningkatnya ketepatan waktu penganggaran dan transparansi proses pengusulan DAK**											24.976	18.495	26.069	26.414	39.507	135.461
	1 Mekanisme Proses Pengusulan DAK Yang Transparan	Transparansi Mekanisme	100%	100%	100%				100%	100%							
	2 Penyusunan Dokumen Administrasi Anggaran Yang Tepat Waktu	Ketepatan Waktu	100%	100%	100%				100%	100%							
2.	**SK 1.1.2: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kerjasama Luar Negeri**											12.582	8.227	9.400	9.650	10.864	50.723
	1 Mekanisme Pengusulan Pinjaman, Hibah, Investasi, dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri Yang Transparan	Transparansi Mekanisme	100%	100%	100%				100%	100%							
3.	**SK 1.1.3: Meningkatnya Kualitas Data Pelaporan dan Penyelenggaraan SAKIP**											12.963	8.274	11.079	11.471	17.000	60.787
	1 Data Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Program Yang Lengkap, Akurat, dan Terkini	Kualitas data	100%	100%	100%				100%	100%							
	2 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Yang Tepat Waktu	Nilai	68,12	70,99	76				77	78		15.239	12.683	20.369	20.465	40.388	109.144
4.	**SK 1.1.4: Pengelolaan Administrasi Perkantoran**																
	1 Fasilitasi Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12				12	12							

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OUTPUT													
	1 Layanan Perencanaan	Layanan		15	21	2	2		22.463	15.763	26.069	26.414	39.507	
	2 Layanan Kerjasama Internasional	Layanan		7	1	1	1		12.582	8.227	9.400	9.650	10.864	
	3 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan		7	6	1	1		12.963	8.274	11.079	11.471	17.000	
	4 Layanan Internal	Layanan		3	3	1	1		2.513	2.732	3.613	3.896	40.388	
	5 Layanan Perkantoran	Layanan		12	12	12	12		15.239	12.683	16.756	16.569		
KEGIATAN 1.2 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN ORGANISASI TATALAKSANA														
UNIT KERJA 1.2 : BIRO KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA									**44.325**	**40.448**	**49.453**	**47.000**	**47.940**	**229.186**
1.	**SK 1.2.1 : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Organisasi, Tatalaksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi**								2.027	5.063	6.000	7.050	7.191	27.331
	1 Jumlah Dokumen Organisasi, Tatalaksana, Perencanaan Pegawai dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	3	7	6	6	6							
2.	**SK 1.2.2 : Pelaksanaan, Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian**								19.598	19.878	26.070	22.540	22.990	111.076
	1 Jumlah Dokumen Mutasi dan Layanan Umum Kepegawaian	Dokumen	2.933	8	8	8	8							
	2 Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai	Dokumen	1.380	5	5	5	5							
	3 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	2	2	2	2							
	4 Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	Orang	12	1	1	1	1							
3.	**SK 1.2.3 : Pengelolaan Administrasi Perkantoran**								22.700	15.527	17.383	17.410	17.757	90.777
	1 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan	2	2	2	2	2							
	OUTPUT :													
	1 Layanan manajemen organisasi	Layanan			6	6	6		2.027	5.063	6.000	7.050	7.191	
	2 Layanan manajemen SDM	Layanan			26	12	26		19.598	19.878	26.070	22.540	22.990	
	3 Layanan Internal	Layanan			4	4	6		1.493	542	1.010	2.858		
	4 Layanan perkantoran	Layanan			12	12	12		21.207	14.985	16.373	14.552		
KEGIATAN 1.3 : PEMBINAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIAN														
UNIT KERJA 1.3 : BIRO KEUANGAN														
1.	**SK 1.3.1 : Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian**								**26.052**	**36.227**	**31.464**	**33.000**	**35.000**	**161.743**
	1 Jumlah SDM Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan	Orang	1.250	751	1.100	1.270	1.279		16.995	19.616	19.779	20.700		
	2 Jumlah Laporan Penatausahaan Perbendaharaan	Laporan	6	15	6	6	6							
	3 Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	17	8	15	15	15							
	4 Jumlah Dokumen Peraturan Bidang Keuangan	Dokumen	2	8	2	2	2							
	5 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan	3	3	3	3	3		9.057	16.611	11.685	12.300		
	OUTPUT :													
	1 Layanan manajemen keuangan	Layanan			4	4	4		16.995	19.616	19.779	20.700		
	2 Layanan Internal (overhead)	Layanan			1	1	1		821	33	1.145	1.790		
	3 Layanan perkantoran	Layanan			1	1	1		8.236	16.578	10.540	10.510		

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 1.4 : PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BANTUAN HUKUM															
UNIT KERJA 1.4 : BIRO HUKUM										**27.228**	**27.822**	**29.345**	**32.500**	**51.098**	**167.993**
1.	**SK 1.4.1 : Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum**														
	1	Jumlah Produk Hukum Yang Diproses	Dokumen	57	36	30	30	30							
	2	Jumlah SDM Yang Dibina	Orang	330	350	320	320	320							
2.	**SK 1.4.2 : Bantuan Hukum, Opini Hukum, Pendampingan dan Pembinaan Hukum**														
	1	Jumlah Perkara Yang Diproses	Dokumen	40	47	40	40	40							
	2	Jumlah Opini Hukum, MoU, dan Perjanjian Kerjasama Yang Disusun	Dokumen	21	25	25	25	25		18.839	19.444	15.877	18.824	38.067	111.051
	3	Jumlah SDM Yang Dibina	Orang	633	350	315	315	315							
3.	**SK 1.4.3 : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**														
	1	Jumlah Dokumen Hukum Yang Ditayangkan Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Dokumen	60	64	60	60	60							
	2	Jumlah SDM Yang Dibina	Orang	40	40	40	40	40							
4.	**SK 1.4.4 : Proses Penetapan Rumah Negara Serta Usulan Pengalihan Status Rumah Negara**									576	1.292	2.231	2.277	1.025	7.401
	1	Jumlah Dokumen Penetapan Status Rumah Negara dan Usulan Pengalihan Status Rumah Negara	Laporan	50	53	80	80	80							
5.	**SK 1.4.5 : Pengelolaan Administrasi Perkantoran**									7.813	7.086	11.237	11.399	12.006	49.541
	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan	4	4	4	4	4							
	OUTPUT :														
	1	Layanan hukum	Layanan			17	17	17		18.839	19.444	15.877	18.824		
	2	Layanan penetapan rumah negara serta usulan pengalihan status rumah negara	Layanan			80	80	80		576	1.292	2.231	2.277		
	3	Layanan Internal (overhead)	Layanan			1	1	1		2.003	598	3.068	3.230		
	4	Layanan perkantoran	Layanan			12	12	12		5.810	6.488	8.169	8.169		
KEGIATAN 1.5 : PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
UNIT KERJA 1.5 : BIRO PBMN DAN LP										**34.857**	**35.554**	**43.254**	**58.104**	**40.517**	**212.286**
1.	**SK 1.5.1 : Pengelolaan, Penatausahaan, dan Pembinaan BMN**									26.176	14.311	16.610	18.839	23.500	99.436
	1	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN	Laporan	9	12	13	13	14							
	2	Jumlah Laporan Pengawasan, Pengamanan, dan Pengendalian BMN	Laporan	5	6	6	6	6							
	3	Jumlah Aplikasi Pengembangan Sistem	Unit	1	1	1	1	1							
	4	Jumlah Konsep NSPK Pengaturan BMN	Konsep NSPK	0	3	3	3	3							
	5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Perencanaan Pengelolaan BMN	Laporan	9	9	10	10	13							
	6	Jumlah Laporan Sosialisasi BMN	Laporan	9	9	10	10	10							

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	**SK 1.5.2 : Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian PUPR Yang Akuntabel**									0	7.740	10.509	8.689	7.293	34.231
	1	Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	3	3	3	4	4							
3.	**SK 1.5.3 : Pengelolaan Administrasi Perkantoran**									8.681	13.503	16.135	30.576	9.724	78.619
	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Dokumen	4	4	4	4	4							
	OUTPUT :														
	1	Layanan manajemen BMN	Layanan			25	12	14		26.176	14.311	16.610	18.839		
	2	Layanan Pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR	Layanan			14	12	14			7.740	10.509	8.689		
	3	Layanan internal	Layanan			3	3	5		745	689	5.124	5.815		
	4	Layanan perkantoran	Layanan			12	12	12		7.936	12.814	11.011	24.761		
KEGIATAN 1.6 : PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK															
UNIT KERJA 1.6 : BIRO KOMUNIKASI PUBLIK										**40.631**	**39.081**	**61.868**	**62.500**	**64.000**	**268.080**
1.	**SK 1.6.1 : Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik**									24.784	29.656	47.056	48.041	42.000	191.537
	1	Jumlah Peliputan Kegiatan Kementerian	Liputan	365	365	365	365	365							
	2	Jumlah Publikasi	Publikasi	60	60	60	60	60							
	3	Jumlah Bahan Informasi Pimpinan	Buku	200	200	200	200	200							
	4	Jumlah Permintaan Informasi	Permintaan Informasi	330	310	220	220	220							
2.	**SK 1.6.2 : Pengelolaan Administrasi Perkantoran**									15.847	9.425	14.812	14.459	22.000	76.543
	1	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12							
	OUTPUT :														
	1	Layanan hubungan masyarakat dan komunikasi	Layanan			4	1	1		24.784	29.656	47.056	48.041		
	2	Layanan Internal (overhead)	Layanan			1	1	1		4.738	683	1.652	3.714		
	3	Layanan perkantoran	Layanan			12	12	12		11.109	8.742	13.160	10.745		
PROGRAM 2 : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
	SASARAN PROGRAM :									**252.898**	**197.052**	**276.073**	**298.895**	**342.483**	**1.367.401**
1.	**Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**														
	1	Tingkat Kenyamanan Bekerja	%	77%	65,80%	74,60%	85%	100%	100%						
	2	Tingkat layanan data dan teknologi informasi	%	80%	85,55%	94,32%	95%	100%	100%						
KEGIATAN 2.1: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG PUPR LAINNYA															
UNIT KERJA 2.1 : BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI (SNVT P4SBPUPRL)															
1.	**SK 2.1.1 : Tingkat layanan manajemen dan pekerjaan strategis bidang PUPR lainnya**									**75.597**	**57.240**	**54.019**	**34.793**	**45.000**	**266.649**
	1	Tingkat layanan manajemen dan pekerjaan strategis bidang PUPR lainnya	Dokumen	36	36	36	36	36		75.597	57.240	54.019	34.793	45.000	266.649
	OUTPUT :														
	1	Pembangunan infrastruktur, pengembangan dan pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR lainnya	Laporan			12	1	1		74.018	55.108	52.200	32.274	45.000	
	2	Layanan Internal	Layanan			2	1	1		1.579	2.132	1.819	2.519		

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET				TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				REALISASI		PROYEKSI		PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
				2015	2016	2017		2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 2.2 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PUPR																
UNIT KERJA 2.2 : BIRO UMUM											104.582	90.246	144.900	175.700	196.783	712.231
1.	SK 2.2.1 : Pelayanan umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan		Laporan	5	5	5		5	5							
	1	Laporan Pembinaan Tata Usaha, Program Kerja dan Laporan Kinerja serta Pembinaan Pengelolaan BMN Biro Umum	Laporan	1	1	1		1	1							
	2	Laporan Pembinaan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di lingkungan Kementerian PUPR	Laporan	1	1	1		1	1							
	3	Laporan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Gedung Kantor Pusat Kementerian PUPR	Laporan	3	3	3		3	3		10.359	-	12.220	13.840	17.425	53.844
2.	SK 2.2.2 : Hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas tingkat Kementerian serta BMN tingkat Biro Umum dan Setretariat Jenderal		Laporan	3	3	3		3	3							
	1	Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian PUPR serta Pembinaan dan Pengelolaan BMN tingkat Setretariat Jenderal	Laporan	3	3	3		3	3							
3.	SK 2.2.3 : Administrasi Perkantoran			12	12	12		12	12		94.223	90.246	132.680	161.860	179.358	658.387
1	Layanan perkantoran		Layanan	12	12	12		12	12							
	OUTPUT :															
	1	Layanan protokoler	Layanan			1		1	1		-	-	2.800	3.000		
	2	Layanan umum	Layanan			8		8	8		10.359	-	9.420	10.840		
	3	Layanan Internal	Layanan			7		7	7		15.488	1.309	7.344	15.805		
	4	Layanan perkantoran	Layanan			12		12	12		78.735	88.937	125.336	146.055		
KEGIATAN 2.3 : PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PUPR DAN PERMUKIMAN																
UNIT KERJA 2.3 : PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI											72.719	49.546	77.154	88.402	100.700	388.521
1.	SK 2.3.1 : Pembinaan dan pengelolaan data dan TIK			5	5	5		5	5		50.633	20.838	40.711	42.285	43.480	217.947
				450	450	450		450	450							
				3	3	3		3	3							
				3	3	3		3	3							
				5	5	5		5	5							
				12	12	13		13	13							
				7	7	7		7	7							
				4	4	4		4	4							
				2	2	2		2	2							
	1	Jumlah NSPK pengembangan dan pelaksanaan TIK di Kementerian PUPR yang disusun	NSPK	5	5	5		5	5							
	2	Jumlah Sumber Daya Manusia TIK yang dibina	Orang	450	450	450		450	450							
	3	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	Sistem	3	3	3		3	3							
	4	Jumlah Peta Tematik Bidang PU yang dihasilkan dan dipublikasikan	Peta	3	3	3		3	3							
	5	Jumlah buku informasi infrastruktur ke-PU-an yang disusun	Buku	5	5	5		5	5							
	6	Jumlah Sistem Aplikasi yang telah Memanfaatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PUPR	Sistem	12	12	13		13	13							
	7	Jumlah Sektor Yang Telah Dikelola Data dan Informasi Audio Visualnya	Dokumen	7	7	7		7	7							
	8	Jumlah Informasi Audio Visual Yang Dipublikasikan Setiap Bulan Melalui Gatget Informasi Audio Visual	Laporan	4	4	4		4	4							
	9	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data & Informasi Audio Visual	Laporan	2	2	2		2	2							

www.peraturan.go.id

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET				TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				REALISASI		PROYEKSI		PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL
				2015	2016	2017		2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.	SK 2.3.2 : Pengelolaan administrasi Perkantoran		1 7 12	1 7 12	1 7 12		1 7 12	1 7 12			22.084	28.708	36.443	46.117	37.220	170.574
		1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan	1	1	1		1	1								
		2 Jumlah perencanaan dan pengelolaan anggaran	Sektor/ Bidang	7	7	7		7	7								
		3 Jumlah layanan perkantoran	Bulan	12	12	12		12	12								
	3.	SK 2.3.3 : Layanan publik PNBP	Bulan	12	12	12		12	12								
		1 Jumlah Layanan Publik (PNBP)	Bulan	12	12	12		12	12								
		OUTPUT :															
		1 Layanan data dan informasi	Layanan			1		1	1			50.633	20.838	40.711	42.285		
		2 Layanan Internal (Overhead)	Layanan			1		1	1			1.329	1.857	7.326	16.865		
		3 Layanan perkantoran	Layanan			12		12	12			20.757	24.851	29.117	29.252		

www.peraturan.go.id

ANAK LAMPIRAN 3

WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS

Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Pengembangan WPS

KONEKTIVITAS

- **Menghubungkan antar *cluster* untuk meningkatkan pertumbuhan & mengurangi disparitas, memperlancar arus keluar barang dan jasa**

PERKOTAAN & INDUSTRI

- **Mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan**

HINTERLAND

- **Meningkatkan keterkaitan antara fungsi pengolahan, produksi, dan jasa.**

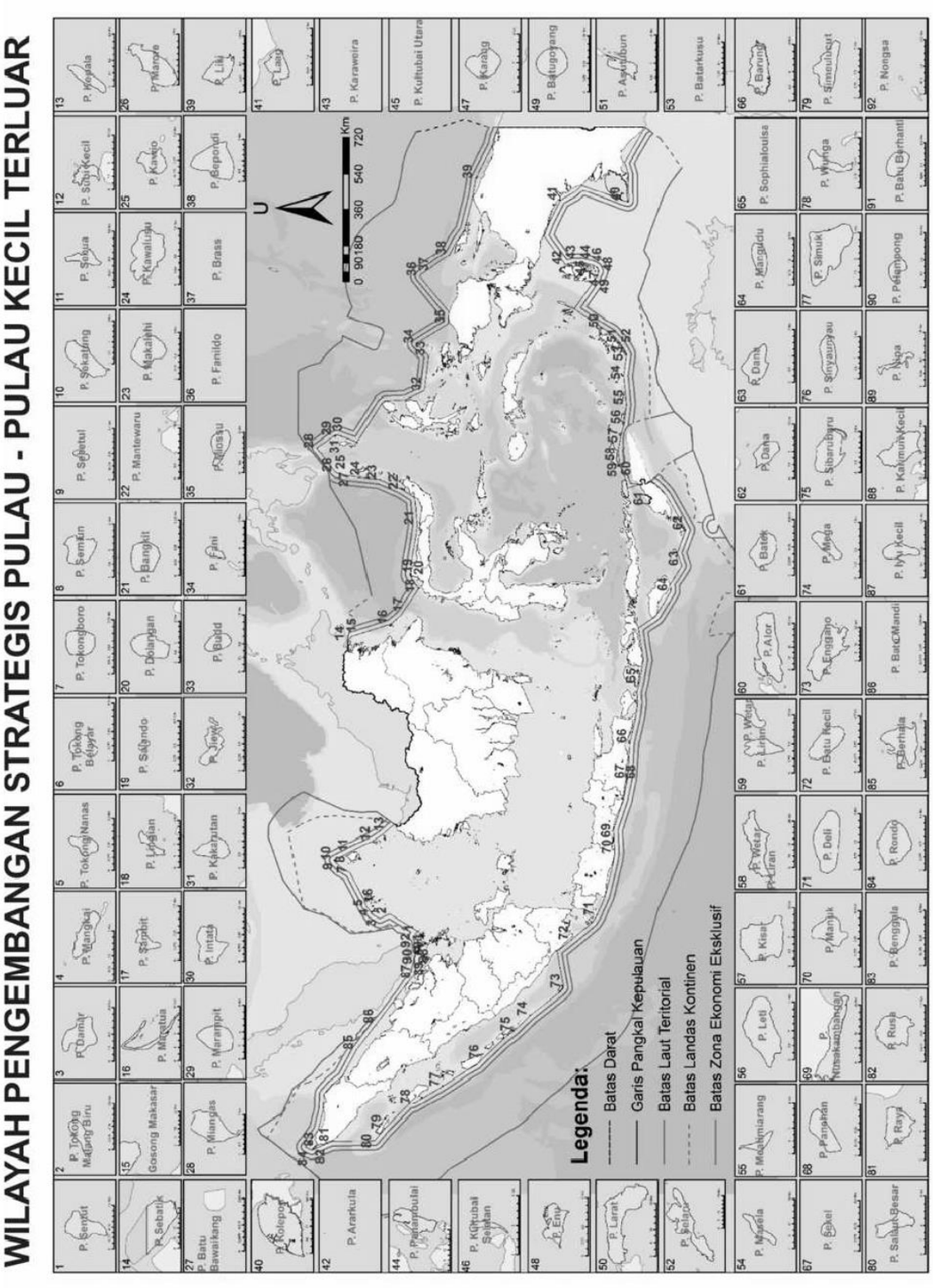
KOMUNITAS

- **Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman & penyediaan perumahan.**

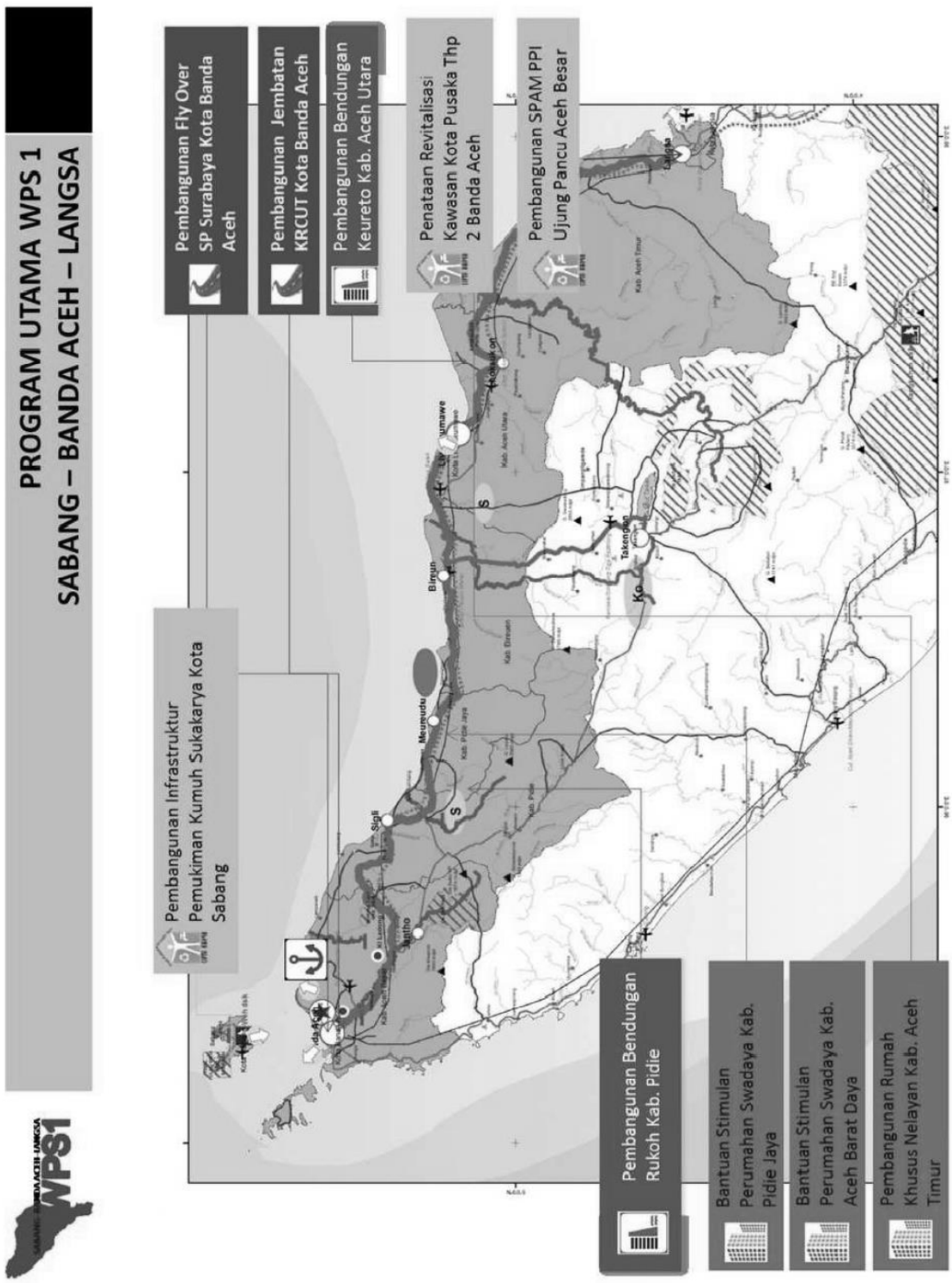
Legenda *dalam WPS*

- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Perkotaan Besar
- Perkotaan Sedang
- Perkotaan Kecil
- Perkotaan Baru
- Kota Terpadu Mandiri (KTM)
- Kawasan Industri (KI)
- Danau
- Waduk
- Jalan Utama
- Sungai Utama/ Kanal
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Pelabuhan Penyeberangan
- Pelabuhan Perikanan
- Simpul Pertambangan
- Simpul Pertanian
- Simpul Perkebunan
- Simpul Perikanan
- Simpul Minyak Bumi & Gas
- Simpul Perkayuan
- KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)
- Gunung

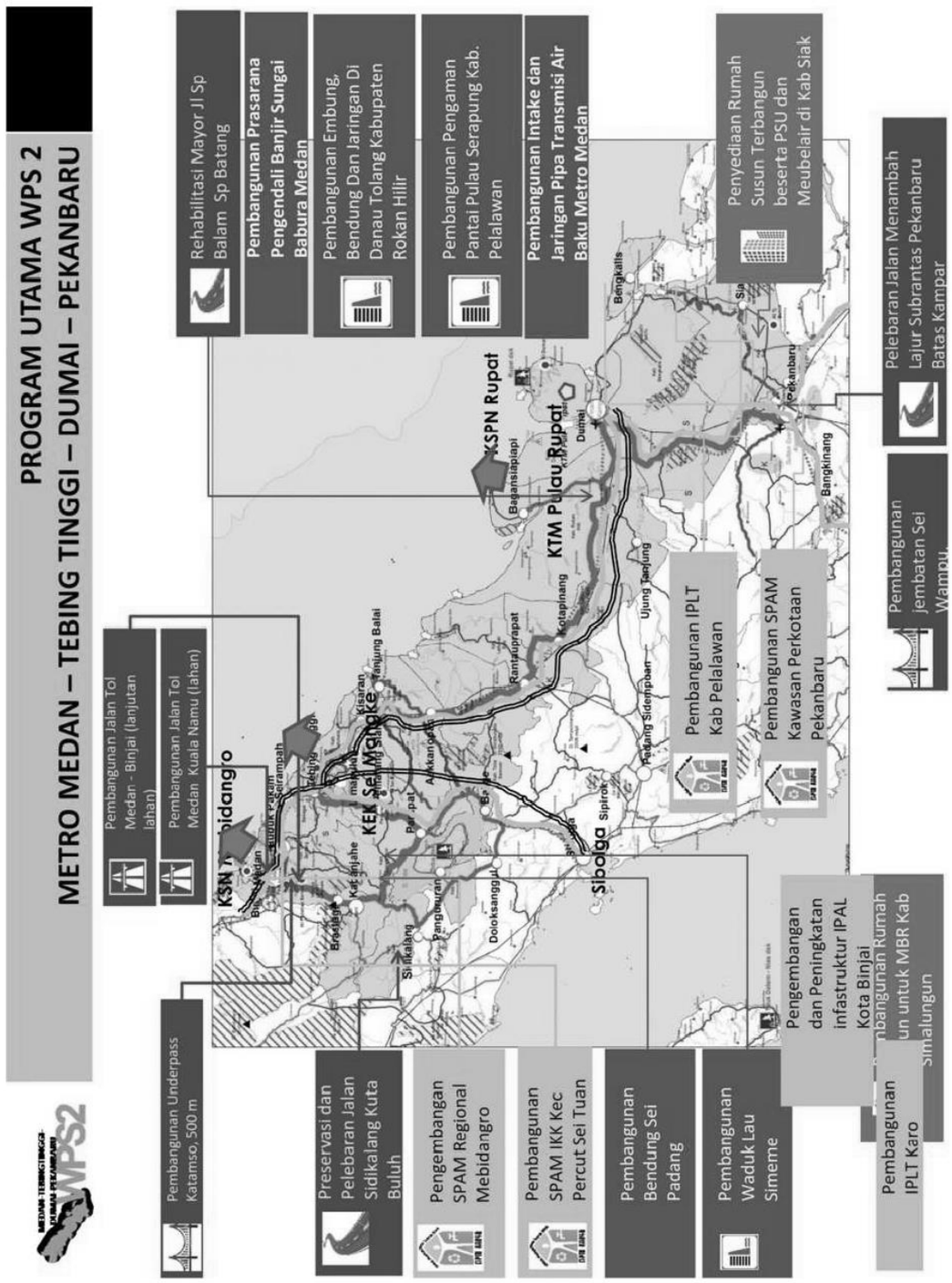
www.peraturan.go.id



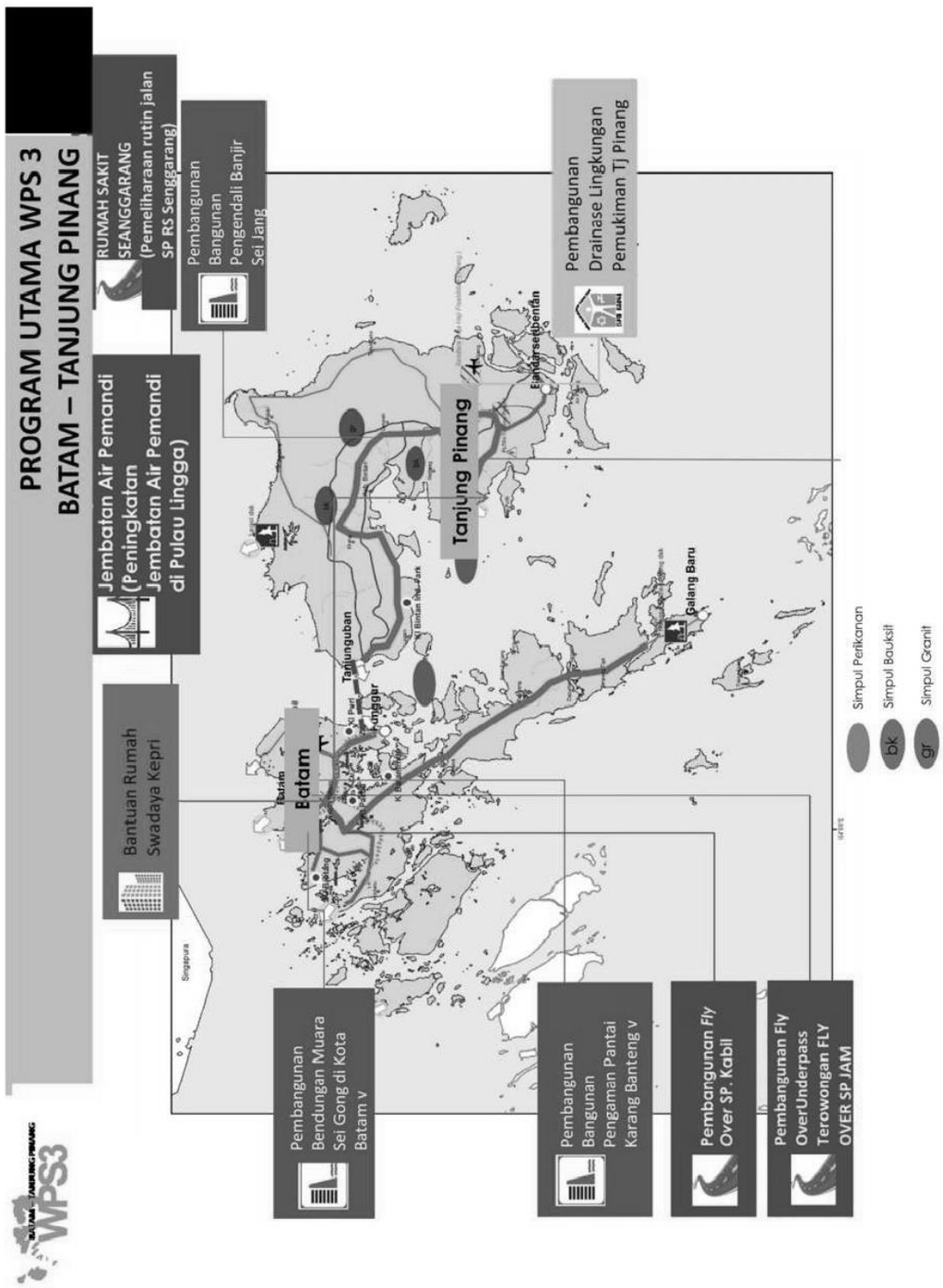
www.peraturan.go.id



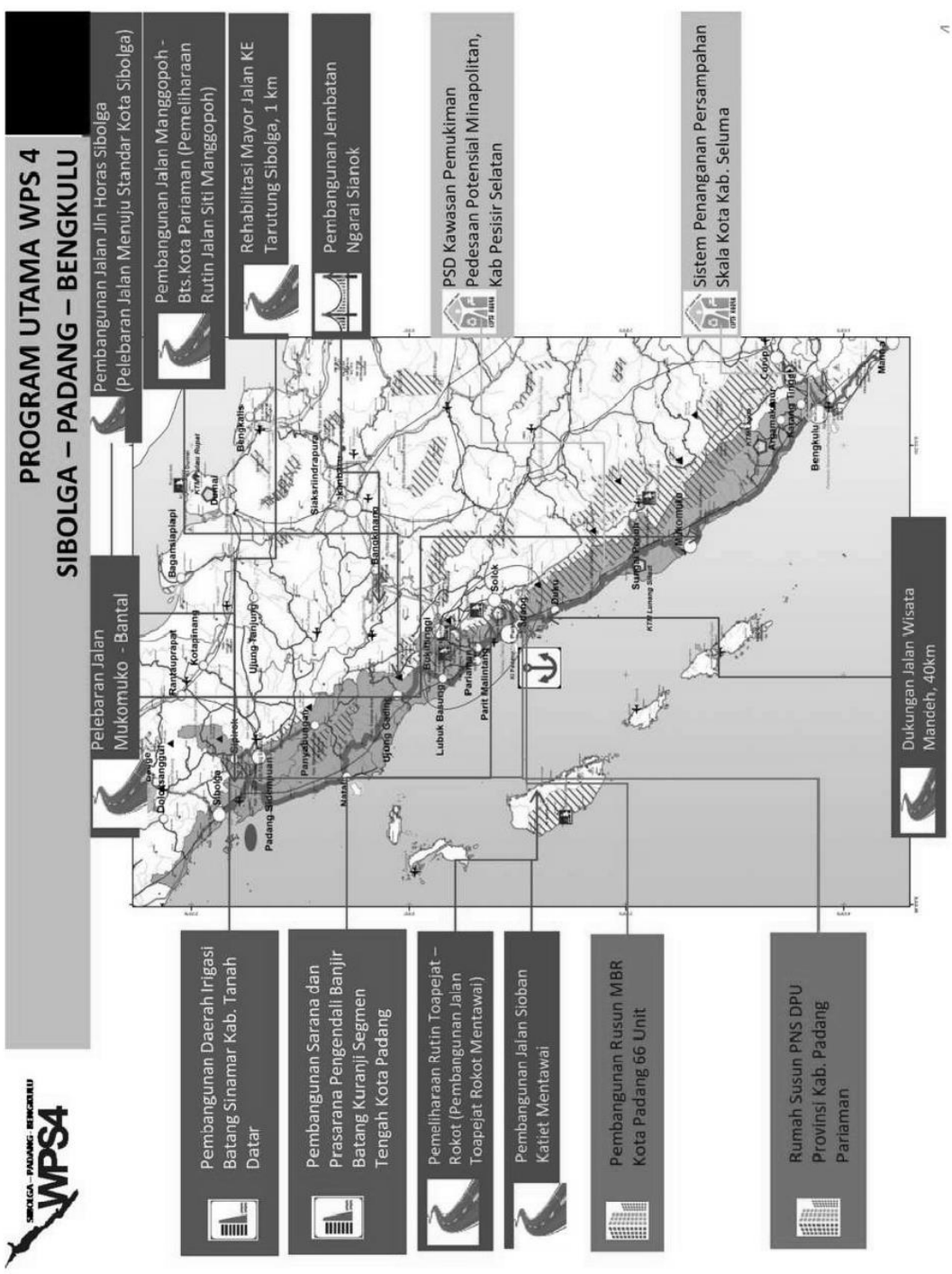
www.peraturan.go.id



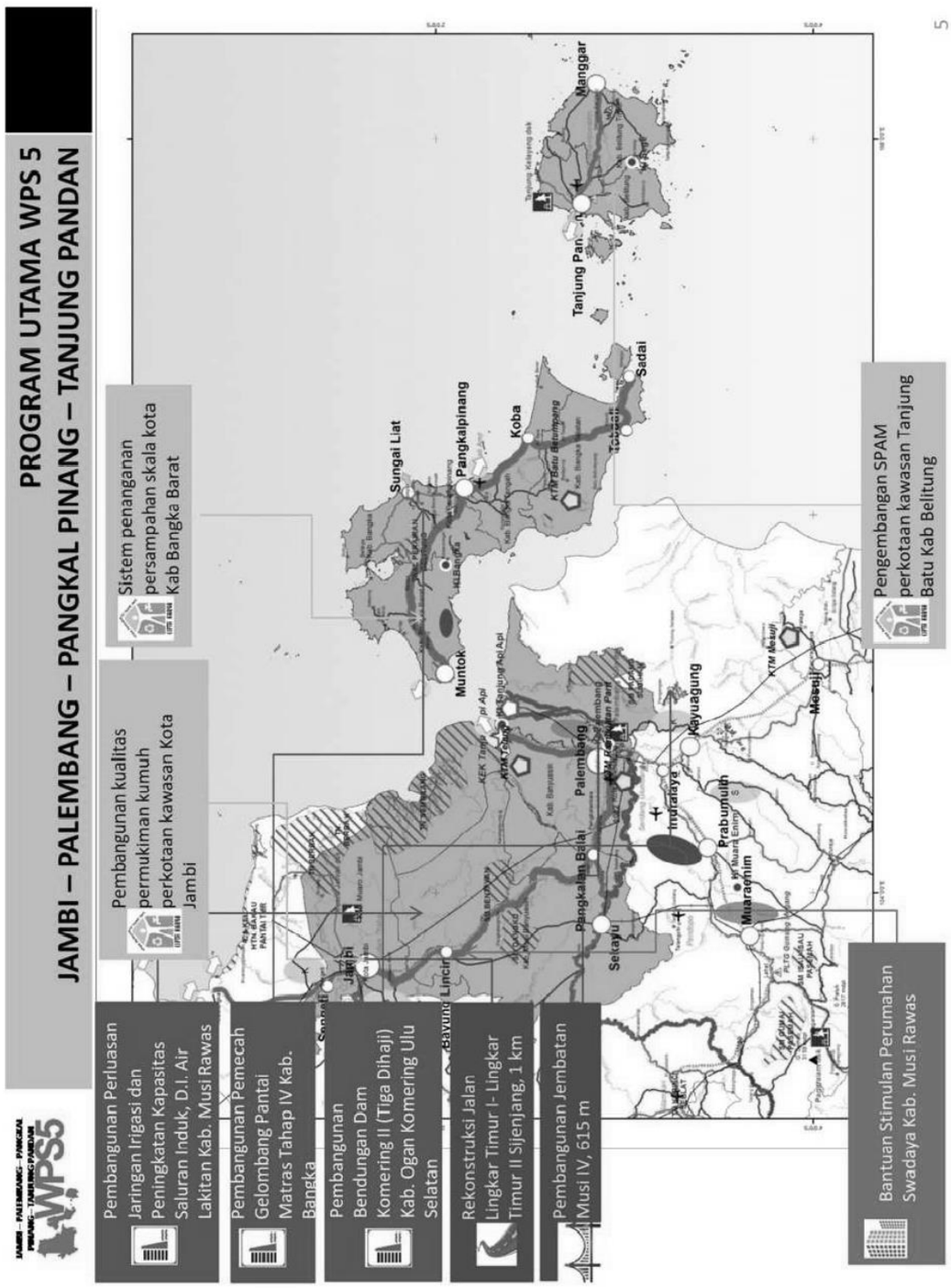
www.peraturan.go.id



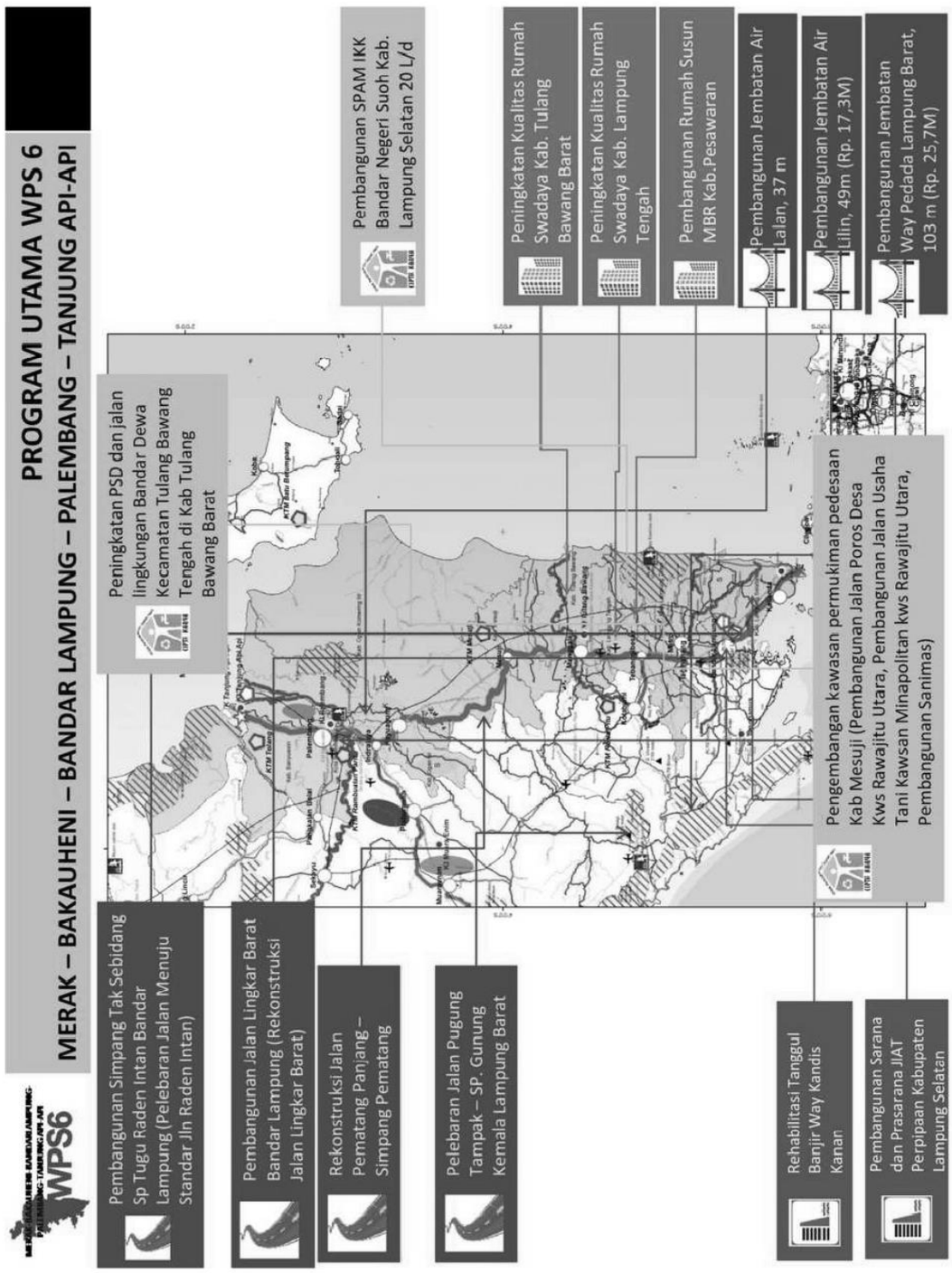
www.peraturan.go.id



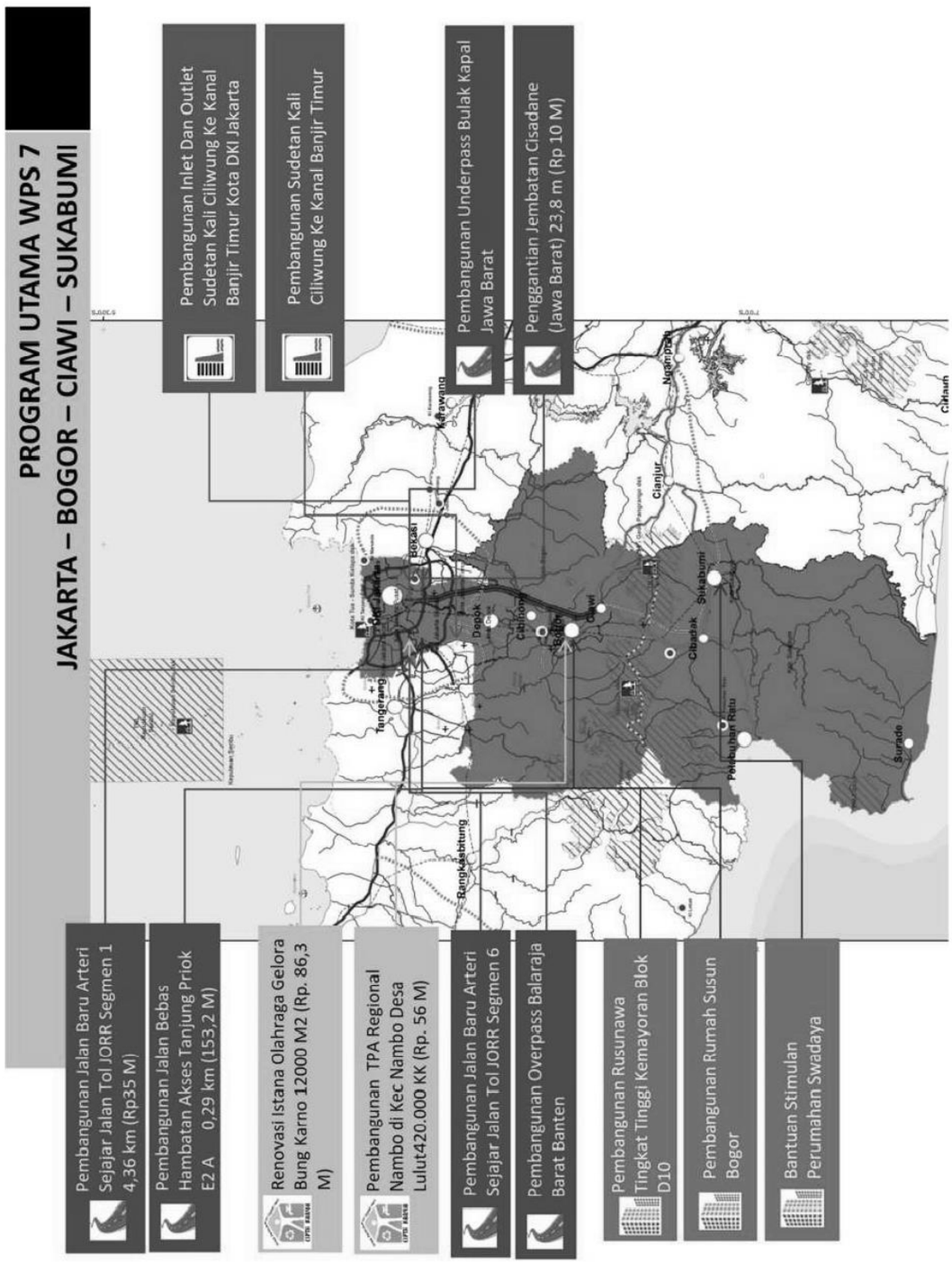
www.peraturan.go.id



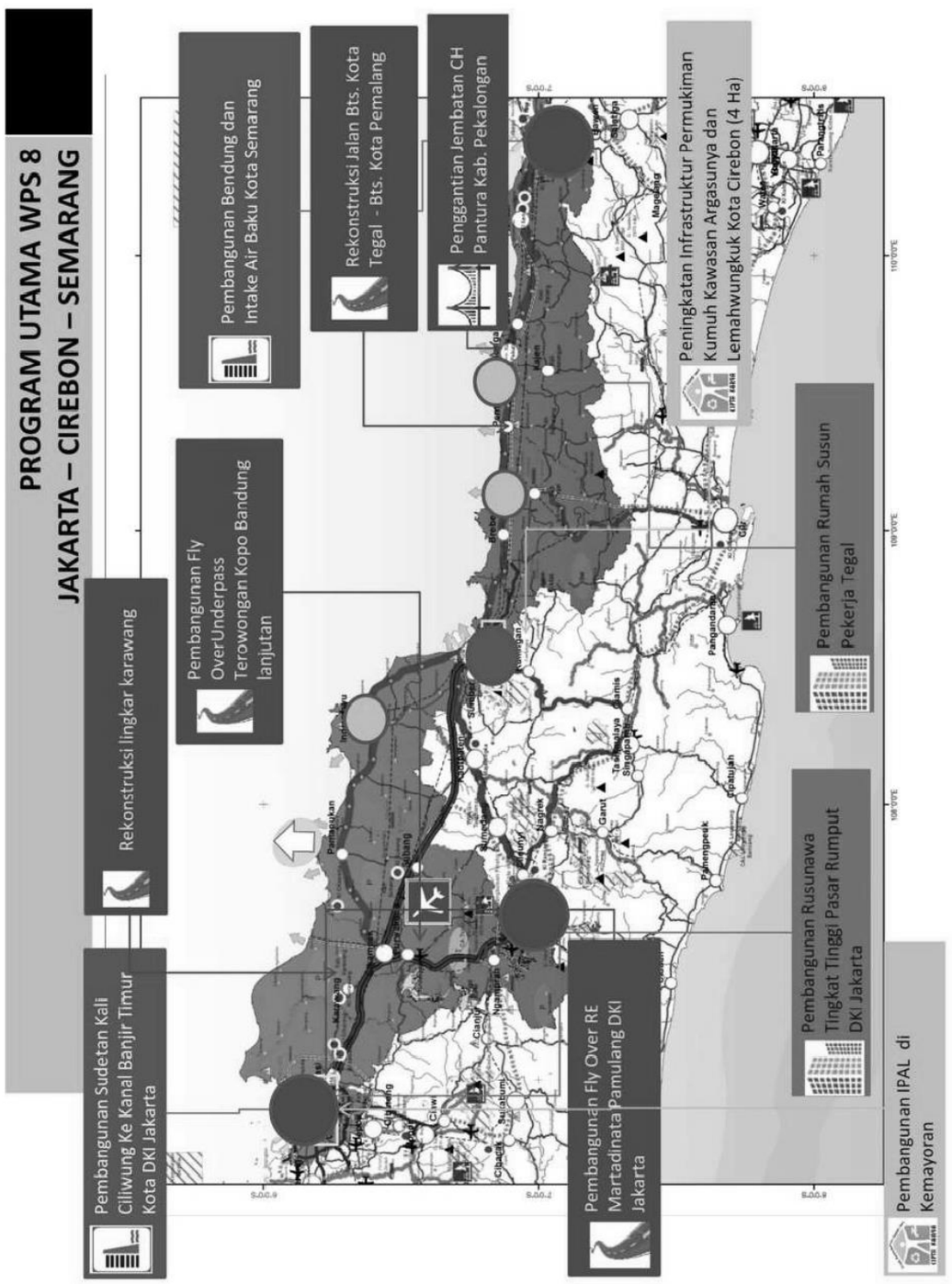
www.peraturan.go.id



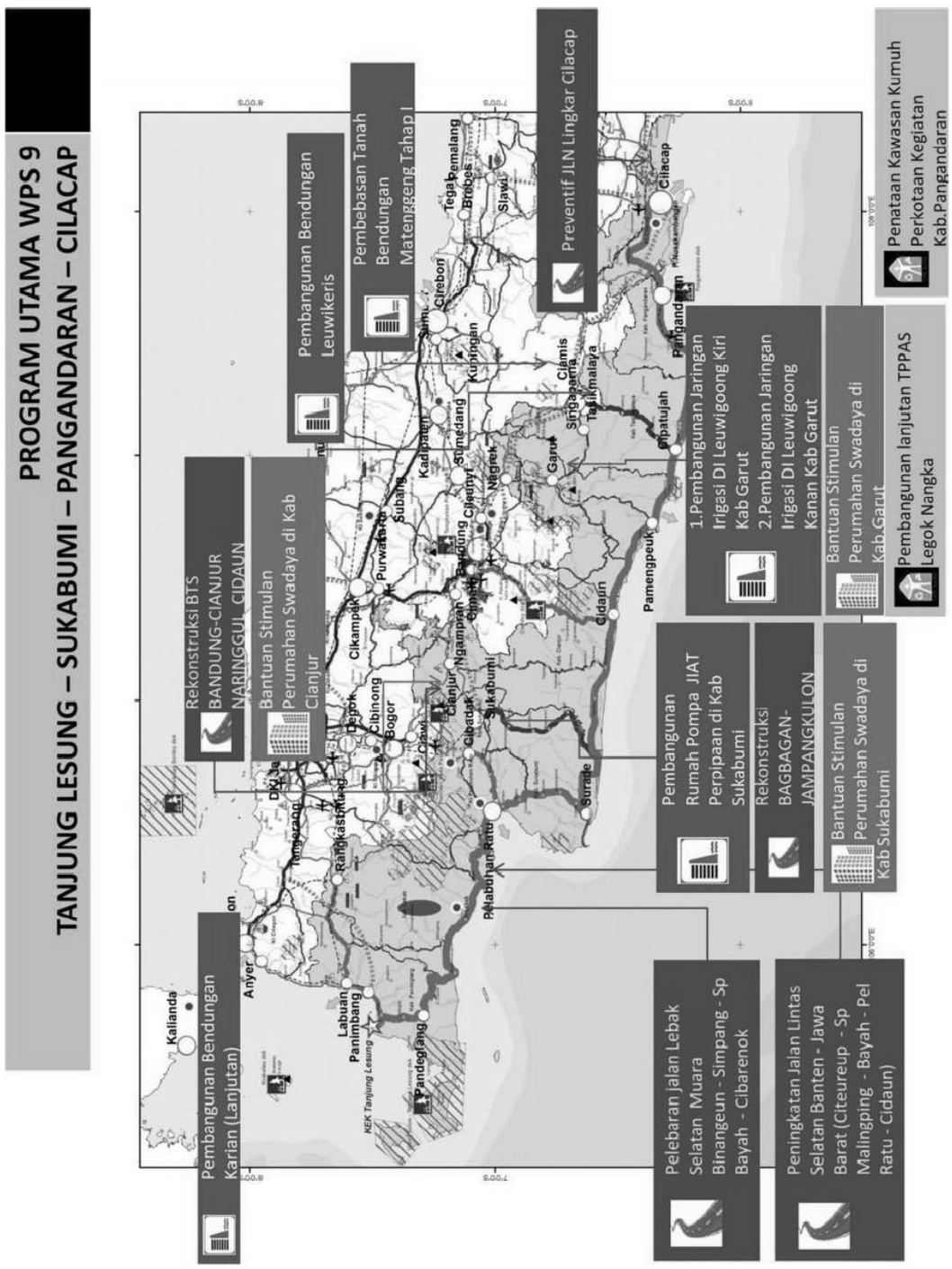
www.peraturan.go.id



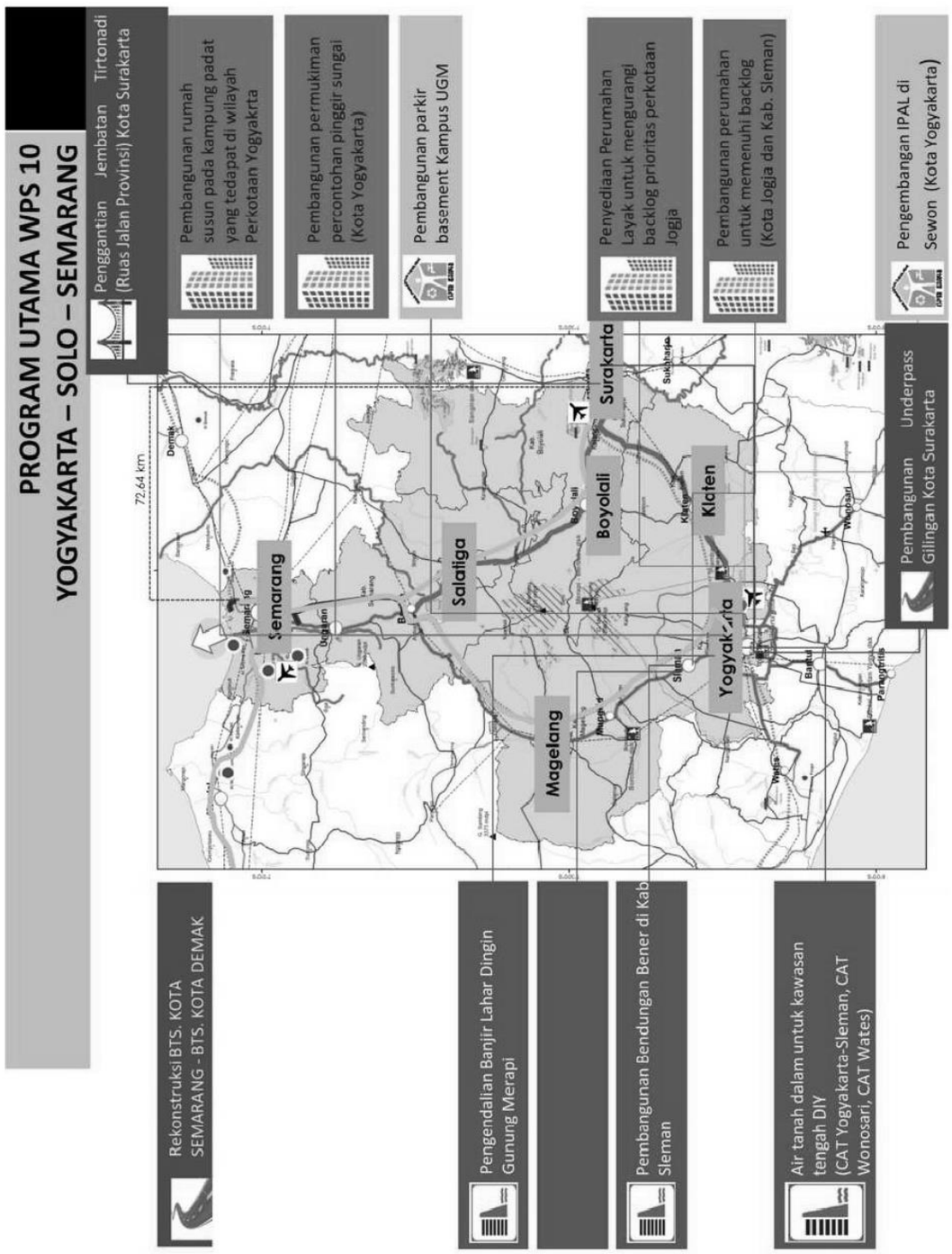
www.peraturan.go.id



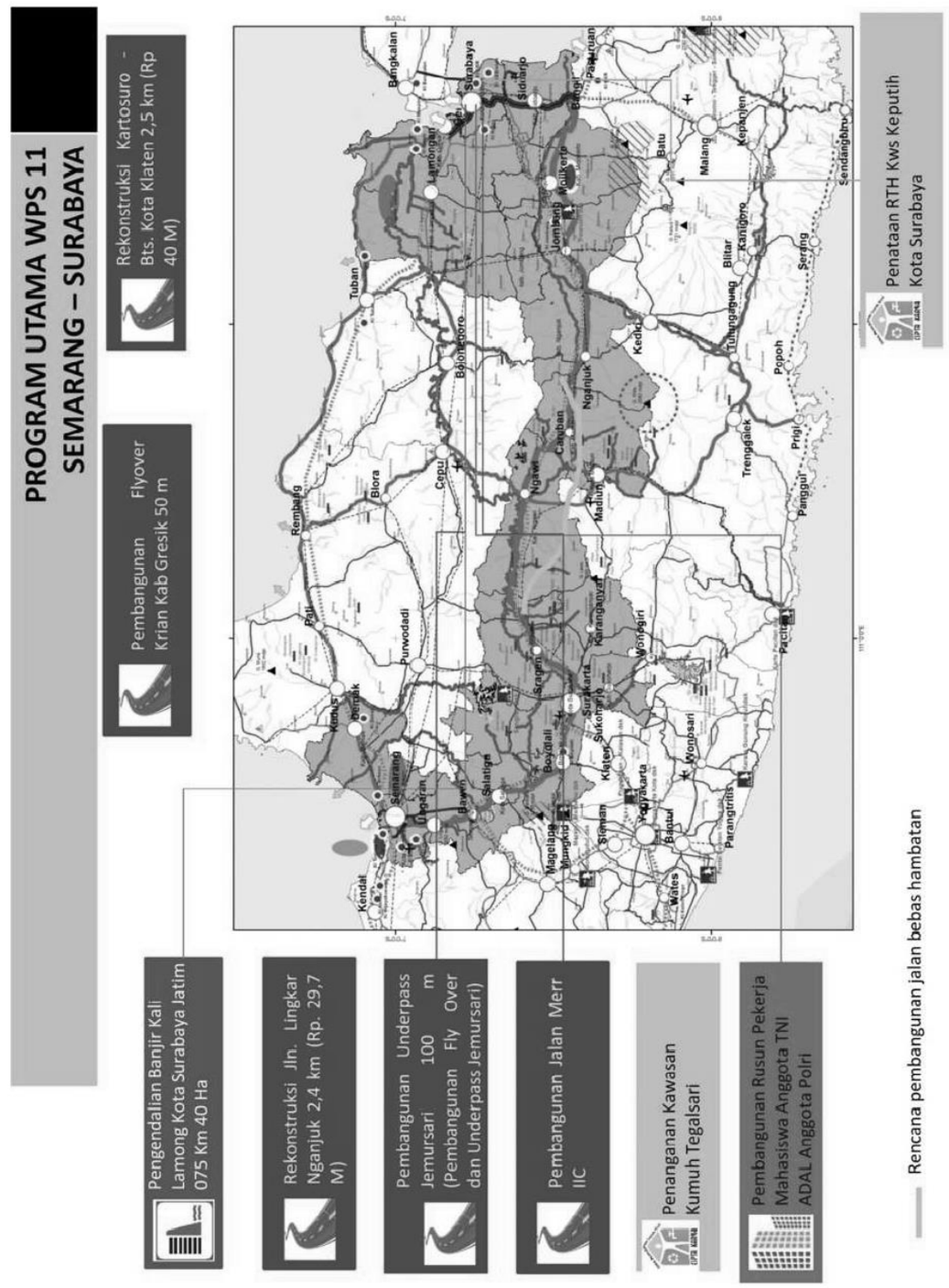
www.peraturan.go.id



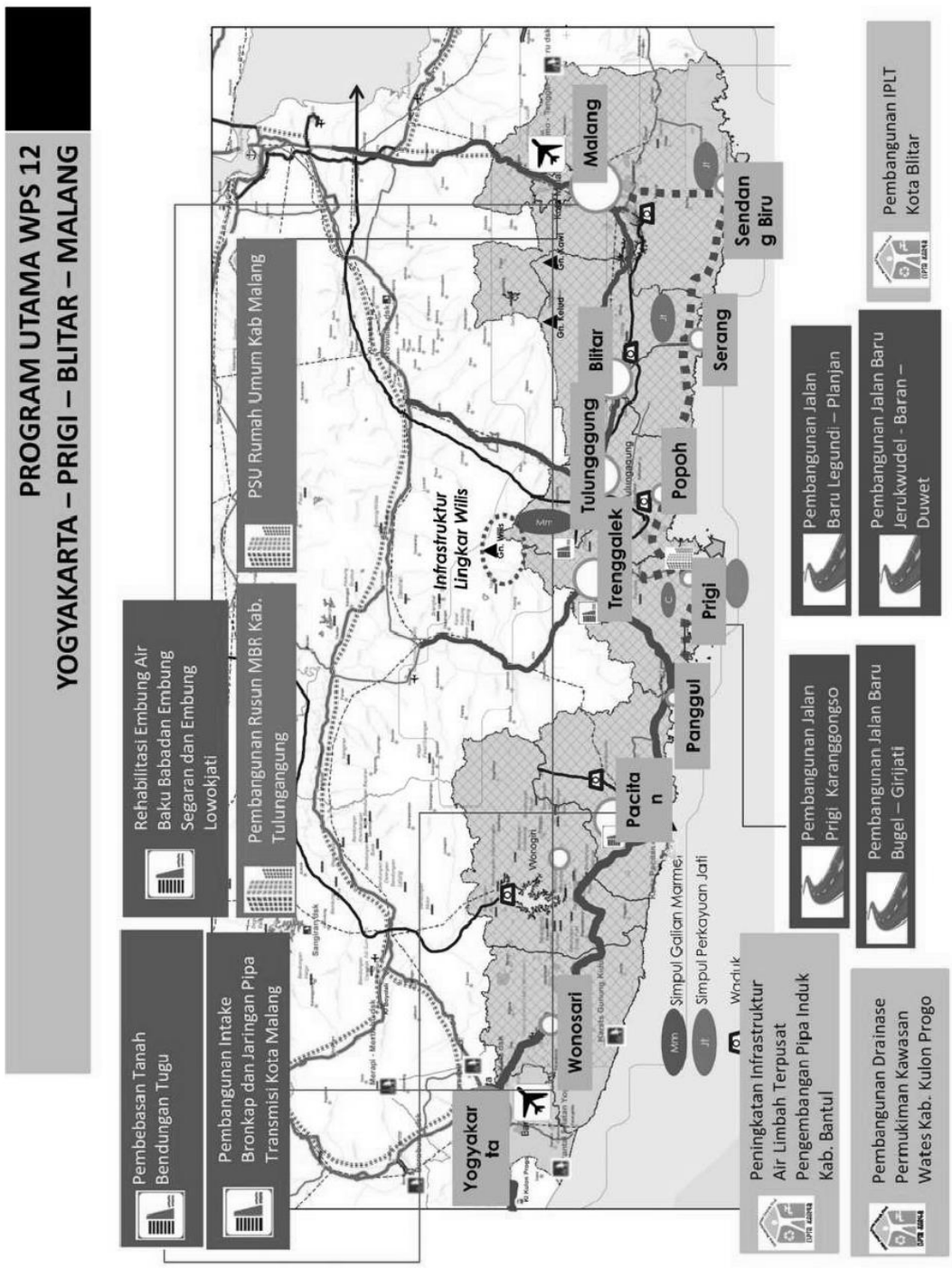
www.peraturan.go.id



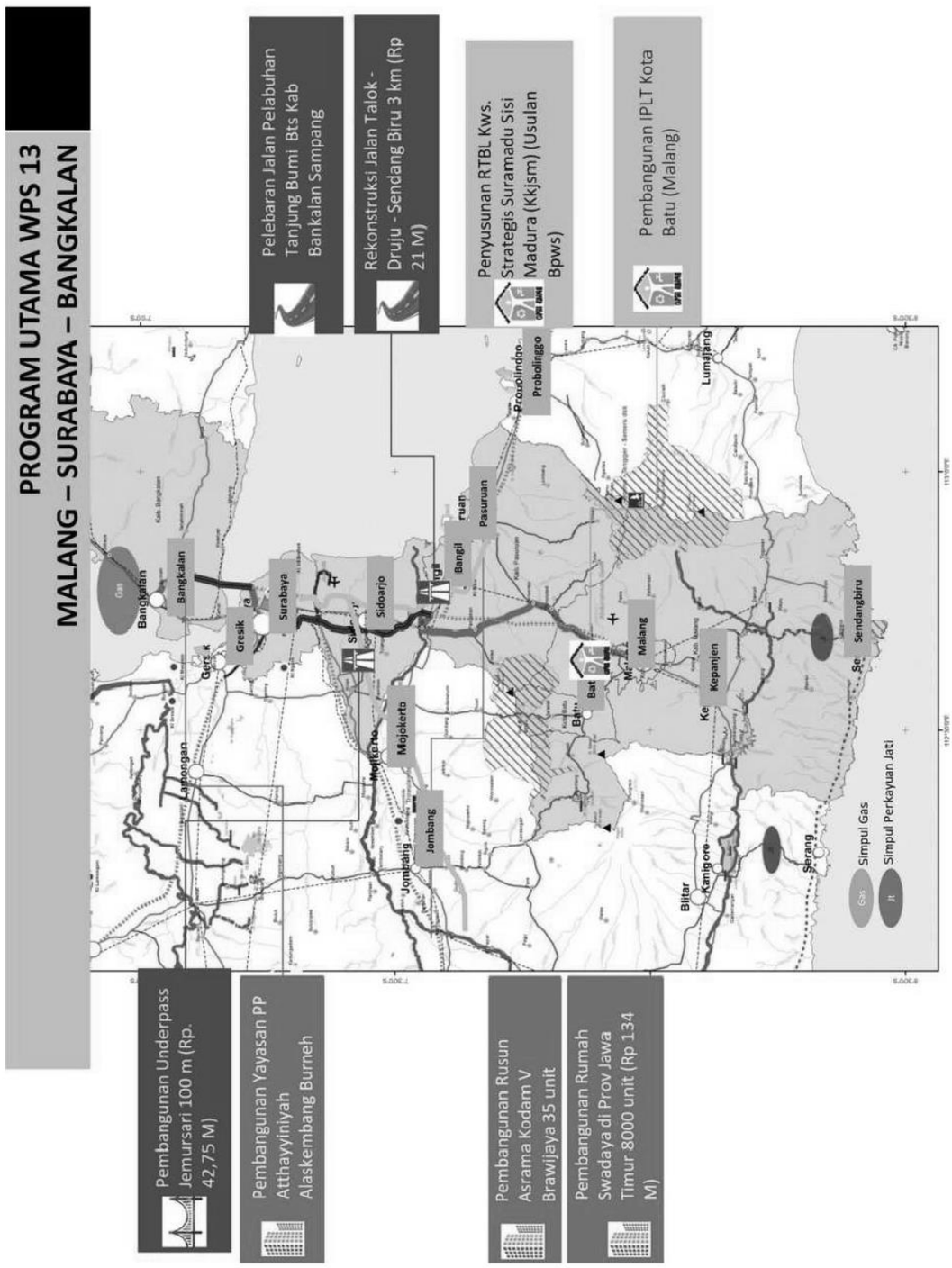
www.peraturan.go.id



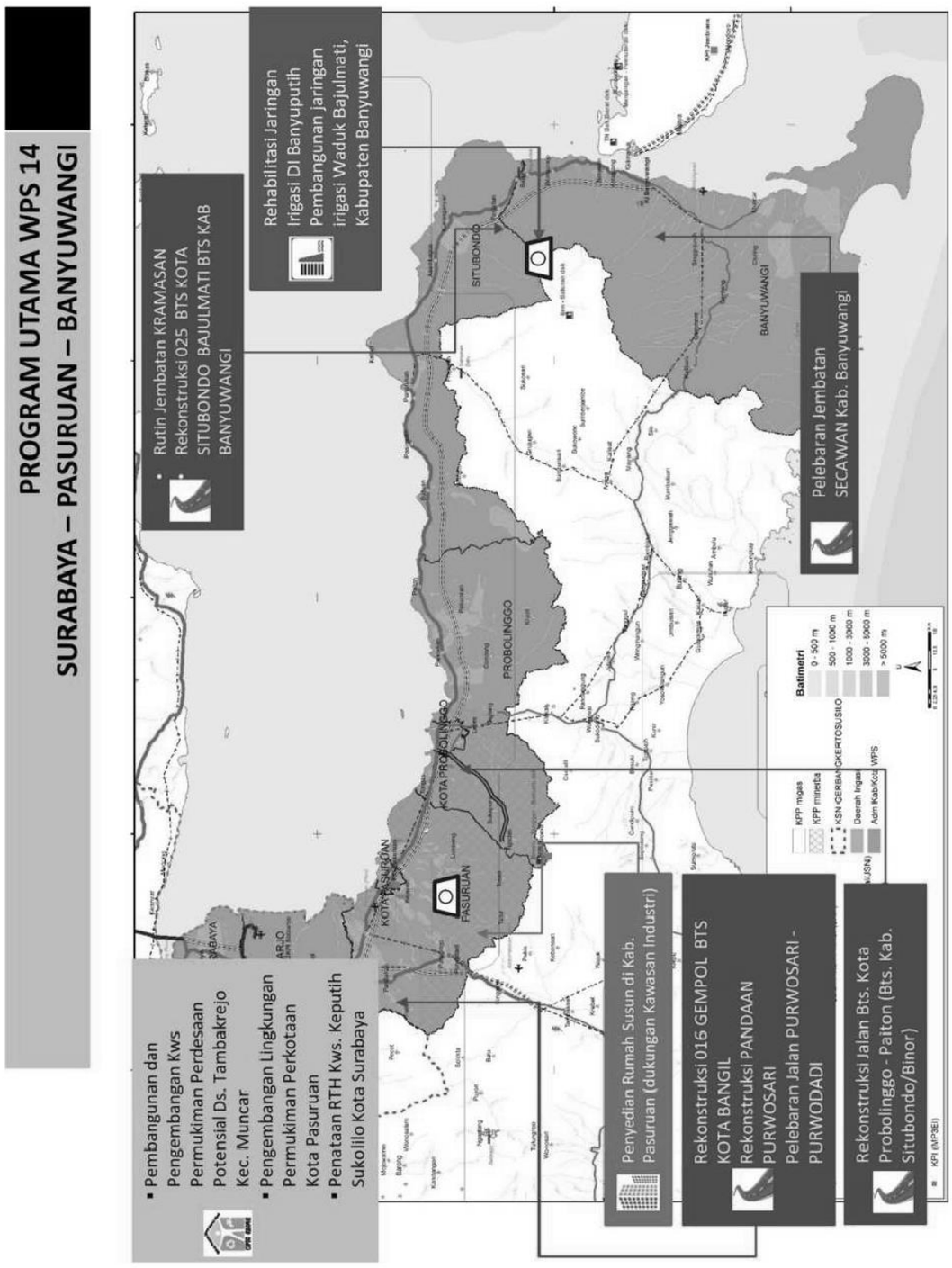
www.peraturan.go.id



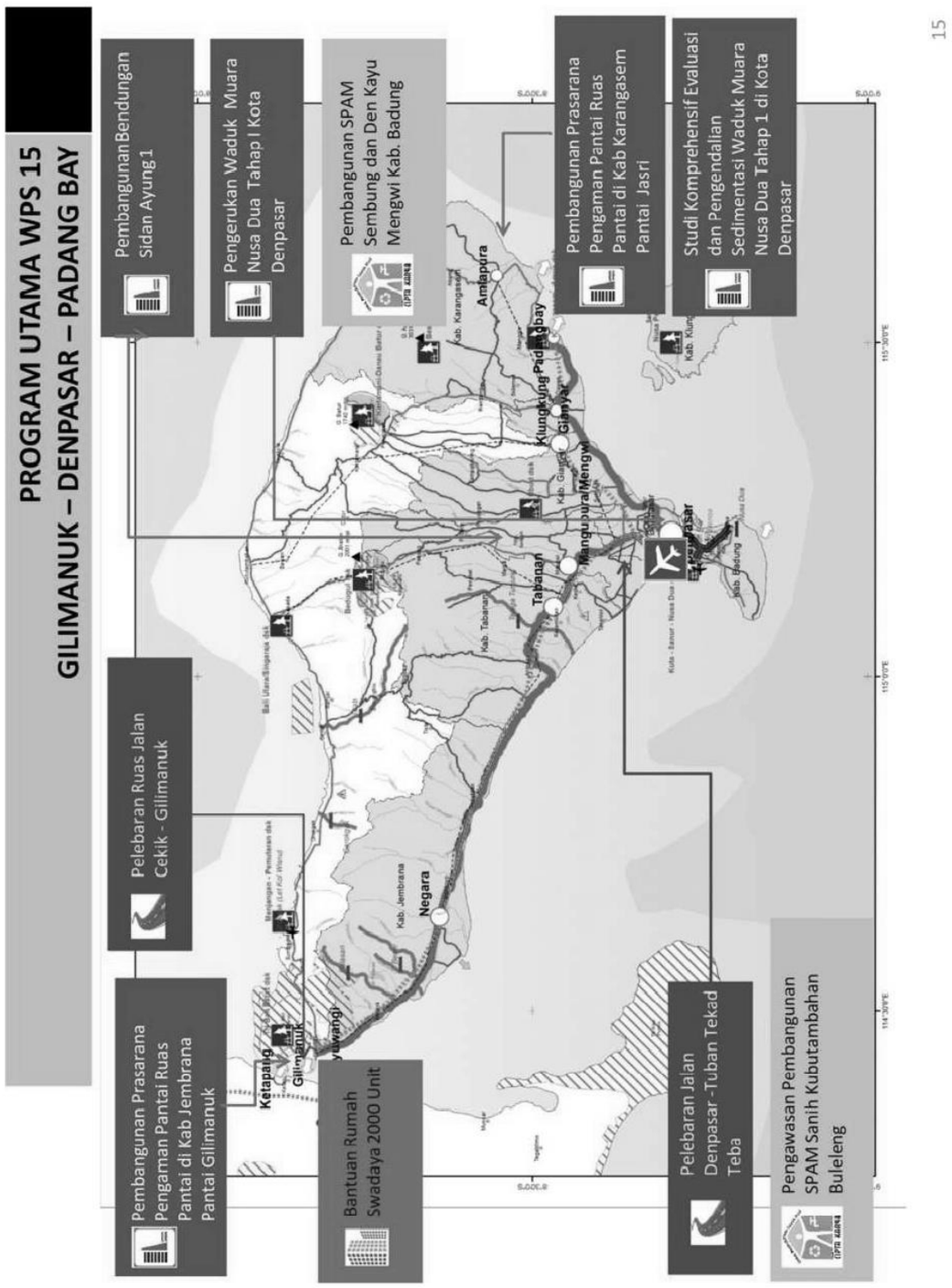
www.peraturan.go.id



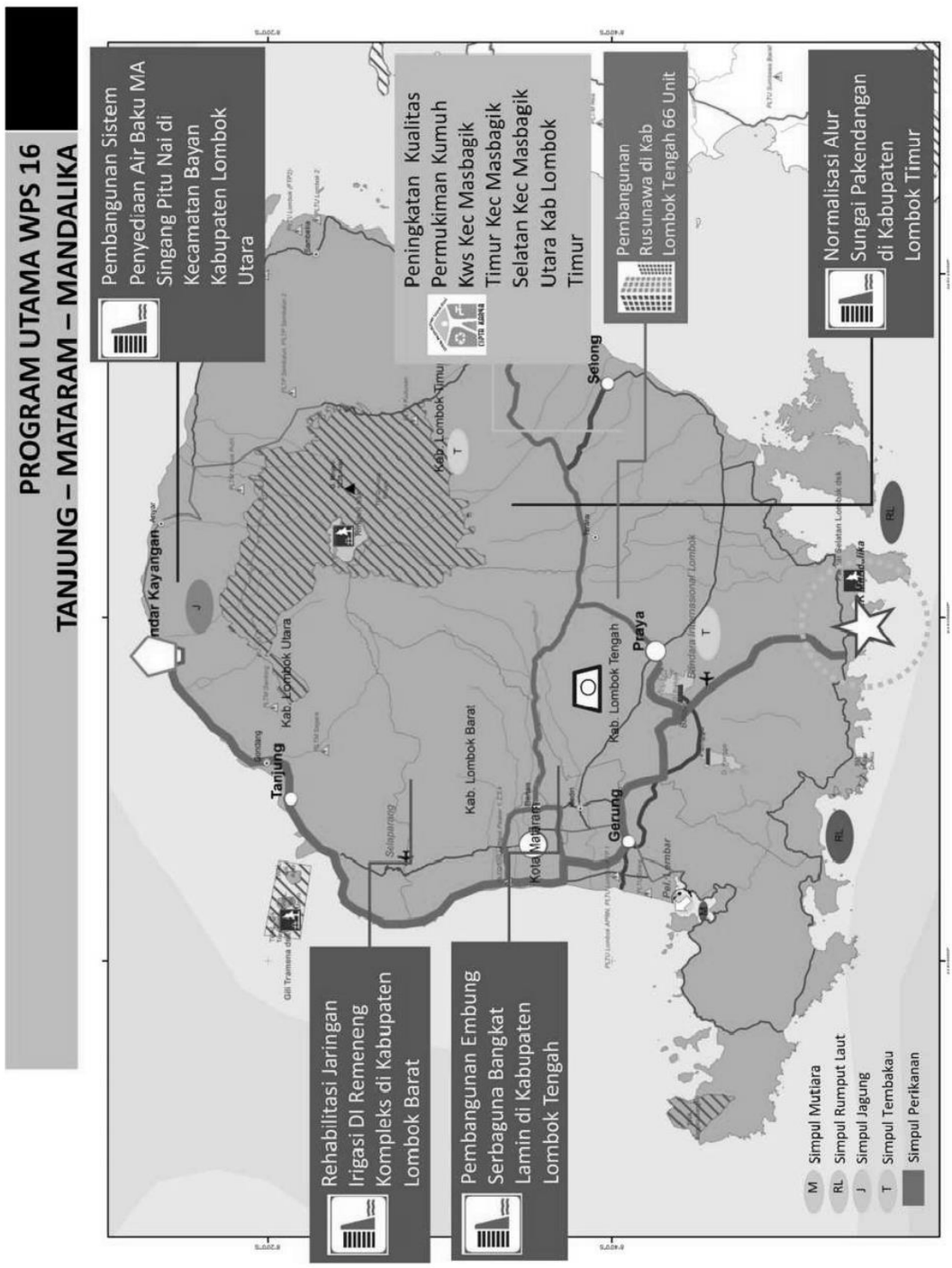
www.peraturan.go.id



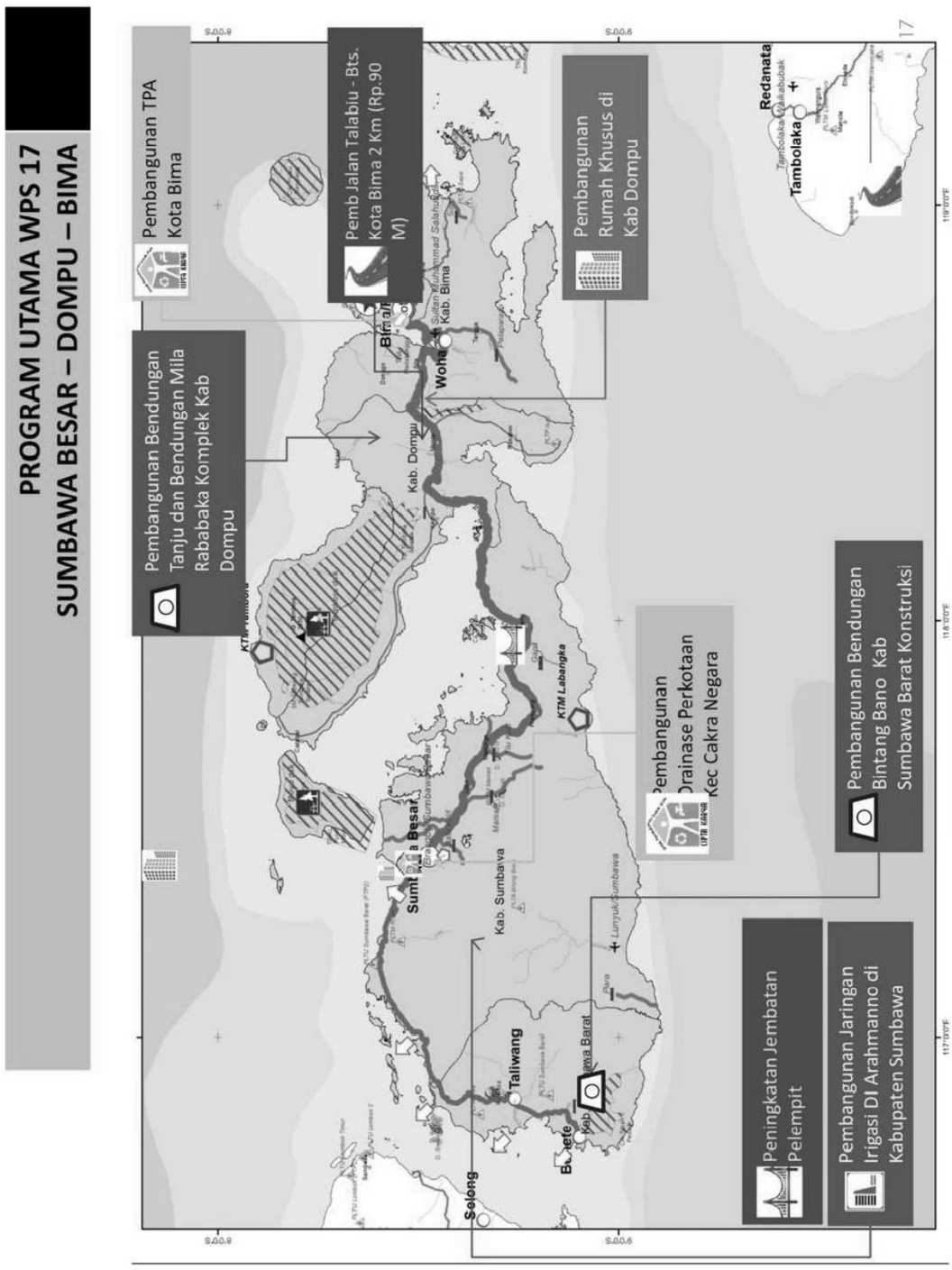
www.peraturan.go.id



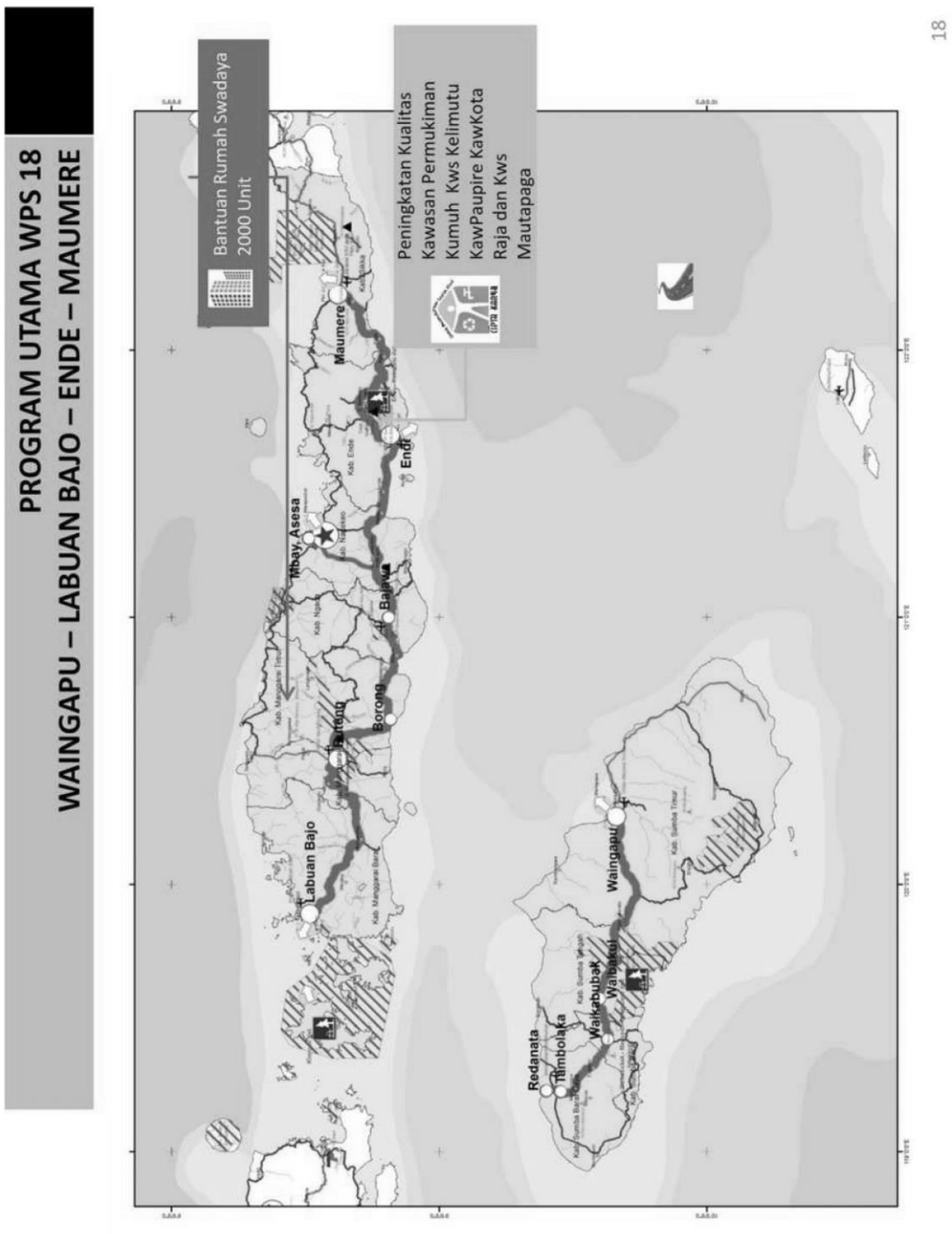
www.peraturan.go.id



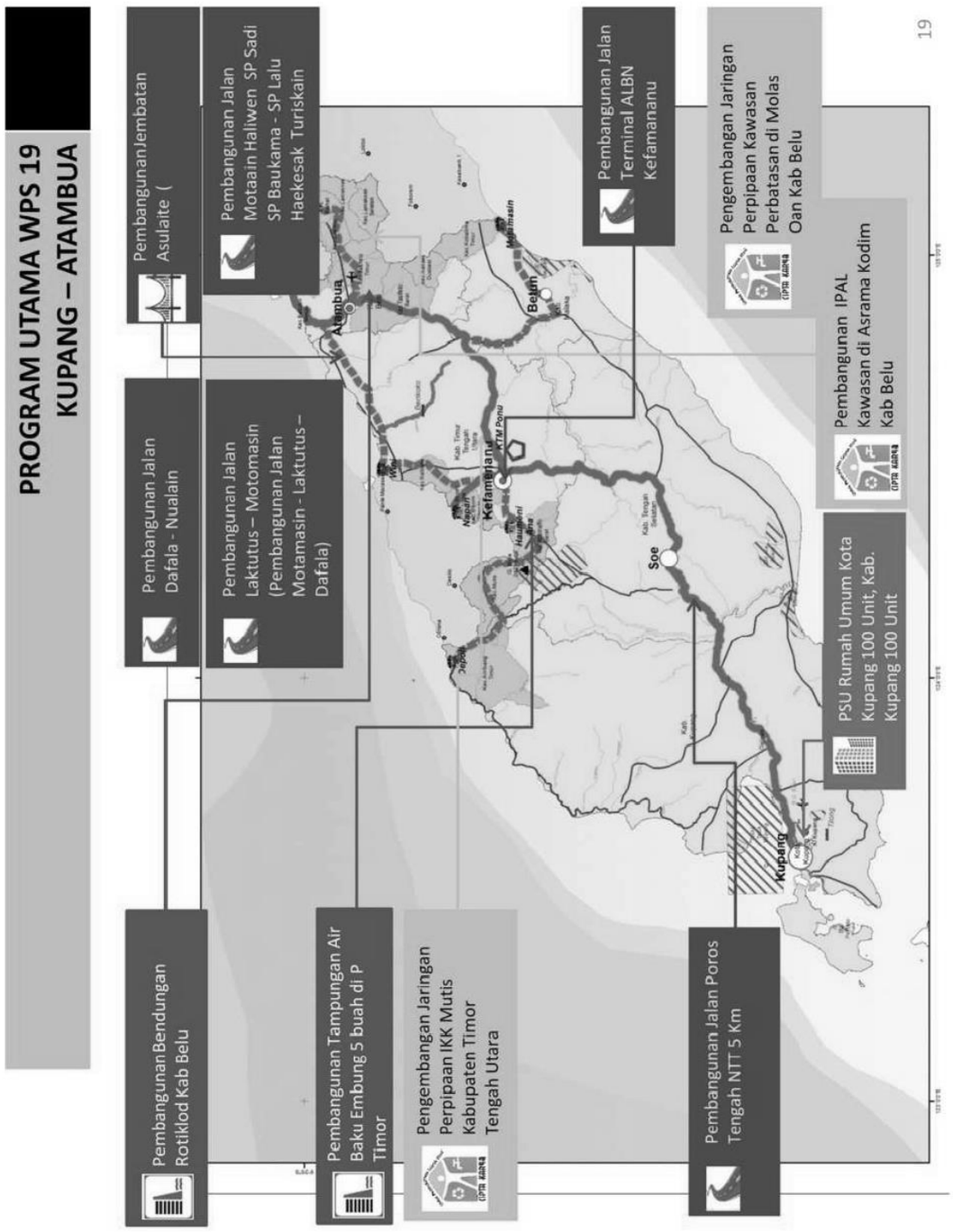
www.peraturan.go.id



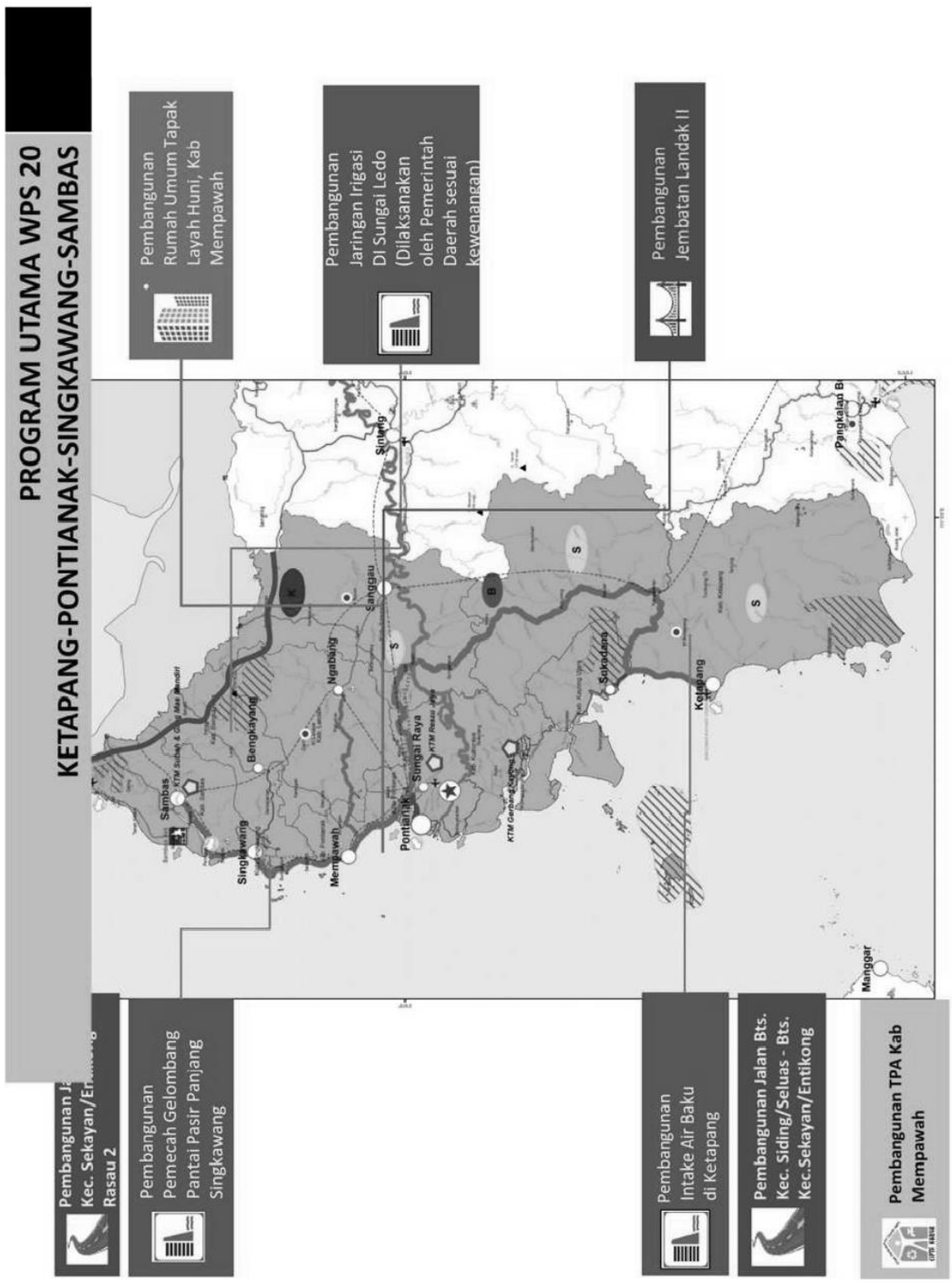
www.peraturan.go.id



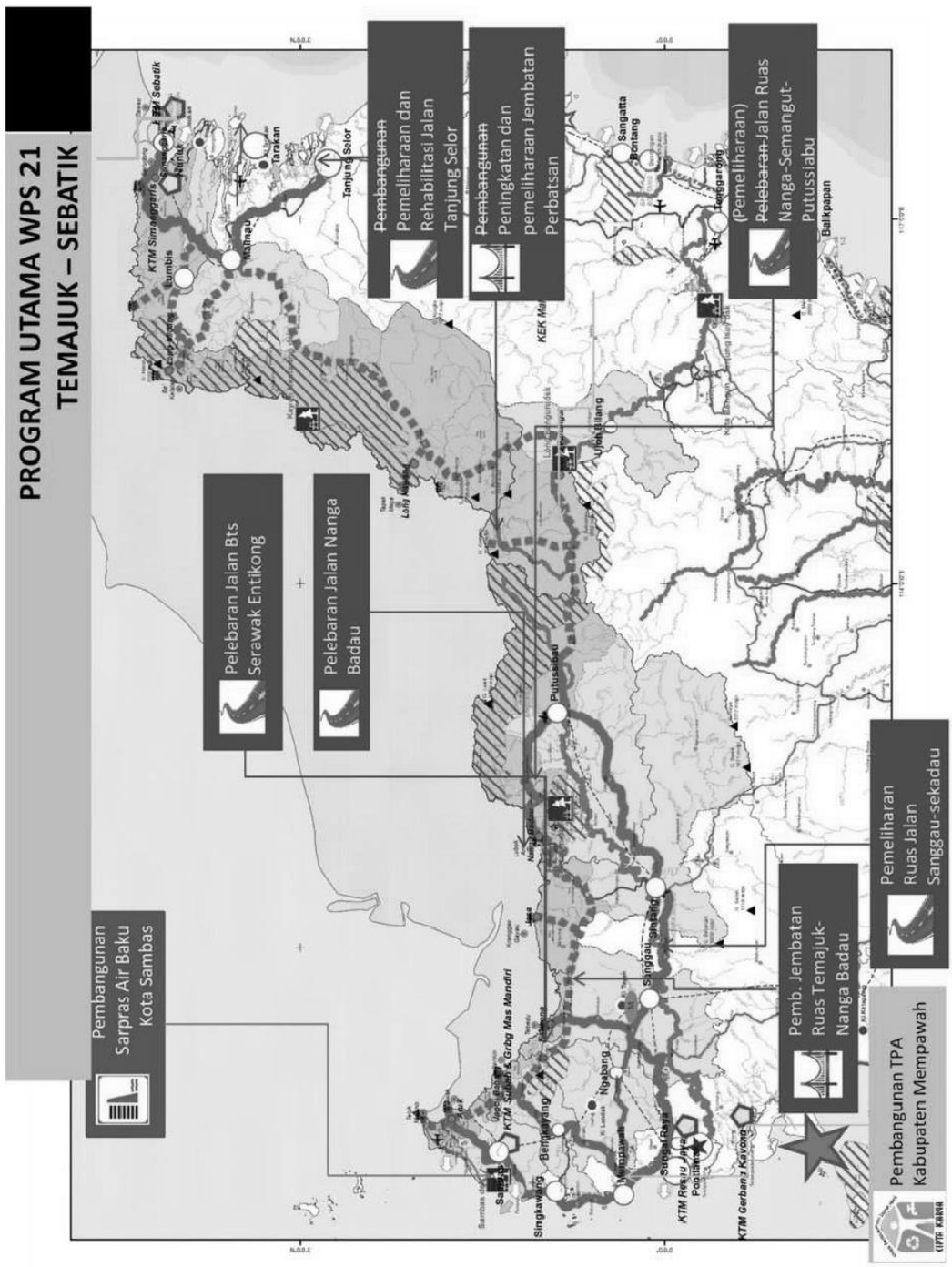
www.peraturan.go.id



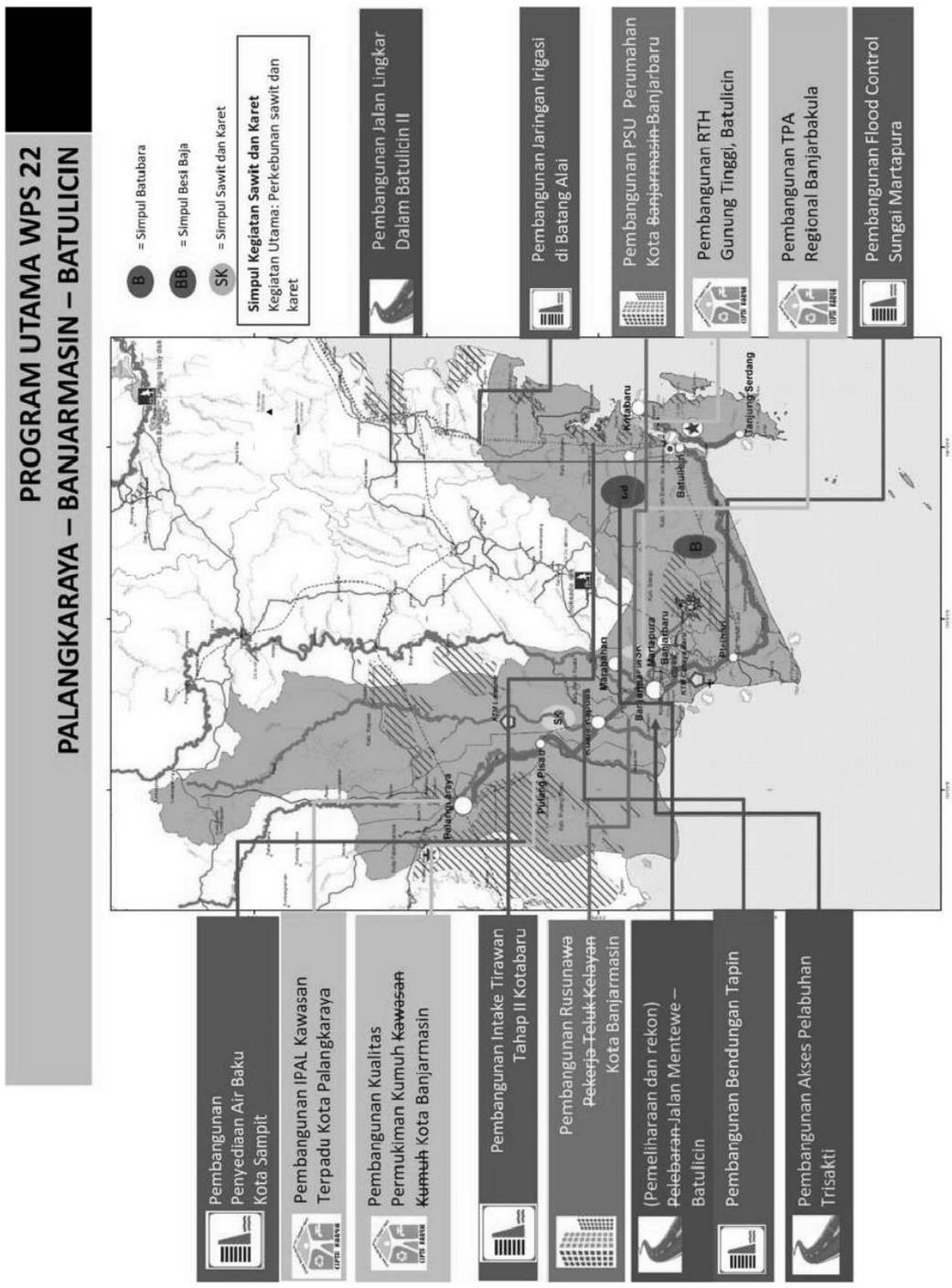
www.peraturan.go.id



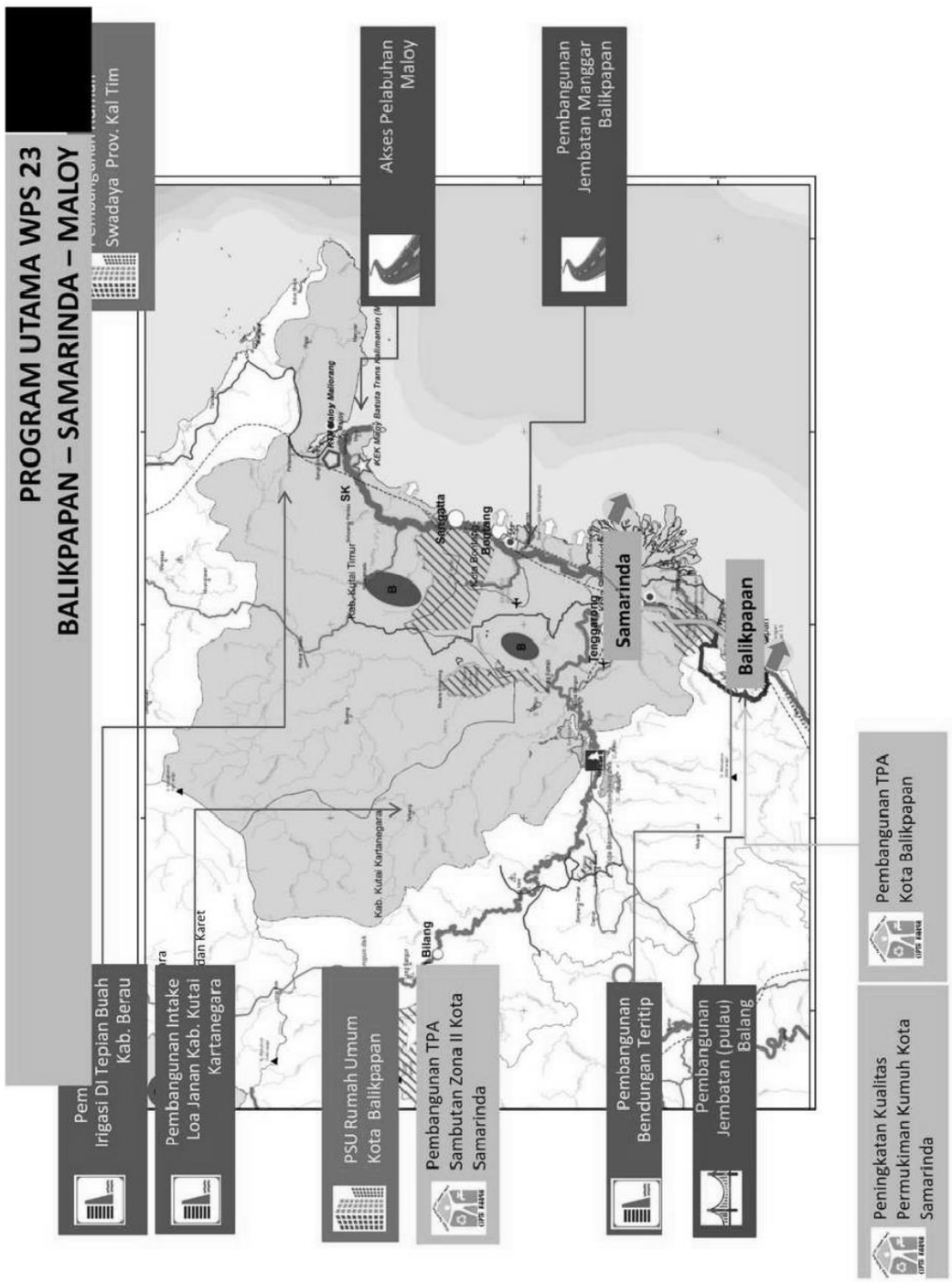
www.peraturan.go.id



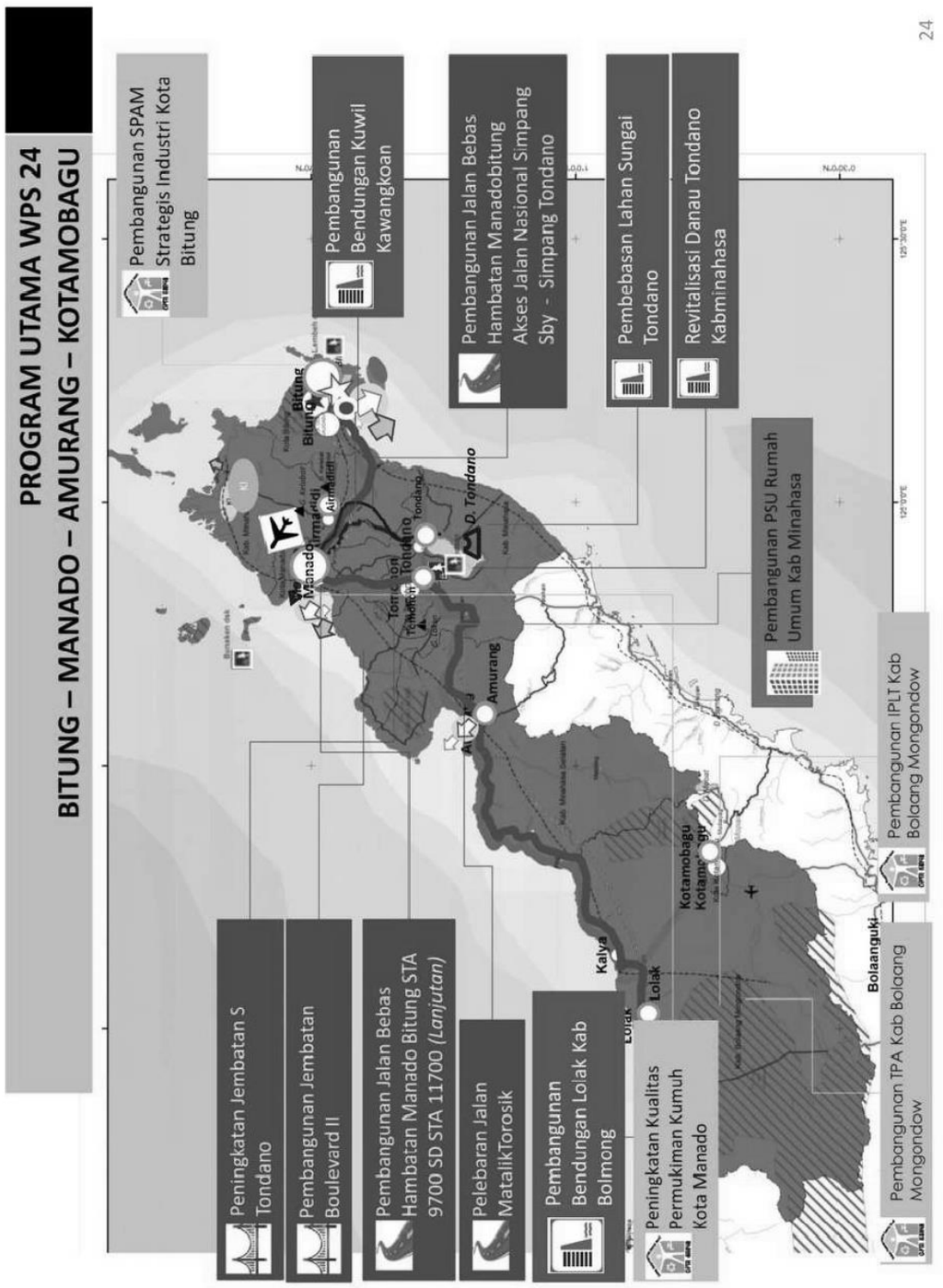
www.peraturan.go.id



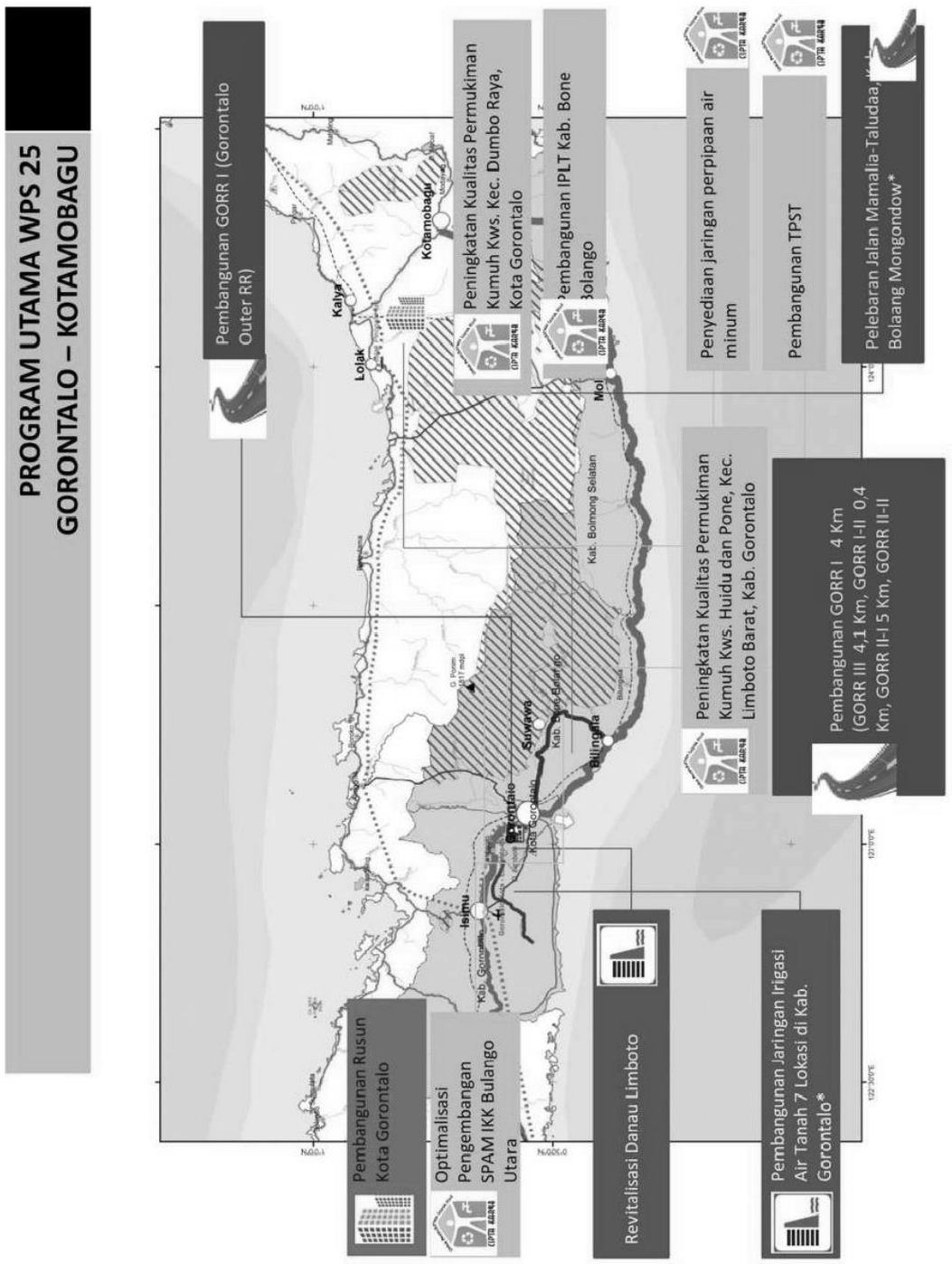
www.peraturan.go.id



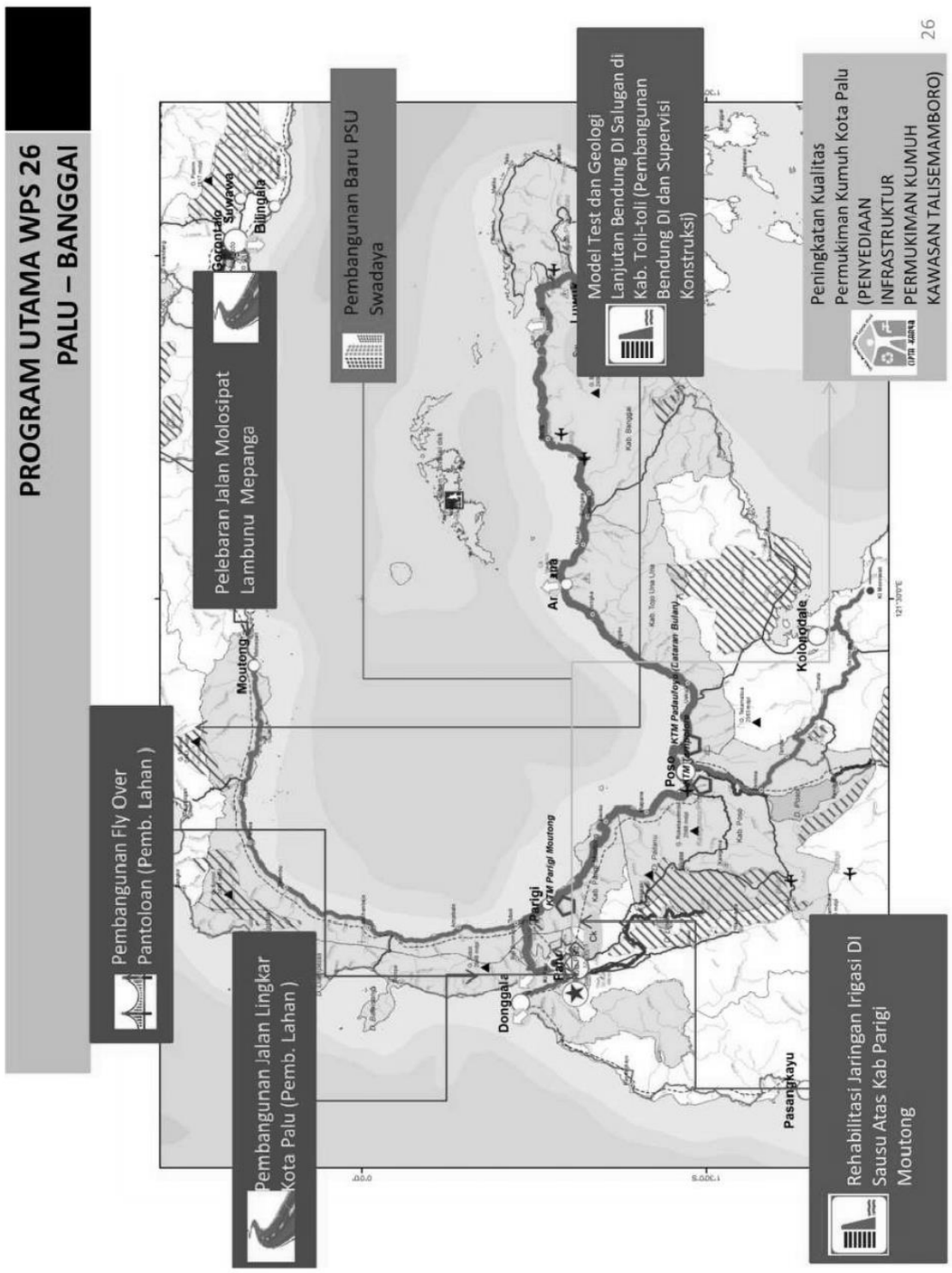
www.peraturan.go.id



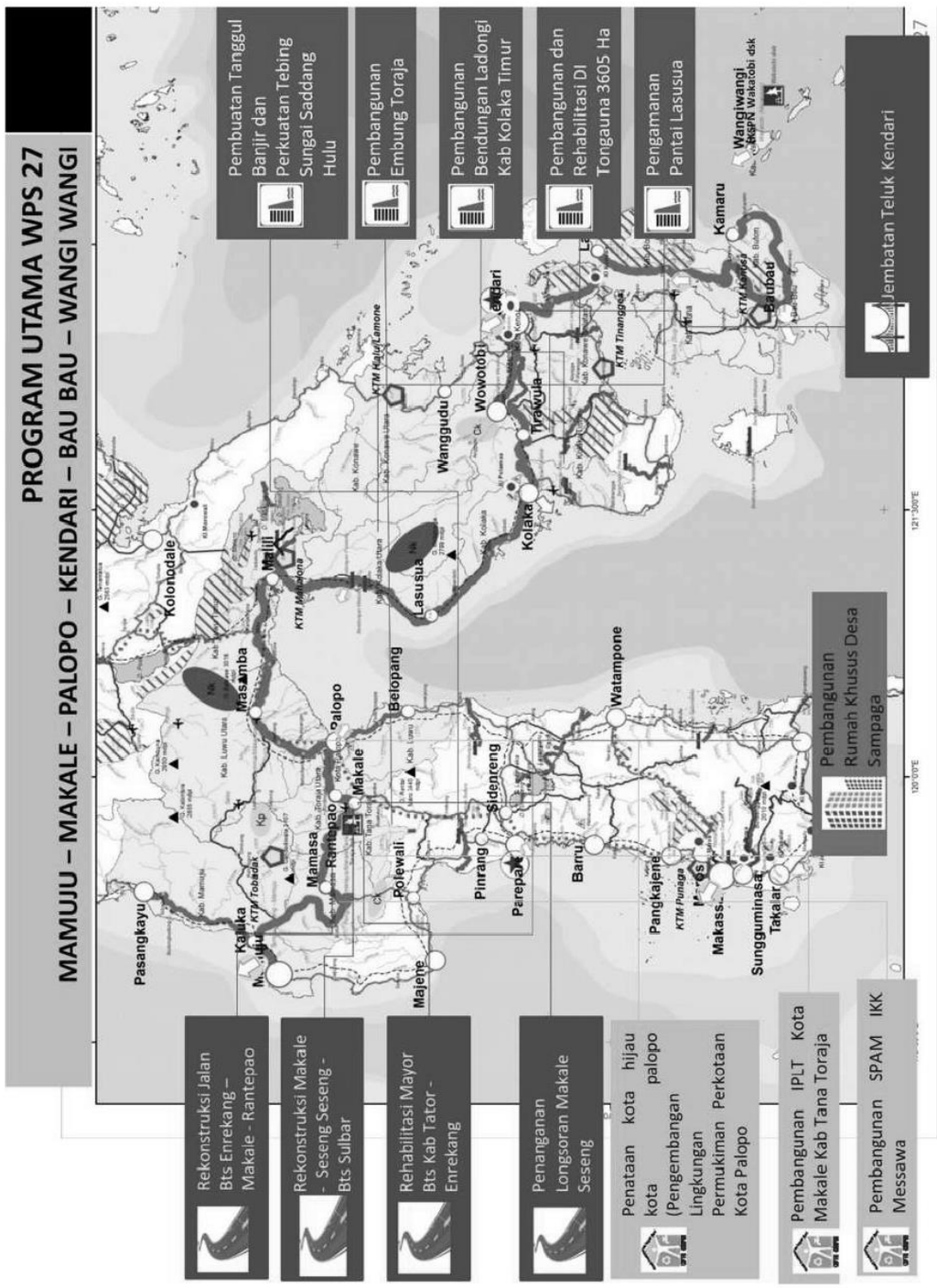
www.peraturan.go.id



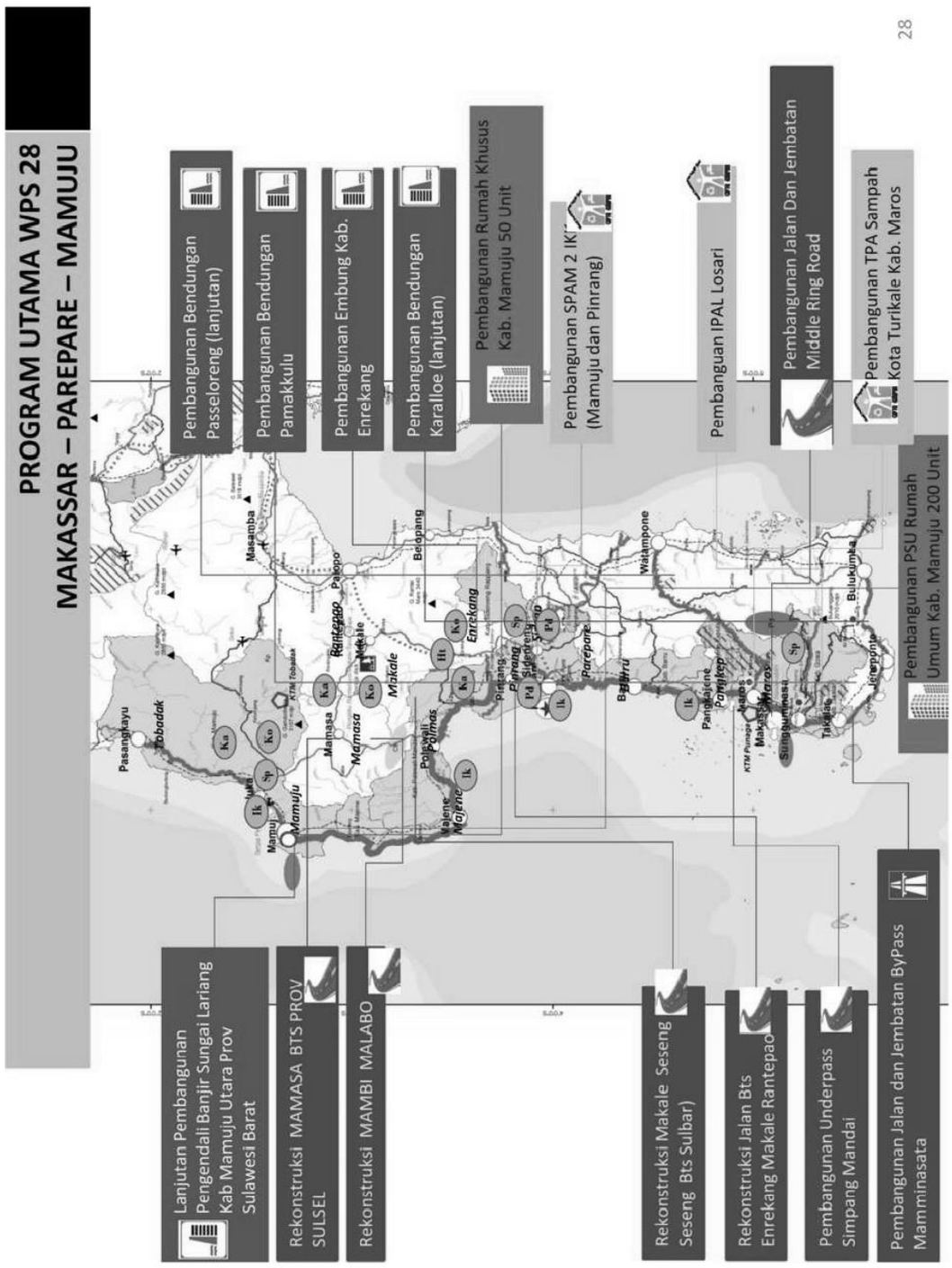
www.peraturan.go.id



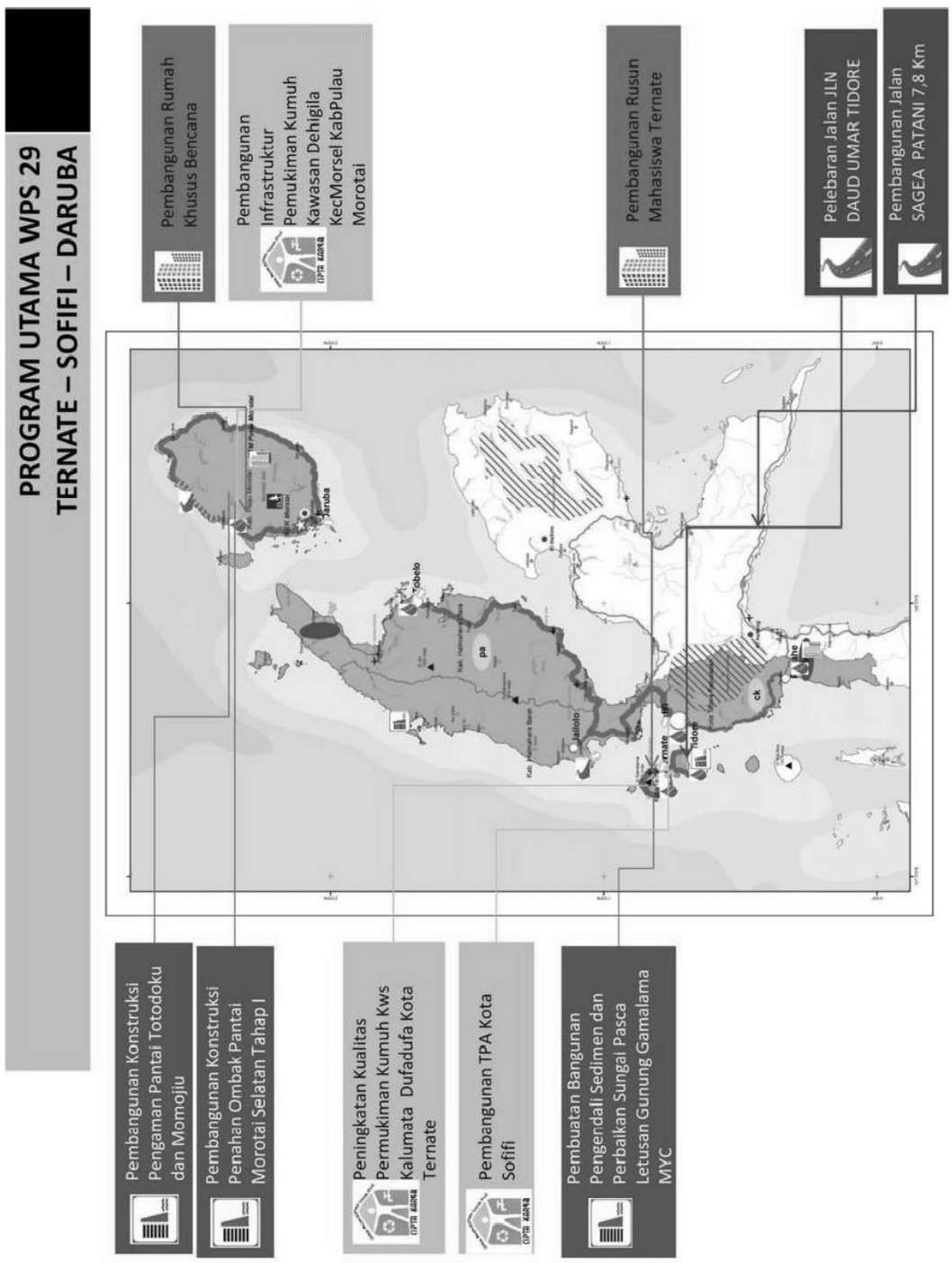
www.peraturan.go.id



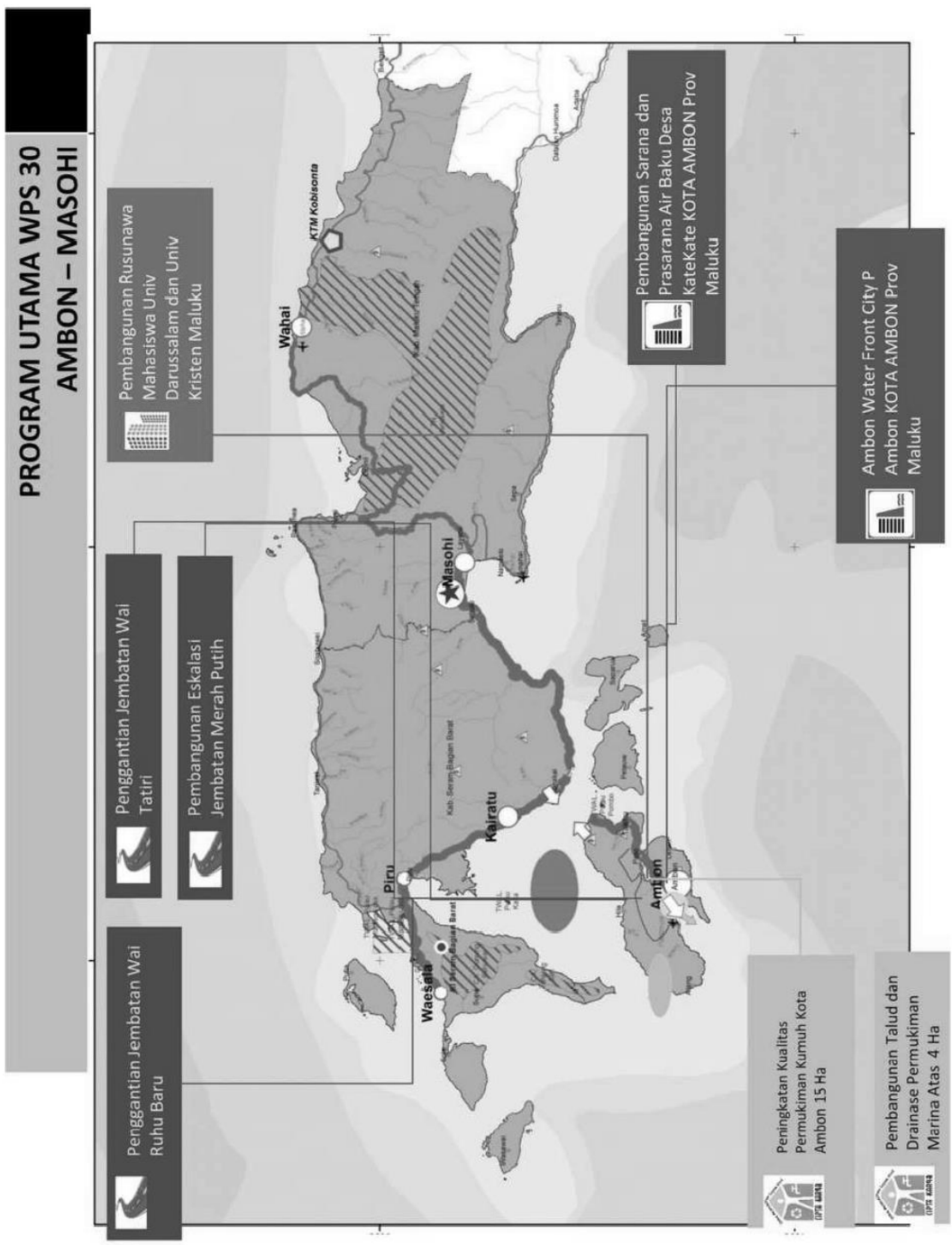
www.peraturan.go.id



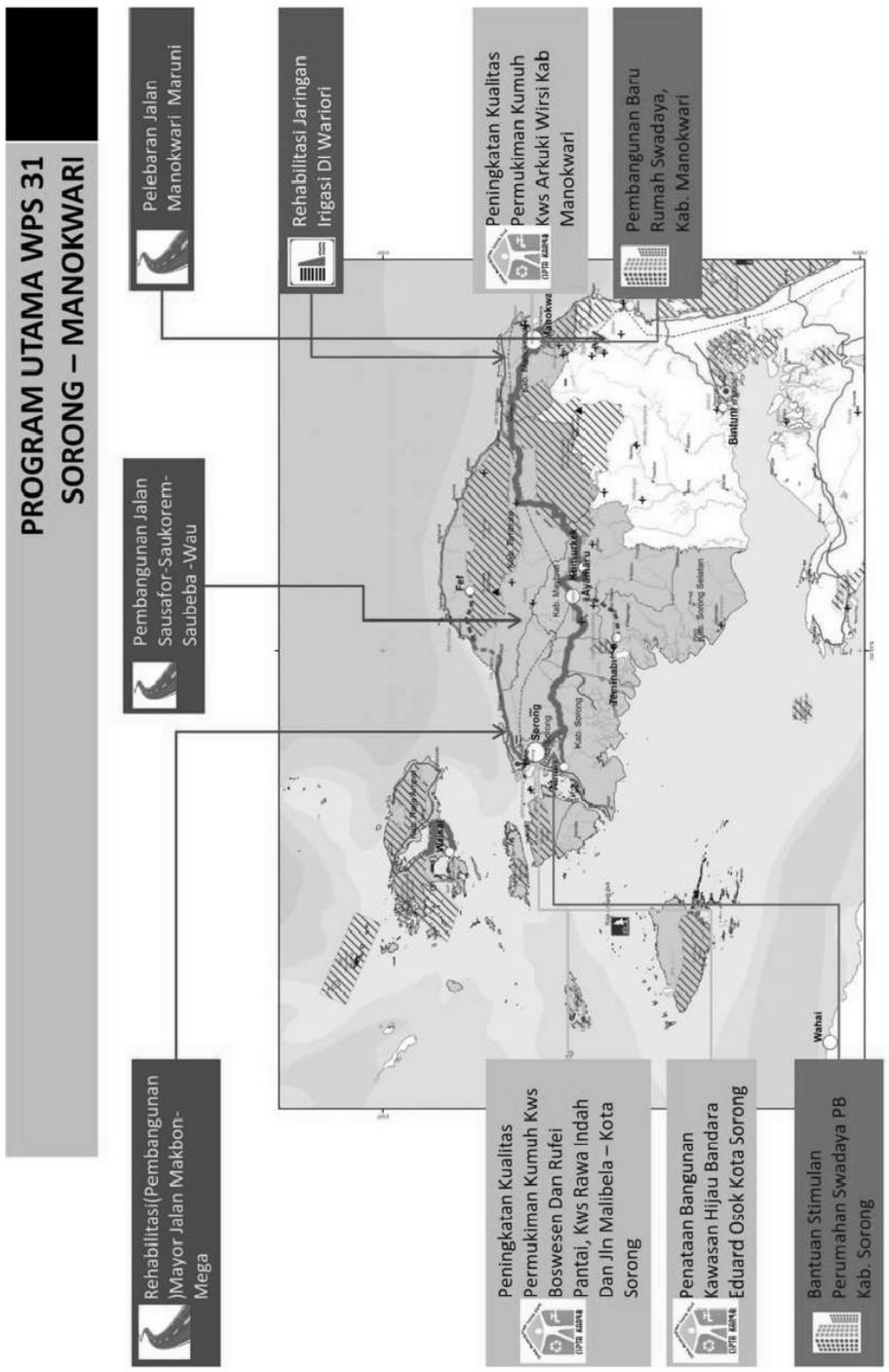
www.peraturan.go.id



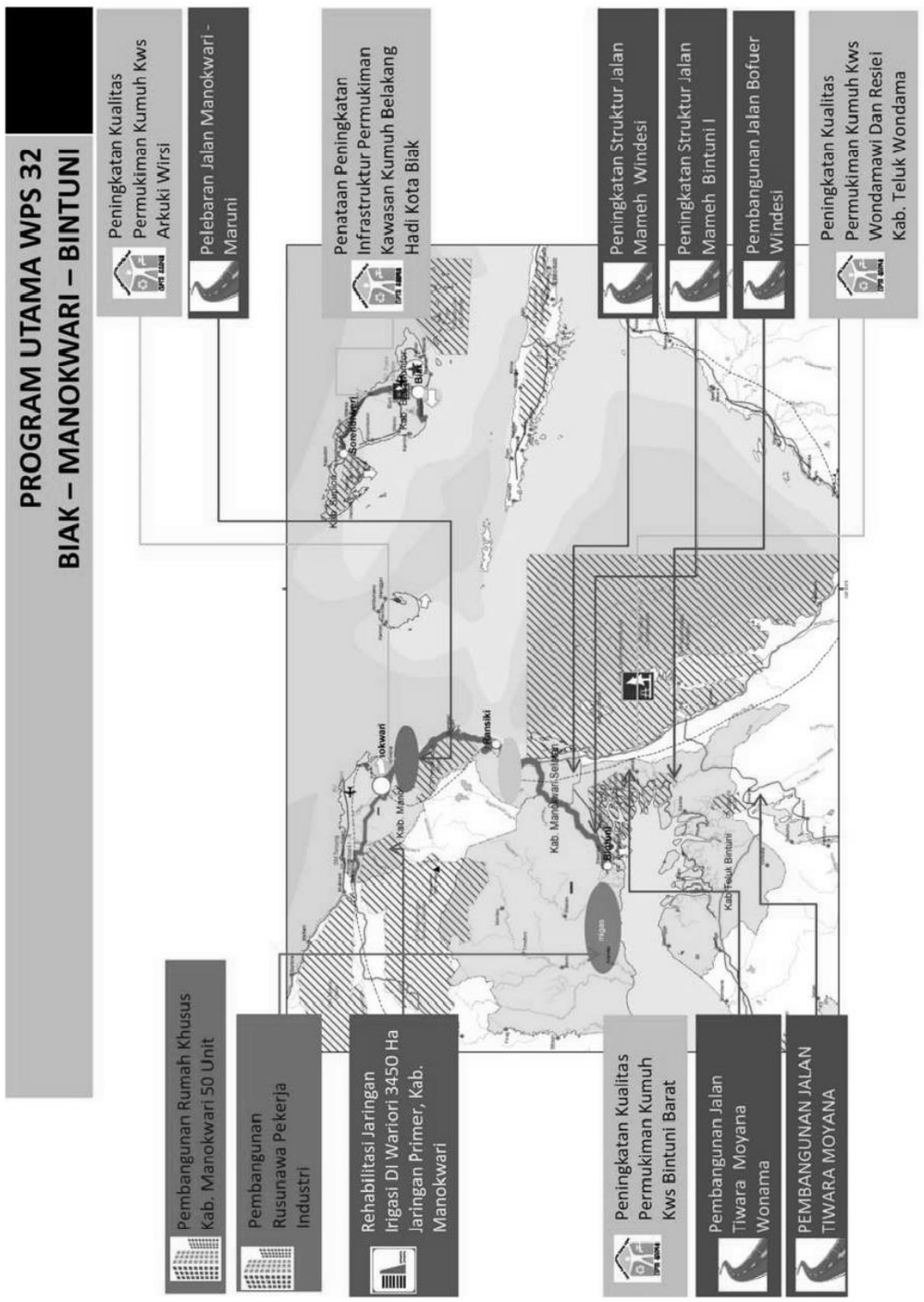
www.peraturan.go.id



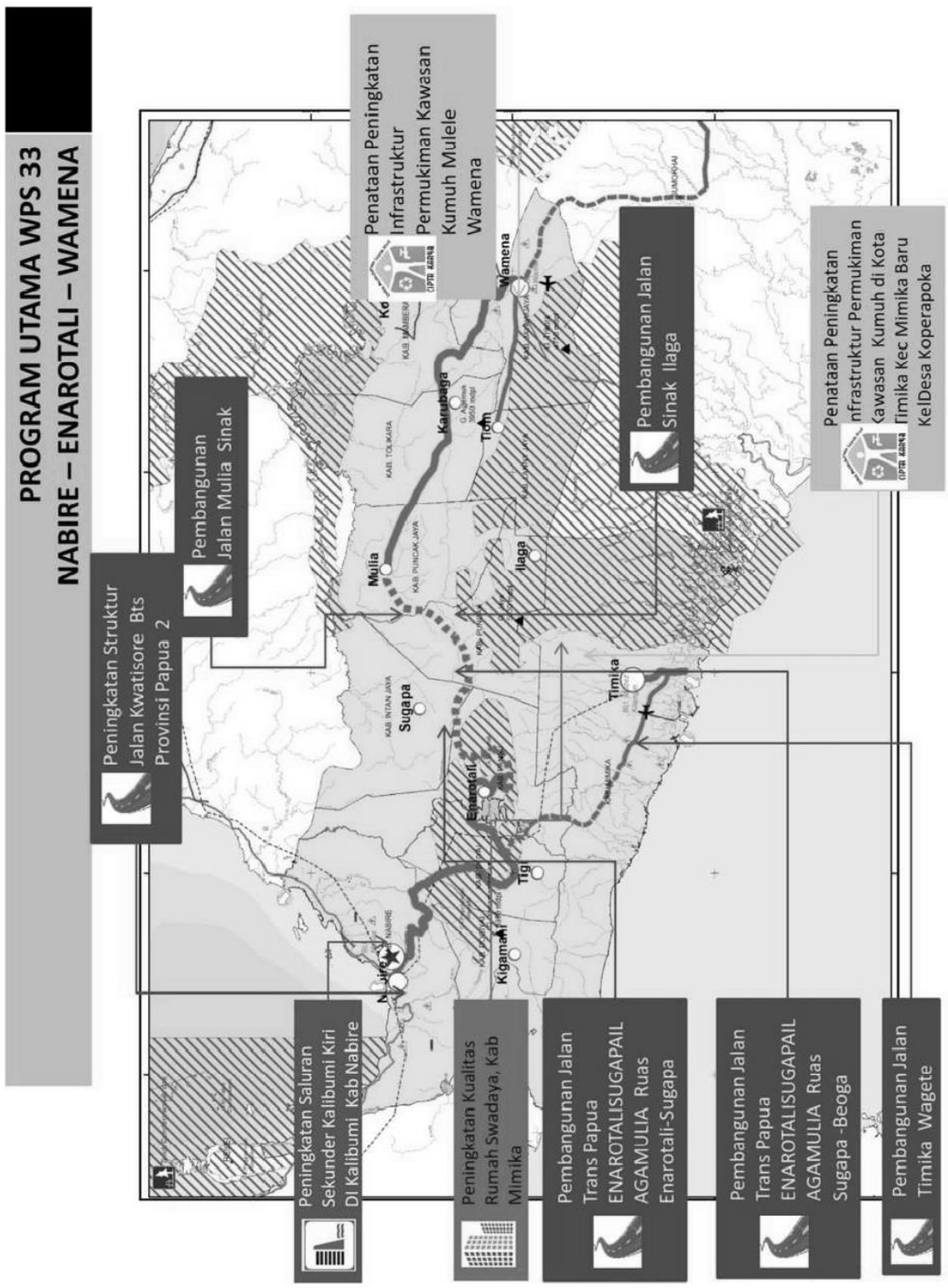
www.peraturan.go.id



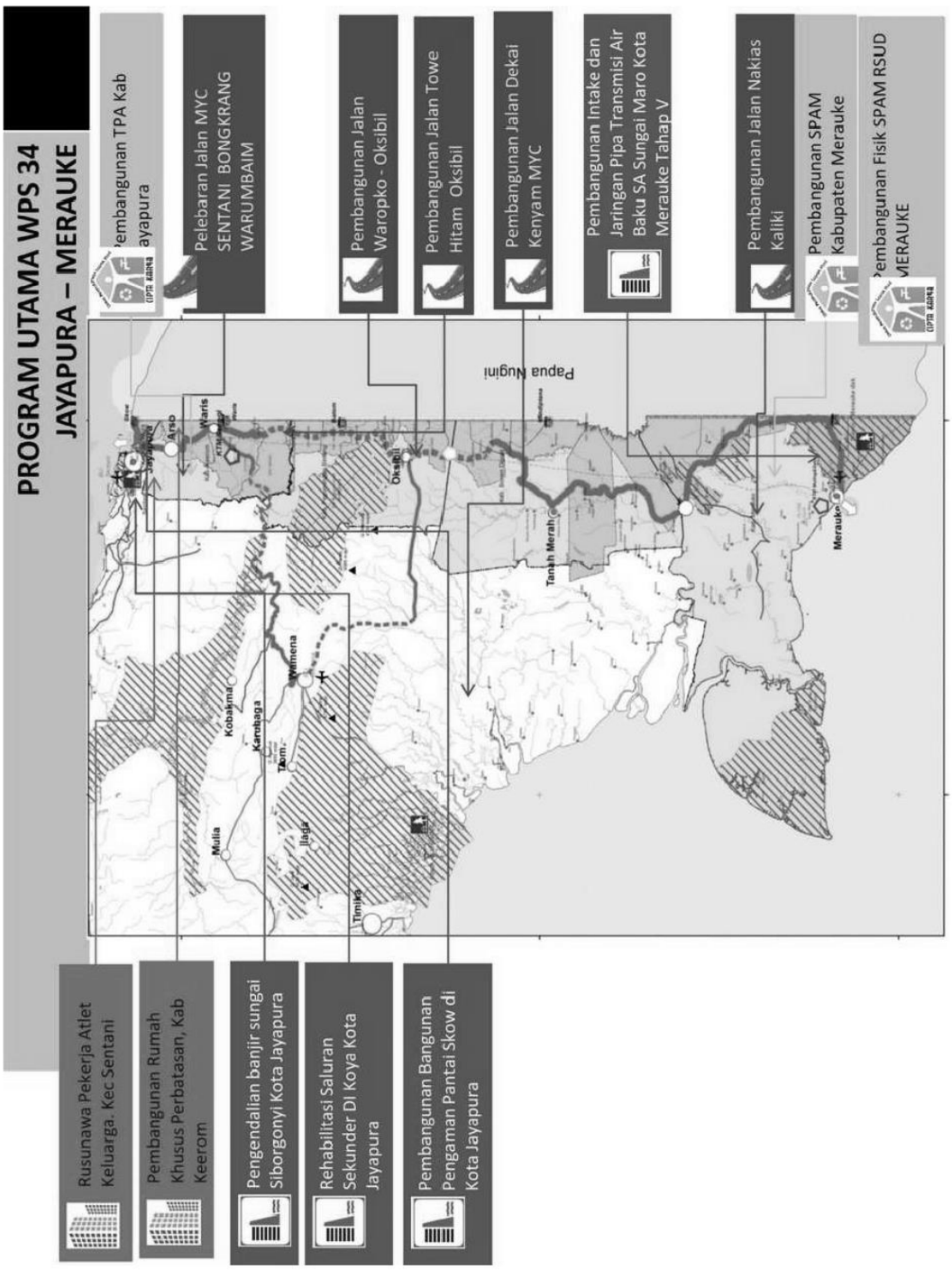
www.peraturan.go.id



www.peraturan.go.id



www.peraturan.go.id



www.peraturan.go.id